



**HIMPUNAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG NARKOBA
DI INDONESIA
TAHUN 1928-1998**

**PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN & INFORMATIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JULI 2007**

**HIMPUNAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
TENTANG NARKOBA DI INDONESIA
TAHUN 1928-1998**

Perpustakaan BNN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya buku **Himpunan Perundang-undangan tentang Narkoba di Indonesia tahun 1928-1998** ini telah berhasil kami disusun. Sebagai buku himpunan perundang-undangan, buku ini menjadi sebuah histografi perundang-undangan di Indonesia mulai tahun 1928 hingga 1998. Dengan sistematika pemaparan berdasarkan sejarah, pembaca dapat membandingkan satu UU dengan UU lainnya serta dapat melihat dinamika hukum penanganan Narkoba dari tahun ke tahun.

Selain itu, buku ini dilengkapi dengan terjemahan Konvensi Tunggal Dunia tentang Narkoba tahun 1961, 1971 dan 1998 serta Komitmen UNGASS (*United Nations of the General Assembly Special Session*). Dengan kelengkapan terjemahan ini diharapkan, para pembaca dapat lebih memahami makna dan arti pentingnya Konvensi Tunggal dan UNGASS tersebut bagi upaya penegakan supremasi hukum bidang Narkoba. Perlu diketahui, bahwa selama ini Konvensi Tunggal dan UNGASS masih banyak yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris sehingga kurang dikenal dan dibaca sebagai referensi dalam upaya P4GN.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan semua pihak dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, terlebih lagi dapat memotivasi pembaca untuk melakukan kajian Hukum dan Perundang-undangan bidang Narkoba serta menjadi referensi bagi upaya revisi UU narkoba yang telah ada dan penerbitan perundang-undangan baru.

Sebagai wujud syukur kami kepada Allah SWT, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini mampu memberikan nilai tambah pada upaya P4GN bagi terwujudnya Indonesia bebas Narkoba tahun 2015.

Jakarta, Juli 2007

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Drs. H. Andi Hasanudin M., SH, MM
- Ketua Tim Penyusun : Drs. Mufti Djusnir, Apt, MSi
- Sekretaris : Christina Mustikowati, SE
- Anggota : Hendrajid P. Widagdo, S.Sos, MM
Dwi Sulistyorini, S.Si
Andi Sardono, S.Si
Siti Nurlela M., SP
- Penterjemah : Sylvia M. Soerjono

KATA SAMBUTAN
KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, telah dimulai jauh sebelum Indonesia memperoleh Kemerdekaannya. Artinya upaya pembebasan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah digagas dan dicanangkan oleh para pahlawan bangsa ini, dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Obat Bius tahun 1927. Penerbitan UU ini dalam rangka pengawasan sediaan (*Supply Control*) Narkoba yang di tahun-tahun itu bangsa Indonesia telah dicengkeram oleh budaya "Madat" yang menimbulkan permasalahan serius bagi ketahanan dan generasi muda bangsa.

Dewasa ini, upaya dari berbagai bangsa untuk menerbitkan maupun merevisi UU tentang Narkoba, adalah sesuatu yang mutlak dilakukan guna mengantisipasi dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Revisi UU tentang Narkoba di Indonesia terus bergulir dari UU Obat bius tahun 1927 (setelah 49 tahun) direvisi menjadi UU No.9 tahun 1976 tentang Narkotika dan terakhir (setelah 21 tahun) direvisi menjadi UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Semoga dalam waktu yang tidak lama lagi, Pemerintah Indonesia dapat segera menerbitkan Revisi UU tentang Narkotika yang terbaru. Ini semua tidak lain adalah sebagai perwujudan dari langkah menegakan supremasi hukum yang bertujuan memberikan rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Narkoba.

Saya sangat menghargai prakarsa Penerbitan buku berjudul "*Himpunan Perundang-undangan tentang Narkoba di Indonesia tahun 1928-1998*" ini. Buku ini tidak hanya berisi pasal-pasal dan bab-bab tentang hukum semata tetapi lebih dari itu berisi kronologis sejarah (histografi) dari UU tentang narkoba itu sendiri, sehingga dinamika dari isi undang-undang itu dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Pemaparan histografi ini dapat memberikan wacana sejarah bagi para pembacanya, khususnya generasi muda bangsa ini bahwa setiap upaya P4GN yang dilakukan di muka bumi ini, sekecil apapun bentuknya, pada hakekatnya adalah upaya menorehkan tinta emas sejarah umat manusia untuk kejayaan bangsa dan negaranya dalam melawan bahaya Narkoba.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, lebih mengerti dan memahami makna dan arti perundang-undangan tentang Narkoba dari tahun ke tahun serta memahami dinamika dari isi undang-undang itu sendiri. Apalagi buku ini dilengkapi dengan


terjemahan dari Konvensi Tunggal tentang Narkoba dan UNGASS (sebuah komitmen masyarakat dunia dalam mengantisipasi bahaya Narkoba). Pemahaman yang komprehensif atas maksud dan tujuan Konvensi Tunggal dan UNGASS ini, semoga dapat memberikan acuan referensi dan persepsi yang sama dalam setiap mengambil keputusan yang bijak, strategis dan efektif dalam upaya P4GN.

Menyadari sepenuhnya bahwa upaya P4GN khususnya penegakan hukum adalah lini terdepan dalam membangun kepercayaan masyarakat, maka tujuan penerbitan buku ini adalah ingin mendekati pembaca Indonesia dengan referensi yang mudah dicerna makna dan artinya. Apalagi Konvensi Tunggal tahun 1961, 1971 dan 1998 serta UNGASS (*United Nations of the General Assembly Special Session*) ini merupakan referensi pokok yang wajib diikuti dan dipedomani oleh berbagai negara dalam menyelenggarakan P4GN, selain CMO (*Comprehensive Multidisciplinary Outline*) yang juga telah diterbitkan BNN.

Semoga buku ini mampu memberikan sumbang saran yang signifikan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas upaya P4GN di Indonesia menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Jakarta, Juli 2007

KALAKHAR BNN



Drs. MADE MANGKU PASTIKA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Penyusun.....	iv
Kata Sambutan Kalakhar BNN.....	v
Daftar Isi.....	vii
1. Verdoovende-Middelen Ordonantie (Undang-Undang Obat Bius).....	1
2. <i>Single Convention On Narcotic Drugs, 1961</i> (Konvensi Tunggal Narkotika, 1961).....	29
3. <i>Convention On Psychotropic Substances, 1971</i> (Konvensi tentang Bahan Psikotropika), 1971.....	85
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.....	125
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.....	133
6. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Lawan Peredaran Gelap Narkotika dan Bahan Psikotropika 1988.....	159
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.....	207
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan <i>Convention On Psychotropic Substances 1971</i> (Konvensi Psikotropika 1971).....	245
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.....	257
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988).....	311
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.....	329
12. Sesi Khusus Sidang Umum PBB Khusus untuk Bersama-Sama Menghadapi Masalah Narkotika Sedunia, 1998.....	391
Daftar Pustaka	

VERDOOVENDE-MIDDELEN ORDONANTIE
(UNDANG-UNDANG OBAT BIUS)

UNDANG-UNDANG TANGGAL 12 MEI 1927 S.27-278J0536
DIBERLAKUKAN TANGGAL 1 JANUARI 1928

**UNDANG-UNDANG OBAT BIUS
(VERDOOVENDE-MIDDELEN ORDONANTIE)**

**UNDANG-UNDANG TANGGAL 12 MEI 1927 S.27-278J0536
DIBERLAKUKAN TANGGAL 1 JANUARI 1928**

Menimbang:

Untuk mempersatukan di dalam satu undang-undang; ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang kini tersebar di dalam sejumlah perundang-undangan, dan terpisah dari ketentuan-ketentuan untuk mengisap candu, di negara ini serta untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan kembali serta untuk mengadakan perubahan pada beberapa hal tertentu.

Dengan ini memperlakukan untuk seluruh Indonesia termasuk daerah-daerah istimewa, ketentuan-ketentuan tersebut di bawah, bersamaan menarik 44 perundang-undangan yang tersurat di dalam Lembaran-lembaran Negara: 1872 No. 76, 1897 No. 17, 1905 No. 187, 1906 No. 89, 1908 No. 1920-899, (*Bali Regie Ord*), 1908 No. 639, 1909 No. 373 (*Biliton Regie Ord*), 1909 No. 441 (*Java Regie Ord*), 1911 No. 188, 1911 No. 225 (*Riau Regie Ord*), 1911 No. 374, 1911 No. 484, 1911 No. 485 (*Morphine Ord*), 1911 No. 494 dan 644, 1912 No. 255 (*Oostkus Regie Ord*), 1912 No. 536, 1913 No. 219 (*Aceh Regie Ord*), 1914 No. 351 (*Borneo Regie Ord*. 1914), 1914 No. 562, 1915 No. 2445 (*Westkust Regie Ord*), 1915 No. 748 (*Celebes Regie Ord*. 1916) 1916 No. 356 (*Taparuli Regie Ord*. 1916), 1916 No. 630 (*Bepaling Opium Premien*), 1918 No. 34 (*Opiumaanvoer Ord*), 1920 No. 140 (*Amboina Regie Ord*), 1920 No. 235, 1922 No. 364, 421,551 (*Aanvullende Opium Regie Ord. Buiten Gewesten*), 1923 No. 370 (*Aanvullende Java Regie Ord*), 1926 No. 233 *de bepalingen voor de opium regie op Java en Madura vastgesteld bij art. 1 der ordonantie in S. 98 No. 277. Zoals deze ingevolge de hierbovenge noemde S 05-187 en 06-89 van toepassing zijn op de residences Benkoelen, Palembang, Bangka en ond, de niests reeds ingetrokken gedeelten der ordonanties in S. 02-265, 07-114 (Celebes Regie Ord), 08-200 (Borneo Regie Ord), 09-142,10-147 (Amboina Regie Ord); 10-148 (Timor Regie Ord).*

Untuk seluruh daerah-daerah Pemerintah Jawa dan Madura, keseluruhan yang disebut di dalam undang-undang di bawah ini :

Sebagai Kepala Pemerintahan adalah Asisten Residen (Lembaran Negara 1931 No. 168 dan No. 423).

Pasal 1

Di dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Perairan Indonesia (*Indonesische wateren*) : seluruh pelabuhan yang terletak di Indonesia, danau, dan bagian-bagian dari kali serta kanal-kanal yang dapat dilayari dari laut oleh kapal-kapal laut dengan isi bruto 500 m³ atau lebih, juga wilayah perairan dalam jarak 3 mil dihitung dari garis yang terendah dari batas air di pulau-pulau dan karang-karang yang telah mengering, tebing, dan delta yang terletak di dalam kepulauan Indonesia termasuk di dalam teluk-teluk sungai sampai batas 3 mil dengan menarik garis lurus dari mulut danau-danau, muara-muara sungai sampai batas tidak melebihi 10 mil.
- b. Indonesia (*Indonesie*) : wilayah daratan termasuk perairan-perairannya sebagai perairan Indonesia.
- c. Pelabuhan (*haven*) : dermaga tempat berlabuh untuk bongkar muat, kade, dan *steiger*.
- d. Pemasukan (*mover*) : mengimpor/mengeluarkan dari tempat-tempat di Indonesia ke luar negeri.
- e. Pengeluaran (*uitvoer*) : mengeksport/mengeluarkan dari tempat-tempat di Indonesia ke luar negeri.
- f. Meneruskan (*doorvoer*) : mengangkut barang-barang melalui Indonesia dengan tidak sejalan pembongkaran pada saat mengangkut barang antarnegara.
- g. Apoteker : mereka yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melaksanakan Ilmu Peracikan di Indonesia sebagai apoteker dan memimpin suatu apotek/rumah obat.
- h. Ahli kesehatan (*geneeskundie*) : mereka yang menurut peraturan-peraturan yang berlaku berhak untuk mengamalkan ilmu pengobatan di Indonesia.

- i. Dokter gigi : mereka yang mengamalkan penyembuhan sakit gigi dan berwenang untuk itu menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- j. Dokter hewan :
 - Ke-1 : Seseorang yang memiliki tanda lulus ujian dengan baik sebagai Dokter Hewan di negeri Belanda.
 - Ke-2 : Seseorang yang setelah menempuh ujian negeri lain, mendapatkan hak mengamalkan pengetahuan kedokteran hewan dalam segala bentuknya dan setelah itu dibenarkan mempraktikkan di negeri Belanda atau diangkat sebagai Dokter Hewan pemerintah.
 - Ke-3 : Seseorang yang memiliki ijazah karena menempuh ujian akhir dengan baik dari sekolah Dokter Hewan di Bogor dahulu atau dari sekolah kedokteran hewan Indonesia juga Bogor.
- k. Pedagang besar (*groothandelaar*) : mereka yang mendapat kuasa dan Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat yang menjadikan mata pencahariannya sebagai penjual dari obat-obat bius kepada orang-orang tersebut dalam g, h, i, dan j.
- l. Kapal : setiap alat angkutan di air dan setiap alat-alat/ bangunan-bangunan yang terapung.
- m. Kapten kapal (*gezagvoerder*) : setiap pimpinan dari kapal atau yang mewakilinya.
- n. Penumpang (*opvarenda*) : setiap orang yang berada di kapal, kecuali kapten kapal
- o. p, t, u : ditiadakan dengan Lembaran Negara 1949 No. 337.
- p. Papaver: tumbuh-tumbuhan *Papaver Somniferum L.* termasuk kotak buah (*slaa pbof*) dari tumbuh-tumbuhan ini.
- q. Candu kasar (*ruw opium*) : getah, didapat dari kotak buah dari tumbuh-tumbuhan *Papaver Somniferum L.* dan telah dapat (dilakukan) pengolahan sekadar untuk dapat dibungkus dan diangkat, tanpa melihat kepada kadar morphinenya.
- r. Candu olahan (*bereid opium*) :
 - Ke-1 : Candu: hasil diperoleh dari candu kasar dengan beberapa pengolahan khusus, terutama dengan pelarutan, penyulingan, pemanggangan, peragian untuk mendapatkan

ataupun mencampurkan bahan-bahan lain dalam bentuk sari untuk diisap.

Ke-2 : Jicing : sisa atau bekas-bekas dari candu yang telah diisap baik yang telah ataupun yang tidak dicampuri dengan dedaunan atau bahan-bahan lain.

Ke-3 : Jicingko : hasil dari pengolahan jicing dari jicing yang dipersiapkan untuk diisap.

- s. Candu medis (*medicinaal opium*) : candu kasar yang telah diolah seperlunya yang akhirnya digunakan sebagai obat, baik dalam bentuk serbuk atau butir-butir kecil ataupun bentuk-bentuk lain, baik yang telah dicampur dengan bahan-bahan netrallain, sesuai dengan syarat-syarat farmasi.
- t. *Morphine*: alkaloides yang terpenting dari candu dengan rumus kimiawi $C_{17}H_{19}N_{05}$
- u. *Diacetylmorphine*: diamorphine, heroin dengan rumus kimiawi $C_{21}H_{23}N_{05}$
- v. Daun coca: daun, baik yang dikeringkan ataupun tidak, atau dalam bentuk serbuk dari *Erythroxylon Coca Lamarck*, *Erythroxylon novogranatense (Morris) hieronymus* dan varietas-varietasnya, keluarga *Erythroxylaca* juga dari daunnya, baik yang dikeringkan maupun yang tidak atau dalam bentuk serbuk dari jenis-jenis lain dari turunan-turunan ini, yang mana langsung dengan diolah menjadi *cocaine* atau melalui proses kimia.
- w. *Cocaine* kasar : segala hasil yang didapat (diolah) dari daun coca, dapat segera atau langsung digunakan untuk pengolahan *Cocaine*
- aa. *Cocaine Metileter* dari putaran ke kiri dari *benzoyl ecgonin* ($\alpha = 16^\circ 4$ dalam larutan 20% dalam *chloroform*) dengan rumus kimiawinya $C_{17}H_{21}N_{04}$
- bb. *Legonine* : *ecgonine* yang berputar ke kiri ($\alpha = -45^\circ 6$ ditentukan dalam larutan 5% dalam air) dengan rumus $C_9H_{15}N_{03}H_{20}$ dan segala *derivat* (keturunan) dari *ecgonine* ini dimana di dalam industri dapat segera digunakan untuk membuat *ecgonine*.
- cc. *Indischen Hennep* : baik tumbuh-tumbuhan dari *Cannabis Sativa L* maupun ujung-ujung dan yang sedang berkembang atau berbuah yang dikeringkan dari tumbuh-tumbuhan jenis betina

yang daunnya belum diambil, tanpa memperhatikan nama-nama yang digunakan dalam perdagangan.

dd. *Damar Indische Hennep* : damar yang diambil dari *Indische Hennep* termasuk hasil pengolahannya, di mana damarnya merupakan bahan dasar, seperti *hasysy*, *bhanga*, ganja, *escar*, *chira*, *charras*, dan jambu.

ee. Obat-obat yang membius (*verdoovenda mid delen*) :

Ke-1 : bahan-bahan tunggal yang disebut dari r sampai dengan dd dengan pengecualian daun *coca* dan tumbuh-tumbuhan *Cannabis Sativa L.*

Ke-2 : seluruh hasil-hasil pengolahan tersebut dalam 1.

Ke-3 : garam dan lain-lain tanaman dari *morphine*, *diacetyl-morphine*, dan *cocaine*.

Ke-4 : bahan-bahan *galenis* (*extract* dan *tinctuur* dari *Indische Hennep*)

Ke-5 : campuran yang mengandung satu atau lebih bahan-bahan tunggal tersebut dalam ke-1 sampai dengan ke-4.

Ke-6 : semua bahan dan hasil pengolahan, juga campurannya yang tidak dijelaskan tersebut di atas, yang dapat menggantikan *morphine* yang salah menggunakannya dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan seperti *morphine*.

Pasal 2

Pemeliharaan penanaman *papaver* dan *Indische Hennep* dilarang;

Pasal 3

Mengimpor, memiliki, menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyediakan, pengolahan secara pabrik, pengolahan, penjualan, pemakaian, mengekspor obat-obatan yang membiuskan, *papaver* dan *indische hennep* termasuk mengimpor daun *coca*, kecuali yang termasuk dalam pasal berikut dilarang.

Pasal 4

Untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan, obat-obat bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, *ecgonine*, dan damar *indische hennepe* diimpor oleh :

- a. Apoteker dan ahli kedokteran yang disebut dalam Pasal 49 peraturan Jawatan Kesehatan Rakyat Indonesia yang menguasai apotek dokter.
- b. Dokter hewan, di tempat dimana tidak ada apotek dan pedagang-pedagang besar dalam obat-obatan, kepada siapa telah diberikan izin untuk itu oleh Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat
- c. Pengusaha pabrik obat, kepada siapa telah diizinkan dengan cara tersebut dalam Ayat 3 Pasal 9.

Pasal 5

- (1) Memasukkan ke daerah Indonesia dari obat-obat bius, harus dilindungi dengan suatu sertifikat pemasukan (*invoer*) yang diberikan oleh pejabat berwenang atas nama G.G yang ditunjuk olehnya, ditentukan oleh G.G. dengan pengertian harus yang diimpor, nama, alamat dari importir dan waktu di dalam mana pemasukan tersebut semata-mata untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemberian sertifikat pemasukan tidak dilakukan sebelum menerima atas dasar keterangan atas sumpah secara tertulis dari peminta izin tersebut, bahwa pemasukan ini semata-mata hanya dilakukan untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan, di dalam keterangan mana harus disebut sifat dan berat jumlah dari tiap-tiap bahan yang akan diimpor.
- (3) Untuk tiap-tiap apotek atau apotek dokter, tiap-tiap pedagang besar obat-obatan, tiap pabrik obat dan untuk keperluan Dokter Hewan diberikan izin khusus (*afzonderlijke invoercertifikaat*), dalam mana diberikan izin mengimpor obat-obat bius dalam jumlah yang benar-benar dibutuhkan. Kebutuhan ini ditentukan oleh pejabat yang memberikan izin itu.

Pasal 6

- (1) Pada saat pemasukan (impor) yang dimaksudkan dalam pasal di atas, satu lembar sertifikat impor bersangkutan atau salinan tersebut disahkan, diberikan kepada Kantor Bea dan Cukai, atau bila kantor demikian tidak ada, kepada kepala pemerintah setempat (*Lembaran Negara 31-168, in de Gouvernem, entslanden van Java, Madura, denass, res*) atau kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu, dengan penjelasan bagaimana dan jumlahnya yang tersebut di dalam sertifikat yang tidak dikirim.
- (2) Pada pemasukan :
- candu kasar medis;
 - morphine, diaceylmorphine, cocaine* dan garam-garam bersangkutan;
 - preparat-preparat yang mengandung lebih dari 0,1% *cocaine*;
 - preparat-preparat yang mengandung *diacetyl morphine*; dan
 - extract* dan *tinctur* dari *Indische Henne*

Harus dilampiri dengan salinan kuasa yang bersangkutan untuk mengekspor, yang diberikan oleh atau atas nama pemerintah negara pengekspor, juga bila pada pengangkutan melalui negara lain dan barang-barang dengan suatu sertifikat perubahan diberi izin untuk mengirim barang tersebut, karena perubahan tujuan pengiriman ke Indonesia harus dilampiri dengan sertifikat perubahan tujuan tersebut.

Dalam surat tersebut harus disebutkan keterangan-keterangan serupa sebagaimana yang disebutkan dalam sertifikat ekspor/pengiriman dan perubahan tujuan pengiriman tersebut dalam Ayat 2 Pasal 14 dan Ayat 6 Pasal 16 dari undang-undang ini.

Pemasukan akan diizinkan, setelah Pemerintah Indonesia menerima kiriman langsung salinan sertifikat dari negara bersangkutan.

- (3) (Diubah LN 37-365)

Sifat dan berat atau jumlah dari obat-obat bius yang dimasukkan, di Kantor Bea dan Cukai atau bila tidak ada, oleh pemerintah setempat, dicatat di belakang salinan-salinan kiriman dan pada surat kuasa untuk pengiriman atau perubahan pengiriman, seperti tersebut dalam ayat di muka, selama di dalam surat-surat tersebut dicantumkan bahaya-

bahayanya.

- (4) Bila pemasukan telah dilakukan, atau bila waktu yang diizinkan untuk pemasukan telah lampau, maka salinan dari surat kuasa bersangkutan untuk mengeksport atau dari sertifikat perubahan di mana di halaman belakang tercatat apa yang telah diimpor, dikirim kepada Kepala Departemen Kesehatan untuk pengiriman kembali kepada negara yang memberikan kuasa atau sertifikat tersebut.

Pasal 7

- (1) Menguasai, memiliki atau mempunyai persediaan, mengangkut, membuat, mengolah, menjual obat-obat bius yang tersebut dalam Pasal 4, diperkenankan dengan tujuan tersebut di atas, kepada perorangan yang tersebut di atas, kepada perorangan yang tersebut dalam a dan b, dengan pengertian bahwa peradilan atau pengolahan bahan-bahan tersebut tidak diperkenankan kepada pedagang-pedagang besar obat-obatan.
- (2) Menguasai, memiliki, atau mempunyai persediaan mengangkut dari obat bius yang tersebut dalam Pasal 4 diizinkan juga:
 - a. Bila perlu untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk diberikan atau digunakan secara pribadi kepada ahli kedokteran lain daripada disebut dalam Pasal 4 Ayat a, kepada Dokter Hewan di tempat-tempat mana ada apotek kepada Dokter Gigi dan kepada perorangan yang mendapat resep dari Dokter Hewan; dan
 - b. Untuk keperluan sendiri, kepada perorangan yang diberi bahan itu menurut cara yang ditentukan dengan resep dokter.
- (3) Menurut peraturan yang ditentukan oleh G.G. kepada perusahaan pabrik obat dapat diberikan izin untuk pembuatan atau pengolahan (*bereiding of fabricage*) di pabrik dari satu atau lebih obat-obat bius yang tersebut dalam Pasal 4, pada izin mana dapat pula diizinkan untuk mengimpor, menguasai, memiliki atau mempunyai persediaan, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan dari satu atau lebih obat-obat bius tersebut.
- (4) Kepada Departemen Kesehatan dapat memberikan izin untuk menguasai, memiliki atau mempunyai persediaan, mengangkut,

membuat, mengolah, memberi dan menyerahkan dari obat-obat bius sebagai penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini kepada perorangan yang diketahui dengan pasti bahwa mereka akan menggunakannya semata-mata untuk ilmu pengetahuan atau tinjauan-tinjauan lain bahan-bahan obat bius tertentu.

- (5) Obat-obat bius di dalam ayat-ayat terdahulu pasal ini yang diperkenankan untuk dikuasai oleh pengangkutannya juga, diperkenankan, diangkut oleh mereka, yang mendapat tugas pemerintah dari penguasa atau pengirim, pengangkut yang berhak.
- (6) Obat-obat bius yang ada di apotek atau apotek dokter, dan yang disediakan pada dokter-dokter, dokter hewan, dokter gigi dan pada mereka yang memiliki izin yang dimaksud dalam Ayat 4 pasal ini, harus disimpan dalam lemari-lemari terkunci, yang kuncinya dipegang oleh penguasa apotek atau dokter pengganti yang sah dan juga orang-orang yang disebut di atas.
- (7) Di dalam surat izin, yang dimaksud dalam Pasal 4 sub b dan Ayat 3 dari pasal ini dibangun bangsal-bangsal di mana obat-obat bius bersangkutan boleh disimpan, dibuat atau diolah, ditentukan dan kalau perlu dijelaskan dan diberi peraturan-peraturan mengenai penyimpanan obat-obat bius tersebut.

Pasal 8

- (1) Di dalam rumah sakit swasta dan di dalam apotek kapal pada kapal-kapal dengan isi bruto lebih yang ditentukan oleh G.G. juga kapal-kapal lain, yang ditentukan dengan peraturan tertulis oleh atau atas nama G.G. obat-obat bius tersebut di dalam Pasal 4 (a) boleh disediakan untuk pemakaian pengobatan dalam rumah-rumah sakit itu atau di atas kapal-kapal tersebut.
- (2) Obat-obat bius yang dimaksud di dalam ayat di atas, dianggap disediakan bagi rumah sakit oleh pengurusnya atau wakilnya, bagi kapal oleh dokter kapal atau kalau tidak ada dokter kapal oleh kapten kapal atau oleh perwira kapal yang diserahkan pemeliharaan kapal kepadanya oleh kapten kapal. Obat tersebut diwajibkan menyimpan obat-obat bius yang dimaksud di dalam lemari tertutup atau tempat penyimpanan lain, yang kuncinya disimpan oleh

mereka dan yang berwenang secara pribadi memberikan atau menolong orang sakit di rumah sakit atau di atas kapal di mana ada apotek kapal. Kapten kapal bersangkutan menggunakan isi lemari yang ditentukan atau tempat penyimpanan lain kepada dokter kapal atau perwira kapal lainnya.

- (3) Dari tiap-tiap obat bius tidak boleh disediakan di suatu rumah sakit melebihi dari jumlah yang ditentukan oleh inspektur bersangkutan Jawatan Kesehatan Rakyat dan di suatu apotek kapal tidak melebihi penyediaan obat-obat yang diperlukan di kapal yang dipertimbangkan oleh syahbandar (*havenmeester*) atau pejabat yang bertugas untuk itu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pasal 9

- (1) Mereka yang disebut dalam Pasal 4, yang diperkenankan membius, hanya dapat menjual atau menyerahkan tersebut kepada :
- a. Seorang kepada seorang, dokter dan Dokter Hewan seperti maksud dalam Ayat 2 Pasal 7 dokter gigi dan perorangan yang boleh memiliki bahan-bahan tersebut berdasarkan izin dalam Ayat 4 Pasal 7.
 - b. Pengurus rumah, sakit swasta seperti dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 8, dan untuk keperluan apotek kapal sebagaimana tercantum di dalam ayat tersebut, kapten kapal bersangkutan dan orang-orang yang disertai urusan apotek kapal, jika dan sejauh telah diberikan izin tertulis oleh pejabat yang disebut dalam Ayat 3 Pasal 8.
 - c. Perorangan, kepada siapa bahan-bahan itu oleh dokter diberikan melalui resêp, atau mempunyai resep dari seorang Dokter Hewan untuk menggunakan bahan-bahan itu dalam ilmu kedokteran hewan dengan pengertian bahwa pedagang besar obat-obatan dan pengusaha pabrik obat-obatan tidak diperkenankan untuk menjualnya kepada mereka.
- (2) Pengulangan penyerahan atas dasar resep itu hanya diperkenankan, semata-mata oleh dokter bersangkutan yang memberi izin terhadap resep itu.

- (3) Perorangan, kepada siapa atas dasar ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 2 ini diperbolehkan menjual menyerahkan obat-obat bius, berhak membawa/mengangkut atau menyuruh angkut ke arah bangunan atau kapal untuk mana diperuntukkannya.

Pasal 10

Pada pelelangan terhadap umum dari sebuah apotek, apotek dokter, apotek kapal, pedagang besar obat-obatan, pabrik obat, atau rumah sakit swasta, obat-obat bius yang diperkenankan ada di tempat-tempat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini, hanya boleh dijual kepada mereka yang disebut dalam Pasal 4, sejauh mereka diperkenankan menjual atau menyerahkan obat-obat bius sejauh telah diberikan izin dan diperkenankan menyediakan obat-obat bius kepada rumah sakit dan apotek kapal bersangkutan.

Pada penjualan ini lain daripada itu berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Peraturan Jawatan Kesehatan Rakyat di Indonesia, sesuai dengan penjualan bahan-bahan beracun.

Pasal 11

- (1) Perorangan disebut dalam Pasal 4 dan pengurus rumah sakit swasta dimaksud dalam Pasal 8, harus mencatat di dalam suatu daftar khusus yang oleh mereka harus ditutup tiap bulan, yang modelnya untuk apotek, dokter apotek, pedagang besar obat-obatan, pengusaha pabrik obat dan pengurus rumah-rumah sakit swasta, ditentukan oleh Sekretaris Negara Departemen Kesehatan dan untuk Dokter Hewan oleh Direktur Departemen Pertanian, kerajinan dan perdagangan, dibawa kepala sendiri tentang obat-obat bius tersebut dalam Ayat 2 Pasal 1 dan lain-lain bahan obat-obat bius yang ditentukan oleh kepala jawatan tersebut mengenai :
1. Jumlah yang ada pada tiap permulaan bulan;
 2. Jumlah tambahan karena pemasukan pembelian dari Ayat 1;
 3. Tanggal mengimpor atau penerimaan;
 4. Berasal dari siapa;
 5. Dari mana asalnya;

6. Kalau bahan-bahan diperoleh karena mengimpor oleh siapa dan pada tanggal berapa sertifikat mengimpor diberikan;
7. Jumlah tambahan persediaan karena perubahan atau pembuatan dari bahan-bahan lain;
8. Jumlah pengurangan persediaan karena perubahan atau pembuatan dari bahan-bahan lain, dikarenakan pemusnahan, tidak dapat digunakan lagi dan/atau karena ekspor;
9. Perubahan apa yang telah dilakukan seperti disebut dalam 7 dan 8;
10. Tanggal perubahan, penjualan, penyerahan, pemakaian, pemusnahan, tidak dapat digunakan lagi, atau ekspor;
11. Jumlah yang kurang daripada disebut dalam 1, karena penjualan atau penyerahan;
12. Nama dan tempat tinggal dari pembeli atau penerima;
13. Atas perintah siapa pemberian itu dilakukan;
14. Sisa persediaan (diisi setiap akhir bulan).

(2) (Ditambah LN 49-337)

Keistimewaan-keistimewaan dimaksud dalam ayat yang lalu, di bawah 10,12, dan 13 tidak usah disebutkan lagi persediaan tertentu yang ditunjuk oleh Sekretaris Jawatan Kesehatan, yang mengandung lebih dari 0,2% *morphine* atau lebih dari 0,1% *cocaine*, sejauh ini berkenaan dengan penyerahan oleh kaum apoteker atas resep dokter. Pendaftaran dari banyaknya penyerahan dari sediaan yang disebut secara ini (11), tidak usah diadakan secara resep demi resep, tetapi dapat dilakukan dengan pengisian pada tiap akhir bulan, jumlah yang diserahkan atas resep bagi sediaan yang disebut selama berlangsungnya bulan itu.

Pasal 12

- (1) Dilarang bagi setiap orang, memberikan obat bius, atau mengadakan, atau memberi kesempatan menggunakannya suatu obat bius kepada orang lain, yang pada tempatnya tidak berhak mempunyai/memilikinya.
- (2) Larangan ini dari ayat yang lalu tidak berlaku bagi dokter gigi dalam pelaksanaan praktiknya.

Pasal 13

Untuk keperluan tujuan dokter dan ilmu pengetahuan, obat-obat bius dapat diekspor terkecuali candu olahan (*bereid opium*) dan damar dari *Indische henne p.*

Pasal 14

- (1) Ekspor yang dimaksud dalam pasal yang lalu dari obat-obat bius dan ekspor daun coca harus dilindungi oleh suatu izin ekspor seorang pejabat berwenang yang diberikan atas nama G.G. yang modalnya ditentukan oleh G.G. dengan memperhatikan hal-hal bersangkutan yang disebut dalam Ayat 2 dan 5 dari pasal ini (LN 27-280).
- (2) Izin ekspor harus menjelaskan jumlah yang diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir, waktu pengiriman yang akan dilaksanakan, juga kalau sebuah sertifikat pemasukan diberi oleh negara impor, nomor, tanggal dari sertifikat dan pejabat yang memberikannya.
- (3) Oleh Sekretaris Departemen Kesehatan akan dikirim salinan sertifikat ekspor kepada pemerintahan dari negara impor.
- (4) Tiap pengiriman harus disertai dengan satu lembar atau salinan sertifikat ditandai dari sertifikat ekspor bersangkutan.
- (5) Sebuah sertifikat ekspor terdiri dari :
 - a. Kasar dan medis,
 - b. *Cocaine* kasar dan *ecgonine*,
 - c. *Morphine*, *diacetylmorphine*, *cocaine*, dan garam-garamnya,
 - d. Sediaan yang mengandung lebih dari 0,2% *morphine* atau lebih dari 0,1% *cocaine*,
 - e. Sediaan yang mengandung *diacetylmorphine*,
 - f. *Extract* dan *tinctuur* dari *Indische Henne p.*, dan
 - g. Daun-daun *coca*.

Hanya dapat diberikan, setelah si peminta menunjukkan sebuah sertifikat impor, diberikan oleh atau atas nama pemerintah dari negara tujuan, di mana pemasukan di dalam negara itu dari bahan-bahan yang akan diekspor disetujui.

Bila bahan yang akan diekspor diperuntukkan untuk ditimbun di

entrepot negara tujuan, maka sebagai pengganti dari sertifikat impor dapat ditunjukkan sebuah sertifikat istimewa yang diberikan oleh pejabat berwenang dari negara tersebut, di mana dinyatakan bahwa hal itu disetujui. Dalam hal ini, maka sertifikat ekspor juga harus menunjukkan bahwa bahan-bahan yang akan diekspor diperuntukkan untuk ditimbun di *entrepot*.

- (6) Lain daripada itu, sertifikat ekspor hanya dapat diberikan setelah menerima sebuah surat keterangan dari si peminta, di mana dinyatakan bahwa impor tersebut oleh pemerintah setempat tujuan disetujui.
- (7) Pada peristiwa-peristiwa khusus G.G. dapat memberikan surat kuasa untuk memberikan sertifikat ekspor seperti dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini untuk memberikan izin untuk mengekspor bagi keperluan ilmu pengetahuan atau tujuan-tujuan penting lainnya dari candu olahan. Pada pemberian sertifikat ekspor berlaku ketentuan yang dimaksud dalam Ayat 5 pasal ini (LN 27-280 ke-5).

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengiriman keluar/ekspor dari obat-obat bius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dari daun-daun coca, pemegang sertifikat ekspor bersangkutan melaporkan kepada pabean, melalui ekspor yang akan dilakukan atau apabila kantor semacam itu tidak ada, kepada kepala pemerintah setempat secara tertulis sifat berat bahan-bahan yang akan diekspor dari tempat membuat atau membongkar dengan melampirkan satu helai izin ekspor atau salinannya yang disahkan.
- (2) Ekspor dari daun-daun coca hanya diperkenankan dari pelabuhan-pelabuhan terbuka untuk perdagangan umum di Pulau Jawa dan dari Pelabuhan Belawan (Sumatera Timur).
- (3) (Diubah LN 37-635)
Bila pengiriman ke luar negeri lebih kecil jumlahnya daripada yang diperkenankan menurut izinnya, maka pada pabean ekspor atau bila tak ada kantor tersebut di tanah-tanah pemerintahan di Jawa dan Madura, oleh asisten residen dan di tempat-tempat lain oleh kepala pemerintahan setempat dicatat berapa sebenarnya diekspor di belakang izin ekspor dan salinannya, yang mengikuti pengiriman ini.

Pasal 16

Ayat 1 dan 2 dibatalkan (LN 49-337)

(3) (Diubah LN 49-337)

Doorvoer dari candu olahan, bahan-bahan yang disebut dalam Ayat 5 Pasal 14. *Indische hennep* dan damar dari *Indische hennep*, hanya diperkenankan bila pada pengiriman ini diikutsertakan izin bersangkutan untuk ekspor yang diberikan oleh suatu atas nama pemerintah negara pengeksport, atau pula pada waktu pengiriman terdahulu melalui negara oleh atau atas nama Pemerintahan negara tersebut, yang memberikan izin untuk meneruskan kiriman ini ke tempat lain selain dari tempat tujuan semula, diikuti dengan salinan izin perubahan bersangkutan (*qfwizinge* sertifikat) dan surat-surat tersebut diperlihatkan kepada kepala pabean setempat bila kantor demikian tidak ada, kepada kepala pemerintah setempat.

Dalam surat-surat ini harus dicantumkan keterangan-keterangan serupa seperti dalam izin yang diberikan oleh negara ini tentang sertifikat ekspor atau perubahan yang dimaksud dalam Ayat 2 dan 5 Pasal 14 dan Ayat 6 Pasal 16 undang-undang ini.

- (4) *Doorvoer* dari ayat yang lalu ke tempat tujuan lain, yang tidak tercantum dalam izin untuk ekspor atau sertifikat perubahan, hanya terlaksana, jika untuk *doorvoer* ini diberi izin atas nama G.G. oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh G.G. melalui sebuah sertifikat perubahan, di mana contohnya ditentukan oleh G.G. dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum pada Ayat 5 dari pasal ini. (LN 27-280)
- (5) Sertifikat perubahan tidak diberikan kalau sebelum menerima sertifikat impor atau sertifikat istimewa, serupa dengan apa yang disebut dalam Ayat 5 Pasal 14 undang-undang ini.
- (6) Sertifikat perubahan harus dijelaskan negara asal pengeksport dan juga keterangan serupa yang ditentukan pada Ayat 2 Pasal 14 untuk suatu sertifikat ekspor.
- (7) Salinan dari izin asli ekspor atau sertifikat perubahan yang mengikuti kiriman sampai tibanya di Indonesia, oleh pejabat yang memberikan sertifikat perubahan Indonesia untuk tujuan yang baru, ditahan dan dikirim kembali kepada pemerintah yang memberikan surat tersebut

dengan pemberitahuan nama negara yang menjadi tujuan baru.

- (8) Ketentuan-ketentuan di dalam ayat-ayat pasal ini yang terdahulu tidak berlaku bagi pengiriman-pengiriman per pos.
- (9) Sewaktu *doorvoer* atau sewaktu penyimpanan di suatu *entrepot* Bea Cukai dan bahan-bahan yang disebut dalam Ayat 3 pasal ini, tidak diperkenankan diolah yang dapat mengubah sifat dan susunannya.
- (10) Dalam bungkusnya hanya dapat diadakan perubahan setelah adanya izin dari setiap Usaha Negara Departemen Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Impor, ekspor, dan" *doorvoer* dari obat-obat bius, ekspor dan *doorvoer* dari daun coca dan *doorvoer* dari *Indische hennep*, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini, selain, melalui pos, hanya dapat dilaksanakan dengan kapal ukuran isi 500 m³ atau lebih, bruto (176,36 ton register atau lebih).

Pengangkutan melalui air di pelabuhan-pelabuhan dari bahan-bahan yang dimaksud di muka dari dan ke kapal, dengan nama bahan-bahan tersebut akan diekspor, diimpor, atau *di-doorvoer* dengan kapal itu.

- (2) Dengan pengecualian-kecualian dari obat bius di apotek kapal, atau untuk pemakaian sendiri dikuasai oleh orang yang berhak untuk itu, maka semua bahan-bahan yang disebut pada ayat di muka dianggap muatan dari kapal dan kapten kapal harus melayaninya sebagai muatan.

Pasal 18

Kapten kapal dilarang dengan kapalnya, selain daripada karena kecelakaan di laut atau bahaya, atau karena persoalan terpaksa, sebagai akibat menurut ketentuan mengenai keselamatan di atas kapal atau keselamatan pelayaran dan sebagainya, berlabuh di luar pelabuhan atau mengadakan perdagangan di perairan Indonesia, bila ia mengetahui atau secara wajar dapat menduga bahwa di kapal ada obat bius khusus yang disebut dalam Ayat 2 Pasal 7 atau *papaver*, *Indische hennep*, atau daun coca.

Pasal 19

- (1) Jika di dalam sebuah kapal terdapat obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep* atau daun *coca* sebagai muatan atau di apotek kapal, seorang kapten diwajibkan pada saat tibanya di pelabuhan melaporkan segera mungkin kepada Jawatan Bea Cukai dari bahan termaksud.
- (2) Adapun obat-obat bius, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini terdapat di apotek kapal, atau yang dikirim dalam bungkus tersegel yang rapi, oleh kepada perorangan, yang menuruti ketentuan-ketentuan berhak menguasainya di Indonesia, dapat ditiadakan laporan yang dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini, apabila adanya bahan-bahan tersebut sudah diberitahukan pada penyerahan *praai*, yang dibuat oleh kapten kapal.

Pasal 20

- (1) Penumpangan kapal yang mempunyai obat-obat bius lain daripada yang diberikan melalui resep dokter menurut cara yang biasa, *papaver*, *Indische hennep* atau daun *coca*, diwajibkan melaporkan hal itu kepada kapten kapal.
- (2) Menyembunyikan obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep* dan daun *coca* di atas kapal dilarang dengan menyembunyikan juga diartikan melekatkan di bagian luar kapal.
- (3) Setiap penumpang yang mengetahui bahwa di kapal disembunyikan bahan-bahan yang dimaksud dalam ayat di muka, diwajibkan segera mungkin memberitahukan hal ini kepada kapten kapal.
- (4) Kapten kapal berwenang menyimpan bahan-bahan yang terdapat di kapal seperti yang dimaksud dalam ayat 1, jika menurut pendapatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini, berwajib segera memberitahukan kepada Dinas Bea Cukai/Polisi tentang penemuan bahan-bahan tersebut dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

Pasal 21

- (1) Bila suatu kapal, pada kedatangannya di pelabuhan Indonesia, mempunyai muatan obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep* atau

daun *coca*, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini dan kaptennya telah melaporkan hal ini secepatnya, seperti dimaksud dalam Pasal 19 muatan dapat dibiarkan di atas kapal dan dapat dianggap berada di atas kapal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini, jika kapal itu segera setelah pemberitahuan oleh syahbandar meninggalkan perairan Indonesia dan selama itu tidak seorang penumpang pun diturunkan atau muatan dibongkar dan tidak ada penumpang diturunkan atau muatan bongkar dan tidak ada penumpang baru yang naik kapal atau barang, barang-barang pangan, air dimuat dan/atau bahan baker diisi.

- (2) Pada pelaksanaan ketentuan pasal ini pejabat pemerintah setempat naik kapal karena pelaksanaan tugasnya tidak dianggap sebagai penumpang.

Pasal 22

- (1) Tentang obat-obat bius, *papaver*, *Indische henep* dan daun *coca*, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, berada di kapal yang karena kecelakaan di laut atau bahaya terpaksa, memasuki salah satu pelabuhan Indonesia, oleh pejabat bertugas dari Dinas Bea Cukai setempat atau jika tidak ada pejabat yang bertugas, oleh syahbandar atau syahbandar yang bertugas atau di mana juga tidak ada pejabat tersebut, oleh kepala pemerintahan setempat atau yang ditunjuk olehnya, diputuskan apakah bahan-bahan itu tetap berada di kapal dan dijaga di tempat itu, atau disimpan oleh kapten kapal atau diturunkan ke daratan, disimpan di *entrepot* atau salah satu tempat lain yang ditunjuknya, atau bahan-bahan tersebut kemudian dapat dimuat di kapal yang sama atau kapal lain dan dengan kapal tersebut dapat diangkut atau ditahan dan diserahkan kepada polisi .
- (2) Jika diputuskan bahwa bahan-bahan tersebut pada ayat di muka, tetap berada di kapal atau setelah dibongkar dapat dimuat kembali, maka oleh pejabat yang disebut dalam ayat itu atau oleh pejabat kepada siapa tugas ini dibebankan yang dimaksud dalam ayat tersebut, disegel, jika perlu setelah dibungkus/ dipak.

Satu eksemplar dari berita acara penyegelan diberikan kepada kapten kapal.

- (3) Kapten kapal wajib menjaga bahwa bahan-bahan yang telah disegel tetap berada di kapal dan bahwa penyegelan yang dimaksud di ayat di muka tidak dirusak antara selama kapal tersebut di perairan Indonesia atau dalam pelayaran antara dua pelabuhan di Indonesia. Kapten kapal dibebaskan dari kewajiban ini jika selama kapal berada di pelabuhan bahan-bahan tersebut, karena keputusan pejabat berwenang menurut ayat pertama pasal ini, tidak disimpan adanya.
- (4) Dengan cara ini seperti diterangkan di dalam 3 ayat di muka, diperlakukan dengan obat-obat bius yang diperbolehkan di apotek kapal, melebihi dari apa yang diperkenankan atas dasar Ayat 3.

Pasal 23

(Diubah LN 49-337)

- (1) Obat-obat bius yang dirampas atau contoh-contohnya diperiksa oleh pejabat ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Departemen Kesehatan. Ia memberikan keterangan tentang pemeriksaan ini, yang dibuat dengan sumpah pada pelaksanaan jabatannya.
- (2) Jika telah merupakan kepastian, bahwa yang dirampas terdiri dari candu kasar atau candu olahan dan tersangka tidak mengingkari hal ini, pemeriksaan yang disebut pada ayat di muka, dapat ditiadakan.
- (3) Untuk kepentingan pemberantasan perdagangan gelap dari candu dan obat-obat bius lainnya, sesuai dengan keputusan pemerintah mengenai peraturan yang ditentukan dapat diberi premi dalam bentuk uang.

Pasal 24

(1) Diubah LN 49-337

Tentang obat-obat bius yang dinyatakan disita akan digunakan untuk kesempatan negara dengan cara yang ditetapkan oleh Sekretaris Departemen Kesehatan. Yang tidak dapat digunakan untuk negara menurut pendapat Menteri Kesehatan dimusnahkan dengan cara yang ditentukan olehnya.

(2) Diubah LN 49-337

Bahan-bahan yang dirampas, yang tidak disita oleh kekuasaan yang berwenang, diperlakukan dengan cara pada ayat di muka, segera setelah bahan-bahan tersebut tidak digunakan lagi sebagai barang bukti.

(3) *Papaver* dan *Indische hennep* yang disita dimusnahkan setempat.

(4) Daun *coca* yang disita diperlakukan pada hal tertentu yang akan ditentukan oleh Menteri Pertanian Kerajinan dan Perdagangan.

(Lihat: Surat Edaran Pengadilan *Tinggi/Hooggerrechtshop* dalam Lembaran Tambahan I 1870).

Pasal 25

(1) a. Dihukum dengan hukuman maksimal f100,- (gulden) yang tidak mentaati peraturan tersebut pada Ayat 6 Pasal 7 atau Ayat 2 Pasal 8 dan tidak mengurus atau pemeliharaan register yang tidak sesuai dengan peraturan bersangkutan yang termaktub dalam Pasal 11.

b. Jika waktunya tindakan pidana dilakukan, belum lewat 2 tahun, sejak hukuman yang bersalah karena pelanggaran yang sama menjadi kenyataan, dapat diberikan hukuman, denda setinggi-tingginya f1.000,-

(2) a. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya f1.000,-

1. Pelanggaran Pasal 2, pemeliharaan tanaman atau penanaman *papaver* atau *Indische hennep* dimusnahkan atas biaya si terhukum.
2. Kapten kapal yang membawa *papaver* sebagai muatan di kapal untuk diekspor atau diimpor.
3. Kapten kapal yang membawa obat-obat bius, *Indische hennep*, atau daun *coca* sebagai muatan di kapal, tanpa diikuti dengan izin bersangkutan untuk diekspor, sertifikat ekspor, atau sertifikat perubahan seperti termaksud dalam Pasal 6, 14, dan 16.
4. Kapten kapal dari kapal-kapal yang isi bruto kurang daripada 500 m³ (176,36 ton register) yang membawa sebagian muatan dari kapal, obat-obat bius, *Indische hennep* atau daun *coca* untuk tujuan impor, ekspor, atau *doorvoer*.

5. Kapten kapal yang melanggar Pasal 18, atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban tercantum dalam Pasal 19, Ayat 4 Pasal 20, dan Ayat 3 Pasal 22.

6. (Diubah LN 33-368)

Kapten kapal, di kapal mana kedapatan obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep*, atau daun *coca* bertentangan dengan undang-undang ini, kecuali jika dapat diterima bahwa ia telah secara wajar berusaha mencegah adanya bahan-bahan tersebut di kapalnya.

7. (Ditambah LN 33-386)

Barang siapa, yang menanggung menggunakan kapal berlayar di lautan jika atas kapal tersebut terdapat obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep*, atau daun *coca*, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini kecuali jika dapat diterima, bahwa tidak seorang pun dari awak kapal tersebut terlibat dalam hal ini, juga bahwa ia yang menggunakan kapal untuk suatu pelayaran, telah berusaha secara wajar untuk mencegah, melalui pemeriksaan yang teliti, bahwa awak kapal membawa naik ke kapal bahan-bahan tersebut.

- b. Bila waktunya melakukan perbuatan yang disebut di bawah a belum berlalu 2 tahun, sejak hukuman yang sudah-sudah terhadap yang bersalah terhadap pelanggaran yang sama menjadi kenyataan, dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 bulan sebagai pengganti hukuman denda.
- c. Jika tindak pidana yang disebut pada a sub 5 dilakukan dengan sengaja, dapat dijatuhkan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda f5.000,-

(3) Diubah LN 37-635

Dengan hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau hukuman denda maksimal f100,- dihukum :

- a. Impor, ekspor, memiliki, mempunyai, menyimpan, atau dalam persediaan mengangkut, menggunakan, membuat, mengolah secara pabrik, pengolahan, menjual dan menyerahkan obat-obat bius, *papaver* dan *Indische hennep*, juga impor dan ekspor daun *coca*, bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini yang

diadakan dengan :

- 1e. Tidak melebihi dari 100 gram candu kasar, olahan atau medis,
 - 2e. Obat-obat bius lain daripada yang disebut di bawah 1e sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 gram,
 - 3e. *Papaver*, *Indische hennep*, dan daun *coca* sampai jumlahnya tidak melebihi dari 10 kilo.
- b. Pelanggaran Pasal 12 atau Ayat 9 Pasal 16.
- c. Tidak menaati peraturan Ayat 1 dan 3 Pasal 20 dan pelanggaran oleh orang lain selain kapten kapal dari Ayat 2 pasal tersebut
- (4) a. Dihukum dengan hukuman kurungan maksimal 4 bulan atau hukuman denda maksimal f1.000,- atau kedua hukuman bersama tindak pidana yang disebut pada ayat yang lalu di bawah a bila hal ini dilakukan dengan jumlah yang besar dari yang tercantum di sana.
- b. Jika waktu melakukan perbuatan itu belum berlaku 2 tahun, sejak hukuman yang lalu dari terdakwa lantaran perbuatan yang sama menjadi kenyataan, dapat dijatuhkan hukuman maksimal 3 tahun atau hukuman denda maksimal £2.000,- atau hukuman ini bersama.
- (5) (Diubah LN 49-337)
- a. Tindak pidana tersebut dalam ayat di muka sub a dihukum dengan hukuman kurungan maksimal 4 tahun dan hukuman denda maksimal f60.000,- jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- b. Jika jumlah dengan mana pelanggaran tersebut dilakukan, melebihi dari 30 kilo candu atau medis, 3 kilo obat-obat bius lain atau 3.000 kilo *papaver*, *Indische hennep*, atau daun *coca*, hukuman denda dapat dinaikkan dengan maksimal £2000,- untuk tiap kilo candu kasar, olahan atau medis, tiap 100 gram obat bius lain dan, tiap 100 kilo *papaver*, *Indische hennep* atau daun *coca*, melebihi jumlah tersebut di muka.
- (6) Perbuatan yang dapat dihukum tersebut pada ayat di muka dan pada Ayat 2 sub c dari pasal ini dianggap sebagai kejahatan candu; perbuatan lain yang dapat dihukum dari Pasal ini dianggap sebagai pelanggaran candu.

(7) (Diubah LN 33-368)

Jika suatu perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini dilakukan oleh suatu badan hukum, maka penuntutan ditujukan dan hukuman dijatuhkan kepada pengurus dan komisaris yang tinggal di Indonesia dan bila orang-orangnya berhalangan, kepada perwakilan badan hukum tersebut yang ada di Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku dalam segala hal, di mana suatu badan hukum bertindak sebagai pengurus, komisaris, atau perwakilan dari badan hukum lain.

(8) Pada impor, ekspor, pemilikan, pengangkutan, pembuatan dan pengolahan dari lebih banyak obat-obat bius atau daun *coca*, dari yang diperkenankan, seluruh jumlah boleh disita, akan tetapi sebagai jumlah, dengan mana tindak pidana tersebut dilakukan, dianggap hanyalah jumlah yang telah melampaui jumlah diperkenankan.

(9) (Diubah LN 49-337)

Obat-obat bius, *papaver*, *Indische hennep*, daun *coca* dengan mana, dan juga benda-benda dan alat-alat angkutan perantara mana dilanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dapat dinyatakan disita, juga walaupun tidak merupakan kepunyaan si terhukum Ayat 10 dan 13 dibatalkan dengan LN 49-337.

(10) (Diubah LN 27-227 Pasal V)

Yang ditentukan dalam aturan mengenai tuntutan pidana, H.I.R dan Peraturan Pemerintah untuk tanah seberang (*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) tentang ketentuan-ketentuan mengenai persoalan denda atau sitaan dari barang-barang tertentu dalam pelanggaran mengenai alat-alat dan tanah-tanah sewaan negara-negara di mana pelaku kejahatan dan pelanggaran candu yang dinyatakan dapat dihukum dalam undang-undang ini dengan mana juga diancam dengan sitaan, dan mengenai soal hukuman denda pada hukuman denda dari £2.200,- atau lebih dikenakan pada kejahatan candu dan pelanggaran candu yang dinyatakan dapat dihukum dalam pasal ini.

(Sw. 77, Sy, 391 v, 399, IR 367 v, Rbg, 681, 689, Idg, 65 v)

(11) Pada hukuman yang bersamaan dari hukuman badan dan suatu hukuman denda yang lebih dari f1.000,- karena salah satu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini, tidak diperlakukan

ketentuan-ketentuan hakim (vonnis) mengenai hukuman denda, dilaksanakan terhadap orang-orang terhukum dengan cara yang ditentukan pada Pasal 1 sub 2 dari titah raja tanggal 11 Juni 1923, No. 45 (IS No. 394) (lihat surat edaran : HGH in Bp 11870).

Pasal 26

Percobaan suatu pelanggaran candu, bila dimaksud dari pelaku terlibat pada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan ini hanya akibat dari keadaan, tidak tergantung dari kemauannya, tidak selesai dihukum dengan maksimal 2/3 dari hukuman pokok yang maksimal, yang diancam terhadap pelanggaran tersebut, sedang mengenai penyitaan terhadap percobaan tersebut, berlaku seperti terhadap pelanggaran sendiri.

Pemberian pertolongan dengan sengaja, atau dengan sengaja memberi kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk melakukan suatu pelanggaran candu dihukum dengan maksimal 2/3 dari hukuman pokok yang maksimal yang diancam terhadap pelanggaran itu dan mengenai pernyataan, sejumlah yang diancamkan terhadap pelanggaran itu sendiri (Sw. 54).

Pasal 27

(Diubah LN 34-621, 622, 38-370.264)

Baik di daerah-daerah berpemerintahan sendiri di Indonesia maupun di bagian wilayah yang langsung diperintahkan oleh Pemerintah Indonesia, di mana rakyat diserahkan kepada kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan hak-haknya dengan pengecualian dari Keresidenan Palembang dan Jambi, juga dari *onderafdeeling* Irian Barat, Ternate, dan Ambonia di luar *onderafdeeling* Kisar, dari Keresidenan Maluku, pelaksanaan pengadilan tindak pidana dari undang-undang ini diserahkan kepada Hakim Bumiputra.

Pasal 28

Peraturan-peraturan dari undang-undang ini tidak berlaku terhadap : Impor, pemilikan, penguasaan, penyimpanan, atau mempunyai muatan, pengangkutan, pembuatan, pengolahan dan penjualan dari obat-obat bius,

papaver, *Indische hennep* dan pemeliharaan tanaman dari *papaver* dan *Indische hennep*, oleh atau untuk kepentingan atau karena pemerintah.
(Ditiadakan LN 44-14)

Pasal 29

Undang-undang ini dapat disebut dengan nama : UNDANG-UNDANG
OBAT BIUS

Mulai berlaku di saat yang ditentukan lebih lanjut oleh G.G. (LN 27-536 :
1 Januari 1928).

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN



SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961

**Sebagaimana diamandemen oleh Protokol 1972 yang
Mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 1961**

Perpustakaan BNN

**SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961
SEBAGAIMANA DIAMANDEMEN OLEH PROTOKOL 1972
YANG MENGAMANDEMEN SINGLE CONVENTION ON
NARCOTIC DRUGS, 1961**

PREAMBUL

Kami para Pihak,

Merasa prihatin, atas kesehatan dan kesejahteraan umat manusia,

Mengakui, bahwa pemakaian medis dari obat narkotika masih tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan dan bahwa ketentuan yang cukup harus dibuat untuk menjaga ketersediaan obat narkotika bagi tujuan seperti ini,

Mengakui, bahwa adiksi terhadap obat narkotika menyebabkan kejahatan besar terhadap individu dan penuh dengan bahaya sosial dan ekonomi bagi umat manusia,

Sadar, atas tugas untuk mencegah dan memerangi kejahatan ini,

Mengingat, bahwa langkah-langkah yang efektif melawan penyalahgunaan narkotika memerlukan tindakan yang terkoordinasi dan universal,

Memahami, bahwa tindakan universal memerlukan kerjasama internasional yang dituntun oleh azas-azas yang sama dan ditujukan kepada sasaran bersama,

Mengakui, kemampuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasan narkotika dan berkeinginan agar badan-badan internasional bersangkutan harus berada di dalam kerangka dari Organisasi PBB,

Berkeinginan, untuk menyimpulkan suatu konvensi internasional yang secara umum dapat diterima, yang menggantikan perjanjian yang ada tentang narkotika, dengan membatasi narkotika hanya untuk penggunaan medis dan ilmiah, dan memberikan kerjasama dan pengawasan internasional yang berlanjut agar tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai,

*Bersama ini menyetujui sebagai berikut:*¹

¹ Catatan dari Sekretaris: Preambul untuk Protokol yang mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, ditulis sbb:

"Para Pihak dari Protokol Ini.

Pasal 1
DEFINISI

1. Terkecuali dinyatakan lain atau bila konteks mengharuskan lain, maka definisi berikut ini berlaku di seluruh Convention:

- a) *Board* artinya International Narcotics Control Board,
- b) *Cannabis* (ganja) artinya pucuk yang berkembang atau berbuah dari tanaman cannabis (terkecuali biji dan daun bila tidak disertai dengan pucuknya) dari mana getah belum diekstraksi, dengan nama apapun disebutnya.
- c) *Tanaman cannabis* artinya tanaman apapun dari genus Cannabis.
- d) *Getah cannabis* artinya getah yang telah dipisahkan, dalam bentuk mentah ataupun dimurnikan, yang diperoleh dari tanaman cannabis.
- e) *Semak coca* artinya tanaman dari species apapun dari genus *Erythroxylon*.
- f) *Daun coca* artinya daun dari semak coca terkecuali daun dari mana semua ecgonine, cocaine dan alkaloida ecgonine lainnya telah dipisahkan.
- g) *Commission* artinya Commission on Narcotic Drugs dari Council.
- h) *Council* artinya Economic and Social Council dari PBB.
- i) *Kultivasi* artinya kultivasi opium poppy, semak coca atau tanaman cannabis.
- j) *Narkoba* artinya bahan apapun yang terdapat pada Schedule I dan II, dalam bentuk alami ataupun sintetis.
- k) *Sidang Umum* artinya Sidang Umum PBB.
- l) *Peredaran gelap* artinya kultivasi atau peredaran narkoba yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini.

**Mengingat kepada ketentuan dari Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, yang dibuat di New York tgl. 30 Maret 1961 (selanjutnya disebut Single Convention).*

**Berkeinginan untuk mengamandemen Single Convention*

"Telah menyetujui sebagai berikut:"

- m) *Impor* dan *ekspor* artinya menurut konotasi masing-masing yaitu pemindahan fisik narkoba dari satu Negara ke Negara lain, atau dari satu wilayah ke wilayah lain dari Negara yang sama.
- n) *Pembuatan* artinya semua proses, di luar produksi, dari mana narkoba dapat diperoleh dan termasuk pula penyulingan atau penyaringan (*refining*), termasuk transformasi dari narkoba ke dalam jenis narkoba lain.
- o) *Opium medis* artinya opium yang telah melalui proses yang perlu untuk diadaptasi bagi penggunaan medis.
- p) *Opium artinya* sari yang telah dikentalkan (*koagulasi*) dari opium poppy.
- q) *Opium poppy* artinya tanaman dari species *Papaver Omniferum L.*
- r) *Jerami opium* artinya semua bagian (terkecuali bijinya) dari opium poppy, setelah dipotong.
- s) *Preparat* artinya suatu campuran, berbentuk padat atau cair, yang mengandung narkoba.
- t) *Produksi* artinya pemisahan dari opium, daun coca, cannabis dan getah cannabis yang diperoleh dari tanamannya.
- u) *Schedule I, Schedule II, Schedule III dan Schedule IV* artinya daftar narkoba sesuai dengan angkanya atau preparat yang terlampir pada Konvensi ini, yang menurut waktu ke waktu diamandemen sesuai pasal 3.
- v) *Sekretaris-Jendral* artinya Sekretaris-Jendral PBB.
- w) *Simpanan khusus* artinya jumlah obat narkoba yang disimpan di dalam suatu negara atau wilayah oleh Pemerintah negara atau wilayah bersangkutan untuk tujuan khusus dari pemerintah dan untuk memenuhi keadaan luar biasa; dan istilah atau penafsiran dari "tujuan khusus" akan disesuaikan.
- x) *Simpanan* artinya jumlah obat narkoba yang disimpan di suatu negara atau wilayah yang ditujukan untuk:
 - (1) Konsumsi di negara atau wilayah tersebut untuk tujuan medis dan ilmiah
 - (2) Penggunaan di negara atau wilayah untuk pembuatan obat narkoba dan bahan-bahan lain, atau

- (3) Tujuan ekspor; tetapi tidak termasuk jumlah obat narkoba yang disimpan di negara atau wilayah,
 - (4) Oleh ahli farmasi pengecer atau distributor pengecer lain yang diotorisasi, dan oleh lembaga atau orang yang memenuhi syarat (qualified) dalam melakukan fungsi terapi atau ilmiah, atau
 - (5) Sebagai "Simpanan khusus".
- y) *Wilayah* artinya setiap bagian dari suatu Negara yang diberlakukan sebagai suatu kesatuan terpisah untuk mengaplikasikan sistem sertifikat impor dan otorisasi ekspor yang ditentukan pada pasal 31. Definisi ini tidak berlaku untuk istilah "wilayah" yang digunakan dalam pasal 42 dan 46.

2. Untuk tujuan Konvensi ini suatu obat narkoba akan dianggap sebagai "sudah digunakan (dikonsumsi)" bila telah diberikan kepada orang atau perusahaan untuk distribusi eceran, penggunaan medis atau penelitian ilmiah; dan penafsiran dari istilah "konsumsi" akan disesuaikan.

Pasal 2

BAHAN-BAHAN DI BAWAH PENGAWASAN

1. Terkecuali untuk tindakan pengawasan yang terbatas bagi suatu obat narkoba tertentu, narkoba pada Schedule I harus tunduk kepada semua ketentuan pengawasan yang berlaku bagi narkoba di bawah Konvensi ini, dan khususnya untuk narkoba yang ditentukan pada pasal 4 c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 37.
2. Narkoba yang terdapat pada Schedule II tunduk kepada ketentuan pengawasan yang sama seperti narkoba dalam Schedule I terkecuali ketentuan yang diberikan dalam pasal 30, ayat 2 dan 5, berkenaan dengan perdagangan eceran.
3. Preparat selain yang terdapat pada Schedule III tunduk pada ketentuan pengawasan yang sama seperti narkoba yang dikandungnya, tetapi untuk estimasi (pasal 19) dan statistik (pasal 20) yang berbeda dari yang berkenaan dengan kelompok narkoba ini, tidak diperlukan dalam

halnya preparat yang demikian, dan tidak perlu berlaku pasal 29, ayat 2 c) dan pasal 30, ayat 1 b) ii).

4. Preparat dalam Schedule III tunduk pada ketentuan pengawasan yang sama seperti preparat yang mengandung narkoba pada Schedule II, terkecuali tidak berlaku pasal 31, ayat 1 b) dan 3 sampai 15, dan pasal 34, ayat b) berkenaan dengan akuisisi dan distribusi eceran dari narkoba tsb., dan yang untuk tujuan estimasi (pasal 19) dan statistik (pasal 20), informasi yang diperlukan akan dibatasi hanya untuk jumlah narkoba yang digunakan dalam pembuatan preparatnya.

5. Narkoba pada Schedule IV juga akan dimasukkan pada Schedule I dan tunduk pada semua ketentuan pengawasan yang berlaku bagi narkoba pada Schedule I, dan selain itu:

a) Suatu Pihak harus melakukan langkah-langkah pengawasan yang khusus yang menurut pendapatnya perlu dengan memperhatikan secara khusus sifat-sifatnya yang berbahaya dari narkoba yang dimasukkan; dan

b) Suatu Pihak, bila menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negerinya cara ini paling tepat diberlakukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan publik, maka Negara bersangkutan harus melarang produksi, pembuatan, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkoba apapun yang demikian, terkecuali hanya untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah, termasuk dengan percobaan klinik yang dilakukan di bawah atau tunduk pada supervisi dan pengawasan langsung dari Pihak bersangkutan;

6. Selain dari langkah-langkah pengawasan yang berlaku bagi semua jenis narkoba pada Schedule I, opium tunduk pada ketentuan dari pasal 19, ayat 1, sub-ayat f), dan pasal 21 bis, 23 dan 24; daun coca pada ketentuan di pasal 2 dan 27, dan cannabis pada ketentuan di pasal 28.

7. Opium poppy, semak coca, tanaman cannabis, jerami poppy, dan daun cannabis/ganja harus tunduk pada langkah-langkah pengawasan yang ditentukan pada pasal 19, ayat 1, sub-ayat e), pasal 2, ayat 1, sub-

ayat g), pasal 21 *bis* dan pada masing-masing ketentuan di pasal 22 hingga 24, 22, 26 dan 27, 22 dan 28, 25; dan 28:

8. Pihak-Pihak harus melakukan upaya yang terbaik untuk memberlakukan langkah-langkah supervisi yang dapat dilakukan terhadap bahan-bahan yang tidak berada di bawah Konvensi, tetapi yang dapat digunakan dalam pembuatan gelap narkoba.

9. Pihak tidak diharuskan untuk memberlakukan ketentuan dari Konvensi ini terhadap narkoba yang secara umum digunakan di dalam industri yang bukan untuk tujuan medis atau ilmiah, dengan syarat bahwa:

a) Pihak dapat menjamin dengan cara-cara yang tepat untuk mengubah sifat-sifat dari narkoba tsb., atau dengan cara lain sehingga narkoba yang digunakan tidak cenderung disalahgunakan atau memberi dampak buruk (pasal 3, ayat 3) dan bahwa bahan-bahan yang berbahaya di dalam praktek tidak dapat dikeluarkan kembali; dan

b) Bahan-bahan narkoba tsb. dimasukkan ke dalam informasi statistik (pasal 20) yang diberikan dengan jumlah yang digunakan untuk setiap jenis narkoba.

Pasal 3

PERUBAHAN DALAM LINGKUP PENGAWASAN

1. Bila suatu Pihak atau World Health Organization mempunyai informasi yang menurut pendapatnya perlu dilakukan amandemen terhadap Schedule apapun, maka Pihak atau WHO akan memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral dan memberikan kepadanya informasi yang mendukung pemberitahuan tsb.

2. Sekretaris-Jendral akan mengirim pemberitahuan tsb. kepada semua Pihak, kepada Commission, dan informasi apapun yang menurut Sekretaris-Jendral bersifat relevan, dan bila pemberitahuan tsb. dilakukan oleh suatu Pihak, maka pemberitahuan itu akan diteruskan kepada WHO.

3. Bila pemberitahuan berkaitan dengan suatu bahan yang belum dimasukkan ke dalam Schedule I atau Schedule II, maka,

- i) Berdasarkan informasi yang ada Pihak memeriksa kemungkinan mengaplikasikan untuk sementara kepada bahan tsb. semua tindakan pengawasan yang dapat diaplikasikan kepada kelompok narkoba yang terdapat pada Schedule I;
- ii) Sambil menunggu keputusan sebagaimana ditentukan pada sub-ayat iii) dari ayat ini, Commission dapat memutuskan agar para Pihak untuk sementara mengaplikasikan semua tindakan pengawasan kepada bahan bersangkutan, yang dapat diaplikasikan kepada kelompok narkoba dalam Schedule I. Para Pihak untuk sementara harus mengaplikasikan tindakan-tindakan tsb. kepada bahan bersangkutan;
- iii) Bila World Health Organization mengetahui bahwa bahan tsb. besar kemungkinannya disalahgunakan seperti bahan-bahan lainnya dan dapat menghasilkan akibat buruk seperti kelompok narkoba pada Schedule I atau Schedule II, atau dapat dijadikan narkoba, maka temuan ini akan diteruskan kepada Commission, yang, sesuai dengan rekomendasi dari World Health Organization, dapat memutuskan bahwa bahan itu harus dimasukkan ke dalam Schedule I atau Schedule II.

4. Bila World Health Organization mengetahui bahwa suatu preparat karena bahan-bahan yang dikandungnya tidak mungkin disalahgunakan dan tidak menghasilkan akibat buruk (ayat 3), dan bahwa narkoba yang terdapat dalam preparat itu tidak langsung dapat dikeluarkan, maka Commission sesuai dengan rekomendasi dari World Health Organization dapat menambahkan preparat tsb. ke dalam Schedule III.

5. Bila menurut pendapat World Health Organization suatu narkoba yang terdapat dalam Schedule I khususnya ada kemungkinan disalahgunakan dan menghasilkan dampak buruk (ayat 3) dan bahwa kecenderungan itu tidak diimbangi dengan keuntungan terapeutik/penyembuhan yang besar yang tidak dimiliki oleh bahan-bahan itu, selain yang terdapat dalam Schedule IV, maka Commission, sesuai dengan

rekomendasi dari World Health Organization dapat menempatkan narkoba tsb. pada Schedule IV.

6. Bila suatu pemberitahuan (notification) berkaitan dengan suatu narkoba yang sudah terdapat pada Schedule I atau Schedule II, atau berkenaan dengan preparasi dalam Schedule III, maka di luar tindakan yang ditentukan dalam ayat 5, Commission sesuai dengan rekomendasi dari World Health Organization dapat mengamandemen setiap Schedule dengan:

- a) Memindahkan suatu narkoba dari Schedule I ke Schedule II atau dari Schedule II ke Schedule I; atau
- b) Menghapus suatu narkoba atau preparat dari Schedule bersangkutan.

7. Keputusan apapun dari Commission yang diambil menurut pasal ini akan diteruskan oleh Sekretaris-Jendral kepada semua Negara Anggota PBB, kepada Pihak dari Konvensi ini yang bukan Negara Anggota PBB, kepada World Health Organization dan kepada Board. Keputusan ini akan berlaku bagi setiap Pihak menurut tanggal diterimanya berita tersebut dan berdasarkan berita itu Pihak bersangkutan akan melakukan tindakan sebagaimana diperlukan menurut Konvensi ini.

8. a) Keputusan dari Commission yang mengamandemen Schedule apapun harus tunduk kepada pemeriksaan oleh Council atas permintaan suatu Pihak yang dimasukkan dalam jangka waktu sembilanpuluh hari semenjak diterimanya pemberitahuan keputusan ini. Permintaan untuk pemeriksaan harus dikirim kepada Sekretaris-Jendral bersama dengan semua informasi yang relevan yang mendasari permintaan untuk pemeriksaan tsb;
- b) Sekretaris-Jendral akan meneruskan salinan dari permintaan untuk pemeriksaan dan informasi yang relevan kepada Commission, *World Health Organization* dan kepada semua Pihak dengan mengundang mereka untuk memberikan tanggapan di dalam jangka waktu sembilanpuluh hari. Semua tanggapan yang diterima akan diserahkan kepada Council untuk dipertimbangkan;

- c) Council dapat menegaskan, mengubah atau membalikkan keputusan dari *Commission*, dan keputusan dari Council bersifat keputusan akhir. Pemberitahuan dari keputusan Council akan diteruskan kepada semua Negara Anggota PBB, kepada Pihak Konvensi yang bukan Negara Anggota PBB, kepada *Commission*, kepada *World Health Organization*, dan kepada Board;
- d) Selama menunggu pemeriksaan, maka keputusan awal dari *Commission* akan tetap berlaku.

9. Semua keputusan dari *Commission* yang diambil menurut pasal ini tidak tunduk kepada prosedur tinjauan yang ditentukan pada pasal 7.

Pasal 4

KEWAJIBAN UMUM

Para Pihak harus melakukan tindakan legislatif dan administratif sebagaimana diperlukan:

- a) Memberlakukan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini di dalam wilayahnya sendiri;
- b) Melakukan kerjasama dengan Negara lain dalam melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini;
- c) Dengan mengikuti ketentuan dari Konvensi ini, agar membatasi produksi, pembuatan, ekspor, impor, distribusi, perdagangan, penggunaan dan pemilikan dari kelompok narkoba ini hanya untuk tujuan medis dan ilmiah.

Pasal 5

BADAN-BADAN PENGAWASAN INTERNASIONAL

Para Pihak, dengan mengakui kemampuan dari PBB berkenaan dengan pengawasan intrnasional terhadap narkoba, setuju untuk mempercayakan kepada *Commission on Narcotic Drugs* dari *Economic and Social Council*, dan kepada *International Narcotics Control Board*, fungsi Yang ditugaskan kepada masing-masing oleh Konvensi ini.

Pasal 6

PENGELUARAN BIAYA OLEH BADAN PENGAWASAN INTERNASIONAL

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Commission dan Board akan dibebankan kepada PBB sedemikian sebagaimana diputuskan oleh Sidang Umum. Para Pihak yang bukan menjadi Anggota PBB harus ikut membiayai pengeluaran ini dalam jumlah yang menurut Sidang Umum pantas dan melakukan penilaian dalam waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintahan dari Pihak-Pihak bersangkutan.

Pasal 7

TINJAUAN ATAS KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI COMMISSION

Terkecuali untuk keputusan dalam pasal 3, setiap keputusan atau rekomendasi yang diadopsi oleh Commission sesuai dengan ketentuan dari Konvensi ini harus disetujui atau dimodifikasi oleh Council atau Sidang Umum menurut cara yang sama seperti keputusan atau rekomendasi yang lain dari Commission.

Pasal 8

FUNGSI-FUNGSI DARI COMMISSION

Commission berhak untuk mempertimbangkan semua hal berkenaan dengan tujuan dari Konvensi, dan khususnya:

- a) Mengamandemen semua Schedule sesuai dengan pasal 3;
- b) Menarik perhatian dari Board atas masalah-masalah yang relevan dengan fungsi dari Board;
- c) Membuat rekomendasi untuk pelaksanaan tujuan dan ketentuan dari Konvensi ini, termasuk program penelitian ilmiah serta pertukaran informasi yang bersifat ilmiah atau teknis; dan
- d) Menarik perhatian dari Negara bukan pihak terhadap keputusan dan rekomendasi yang diadopsi menurut Konvensi ini, dengan

tujuan agar Negara non-pihak bersangkutan mengambil tindakan yang disesuaikan.

Pasal 9

SUSUNAN DAN FUNGSI DARI BOARD

1. Board terdiri dari tigabelas anggota yang dipilih oleh Council sebagai berikut:

- a) Tiga anggota yang memiliki pengalaman medis, farmakologi atau farmasi dari suatu daftar sedikitnya lima orang yang dinominasi oleh World Health Organization; dan
- b) Sepuluh anggota dari daftar orang yang dinominasi oleh Anggota PBB dan oleh Pihak yang bukan Anggota PBB.

2. Anggota dari Board adalah orang yang atas kemampuannya, tidak memihak dan tidak berkepentingan, akan memiliki kepercayaan umum. Selama masa jabatan mereka, mereka dilarang menduduki atau terlibat dalam kegiatan yang kemungkinan dapat merusak sikap netral mereka dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui konsultasi dengan Board, Council akan mengatur segala sesuatu yang perlu untuk menjaga kebebasan teknis sepenuhnya dari Board dalam melaksanakan fungsinya.

3. Dengan memperhatikan azas perwakilan geografis yang adil, Council akan mempertimbangkan pentingnya untuk mengikutsertakan pada Board, dalam proporsi yang adil, orang-orang dengan pengetahuan tentang situasi narkoba di negara-negara produksi, pembuatan dan pemakaian, dan yang berhubungan dengan negara-negara bersangkutan.

4. Bekerjasama dengan Pemerintahan, dan tunduk kepada syarat-syarat dari Konvensi ini, Board berupaya untuk membatasi kultivasi, produksi, pembuatan dan penggunaan dari narkoba sesuai jumlah yang cukup, yang diperlukan untuk tujuan medis dan ilmiah, agar menjamin ketersediaannya untuk tujuan tsb., dan agar mencegah kultivasi gelap, produksi dan pembuatan gelap serta peredaran dan penggunaan gelap narkoba.

5. Semua tindakan yang dilakukan oleh Board menurut Konvensi ini adalah tindakan yang paling konsisten dengan maksud untuk melanjutkan kerjasama Pemerintahan dengan Board, dan untuk memberikan mekanisme bagi suatu tindakan nasional yang efektif untuk mencapai tujuan dari Konvensi ini.

Pasal 10

MASA JABATAN DAN GAJI DARI ANGGOTA BOARD

1. Anggota Board menduduki jabatan selama masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali.
2. Masa jabatan dari setiap anggota Board akan berakhir pada hari sebelum Board mengadakan pertemuan pertama, pada saat mana penggantinya berhak untuk menghadiri pertemuan itu.
3. Seorang anggota Board yang gagal menghadiri tiga sesi pertemuan berturut-turut harus mengundurkan diri.
4. Atas rekomendasi dari Board, Council dapat memberhentikan seorang anggota Board yang tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keanggotaan menurut ayat 2 dari pasal 9. Rekomendasi itu dibuat berdasarkan persetujuan suara dari sembilan anggota Board.
5. Bila terdapat kekosongan pada Board selama masa jabatan dari seorang anggota, maka Council akan DENGAN SEGERA MUNGKIN mengisi lowongan itu dengan anggota lain dan menurut ketentuan dari pasal 9 melalui pemilihan untuk sisa masa jabatan itu.
6. Anggota Board akan menerima gaji yang cukup yang ditentukan oleh Sidang Umum.

Pasal 11

PERATURAN PROSEDUR DARI BOARD

1. Board akan memilih sendiri Presiden dari Board dan para petugas lainnya bila dipandang perlu dan akan mensahkan peraturan prosedur.

2. Board akan melakukan pertemuan sesering yang diperlukan menurut pendapatnya untuk melakukan fungsinya dengan baik, tetapi paling sedikit melakukan dua kali pertemuan dalam setiap tahun kalender.
3. Kuorum yang perlu dipenuhi pada pertemuan Board adalah sebanyak delapan anggota.

Pasal 12

PELAKSANAAN DARI SISTEM ESTIMASI

1. Board akan menentukan tanggal atau beberapa tanggal untuk mana, dan dengan cara apa, memberikan estimasi sebagaimana ditentukan pada pasal 19, dan untuk maksud itu Board akan menyediakan dan memberikan formulir.
2. Dengan menghargai Negara dan wilayah yang tidak mengaplikasikan Konvensi ini, Board akan minta kepada Pemerintahan bersangkutan untuk memberikan estimasi sesuai dengan ketentuan dari Konvensi.
3. Bila ada suatu Negara yang tidak memberikan estimasi berkenaan dengan wilayahnya pada tanggal yang sudah ditentukan, maka sedapat mungkin Board akan membuat estimasi tsb. Dalam menentukan estimasi, Board akan melakukan kerjasama dengan Pemerintahan bersangkutan sejauh hal ini dapat dilaksanakan.
4. Board akan memeriksa estimasi, termasuk estimasi tambahan, dan mungkin memerlukan informasi yang dipandang perlu berkenaan dengan Negara atau wilayah untuk mana Board membuat estimasi, terkecuali berkenaan dengan kebutuhan untuk tujuan khusus, agar melengkapi estimasi atau menjelaskan pernyataan yang terdapat di dalamnya.
5. Dengan tujuan untuk membatasi penggunaan dan distribusi narkoba dalam jumlah yang cukup dibutuhkan untuk tujuan medis dan ilmiah, serta untuk menjamin ketersediaannya untuk tujuan tersebut, maka Board akan mengkonfirmasi estimasi dengan seteliti mungkin, termasuk estimasi tambahan, atau dengan persetujuan Pemerintahan bersangkutan, dapat

mengamandemen estimasi tersebut. Bila terjadi suatu perselisihan pendapat antara Pemerintahan dan Board, maka Board berhak untuk menentukan, menyampaikan dan menerbitkan estimasinya sendiri, termasuk estimasi tambahan.

6. Selain dari laporan yang disebut pada pasal 15, pada waktu-waktu yang ditentukan, tetapi sedikitnya setiap tahun, Board akan mengeluarkan informasi tentang estimasi yang menurut pendapatnya dapat memudahkan pelaksanaan dari Konvensi ini.

Pasal 13

ADMINISTRASI DARI SISTEM PENGEMBALIAN STATISTIK

1. Board akan menentukan bentuk dan cara pengembalian statistik akan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 dan akan memberikan formulir untuk maksud itu.
2. Board akan memeriksa pengembalian statistik dengan tujuan untuk menentukan apakah suatu Pihak atau Negara lain mana pun telah mengikuti ketentuan dari Konvensi ini.
3. Board bisa memerlukan informasi selanjutnya yang dipandang perlu untuk melengkapi atau menjelaskan informasi yang terdapat dalam pengembalian statistik.
4. Board tidak berkompentensi untuk mempertanyakan atau mengutarakan suatu pendapat tentang informasi statistik berkenaan dengan bahan narkoba yang diperlukan untuk tujuan khusus.

Pasal 14

LANGKAH-LANGKAH BOARD UNTUK MENJAMIN PELAKSANAANNYA KETENTUAN DARI KONVENSI

1. a) Bila, berdasarkan pemeriksaannya atas informasi yang diserahkan oleh Pemerintahan kepada Board menurut ketentuan dari Konvensi ini, atau tentang informasi yang disebarkan oleh badan-badan PBB atau oleh badan-badan khusus, atau dengan syarat informasi tsb. disetujui oleh Commission atas rekomendasi dari Board, baik oleh

organisasi antar-pemerintah atau organisasi non-pemerintah internasional yang memiliki kemampuan langsung atas masalah ini dan yang mempunyai status konsultasi dengan Economic and Social Council di bawah ketentuan Pasal 71 dari Piagam PBB, atau yang memiliki status serupa menurut persetujuan khusus dengan Council, Board mempunyai alasan yang obyektif yang diyakini bahwa tujuan dari Konvensi ini sangat terancam karena salah satu Pihak, Negara atau wilayah tidak dapat melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini, maka Board berhak untuk mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan untuk dimulai konsultasi atau minta kepada Pemerintahan bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Bila, tanpa tidak melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini suatu Pihak atau Negara atau wilayah telah menjadi pusat penting untuk kultivasi, produksi atau pembuatan gelap, atau peredaran atau konsumsi gelap narkoba, atau bila terdapat bukti bahwa suatu Pihak, Negara atau wilayah berisiko besar untuk menjadi pusat dari kegiatan yang tersebut di atas, maka Board mempunyai hak untuk mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan untuk dimulai konsultasi. Berdasarkan hak dari Board untuk menarik perhatian dari Pihak-Pihak, Council dan Commission tentang hal yang disebut pada sub-ayat *d)* di bawah ini, maka Board akan memberlakukan sebagai rahasia suatu permintaan untuk informasi dan penjelasan dari Pemerintahan atau suatu usul untuk konsultasi, termasuk konsultasi yang dilakukan dengan Pemerintahan menurut sub-ayat ini.

- b) Setelah melakukan langkah menurut sub-ayat *a)* di atas, bila merasa perlu untuk melakukan hal itu, maka Board dapat mengundang Pemerintahan bersangkutan untuk mensahkan tindakan perbaikan sebagaimana dalam keadaan demikian diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dari Konvensi ini.
- c) Bila dipandang perlu untuk melakukan tindakan ini, dan untuk tujuan membuat penilaian tentang hal seperti disebut dalam sub-ayat *a)* dari ayat ini, Board dapat mengusulkan kepada Pemerintahan bersangkutan agar melakukan penelitian tentang masalah itu di wilayahnya sendiri dengan cara yang dipandang baik oleh Pemerintahan bersangkutan. Bila Pemerintahan bersangkutan memutuskan untuk melakukan penelitian ini, maka dapat diajukan

permohonan kepada Board untuk menyediakan ahli-ahli dan bantuan satu orang atau lebih yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu para petugas Pemerintahan dalam penelitian yang diusulkan itu. Orang atau beberapa orang yang akan disediakan oleh Board harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan bersangkutan. Modalitas dan batas waktu dari penelitian yang harus diselesaikan dalam waktu ini akan ditentukan berdasarkan konsultasi antara Pemerintahan dan Board. Pemerintahan akan memberitahukan kepada Board hasil dari penelitian dan menunjukkan langkah-langkah perbaikan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.

- d) Bila menurut Board Pemerintahan bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta melakukan hal ini menurut sub-ayat *a)* di atas, atau tidak mensahkan langkah-langkah perbaikan yang diimbau untuk dilakukan menurut sub-ayat *b)* di atas, ataupun terdapat situasi yang serius yang memerlukan tindakan kerjasama di tingkat internasional dengan tujuan untuk perbaikan, maka Board dapat menarik perhatian dari para Pihak, Council dan Commission untuk masalah ini. Board akan bertindak bila tujuan dari Konvensi ini mendapat ancaman besar dan tidaklah mungkin untuk mengatasi masalah ini secara memuaskan dengan cara apapun. Board juga akan bertindak bila menemukan adanya situasi yang membahayakan yang memerlukan tindakan kerjasama di tingkat internasional dengan tujuan untuk perbaikan dan dengan mengedepankan situasi tersebut agar diperhatikan oleh para Pihak, Council dan Commission adalah cara yang paling tepat untuk memudahkan tindakan kerjasama; setelah memperhatikan laporan dari Board, dan dari Commission bila ada, tentang hal ini, maka Council dapat menarik perhatian dari Sidang Umum untuk masalah ini.

2. Bila menarik perhatian dari para Pihak, Council dan Commission terhadap masalah menurut ayat 1 *d)* di atas, dan bila merasa puas bahwa jalan ini perlu dilakukan, maka Board dapat merekomendasikan kepada Pihak-Pihak untuk menghentikan impor dari narkoba, ekspor dari narkoba, atau keduanya, dari atau ke Negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk suatu waktu yang ditentukan atau hingga Board merasa puas

dengan situasi dari Negara atau wilayah tersebut. Negara bersangkutan dapat mengajukan masalah ini kepada Council.

3. Board mempunyai hak untuk menerbitkan laporan tentang hal apapun yang ditangani menurut ketentuan dari pasal ini, dan memberitahukannya kepada Council, yang kemudian akan meneruskannya kepada semua Pihak. Bila dalam laporannya Board menerbitkan suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini, atau informasi apapun yang terkait dengan itu, maka di dalam laporan juga akan ditribikan pandangan dari Pemerintahan bila yang bersangkutan memintanya.

4. Bila dalam keputusan dari Board yang diterbitkan menurut pasal ini tidak mendapatkan suara bulat, maka pandangan dari kelompok minoritas juga dinyatakan.

5. Setiap Negara akan diundang untuk diwakilkan pada pertemuan dari Board dimana suatu masalah yang langsung berkepentingan dengan Negara tersebut akan dipertimbangkan menurut pasal ini.

6. Keputusan yang diambil oleh Board menurut pasal ini harus diambil oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang ada.

Pasal 14 bis

BANTUAN TEKNIS DAN FINANSIAL

Bila dipandang tepat dan sebagai tambahan atau alternatif dari tindakan yang ditentukan dalam ayat 1 dan 2, pasal 14, dengan persetujuan dari Pemerintahan bersangkutan Board dapat memberi rekomendasi kepada badan-badan PBB yang berkompeten serta kepada badan-badan khusus bahwa perlu diberikan bantuan teknis atau finansial, ataupun keduanya kepada Pemerintahan bersangkutan untuk membantu upayanya melakukan kewajibannya menurut Konvensi ini, termasuk yang ditentukan atau disebut dalam pasal 2,35, 38 dan 38 *bis*.

Pasal 15

LAPORAN DARI BOARD

1. Board akan mempersiapkan laporan tahunan atas pekerjaannya dan laporan tambahan bila dipandang perlu yang memuat juga suatu analisis dari estimasi dan informasi statistik yang terdapat pada Board, dan dalam hal-hal yang tertentu, memberikan suatu pertanggungjawaban dari penjelasan, bila ada, yang diberikan oleh atau harus diberikan oleh Pemerintahan, bersama dengan observasi dan rekomendasi bila hendak dibuat oleh Board. Laporan tersebut akan diserahkan kepada Council melalui Commission, yang dapat memberi tanggapan bila dipandang layak.
2. Laporan tersebut akan diberitahukan kepada Pihak dan kemudian diterbitkan oleh Sekretaris-Jendral. Pihak-Pihak membolehkan laporan didistribusikan tanpa batas.

Pasal 16

SEKRETARIAT

Pelayanan sekretariat dari Commission dan Board akan diberikan oleh Sekretaris-Jendral. Sekretaris dari Board akan diangkat oleh Sekretaris-Jendral setelah berkonsultasi dengan Board.

Pasal 17

ADMINISTRASI KHUSUS

Para Pihak akan melakukan suatu administrasi khusus untuk tujuan mengaplikasikan ketentuan dari Konvensi ini.

Pasal 18

**INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN PIHAK
KEPADA SEKRETARIS-JENDRAL**

1. Para Pihak harus memberikan kepada Sekretaris-Jendral informasi sebagaimana diminta oleh Commission, yang perlu untuk melakukan fungsinya, dan secara khusus:

- a) Laporan tahunan tentang cara bekerjanya Konvensi di dalam masing-masing wilayahnya;
 - b) Teks dari semua perundangan dan peraturan dari waktu ke waktu secara resmi diumumkan agar supaya dapat berlakunya Konvensi ini;
 - c) Fakta/keterangan yang akan ditentukan oleh Commission berkenaan dengan kasus-kasus peredaran gelap, termasuk hal-hal dari setiap kasus peredaran gelap yang ditemukan, yang bisa bersifat penting, karena menjelaskan tentang sumber diperolehnya narkoba untuk peredaran gelap, atau karena jumlah narkoba yang terlibat, atau cara yang digunakan oleh pedagang gelap; dan
 - d) Nama dan alamat dari para pejabat pemerintahan yang diberi kuasa untuk mengeluarkan otorisasi atau sertifikat ekspor dan impor.
2. Para Pihak harus memberikan informasi yang dimaksud dalam ayat sebelumnya menurut cara dan pada tanggal yang ditentukan, dan menggunakan formulir sebagaimana yang diminta oleh Commission.

Pasal 19

ESTIMASI DARI KEBUTUHAN OBAT NARKOBA

1. Setiap tahun para Pihak akan memberikan kepada Board estimasi untuk masing-masing wilayahnya, dengan cara dan bentuk seperti yang ditentukan oleh Board, yang ditulis pada formulir yang diberikan oleh Board berkenaan dengan hal-hal berikut ini:
 - a) Jumlah OBAT narkoba (drugs) yang akan digunakan untuk tujuan medis dan ilmiah;
 - b) Jumlah OBAT narkoba (drugs) yang digunakan untuk pembuatan OBAT narkoba (drugs) lain, untuk preparat yang terdaftar pada Schedule III, dan untuk bahan-bahan yang tidak dimuat di dalam Konvensi ini;
 - c) Persediaan dari OBAT narkoba (drugs) yang disimpan mulai tgl. 31 Desember dari tahun yang berkaitan dengan estimasi;

- d) Jumlah obat narkoba (drugs) yang diperlukan untuk tambahan kepada persediaan khusus;
 - e) Wilayah (dalam hektar) dan lokasi geografis dari tanah yang akan digunakan untuk kultivasi opium poppy;
 - f) Jumlah kira-kira dari opium yang akan diproduksi;
 - g) Jumlah dari pendirian industri yang akan membuat obat narkoba sintetis; dan
 - h) Jumlah obat narkoba sintetis yang akan dibuat oleh setiap pendirian industri sebagaimana disebut dalam sub-ayat sebelumnya.
2. a) Dengan tunduk kepada pengurangan sebagaimana disebut pada ayat 3 pasal 21, jumlah total estimasi untuk setiap wilayah dan setiap obat narkoba (drug), terkecuali opium dan obat narkoba sintetis, terdiri dari perhitungan jumlah yang ditentukan pada sub-ayat a), b) dan d) dari ayat 1 pasal ini, dan ditambahkan jumlah yang diperlukan agar stok (persediaan) aktual yang tersedia pada tgl. 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi seperti yang ditetapkan pada sub-ayat (c) dari ayat 1;
- b) Tunduk pada pengurangan yang dimaksud dalam ayat 3, pasal 21 tentang impor, dan pada ayat 2 pasal 21 *bis*, total estimasi untuk opium bagi masing-masing wilayah terdiri dari perhitungan jumlah sebagaimana ditetapkan pada sub-ayat (a), (b) dan (d) dari ayat 1 pasal ini, ditambahkan setiap jumlah yang diperlukan untuk menjadikan stok aktual tersedia pada tgl. 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi yang ditentukan dalam sub-ayat c) dari ayat 1, atau dari perhitungan jumlah yang ditentukan pada sub-ayat h) dari ayat 1 pasal ini, dilihat yang mana lebih tinggi.
- c) Dengan mengikuti pengurangan yang dimaksud pada ayat 3 dari pasal 21, total estimasi untuk setiap wilayah bagi tiap narkoba sintetis terdiri dari perhitungan jumlah yang ditetapkan pada sub-ayat a), b) dan d) dari ayat 1 pasal ini, dengan ditambahkan setiap jumlah yang diperlukan untuk mencapai stok aktual tersedia pada tgl. 31 Desember dari tahun sebelumnya mencapai tingkat estimasi sebagaimana ditetapkan pada sub-ayat h) ayat 1 dari pasal ini, yang mana lebih tinggi.

- d) Estimasi yang diberikan di bawah ketentuan sub-ayat sebelumnya dari ayat ini, akan dimodifikasi untuk memperhatikan setiap jumlah yang disita dan kemudian dilepaskan untuk penggunaan resmi, begitu pula setiap jumlah yang diambil dari stok khusus untuk kebutuhan populasi sipil.
3. Selama tahun bersangkutan setiap Negara boleh memberikan estimasi tambahan dengan disertai penjelasan tentang keadaan yang mengharuskan estimasi tambahan tsb. dilakukan.
4. Pihak-Pihak harus memberitahukan kepada Board tentang cara yang digunakan untuk menentukan jumlah pada estimasi dan tentang setiap perubahan yang dilakukan pada cara bersangkutan.
5. Mengikuti pengurangan seperti disebut pada ayat 3, pasal 21, dan memperhatikan ketentuan dari pasal 21 *bis*, bila tepat, estimasi tidak boleh berlebihan.

Pasal 20

PENGEMBALIAN STATISTIK KEPADA BOARD.

1. Untuk masing-masing wilayahnya, dengan cara dan bentuk yang telah ditentukan oleh Board, Pihak-Pihak harus mengembalikan statistik pada formulir yang diberikan berhubung dengan hal-hal berikut ini:
- Produksi atau pembuatan obat narkoba (drugs);
 - Penggunaan obat narkoba untuk pembuatan obat narkoba lainnya, untuk prepatat pada Schedule III dan untuk bahan-bahan yang tidak termasuk dalam Konvensi ini, dan penggunaan jerami poppy untuk pembuatan obat;
 - Konsumsi obat narkoba;
 - Impor dan ekspor obat narkoba dan jerami poppy;
 - Penangkapan obat narkoba dan pemusnahannya;
 - Stok persediaan obat narkoba pada tgl. 31 Desember dari tahun yang berkaitan dengan pengembalian statistik; dan
 - Daerah kultivasi dari opium poppy yang diketahui.

2. a) Pengembalian statistik berkenaan dengan hal yang dimaksud pada ayat 1, terkecuali sub-ayat *d*), harus disiapkan setiap tahun dan harus diberikan kepada Board selambat-lambatnya tgl. 30 Juni tahun berikutnya dari tahun yang berkaitan dengan statistik.
 - b) Pengembalian statistic sehubungan dengan hal yang dimaksud dalam sub-ayat *d*), dari aya 1 harus disiapkan setiap kwartal dan diberikan kepada Board dalam jangka waku satu bulan setelah akhir kwartal yang bersangkutan.
3. Pihak-Pihak tidak perlu melakukan pengembalian statistik untuk stok persediaan khusus, tetapi secara terpisah pengembalian berkenaan dengan narkoba yang diimpor atau diperoleh di dalam negeri atau wilayah untuk tujuan khusus, begitu pula jumlah obat narkoba yang diambil dari stok khusus untuk memenuhi kebutuhan dari populasi sipil.

Pasal 21

PEMBATASAN PEMBUATAN DAN MENGIMPOR OBAT NARKOBA

1. Produksi yang dilakukan oleh suau negaa atau wilayah harus diatur dan diawasi sedemikian rupa untuk menjamin agar sejauh mungkin, jumlah yang diproduksi dalam satu tahun apapun tidak boleh melebihi estimasi opium yang akan diproduksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 19, ayat 1 *ff*.
2. Bila berdasarkan informasi yang diterimanya dan sesuai ketentuan dari Konvensi ini, Board mengetahui bahwa suatu Pihak yang telah memberikan estimasi sesuai yang ditentukan pada pasal 19, ayat 1 *ff*, dan yang bersangkutan tidak membatasi opium yang diproduksi di dalam daerah batas-batasnya untuk tujuan sah sesuai dengan estimasi yang relevan dan bahwa telah diproduksi opium dalam jumlah yang besar, apakah secara sah ataupun tidak sah, di dalam daerah batas Pihak tersebut, dan produksi itu telah dimasukkan ke dalam peredaran gelap, maka setelah mempelajari penjelasan dari Pihak bersangkutan, yang harus diserahkan kepada Board dalam waktu satu bulan setelah pemberitahuan dari temuan tersebut, maka Board dapat memutuskan untuk mengurangi semua, atau sebagian, dari jumlah yang akan diproduksi dan dari esimasi

total sebagaimana ditentukan pada pasal 19, ayat 2 b), untuk tahun berikutnya dimana secara teknis pengurangan itu dapat diselesaikan, dengan memperhatikan musim dari tahun itu dan komitmen berdasarkan kontrak untuk ekspor opium. Keputusan ini akan berlaku sembilanpuluh hari setelah Pihak bersangkutan diberitahukan tentang hal ini.

3. Setelah memberitahukan Pihak tentang keputusan yang telah diambil menurut ayat 2 di atas berkenaan dengan pengurangan, maka Board akan berkonsultasi dengan Pihak bersangkutan agar supaya menyelesaikan secara memuaskan keadaan ini.

4. Bila keadaan ini tidak diselesaikan secara memuaskan, Board dapat menggunakan ketentuan dari pasal 14 bila hal ini tepat.

5. Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pengurangan sesuai ayat 2 di atas, Board akan memperhatikan bukan saja semua keadaan yang relevan, termasuk keadaan yang menyebabkan peningkatan dari masalah peredaran gelap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, tetapi juga akan mempertimbangkan setiap tindakan pengawasan yang relevan yang kemungkinan telah diadopsi oleh Pihak bersangkutan.

Pasal 22

KETENTUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK KULTIVASI

1. Bilamana keadaan yang berlaku di negara atau wilayah suatu Pihak, menurut pendapatnya, memberlakukan larangan terhadap kultivasi opium poppy, semak coca atau tanaman cannabis adalah suatu tindakan yang paling sesuai, untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan umum serta mencegah penyimpangan narkoba ke peredaran gelap, maka Pihak bersangkutan harus melarang kultivasi.

2. Suatu Pihak yang melarang kultivasi opium poppy atau tanaman cannabis harus mengambil tindakan yang tepat untuk menyita tanaman apapun yang ditanam secara gelap dan memusnahkannya, terkecuali menyimpan sedikit dalam jumlah kecil yang diperlukan oleh Pihak itu untuk tujuan ilmiah atau penelitian.

Pasal 23

BADAN-BADAN OPIUM NASIONAL

1. Suatu Pihak yang mengizinkan kultivasi opium poppy untuk opium, bila belum melakukannya, harus mendirikan dan mempertahankan satu badan pemerintah atau lebih (selanjutnya dalam pasal ini disebut Badan), untuk menjalankan fungsi yang diperlukan di bawah pasal ini.
2. Masing-masing Pihak yang dimaksud di atas harus memberlakukan ketentuan berikut ini terhadap kultivasi opium poppy untuk produksi opium dan terhadap opium itu sendiri:
 - a) Badan menentukan daerah serta bidang tanah di mana kultivasi opium poppy untuk tujuan memproduksi opium diizinkan.
 - b) Hanya penanam yang mendapat izin oleh Badan diberi kuasa untuk melakukan kultivasi.
 - c) Setiap izin menyatakan luasnya tanah di mana kultivasi dibolehkan.
 - d) Semua penanam opium poppy diharuskan untuk menyerahkan seluruh hasil panen dari opium kepada Badan. Badan akan membeli dan secara fisik mengambil alih panen itu secepat mungkin, namun tidak melebihi empat bulan setelah akhir dari panen.
 - e) Berkenaan dengan opium Badan mempunyai hak eksklusif untuk mengimpor, mengeksport, berdagang grosir/borongon dan menyimpan stok persediaan di luar yang disimpan oleh pembuat/pabrikan (manufacturer) alkaloida opium, opium medik (obat) atau preparat opium. Pihak tidak perlu meneruskan hak eksklusif kepada opium medik (obat) dan preparat opium.
3. Fungsi pemerintah yang dimaksud pada ayat 2 akan dilaksanakan oleh satu badan pemerintahan apabila diizinkan oleh konstitusi dari Pihak bersangkutan.

Pasal 24

PEMBATASAN PRODUKSI OPIUM UNTUK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. a) Bila suatu Pihak bermaksud untuk mulai memproduksi opium, maka Pihak bersangkutan harus memperhatikan kebutuhan dunia yang ada untuk opium menurut estimasi yang dipublikasi oleh Board agar supaya produksi opium dari Pihak tersebut tidak mengakibatkan berlebihan produksi opium di dunia.
 - b) Suatu Pihak tidak boleh mengizinkan produksi opium atau menambahkan produksi yang ada bila menurut pendapatnya produksi itu atau penambahan produksi di wilayahnya bisa mengakibatkan peredaran gelap opium.
2. a) Mengikuti ayat 1, bila suatu Pihak mulai dari tgl. 1 Januari 1961 tidak lagi memproduksi opium untuk tujuan ekspor, dan berkeinginan untuk mengekspor opium yang diproduksinya, dalam jumlah yang tidak melebihi lima ton setahun, maka Pihak bersangkutan harus memberitahukan kepada Board, dengan memberikan informasi notifikasi tentang:
 - i) Pengawasan yang diberlakukan sebagaimana diharuskan oleh Konvensi berkenaan dengan opium yang akan diproduksi dan diekspor; dan
 - ii) Nama dari negara atau negara-negara ke mana akan diekspor opium tersebut; danBoard bisa menyetujui pemberitahuan tersebut, atau dapat merekomendasikan kepada Pihak bersangkutan agar jangan melakukan produksi untuk tujuan ekspor.
 - b) Bila suatu Pihak yang lain dari pada pihak yang dimaksud dalam ayat 3 berkehendak memproduksi opium untuk tujuan ekspor dalam jumlah yang melebihi lima ton setahun, maka Pihak bersangkutan harus memberitahukan kepada Council, dengan memberikan informasi yang relevan dengan notifikasi, termasuk:
 - i) Estimasi jumlah yang akan diproduksi untuk diekspor;

- ii) Pengawasan yang ada atau yang diusulkan berkenaan dengan opium yang akan diproduksi;
- iii) Nama dari negara atau negara-negara kemana diharapkan diekspor opium tersebut;

dan Council akan menyetujui notifikasi atau dapat memberi rekomendasi kepada Pihak agar tidak boleh melakukan produksi opium untuk ekspor.

3. Walaupun adanya ketentuan pada sub-ayat *a)* dan *b)* dari ayat 2, suatu Pihak yang selama sepuluh tahun secara langsung sebelum tgl. 1 Januari 1961 mengekspor opium yang diproduksi oleh negara tersebut, maka negara bersangkutan boleh melanjutkan mengekspor opium yang diproduksinya.

4. a) Suatu Pihak tidak boleh mengimpor opium dari negara atau wilayah apapun terkecuali opium yang diproduksi di wilayah dari:
- i) Pihak yang disebut pada ayat 3;
 - ii) Pihak yang telah memberitahukan kepada Board sebagaimana ditentukan pada sub-ayat *a)* dari ayat 2; atau
 - iii) Pihak yang telah menerima persetujuan dari Council sebagaimana ditentukan pada sub-ayat *b)* dari ayat 2.

b) Walaupun adanya sub-ayat *a)* dari ayat ini, suatu Pihak boleh mengimpor opium yang diproduksi oleh negara apapun yang memproduksi dan mengekspor opium selama sepuluh tahun sebelum tgl. 1 Januari 1961 bila negara bersangkutan telah menetapkan dan mempertahankan instansi atau badan pengawasan nasional untuk tujuan yang ditetapkan pada pasal 23 dan telah memberlakukan suatu alat yang efektif untuk menjaga agar opium yang diproduksinya tidak menyimpang ke peredaran gelap.

5. Ketentuan dari pasal ini tidak mencegah suatu Pihak untuk:

- a) Memproduksi opium yang cukup untuk kebutuhannya sendiri; atau
- b) Mengekspor opium yang telah disita dari peredaran gelap kepada Pihak lain sesuai dengan persyaratan dari Konvensi.

Pasal 25

PENGAWASAN TERHADAP JERAMI POPPY

1. Suatu Pihak yang mengizinkan kultivasi opium poppy untuk tujuan yang lain dari pada produksi opium harus melakukan segala tindakan yang perlu untuk menjaga:
 - a) Agar opium tidak diproduksi dari opium poppy tersebut; dan
 - b) Agar pembuatan obat dari jerami poppy secukupnya diawasi.
2. Para Pihak harus mengaplikasikan terhadap jerami poppy system sertifikat impor dan otorisasi ekspor sebagaimana ditentukan pada ayat 4 sampai 15, pasal 31.
3. Pihak harus memberikan informasi statistic tentang impor dan ekspor jerami poppy sebagaimana dipersyaratkan bagi obat narkoba pada ayat 1 *d)* dan 2 *b)*, dari pasal 20.

Pasal 26

SEMAK COCA DAN DAUN COCA

1. Bila suatu Pihak mengizinkan kultivasi semak coca, maka Pihak bersangkutan harus memberlakukan terhadap jerami dan daun coca sistem pengawasan sebagaimana ditentukan pada pasal 23 berkenaan dengan pengawasan terhadap opium poppy, tetapi untuk ayat 2 *d)* dari pasal tersebut, persyaratan yang diberlakukan kepada Badan yang dimaksud pada ayat tersebut hanya untuk secara fisik mengambil hasil panen secepat mungkin setelah akhir dari panen.
2. Sejauh mungkin Pihak harus menegakkan pencabutan dari semua semak coca yang tumbuh secara liar. Bila dikultivasi secara gelap, maka Pihak harus memusnahkan semua semak coca tersebut.

Pasal 27

KETENTUAN TAMBAHAN BERKENAAN DENGAN DAUN COCA

1. Pihak boleh mengizinkan penggunaan daun coca untuk pembuatan suatu bahan pemberi rasa, yang tidak mengandung alkaloida apapun, dan sejauh diperlukan untuk penggunaan tersebut, Pihak boleh mengizinkan produksi, impor, ekspor, perdagangan dan pemilikan daun coca tersebut.
2. Secara terpisah Pihak harus memberikan estimasi (pasal 19) dan informasi statistik (pasal 20) berkenaan dengan daun coca untuk pembuatan bahan pemberi rasa, terkecuali bila daun coca yang sama digunakan untuk mengekstraksi alkaloida dan bahan pemberi rasa, dan hal ini harus diberi penjelasan pada estimasi dan informasi statistik.

Pasal 28

PENGAWASAN TERHADAP CANNABIS/GANJA

1. Bila suatu Pihak mengizinkan kultivasi tanaman cannabis untuk produksi cannabis atau getah cannabis, maka Pihak bersangkutan harus memberlakukan terhadapnya sistem pengawasan sebagaimana ditentukan pada pasal 2 berkenaan dengan pengawasan terhadap opium poppy.
2. Konvensi ini tidak berlaku pada kultivasi tanaman cannabis khusus untuk tujuan industri (serat dan biji) atau tujuan hortikultur.
3. Pihak harus mengadopsi tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap dari daun cannabis.

Pasal 29

PEMBUATAN

1. Pihak diharuskan agar pembuatan obat narkoba perlu mendapatkan ~~lisensi~~ ~~lisensi~~ terkecuali bila pembuatan itu dilakukan oleh suatu perusahaan Negara atau beberapa perusahaan Negara.
2. Para Pihak diharuskan:

- a) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melaksanakan atau yang terlibat dalam pembuatan obat narkoba;
- b) Melakukan pengawasan di bawah lisensi semua pendirian dan tempat di mana dilakukan pembuatan itu; dan
- c) Mengharuskan agar pembuat/pabrikasi (manufacturer) obat narkoba yang berlisensi mendapatkan izin periodik yang menjelaskan jenis dan jumlah obat narkoba yang didapatkan hak untuk pembuatannya. Akan tetapi, izin periodik tidak perlu untuk preparat.

3. Pihak harus mencegah akumulasi, atau dalam pemilikan pembuat/pabrikasi obat narkoba, semua jumlah obat narkoba dan jerami poppy yang berlebihan dari yang diperlukan untuk kelakuan usaha yang biasa, dengan memperhatikan keadaan pasar yang berlaku.

Pasal 30

PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI

1. a) Pihak mengharuskan agar perdagangan dan distribusi obat narkoba dengan pemberian lisensi terkecuali bila perdagangan dan distribusi dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara atau beberapa Perusahaan Negara.
- b) Pihak diharuskan untuk:
 - i) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melakukan atau terlibat dalam perdagangan atau distribusi obat narkoba;
 - ii) Melakukan pengawasan dengan pemberian lisensi pendirian dan tempat di mana terjadi perdagangan atau distribusi. Keharusan pemberian lisensi tidak berlaku bagi preparat.
- c) Ketentuan dari sub-ayat a) dan b) berkenaan dengan pemberian lisensi tidak perlu berlaku untuk orang yang diberi otorisasi untuk melakukan, dan yang sementara melakukan fungsi terapeutik (pengobatan) atau ilmiah.

2. Para Pihak juga diharuskan untuk:
 - a) Mencegah akumulasi yang dimiliki oleh para pedagang, distributor, perusahaan Negara atau orang yang diotorisasi sebagaimana dimaksud di atas, dari jumlah obat narkoba dan jerami poppy yang berlebihan dari yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang biasa, dengan memperhatikan keadaan pasar yang berlaku; dan
 - b)
 - i) Mengharuskan penulisan resep medis untuk persediaan, atau pembagian obat kepada orang. Keharusan ini tidak berlaku bagi obat yang secara sah diperoleh orang, digunakan, dibagikan atau diberi sehubungan dengan fungsi terapeutik dari mereka yang diberi otorisasi; dan
 - ii) Bila Pihak memandang tindakan ini perlu atau sangat mutlak, maka diharuskan agar resep untuk obat narkoba yang terdaftar pada Schedule I ditulis pada formulir resmi yang dikeluarkan dalam bentuk buku dengan lembaran copy karbon (*counterfoil*) oleh penguasa pemerintah atau oleh asosiasi profesional yang diotorisasi.
3. Sangat diharapkan agar Pihak mewajibkan penawaran obat narkoba yang ditulis atau dicetak, iklan tentang setiap jenis obat atau tulisan penjelasan berkenaan dengan obat dan yang digunakan untuk tujuan komersial, kemasan bagian dalam dari bungkusannya yang berisi obat, dan label yang menawarkan obat untuk dijual menunjukkan nama internasional bukan hak pemilik (paten) yang diberitahukan oleh *World Health Organization*.
4. Bila suatu Pihak memandang tindakan tersebut perlu atau mutlak, maka Pihak tersebut mewajibkan agar pada bungkusannya bagian dalam dari suatu obat atau kemasannya harus terpasang dua garis merah yang jelas. Kemasan luar dari bungkusannya yang berisi obat tersebut tidak perlu terpasang dua garis merah.
5. Suatu Pihak harus mewajibkan agar label yang menawarkan obat untuk dijual menunjukkan isi obat dengan tepat menurut berat atau persentase. Keharusan penjelasan informasi tidak perlu berlaku bagi suatu obat yang diberikan kepada seorang dengan resep medis.

6. Ketentuan pada ayat 2 dan 5 tidak berlaku bagi penjualan eceran atau distribusi eceran dari obat narkoba yang terdaftar pada Schedule II.

Pasal 31

KETENTUAN KHUSUS BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Pihak dengan sepengetahuannya tidak boleh mengizinkan ekspor obat narkoba ke negara atau wilayah apapun terkecuali:

- a) Hal ini sesuai dengan perundangan dan peraturan dari Negara atau wilayah tersebut; dan
- b) Dalam batas-batas dari estimasi total untuk Negara atau wilayah ber-sangkutan, sebagaimana diatur pada ayat 2 dari pasal 19, dengan tambahan jumlah yang dimaksud untuk diekspor kembali

2. Pihak memberlakukan supervisi dan pengawasan yang sama pada pelabuhan bebas dan zona bebas seperti yang berlaku pada bagian lain dari wilayahnya, namun dengan syarat dapat memberlakukan tindakan yang lebih ketat.

3. Para Pihak harus:

- a) Melakukan pengawasan dengan lisensi impor dan ekspor narkoba terkecuali bila impor atau ekspor dilakukan oleh Perusahaan Negara atau beberapa perusahaan Negara.
- b) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang melakukan atau erlibat dalam impor atau ekspor.

4. a) Setiap Pihak yang mengizinkan impor atau ekspor obat narkoba diharuskan memberi otorisasi impor atau ekspor yang terpisah bagi setiap kali impor atau ekspor apakah terdiri dari satu jenis narkoba atau lebih.

- b) Pada otorisasi tsb. harus dicantumkan nama dari obat narkoba, nama internasional bukan pemilik (paten) bila ada, jumlah yang akan diimpor atau diekspor, serta nama dan alamat dari importer atau eksportir, dan harus menjelaskan jangka waktu yang dalam waktu mana impor atau ekspor akan dilakukan.

- c) Otorisasi ekspor juga harus mencantumkan nomor dan tanggal dari sertifikat impor (ayat 5) dan badan penguasa yang mengeluarkan otorisasi tersebut.
- d) Otorisasi impor mengizinkan pengiriman impor lebih dari satu kali.

5. Sebelum mengeluarkan otorisasi ekspor Pihak harus mempunyai sertifikat impor, yang dikeluarkan oleh penguasa yang berkompeten dari negara atau wilayah pengimpor, dan menyatakan bahwa impor dari obat atau beberapa obat narkoba yang dimaksud dalam sertifikat, disetujui dan sertifikat tersebut dibuat oleh orang atau lembaga yang memberlakukan otorisasi ekspor. Pihak-Pihak mengikuti sedapat mungkin dilakukan bentuk dari sertifikat impor yang disetujui oleh Commission.

6. Salinan dari otorisasi ekspor harus menyertai setiap kiriman, dan Pemerintah yang mengeluarkan otorisasi ekspor mengirim salinannya kepada Pemerintah dari negara atay wilayah pengimpor.

- 7. a) Bila impor telah terlaksana atau bila jangka waktu yang ditentukan untuk impor telah habis, maka Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor akan mengembalikan otorisasi ekspor yang telah disahkan kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengekspor.
- b) Pengesahan akan menjelaskan jumlah yang secara aktual telah diimpor,
- c) Apabila yang diekspor jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dijelaskan pada otorisasi ekspor, maka jumlah yang aktual diekspor akan dinyatakan oleh penguasa yang berkompeten pada otorisasi ekspor dan pada setiap salinan resmi dari otorisasi ekspor tersebut.

8. Dilarang melakukan kiriman ekspor kepada suatu kotak pos, atau kepada bank ke rekening dari suatu Pihak yang namanya tidak disebut pada otorisasi ekspor.

9. Kiriman ekspor ang ditujukan kepada gudang bebas bea (bonded warehouse) dilarang terkecuali bila Pemerintah dari negara pengimpor menyatakan pada sertifikat impor, yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang memberlakukan otorisasi ekspor, bahwa impor ini telah

disetujui untuk tujuan disimpan dalam gudang bebas bea (bonded warehouse). Dalam hal ini otorisasi ekspor memerlukan izin dari penguasa yang memiliki yurisdiksi atas gudang itu, dan bila kiriman untuk tujuan negeri asing harus diberlakukan seperti suatu ekspor baru menurut arti dari Konvensi ini.

10. Kiriman obat narkoba yang masuk atau keluar wilayah suatu Pihak yang tidak disertai otorisasi ekspor harus ditahan oleh badan penguasa yang berkompeten.

11. Suatu Pihak tidak boleh mengizinkan obat narkoba apapun yang dikirim ke suatu negara lain dan melalui wilayahnya, apakah kiriman tersebut dipindahkan atau tidak dari alat angkutan yang mengangkut kiriman itu, terkecuali suatu salinan dari otorisasi ekspor untuk kiriman tersebut dikeluarkan bagi badan penguasa yang berkompeten dari Pihak tersebut.

12. Badan penguasa dari negara atau wilayah yang mengizinkan suatu kiriman obat narkoba melalui negara atau wilayahnya harus melakukan segala tindakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari kiriman tersebut ke suatu tujuan yang lain dari alamat yang disebut dalam salinan otorisasi ekspor yang menyertai kiriman itu, terkecuali Pemerintah dari negara atau wilayah bersangkutan yang dilalui oleh kiriman tersebut mengotorisasi penyimpangan itu. Pemerintah dari negara atau wilayah transit harus memberlakukan penyimpangan apapun yang diminta seakan-akan penyimpangan itu adalah ekspor dari negara atau wilayah transit ke negara atau wilayah dengan tujuan yang baru. Bila penyimpangan diotorisasi, maka ketentuan dari ayat 7 a) dan b) juga berlaku antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah yang pada awalnya mengekspor kiriman itu.

13. Kiriman obat narkoba apapun yang sementara berada dalam transit, atau sementara disimpan di gudang bebas bea (bonded warehouse), tidak boleh melalui proses apapun yang mengubah sifat dari obat narkoba bersangkutan. Kemasan tidak boleh diubah tanpa izin dari badan penguasa yang berkompeten.

14. Ketentuan dari ayat 11 sampai 13 berkenaan dengan perjalanan obat narkoba melalui suatu wilayah dari suatu Pihak tidak berlaku bila kiriman tersebut diangkut dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di negara atau wilayah transit. Bila pesawat tersebut mendarat di negara atau wilayah transit, ketentuan tersebut diberlakukan sejauh keadaan mengharuskannya.
15. Ketentuan dari pasal ini tidak berprasangka terhadap ketentuan dari perjanjian internasional apa pun yang membatasi pengawasan yang dapat dilakukan oleh Pihak mana pun terhadap obat narkoba yang berada dalam transit.
16. Terkecuali ayat 1 a) dan 2, tidak ada yang perlu diberlakukan dalam halnya preparat yang terdaftar pada Schedule III.

Pasal 32

KETENTUAN KHUSUS BERKENAAN DENGAN OBAT YANG DIBAWADI DALAM KOTAK PPPK OLEH KAPAL LAUT ATAU PESAWAT YANG BERGERAK DALAM LALU LINTAS INTERNASIONAL

1. Kapal atau pesawat pelayaran internasional yang mengangkut obat narkoba dalam jumlah yang terbatas sebagaimana diperlukan selama perjalanannya untuk tujuan pertolongan pertama atau keadaan darurat tidak dianggap sebagai impor, ekspor atau lintasan melalui suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ini.
2. Perlindungan yang baik harus dilakukan oleh negara pendaftar untuk mencegah penggunaan yang tidak benar atas obat narkoba yang dimaksud pada ayat 1, atau penyimpangannya untuk tujuan tidak sah (gelap). Berkonsultasi dengan organisasi internasional yang tepat, Commission akan merekomendasi tentang perlindungan tersebut.
3. Obat narkoba yang dibawa oleh kapal laut atau pesawat menurut ayat 1 harus tunduk pada perundangan, peraturan, perizinan dan lisensi dari negara pendaftar, tanpa adanya prasangka terhadap hak apa pun dari penguasa setempat yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan, inspeksi dan tindakan pengawasan lainnya di atas kapal atau dalam

pesawat. Pemberian obat narkoba tersebut dalam keadaan darurat tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran dari persyaratan yang ditentukan pada ayat 2 b) dari pasal 30.

Pasal 33

PEMILIKAN OBAT NARKOBA

Pihak tidak boleh mengizinkan pemilikan obat narkoba terkecuali atas kuasa yang sah.

Pasal 34

TINDAKAN PENGAWASAN DAN IMSPEKSI

Para Pihak mewajibkan agar:

a) Semua orang yang mendapatkan lisensi seperti yang ditentukan menurut Konvensi ini, atau yang memiliki posisi pengelolaan atau pengawasan pada Perusahaan Negara yang didirikan menurut Konvensi ini, harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan dengan efektif dan setia ketentuan dari perundangan dan perturan sebagaimana disahkan menurutnya; dan

b) Penguasa pemerintah, pabrikan, pedagang, ilmuwan, lembaga ilmiah dan rumah sakit menyimpan catatan yang menunjukkan jumlah dari setiap obat yang dibuat dan dari masing-masing akuisisi dan penghapusan obat tersebut. Catatan ini masing-masing harus disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun. Bila digunakan buku 'counterfoil' (dengan lembaran karbon) (pasal 30, ayat 2 b) untuk resep resmi, maka buku tersebut termasuk lembaran tulisan karbon juga disimpan untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun.

Pasal 35

TINDAKAN MELAWAN PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan system konstitusional, hukum dan administrasi yang berlaku, Pihak harus:

- a) Melakukan pengaturan di tingkat nasional untuk mengkoordinasi langkah-langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap; untuk tujuan ini Pihak dapat menunjuk suatu badan/instansi yang bertanggung jawab untuk tugas koordinasi tersebut;
- b) Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan peredaran gelap obat narkotika;
- c) Saling bekerjasama dengan erat dan dengan organisasi internasional yang berkompeten di mana Pihak menjadi anggota, dengan tujuan menjaga suatu kampanye yang terkoordinasi melawan peredaran gelap;
- d) Menjaga agar kerjasama internasional antara badan-badan dilakukan dengan cara yang cepat; dan
- e) Menjaga agar bila dikirim surat-surat hukum secara internasional untuk tujuan penuntutan, maka pengiriman itu dilakukan dengan cara yang cepat kepada badan-badan yang ditunjuk oleh para Pihak; keharusan ini tanpa adanya prasangka terhadap hak dari suatu Pihak untuk mewajibkan surat-surat hukum ini dikirim melalui jalur diplomatik;
- f) Bila dipandang baik, untuk memberikan kepada Board dan Commission melalui Sekretaris-Jendral, selain informasi yang diwajibkan oleh pasal 18, informasi berkenaan dengan kegiatan narkoba gelap di dalam daerah perbatasan mereka, termasuk informasi tentang kultivasi gelap, produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap narkoba; dan
- g) Memberikan informasi yang dimaksud pada ayat sebelumnya dengan sedapat mungkin menurut cara sedemikian dengan tanggal sebagaimana diminta oleh Board .

Pasal 36

KETENTUAN HUKUM

- 1. a) Tunduk pada pembatasan konstitusional, tiap Pihak harus mengadopsi langkah-langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, pemilikan, penawaran, penawaran untuk penjualan, distribusi, pembelian, penjualan,

pengantaran dengan persyaratan apa pun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan, mengimpor dan mengekspor obat narkoba yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini, dan tindakan lain apa pun yang menurut pendapat dari Pihak bersangkutan kemungkinan berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi ini, merupakan suatu pelanggaran yang patut dihukum bila dilakukan dengan sengaja, dan bahwa pelanggaran besar dapat dikenakan hukuman, khususnya dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang berupa kehilangan kebebasan.

- b) Walaupun dengan adanya sub-ayat di atas, bila penyalahguna obat telah melakukan pelanggaran itu, Pihak dapat memberikan sebagai suatu pengganti (alternatif) untuk hukuman atau sebagai tambahan dari hukuman, bahwa penyalahguna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after-care* (pasca perawatan), rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan ayat 1 dari pasal 38.

2. Mengikuti pembatasan konstitusional, sistem hukum serta perundangan setempat dari suatu Pihak,

- a) i) Setiap pelanggaran yang disebut pada ayat 1, bila dilakukan di suatu negara yang berbeda, akan dianggap sebagai suatu pelanggaran jarak jauh;
- ii) Keterlibatan dengan sengaja, konspirasi untuk melakukan dan usaha untuk melakukan pelanggaran apa pun, dan kegiatan persiapan serta operasi keuangan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini, akan menjadi pelanggaran yang dapat dihukum sebagaimana ditentukan pada ayat 1;
- iii) Hukuman di luar negeri bagi pelanggaran itu akan diperhatikan untuk tujuan menetapkan perbuatan residivis; dan
- iv) Pelanggaran besar yang dilakukan sebelum ini oleh seorang warga negara ataupun oleh orang asing akan dituntut oleh Pihak di wilayah mana dilakukan pelanggaran itu, atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggar ditemukan bila ekstradisi tidak dapat diterima menurut hukum dari Pihak yang

memberlakukannya, dan bila pelanggar itu belum dituntut dan diadili.

- b) i) Setiap pelanggaran yang disebut pada ayat 1 dan 2 a) ii) dari pasal ini akan dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai suatu pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi apa pun yang ada diantara Pihak-Pihak. Pihak berusaha untuk memasukkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi di dalam semua perjanjian ekstradisi yang akan dibuat diantara Pihak-Pihak bersangkutan.
- ii) Bila suatu Pihak yang membuat ekstradisi suatu syarat atas adanya suatu perjanjian menerima permintaan untuk ekstradisi dari Pihak lain yang belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Pihak yang disebut pertama, maka sebagai pilihan dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berhubungan dengan pelanggaran yang disebut pada ayat 1 dan 2 a) ii) dari pasal ini. Ekstradisi harus mengikuti ketentuan lain yang diatur oleh hukum dari Pihak yang mengajukan permohonan ekstradisi.
- iii) Pihak yang tidak membuat ekstradisi suatu syarat atas adanya suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran yang disebut pada ayat 1 dan 2 a) ii) dari pasal ini sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi diantara mereka, dengan tunduk kepada ketentuan yang diatur oleh hukum dari Pihak yang diminta.
- iv) Sesuai dengan hukum dari Pihak kepada siapa diajukan permohonan dan meskipun adanya sub-ayat b) i), ii) dan iii) dari ayat ini, namun Pihak bersangkutan berhak untuk menolak pemberian ekstradisi bila penguasa yang berkompoten memandang pelanggaran itu tidak cukup besar.

3. Ketentuan dai pasal ini harus mengikuti ketentuan dari hukum pidana Pihak bersangkutan berhubungan dengan hal yurisdiksi.

4. Apa yang termuat dalam pasal ini tidak dapat mempengaruhi prinsip bahwa pelanggaran yang dimaksud itu harus ditetapkan, dituntut dan dihukum menurut hukum dari Pihak.

Pasal 37

PENYITTAAN DAN PERAMPASAN

Narkoba, bahan dan peralatan apa pun yang digunakan atau dimaksud untuk melakukan pelanggaran apa pun yang dimaksud pada [asa; 36 akan dapat disita dan dirampas.

Pasal 38

TINDAKAN MELAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

1. Para Pihak harus memberikan perhatian khusus kepada penyalahgunaan narkoba dan melakukan semua tindakan untuk pencegahan dan untuk idenifikasi dini, perawatan, pendidikan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari orang yang terlibat, serta mengkoordinasikan segala upaya mereka untuk tujuan ini.
2. Sedapat mungkin Pihak harus memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba.
3. Pihak harus melakukan segala tindakan untuk membantu orang yang menurut pekerjaannya harus mendapat pemahaman atas masalah penyalahgunaan narkoba dan tentang pencegahannya, dan Pihak juga harus memajukan pemahaman tersebut di antara masyarakat umum bila terdapat risiko penyalahgunaan narkoba akan meluas.

Pasal 38 bis

PERJANJIAN TENTANG PUSAT-PUSAT REGIONAL

Apabila suatu Pihak memandangnya sangat perlu sebagai bagian dari tindakannya melawan peredaran gelap narkoba, dan dengan memperhatikan sistem konstitusional, hukum dan administrasi yang dimiliki, dan, Pihak menginginkan, dengan nasehat dari Board, atau badan-badan khusus, Pihak bersangkutan, melalui konsultasi dengan Pihak-Pihak lain yang berkepentingan di wilayahnya, akan memajukan pelaksanaan perjanjian yang memikirkan perkembangan dari pusat-pusat

regional untuk penelitian ilmiah dan pendidikan untuk melawan masalah yang diakibatkan oleh penggunaan gelap dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 39

PELAKSANAAN LANGKA-LANGKAH PENGAWASAN NASIONAL YANG LEBIH KETAT DARI YANG DIHARUSKAN OLEH CONVENTION

Meskipun apa saja yang terkandung dalam Konvensi ini, suatu Pihak tidak akan atau pun tidak harus menghindari untuk mengadopsi tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras dari pada yang ditentukan oleh Konvensi ini, dan khususnya mengharuskan preparat yang terdaftar pada Schedule III atau bahan narkoba dalam Schedule II tunduk pada semua tindakan pengawasan ataupun tindakan pengawasan yang berlaku terhadap bahan narkoba dalam Schedule I bila menurut Pihak bersangkutan hal ini perlu atau mutlak untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan publik

Pasal 40²

BAHASA DARI KONVENSI DAN PROSEDUR TANDA TANGAN, RATIFIKASI DAN AKSESI (ACCESSION)

1. Konvensi ini, yang ditulis dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol yang sama otentik, akan terbuka untuk ditandatangani

² Catatan dari Sekretariat: Kedua ayatberikut ini diambil dari Catatan Pendahuluan untuk naskah Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, yang diamandemen oleh Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, sebagaimana ditentukan oleh Sekretaris-Jendral pada tgl. 8 Agustus 1975, sesuai dengan pasal 22 dari Protocol ttgl. 25 Maret 1972:

"Protokol yang Mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 961, (selanjutnya disebut Protocol 1972) berlaku pada tgl. 8 Agustus 1975, sesuai dengan ayat 1 dari pasal 18. Berkenaan dengan setiap Negara mana pun yang sudah menjadi Pihak dari Single Convention dan menempatkannya pada Sekretaris-Jendral, setelah tanggal penempatan dari instrument ratifikasi keempatpuluh atau diterimanya, suatu instrument ratifikasi atau penerimaan Protocol 1972, yang terakhir akan berlaku pada hari ke-tigapuluh setelah Negara bersangkutan menempatkan instrument tersebut (lihat pasal 17 dan 18 dari Protocol 1972).

Setiap Negara yang menjadi Pihak dari Single Convention setelah mulai berlakunya Protocol 1972 bila tidak ada ungkapan tentang maksud lain dari Negara itu: (a) Negara tsb. dianggap sebagai Pihak dari Single Convention yang diamandemen.; dan (b) dianggap Pihak dari Single Convention yang tidak diamandemen berkaitan dengan Pihak apa pun dari Konvensi yang tidak terikat oleh Protocol 1972 (lihat pasal 19 dari Protocol 1972)"

hingga 1 Agustus 1961 atas nama anggota apapun dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari Negara bukan anggota yang menjadi Pihak dari Undang-Undang Dewan Pengadilan Internasional (International Court of Justice) atau anggota dari badan khusus PBB, dan juga untuk Negara lain yang dapat diundang oleh Council untuk menjadi Pihak.

2. Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi ditempatkan (dideposit) pada Sekretaris-Jendral.

3. Konvensi ini akan terbuka seelah tgl. 1 Agustus 1961 untuk akses bagi Negara yang dimaksud dalam aay 1. Instrumen adsesi ditempatkan pada Sekretaris-Jendral.

Pasal 41³

PEMBERLAKUAN

1. Konvensi ini berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal dari instrument ratifikasi atau akses ke-empatpuluh ditempatkan (dideposit) menurut pasal 40.

2. Berkenaan dengan Negara lain yang mendeposit instrument ratifikasi aau akses setelah tanggal deposit dari instrument ke-empatpuluh tersebut, Konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah instrument ratifikasi atau akses dideposit oleh Negara bersangkutan.

Pasal 42

APLIKASI TERRITORIAL

Konvensi ini berlaku bagi semua wilayah bukan metropolitan bagi hubungan internasional atas mana Pihak bertanggung jawab, terkecuali bila persetujuan sebelumnya untuk wilayah tersebut diperlukan oleh Konstitusi dari Pihak bersangkutan, atau dari wilayah itu sendiri, atau diperlukan oleh badan bea cukai. Dalam hal demikian Pihak harus berusaha untuk memperoleh persetujuan bagi wilayah itu dalam aktu

³ Lihat footnote 2 di atas

secepatnya, dan setelah persetujuan itu diperoleh maka Pihak akan memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral. Konvensi ini berlaku bagi wilayah atau wilayah-wilayah yang disebut dalam notifikasi bersangkutan dimulai dari tanggal Sekretaris-Jendral menerima pemberitahuan. Dalam halnya persetujuan sebelumnya dari wilayah bukan metropolitan tidak diperlukan, maka Pihak bersangkutan pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesik menyatakan terhadap wilayah atau wilayah-wilayah mana Konvensi ini berlaku.

Pasal 43

WILAYAH UNTUK TUJUAN PASAL 19, 20, 21 DAN 31

1. Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral, bahwa untuk tujuan dari Pasal 19, 20, 21 dan 31, salah satu dari wilayahnya dibagi dalam dua atau lebih wilayah, atau bahwa dua wilayah atau lebih dari wilayahnya dikonsolidasi menjadi satu wilayah.
2. Dua Pihak atau lebih dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral bahwa sebagai hasil dari pendirian suatu persatuan bea cukai di antara negara-negara (Pihak) tersebut, maka Pihak-Pihak bersangkutan menjadikan wilayah-wilayahnya satu wilayah untuk tujuan pasal 19, 20, 21 dan 31.
3. Setiap pemberitahuan yang disebut pada ayat 1 atau 2 di atas mulai berlaku pada tgl. 1 Januari tahun berikutnya dari tahun pemberitahuan dikeluarkan.

Pasal 44

PENGAKHIRAN DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBELUMNYA

1. Ketentuan dari Konvensi ini, pada saat mulai berlaku, dengan ini, juga diantara Pihak-Pihak, akan mengakhiri dan menggantikan ketentuan dari semua perjanjian berikut ini:

- a) *International Opium Convention*, ditandatangani di Den Haag, tgl. 23 Januari 1912;
- b) Perjanjian tentang Pembuatan, Perdagangan Internal dan Penggunaan Opium yang Diolah, ditandatangani di Geneva, tgl. 11 Februari 1925;
- c) *International Opium Convention*, ditandatangani di Geneva, tgl. 19 Februari 1925;
- d) *Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs* (Konvensi untuk Membatasi Pembuatan dan Mengatur Distribusi Obat Narkotika), ditandatangani di Geneva, tgl. 13 Juli 1931;
- e) Persetujuan untuk Pengawasan Merokok Opium di Timur Jauh, ditandatangani di Bangkok, tgl. 27 Nopember 1931;
- f) Protokol ditandatangani di Lake Success, tgl. 11 Desember 1946, yang mengamandemen semua Perjanjian, Konvensi dan Protokol tentang Obat Narkotika yang ditandatangani di Den Haag tgl. 23 Januari 1912, di Geneva tgl. 11 Pebruari 1925 dan 19 Pebruari 1925 dan 13 Juli 1931, di Bangkok tgl. 27 Nopember 1931 dan di Geneva tgl. 26 Juni 1936, terkecuali yang mempengaruhi Konvensi yang disebut terakhir;
- g) Konvensi dan Perjanjian yang disebut pada sub-ayat a) sampai dengan e) yang diamandemen oleh Protokol 1946 seperti disebut pada sub-ayat f);
- h) Protokol yang ditandatangani di Paris tgl. 19 Nopember 1948 tentang Obat Narkotika di Bawah Pengawasan Internasional di luar Lingkup Konvensi tgl. 3 Juli 1931, untuk Membatasi Pembuatan dan Mengatur Distribusi Obat Narkotika, yang Diamandemen oleh Protokol yang ditandatangani di Lake Success tgl. 11 Desember 1946;
- i) Protokol untuk Membatasi dan Mengatur Kultivasi Tanaman Poppy, Produksi, Perdagangan Internasional dan Grosir, dan Penggunaan Opium, ditandatangani di New York tgl. 2 Juni 1953, seandainya Protokol tersebut diberlakukan.

2. Dengan mulai diberlakukan Konvensi ini, pasal 9 dari *Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs* (Konvensi untuk Menekan Peredaran Gelap Obat Berbahaya) yang ditandatangani di

Geneva tgl. 26 Juni 1936, dengan ini, diantara para Pihak, yang juga merupakan Pihak dari Konvensi ini, akan diakhiri, dan digantikan oleh ayat 2 b), pasal 36 dari Konvensi ini, dengan syarat bahwa Pihak bersangkutan melalui notifikasi kepada Sekretaris-Jendral, melanjutkan pemberlakuan dari pasal 9 bersangkutan.

Pasal 45⁴

KETENTUAN PERALIHAN/TRANSISI

1. Fungsi dari Board yang ditentukan pada pasal 9, mulai dari tanggal diberlakukannya Konvensi ini (pasal 41, ayat 1) untuk sementara waktu akan dilakukan oleh Permanent Central Board sebagaimana diatur oleh Bab VI dari Konvensi yang dimaksud pada pasal 44 c) sebagaimana diamandemen, dan oleh Supervisory Body yang diatur pada Bab II dari Konvensi ini yang dimaksud pada pasal 44 d) yang diamandemen, fungsi yang seperti mungkin diperlukan oleh masing-masing.

⁴ Berikut ini adalah teks dari pasal 20 dari Protokol 1972:

Pasal 20 ***Ketentuan Peralihan***

1. Fungsi dari International Narcotics Board yang ditentukan dalam amandemen yang dimaksud dalam Protokol ini dimulai dari tanggal diberlakukannya Protokol ini menurut ayat 1 dari pasal 18 di atas akan dilakukan oleh Board sebagaimana diatur oleh Single Convention yang tidak diamandemen.
2. Economic and Social Council akan menentukan tanggal Board mulai melakukan tugas-tugasnya yang diangkat pada amandemen yang termuat pada Protokol ini. Mulai dari tanggal itu Board sebagaimana ditentukan, berkenaan dengan para Pihak dari Single Convention yang tidak diamandemen dan para Pihak dari perjanjian yang disebutkan pada pasal 44 yang bukan Pihak dari Protokol ini, akan melakukan fungsi dari Board sebagaimana ditentukan pada Single Convention yang tidak diamandemen.
3. Dari para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama setelah penambahan keanggotaan dari Board dari sebelas anggota menjadi tigabelas anggota, masa jabatan dari enam anggota akan berakhir pada akhir dari tiga tahun dan masa jabatan dari ke tujuh anggota lain akan berakhir pada akhir lima tahun.
4. Anggota dari Board yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir dari periode awal dari tiga tahun yang disebut di atas akan dipilih melalui undian yang ditarik oleh Sekretaris-Jendral langsung setelah pemilihan pertama selesai.

2. Council akan menentukan tanggal Board baru yang dimaksud pada pasal 9 akan mulai melakukan tugasnya. Mulai dari tanggal tersebut berkenaan dengan para Pihak Negara dari perjanjian yang disebut pada pasal 44 yang bukan Pihak dari Konvensi ini, Board akan melakukan fungsi dari Permanent Control Board dan dari Supervisory Body sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 46

PENGADUAN

1. Setelah lewat dua tahun mulai dari tanggal berlakunya Konvensi ini (pasal 41, ayat 1), setiap Pihak dapat atas namanya sendiri atau atas suatu wilayah untuk mana Pihak bersangkutan mempunyai tanggung jawab internasional, yang telah menarik persetujuannya yang diberikan menurut pasal 42, Pihak bersangkutan dapat mengadakan Konvensi ini melalui instrumen penulisan yang dideposit pada Sekretaris-Jendral.

2. Bila pengaduan diterima oleh Sekretaris-Jendral pada atau sebelum hari pertama bulan Juli pada tahun apa pun, maka pengaduan itu akan berlaku pada hari pertama bulan Januari dari tahun berikutnya, dan bila diterima setelah hari pertama dari bulan Juli, akan berlaku seakan telah diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli dari tahun berikutnya.

3. Konvensi ini akan berakhir apabila, sebagai hasil dari pengaduan yang dibuat menurut ayat 1, dan persyaratan untuk berlakunya sebagaimana ditentukan pada pasal 1, ayat 1 akan berhenti.

Pasal 47

AMANDEMEN

1. Setiap Pihak apa pun dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dari amandemen itu serta alasan untuk amandemen akan diberitahukan kepada Sekretaris-Jendral yang memberitahukan kepada para Pihak dan kepada Council. Council dapat memutuskan salah satunya:

- a) Dapat dilakukan suatu konferensi menurut Pasal 2, ayat 4 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau
- b) Para Pihak ditanya apakah diterimanya amandemen yang diusulkan dan juga diminta untuk memberikan kepada Council tanggapan tentang usulan tersebut.

2. Bila amandemen yang diusulkan, yang diredarkan menurut ayat 1 b) dari pasal ini, tidak ditolak oleh Pihak mana pun dalam waktu delapanbelas bulan setelah diedarkan, maka amandemen tersebut akan berlaku. Namun apabila suatu amandemen yang diusulkan telah ditolak oleh Pihak mana pun, dengan melihat tanggapan yang diterima dari para Pihak, maka Council dapat memutuskan apakah akan diselenggarakan suatu konferensi untuk mempertimbangkan amandemen tersebut.

Pasal 48

PERSELISIHAN

1. Bila diantara dua Pihak atau lebih timbul suatu perselisihan yang berkaitan dengan interpretasi dalam mengaplikasikan Konvensi ini, maka para Pihak saling berkonsultasi dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, mencari bantuan kepada badan-badan regional, proses yudisial atau cara-cara damai yang lain menurut pilihannya sendiri.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan menurut cara yang diberikan akan diajukan kepada International Court of Justice untuk diputuskan.

Pasal 49

RESERVASI DALAM PERALIHAN

1. Pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi suatu Pihak dapat untuk sementara menahan haknya membolehkan di wilayah mana pun yang dimilikinya untuk:
 - a) Menggunakan opium untuk 'kuasi-medis'

- b) Merokok opium
- c) Mengunyah daun coca
- d) Menggunakan cannabis, getah cannabis, ekstrak dan larutan cannabis untuk tujuan non-medis; dan
- e) Produksi dan pembuatan serta perdagangan obat narkoba yang dimaksud pada a) sampai dengan d) untuk tujuan yang disebut pada titik-titik tersebut.

2. Reservasi pada ayat 1 harus mengikuti pembatasan berikut ini:

- a) Kegiatan yang disebut pada ayat 1 dapat diotorisasi hanya sejauh bahan tersebut bersifat tradisional di wilayah di mana dilakukan reservasi tersebut, dan yang diperbolehkan pada tgl. 1 Januari 1961.
- b) Tak ada ekspor dari obat narkoba yang disebut pada ayat 1 untuk maksud yang disebutkan di dalamnya boleh diizinkan bagi suatu negara atau wilayah bukan pihak atau yang tidak mengaplikasikan Konvensi ini di bawah pasal 42.
- c) Orang yang diperbolehkan merokok opium hanya yang didaftar oleh penguasa yang berkompeten pada tgl. 1 Januari 1964.
- d) Penggunaan 'quasi-medis' dari opium harus dihapus dalam kurun waktu 15 tahun dari berlakunya Konvensi ini seperti yang ditentukan dalam ayat 1 dari pasal 41.
- e) Mengunyah daun coca harus dihapus dalam kurun waktu duapuluh lima tahun mulai dari diberlakukannya Konvensi ini seperti ditentukan dalam ayat 1 dari pasal 41.
- f) Pemakaian cannabis untuk tujuan di luar medis dan ilmiah harus diberhentikan secepat mungkin, namun setidaknya dalam kurun waktu duapuluh lima tahun dari mulai berlakunya Konvensi ini seperti yang ditentukan dalam ayat 1 dari pasal 41.
- g) Produksi dan pembuatan serta perdagangan obat narkoba yang disebut dalam ayat 1 untuk penggunaan apa pun yang disebut di dalamnya harus dikurangi dan pada akhirnya dihapus serentak dengan pengurangan dan penghapusan penggunaan itu.

3. Suatu Pihak yang melakukan reservasi menurut ayat 1 harus:
- Memasukkan ke dalam laporan tahunan yang harus diberikan kepada Sekretaris-Jendral, sesuai dengan pasal 18, ayat 1 a), pertanggungjawaban tentang perkembangan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya terhadap penghapusan penggunaan, produksi, pembuatan atau perdagangan yang disebutkan pada ayat 1; dan
 - Memberikan kepada Board estimasi yang terpisah (pasal 19) dan pengembalian statistik (pasal 20) berkenaan dengan kegiatan reservasi menurut cara dan bentuk yang diberikan oleh Board.
4. a) Bila suatu Pihak yang melakukan reservasi di bawah ayat 1 tidak memberikan:
- Laporan yang dimaksud pada ayat 3 a) dalam kurun waktu enam bulan setelah akhir dari tahun yang berkaitan dengan informasi;
 - Estimasi yang disebut dalam ayat 3 b) dalam waktu tiga bulan setelah tanggal yang ditentukan untuk maksud itu oleh Board menurut pasal 1, ayat 1;
 - Statistik yang dimaksud dalam ayat 3 b) dalam waktu tiga bulan setelah jatuh tanggal sesuai dengan pasal 20, ayat 2;
- bila hal ini terjadi, maka Board atau Sekretaris-Jendral akan mengirim notifikasi kepada Pihak bersangkutan tentang keterlambatan, dan akan minta informasi tersebut dalam waktu tiga bulan setelah penerimaan notifikasi tersebut.
- b) Bila Pihak tidak memenuhi dalam periode yang ditentukan permintaan dari Board atau Sekretaris-Jendral, maka kegiatan reservasi yang dimaksud yang dibuat menurut ayat 1 akan berhenti berlaku.
5. Suatu Negara yang telah melakukan reservasi sewaktu-waktu melalui notifikasi secara tertulis menarik semua atau sebagian dari kegiatan reservasi itu.

Pasal 50⁵

RESERVASI LAIN

1. Tidak ada reservasi yang boleh dilakukan selain reservasi yang dilakukan menurut pasal 49 atau reservasi dengan ayat berikut ini.

2. Negara mana pun pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi boleh melakukan reservasi berkenaan dengan ketentuan dari Konvensi yang berikut ini:

Pasal 1, ayat 2 dan 3; pasal 13, ayat 2; pasal 1, ayat 1 dan 2; pasal 31, ayat 1 *b*) dan pasal 48.

3. Suatu Negara yang berkeinginan menjadi Pihak namun ingin diotorisasi untuk melakukan reservasi yang lain dari reservasi yang dilakukan menurut ayat 2 dari pasal ini, atau dari pasal 49, dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral tentang maksud ini. Terkecuali pada akhir dari duabelas bulan setelah tanggal dari komunikasi Sekretaris-

⁵ Berikut ini naskah dari pasal 21 dari Protokol 1972:

"Pasal 21 Reservasi

"1. Negara mana pun pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesi dari Protokol ini dapat melakukan reservasi berkenaan dengan amandemen apa pun yang dimuat dalamnya terkecuali amandemen terhadap pasal 2, ayat 6 dan 7 (pasal 1 dari Protokol ini), pasal 9, ayat 1, 4 dan 5 (pasal 2 dari Protokol ini), pasal 10, ayat 1 dan 4 (pasal 3 dari Protokol ini), pasal 11 (pasal 4 dari Protokol ini), pasal 14 *bis* (pasal 7 dari Protokol ini), pasal 16 (pasal 8 dari Protokol ini), pasal 22 (pasal 12 dari Protokol ini), pasal 35 (pasal 13 dari Protokol ini), pasal 36, ayat 1 *b*) (pasal 14 dari Protokol ini), pasal 38 (pasal 15 dari Protokol ini) dan pasal 38 *bis* (pasal 16 dari Protokol ini).

"2. Suatu Negara yang telah melakukan reservasi sewaktu-waktu, melalui notifikasi tertulis, boleh menarik semua atau sebagian dari kegiatan reservasinya."

- *Catatan dari Sekretariat:* Catatan penjelasan berikut ini dibuat dari salinan asli yang disahkan, dibuat oleh Sekretaris-Jendral pada tgl. 8 Agustus 1975, dari Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, yang diamandemen oleh Protokol 1972 yang Mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 1961:
- "Perlu dicatat bahwa Negara yang ingin melakukan reservasi terhadap satu amandemen aau lebih menurut pasal 21 dari Protokol 1972 di atas, Negara bersangkutan pertama harus menjadi Pihak dari Single Convention dalam bentuknya yang belum diamandemen (bila Negara bersangkutan belum melakukannya), dan kemudian harus meratifikasi atau mengakses Protokol 1972 untuk mengikuti reservasi yang diinginkan."

Jendral tentang reservasi tersebut, keberatan diajukan terhadap reservasi bersangkutan oleh sepertiga bagian dari Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini sebelum akhir dari periode tersebut, maka akan diperbolehkan, namun dengan pengertian bahwa Negara atau beberapa Negara yang mengajukan keberatan terhadap reservasi tidak perlu mengharapkan Negara yang melakukan reservasi kewajiban hukum apa pun di bawah Konvensi ini yang dipengaruhi oleh reservasi ini.

4. Negara yang telah melakukan reservasi sewaktu-waktu melalui notifikasi tertulis boleh menarik semua atau sebagian dari reservasi tersebut.

Pasal 51

NOTIFIKASI

Sekretaris-Jendral akan memberitahukan kepada semua Negara yang disebut dalam ayat 1 dari pasal 40:

- a) Tandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 40;
- b) Tanggal mulai berlakunya Konvensi sesuai dengan pasal 40;
- c) Pengaduan sesuai dengan pasal 46; dan
- d) Deklarasi dan notifikasi menurut pasal 42, 43, 47, 49 dan 50.

LAMPIRAN : DAFTAR NARKOBA TERMASUK DALAM

Schedule I

1. Acetorph ine	37. Dioxaphetyl butyrate
2. Acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl	38. Diphenoxylate
3. Acetylmethadol	39. Dipipanone
4. Alfentan il	40. Drotebanol
5. Al lylprod ine	41. Ecgonine
6. Alphacetylmethadol	42. Ethylmethylthiambutene
7. Alphameprodine	43. Eton itazene
8. Alphamethadol	44. Etorphine
9. <i>Alpha</i> -methylfentanyl	45. Etoxid ine
10. <i>Alpha</i> -methylthiofentanyl	46. Fentanyl
11. Alphaprodine	47. Fureth id ine
12. An ileridine	48. Heroin
13. Benzethidine	49. Hydrocodone
14. Benzylmorphine	50. Hydromorph inol
15. Betacetylmethadol	51. Hydromorphone
16. <i>Beta</i> -hydroxyfentanyl	52. Hydroxypeth id ine
17. <i>Beta</i> -hydroxy-3-ethylfentanyl	53. Isomethad one
18. Betameprodine	54. Ketobemidone
19. Betamethadol	55. Levomethorphan *
20. Betaprodine	56. Levomoramide
21. Bezitramide	57. Levophenacetylmorphan
22. Cannabis and Cannabis resin	58. Levorphanol *
23. Clon itazene	59. Metazocine
24. Coca leaf	60. Methadone
25. Cocaine	61. Methadone intermediate
26. Codoxime	62. Methyl-desorphine
27. Concentrate of poppy straw	63. Methyl di hydromorph ine
28. Desomorphine	64. 3-methylfentanyl
29. Dextromoramide	65. 3-methylth iofentanyl
30. Diampromide	66. Metopon
31. Diethylthiambutene	67. Moramide intermediate
32. Difeno xin	68. Morpherid ine
33. Dihydromorphine	69. Morphine
34. Dimenoxadol	70. Morphine methobromide
35. Dimepheptanol	71. Morphine- <i>N</i> -oxide
36. Dimethylthiambutene	72. MPPP

Schedule I...lanjutan

73. Myrophine
74. Nicomorphine
75. Noracymethadol
76. Norlevorphanol
77. Normethadone
78. Normorphine
79. Norpipanone
80. Opium
81. Oxycodone
82. Oxymorphone
83. Para-fluorofentanyl
84. PEPAP
85. Pethidine
86. Pethidine intermediate A
87. Pethidine intermediate B
88. Pethidine intermediate C
89. Phenadoxone
90. Phenampromide
91. Phenazocine
92. Phenomorphan
93. Phenoperidine
94. Piminodine
95. Pirtramide
96. Proheptazine
97. Properidine
98. Racemethorphan
99. Racemoramide
100. Racemorphan
101. Sufentani l
102. Thebacon
103. Thebaine
104. Thiofentanyl
105. Ti lid ine
106. Trimeperidine

Schedule II

1. Acetyldi hydrocodeine Codeine
2. Dextropropoxyphene
3. Codeine
4. Dextropropoxyphene
5. Dihydrocodeine
6. Ethylmorphine
7. Nicocodine
8. Nicodicodine
9. Norcodeine
10. Pholcodine Propiram

Schedule III

1. Acetyldihydrocodeine
2. Codeine
3. Dihydrocodeine,
4. Ethylmorphine,
5. Nicodicodine,
6. Norcodeine, and
7. Pholcodine

Schedule IV

1. Acetorphine
2. Acetyl- <i>alpha</i> -methylfentanyl
3. <i>Alpha</i> -methylfentanyl
4. <i>Alpha</i> -methylthiofentanyl
5. <i>Beta</i> -hydroxy-3-methylfentanyl
6. <i>Beta</i> -hydroxyfentanyl
7. Cannabis and Cannabis resin
8. Desomorphine
9. Etorphine
10. Heroin
11. Ketobemidone
12. 3-methylfentanyl
13. 3-methylthiofentanyl
14. MPPP
15. <i>Para</i> -fluorofentanyl
16. PEPAP
17. Thiofentanyl



CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971

KONVENSI TENTANG BAHAN PSIKOTROPIKA, 1971

Perpustakaan BNN

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1971
KONVENSI TENTANG BAHAN PSIKOTROPIKA, 1971*

PREAMBUL

Para Pihak,

Merasa prihatin atas kesehatan dan kesejahteraan umat manusia,

Melihat dengan rasa prihatin masalah kesehatan dan sosial masyarakat sebagai akibat dari penyalahgunaan beberapa bahan psikotropika tertentu,

Bertekad bulat untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dari bahan-bahan tersebut dan peredaran gelap yang menyebabkannya,

Mengingat bahwa perlu ada tindakan keras untuk membatasi pemakaian bahan-bahan tersebut hanya untuk tujuan yang resmi,

Mengakui bahwa penggunaan bahan psikotropika untuk tujuan pengobatan dan ilmiah sangat diperlukan dan bahwa ketersediaan dari bahan-bahan tersebut untuk tujuan yang dimaksud seharusnya tidak terlalu dibatasi,

Percaya bahwa tindakan yang efektif melawan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal,

Mengakui kemampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang pengawasan bahan psikotropika dan berkeinginan agar badan-badan internasional yang terkait harus berada di dalam kerangka dari Organisasi tersebut,

Mengakui bahwa perlu adanya suatu konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini,

* *Catatan dari Sekretariat:* Di naskah berikut ini terdapat beberapa koreksi kecil yang diperlukan karena beberapa kesalahan dan penghilangan di dalam teks Inggris dari Konvensi yang asli dan dibuat dengan Proses-Verbal Perbaikan dari Konvensi yang Asli, ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1973 dan dikomunikasikan kepada Pemerintahan oleh Kantor Urusan Hukum dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam catatan sirkuler C.N. 169.1973., TREATIES-5 dan C.N.321.1974, TREATIES-1 masing-masing tertanggal 30 Agustus 1973 dan 9 Desember 1974. Ini mempengaruhi pasal 2, ayat 7 a) dan formula kimia dari bahan-bahan tertentu pada Schedule I, II dan IV yang terlampir pada Konvensi.

Menyepakati yang berikut ini:

Pasal 1

PENGUNAAN ISTILAH

Terkecuali dinyatakan lain dengan jelas, atau pun konteks mengharuskan istilah lain, maka istilah berikut di dalam konvensi ini memiliki arti sebagaimana diberikan di bawah ini:

- a) *Council* artinya *Economic and Social Council* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- b) *Commission* artinya *Commission on Narcotic Drugs* dari *Council*
- c) *Board* artinya *International Narcotics Control Board* yang dilengkapi pada *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*.
- d) Sekretaris-Jenderal artinya Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- e) "Bahan psikotropika" artinya bahan apa pun, yang alami atau sintesis, atau bahan alami apapun yang terdapat pada *schedule I, II, III atau IV*.
- f) *Preparat* artinya: Larutan atau campuran apa pun, dalam keadaan fisik apa pun, yang mengandung satu jenis bahan psikotropika atau lebih, atau
 - i) Satu jenis bahan psikotropika atau lebih dalam bentuk dosis.
 - ii) *Schedule I, schedule II, schedule III dan schedule IV* artinya daftar bahan psikotropika yang bernomor sama yang terlampir pada konvensi ini, sebagaimana diubah menurut pasal 2.
- g) *Ekspor dan Impor* dalam masing-masing konotasinya berarti perpindahan fisik suatu bahan psikotropika dari satu negara ke negara lain.
- h) *Manufaktur/Pembuatan* artinya semua proses yang dapat memperoleh bahan psikotropika, dan termasuk penyulingan maupun transformasi dari bahan psikotropika ke dalam bahan psikotropika yang lain. Dalam istilah ini juga termasuk pembuatan preparat selain yang dibuat di apotik atas resep (*prescription*).

- i) *Peredaran gelap* artinya manufaktur atau peredaran gelap bahan psikotropika yang berlawanan dengan ketentuan dalam konvensi ini.
- j) *Wilayah* artinya bagian apa pun dari suatu Negara yang menurut pasal 28, diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang terpisah untuk tujuan dari Konvensi ini.
- k) *Tempat* artinya gedung atau bagian dari gedung termasuk tanah yang menjadi satu dengan gedung.

Pasal 2

LINGKUP PENGAWASAN BAHAN-BAHAN

1. Bila suatu pihak atau *World Health Organization* mempunyai informasi berkenaan dengan suatu bahan yang belum berada di bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya bahan tersebut perlu ditambahkan kepada salah satu *schedule* dari konvensi ini, maka hal ini perlu diberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal dan memberikan kepadanya informasi untuk mendukung notifikasi tersebut. Prosedur sebelumnya juga berlaku bila suatu pihak atau *World Health Organization* mempunyai informasi yang membenarkan pemindahan suatu bahan dari satu *schedule* ke *schedule* yang lain diantara beberapa *schedule* yang ada, atau menghapus suatu bahan dari *schedule*.
2. Sekretaris-Jenderal akan mengirim notifikasi tersebut kepada semua pihak, kepada *Commission*, serta informasi apa pun yang dianggapnya relevan, dan bila notifikasi dilakukan oleh suatu pihak, notifikasi dikirim kepada *World Health Organization*.
3. Bila informasi yang dikirim dengan notifikasi tersebut mengindikasikan bahwa bahan itu cocok dimasukkan ke dalam *schedule* I atau *schedule* II menurut ayat 4, dengan mengingat semua informasi yang tersedia bagi bahan tersebut, maka para pihak akan memeriksa kemungkinan diaplikasikan untuk sementara terhadap bahan tersebut semua tindakan pengawasan yang diaplikasikan kepada semua bahan yang termasuk dalam *schedule* I atau *schedule* II, sebagaimana tepatnya.

4. Bila *World Health Organization* menganggap bahwa:
- a) Bahan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan:
 - i) 1) Suatu keadaan ketergantungan, dan
 - 2) Stimulasi terhadap sistem saraf pusat atau depresi, yang menimbulkan halusinasi atau gangguan pada fungsi motorik atau pikiran atau perilaku atau persepsi atau suasana hati (mood), atau
 - ii) Penyalahgunaan yang serupa dan pengaruh buruk yang serupa seperti bahan-bahan yang ada pada *schedule* I, II, III atau IV, dan
- b) Ada cukup bukti bahwa bahan tersebut disalahgunakan atau ada kemungkinan disalahgunakan sehingga menyebabkan suatu masalah kesehatan dan sosial masyarakat dan memerlukan bahan bersangkutan berada di bawah pengawasan internasional, maka *World Health Organization* akan mengkomunikasikan kepada *Commission* suatu *assessment*/penilaian terhadap bahan tersebut, termasuk luasnya penyalahgunaan atau kemungkinan disalahgunakan, tingkat berat dari masalah kesehatan dan sosial masyarakat serta tingkat kegunaan dari bahan itu pada terapi medik, bersama dengan rekomendasi tentang tindakan pengawasan, bila ada, yang tepat dikenakan berkenaan dengan *assessment* tersebut.
5. Dengan memperhatikan komunikasi dari *World Health Organization, Commission*, yang dalam membuat *assessment* bersifat menentukan terhadap urusan medis dan ilmiah, serta mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggapnya relevan, *Commission* dapat menambah bahan tersebut ke dalam *schedule* I, II, III atau IV. *Commission* dapat mencari informasi selanjutnya dari *World Health Organization* atau dari sumber-sumber lain yang tepat.
6. Bila notifikasi yang menurut ayat 1 terkait dengan suatu bahan yang sudah didaftar pada salah satu *schedule*, maka *World Health Organization* memberitahukan kepada *Commission* temuannya itu, *assessment* baru yang mungkin dibuat atas bahan tersebut sesuai dengan ayat 4 dan rekomendasi baru yang ada tentang tindakan pengawasan yang dipandangnyanya tepat berkenaan dengan *assessment* tersebut.

Dengan memperhatikan komunikasi dari *World Health Organisation* seperti pada ayat 5 dan memperhatikan semua faktor yang disebut dalam ayat itu, maka *Commission* dapat memutuskan untuk memindahkan bahan tersebut dari satu *schedule* ke *schedule* yang lain, atau menghapus bahan itu dari daftar *schedule*.

7. Keputusan apa pun yang diambil *Commission* menurut pasal ini akan dikomunikasikan oleh Sekretaris-Jenderal kepada semua negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada negara bukan anggota yang menjadi pihak dari konvensi ini, kepada *World Health Organization* dan kepada *Board*. Keputusan ini akan sepenuhnya menjadi efektif bagi setiap pihak 180 hari setelah tanggal komunikasi tersebut dilakukan, terkecuali bagi pihak yang di dalam kurun waktu tersebut berkenaan dengan suatu keputusan yang menambahkan suatu bahan ke dalam salah satu *schedule*, dan pihak bersangkutan telah mengirim kepada Sekretaris-Jenderal pemberitahuan tertulis bahwa mengingat keadaan yang luar biasa, pihak tersebut tidak berada dalam kedudukan untuk memberlakukan berkenaan dengan bahan tersebut semua ketentuan dari konvensi ini yang dapat diberlakukan terhadap bahan-bahan yang terdaftar pada *schedule* bersangkutan. Pemberitahuan tersebut harus menyatakan alasan atas tindakan yang terkecuali itu. Walaupun adanya pemberitahuan ini, tiap pihak harus mengaplikasikan setidak-tidaknya tindakan pengawasan yang terdapat di bawah ini:

a) Bila suatu pihak yang telah mengirim pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang sebelumnya tidak berada di bawah pengawasan, yang ditambahkan kepada *schedule* I, sedapat mungkin, harus memperhatikan tindakan pengawasan khusus yang disebut pada pasal 7 dan, berkenaan dengan bahan bersangkutan :

- i) Mewajibkan lisensi untuk manufaktur/pembuatan, perdagangan dan distribusi seperti yang ditentukan dalam pasal 8 untuk bahan-bahan dalam *schedule* II;
- ii) Mewajibkan resep medis/ dokter untuk persediaan atau penyaluran seperti yang ditentukan dalam pasal 9 untuk bahan-bahan dalam *schedule* II;

- iii) Mengikuti kewajiban berkenaan dengan ekspor dan impor seperti yang ditentukan pada pasal 12, terkecuali bagi pihak lain yang telah memberikan pemberitahuan untuk bahan bersangkutan;
 - iv) Mengikuti kewajiban yang ditentukan dalam pasal 13 untuk bahan-bahan pada *schedule* I berkenaan dengan larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor;
 - v) Memberikan laporan statistik kepada *Board* menurut ayat 4 a) dari pasal 16; dan
 - vi) Melakukan tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk menindas perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang diberlakukan menurut kewajiban di atas.
- b) Setelah suatu pihak memberikan notifikasi berkenaan dengan suatu bahan yang sebelumnya tidak dalam pengawasan dan yang telah ditambahkan kepada *schedule* II, maka berkenaan dengan bahan bersangkutan pihak perlu:
- i) Mewajibkan lisensi untuk manufaktur, perdagangan dan distribusi sesuai dengan pasal 8;
 - ii) Mewajibkan resep medis untuk persediaan atau penyaluran sesuai dengan pasal 9;
 - iii) Mengikuti kewajiban yang terkait dengan ekspor dan impor seperti yang ditentukan dalam pasal 12, terkecuali untuk pihak lain yang telah memberikan notifikasi untuk bahan bersangkutan;
 - iv) Mengikuti kewajiban dari pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor;
 - v) Memberikan laporan statistik kepada *Board* sesuai dengan ayat 4 a), c) dan d) dari pasal 16; dan
 - vi) Melakukan tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk menindas perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang telah diberlakukan menurut kewajiban di atas.
- c) Pihak yang telah memberikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang sebelumnya tidak dalam pengawasan

dan telah ditambahkan kepada *schedule* III, berkenaan dengan bahan bersangkutan pihak perlu:

- i) Mewajibkan lisensi untuk manufaktur, perdagangan dan distribusi sesuai dengan pasal 8;
- ii) Mewajibkan resep medis/dokter untuk persediaan atau penyaluran sesuai dengan pasal 9;
- iii) Mengikuti kewajiban berkenaan dengan ekspor seperti yang ditentukan pada pasal 12, terkecuali berkenaan dengan pihak lain yang telah memberikan pemberitahuan untuk bahan bersangkutan;
- iv) Mengikuti kewajiban dari pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor; dan
- v) Melakukan tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk menindas perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang telah diberlakukan menurut kewajiban di atas.

d) Pihak yang telah memberikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang sebelumnya tidak dalam pengawasan yang telah ditambahkan kepada *schedule* IV, berkenaan dengan bahan tersebut pihak perlu:

- i) Mewajibkan lisensi untuk manufaktur, perdagangan dan distribusi menurut pasal 8;
- ii) Mengikuti kewajiban dari pasal 13 berkenaan dengan larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor; dan
- iii) Melakukan tindakan sesuai dengan pasal 22 untuk menindas perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau peraturan yang telah diberlakukan menurut kewajiban di atas.

e) Suatu pihak yang telah memberikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang dipindahkan ke *schedule* lain yang mengatur pengawasan dan kewajiban dengan lebih ketat, harus mengaplikasikan minimal semua ketentuan dari Konvensi ini yang berlaku pada *schedule* dari mana bahan itu dipindahkan.

8. a) Keputusan yang diambil oleh *Commission* menurut pasal ini harus ditinjau kembali oleh *Council* atas permintaan dari pihak mana pun yang diajukan dalam kurun waktu 180 hari mulai dari penerimaan notifikasi dari keputusan itu. Permintaan untuk tinjauan kembali akan dikirim kepada Sekretaris-Jenderal bersama dengan semua informasi yang relevan atas dasar mana permintaan untuk tinjauan kembali diajukan.
- b) Sekretaris-Jenderal akan mengirim salinan dari permintaan untuk tinjauan kembali serta informasi yang relevan kepada *Commission*, kepada *World Health Organization* dan kepada semua pihak, dan mengundang mereka untuk memberikan tanggapan dalam kurun waktu sembilanpuluh hari. Semua tanggapan yang diterima akan diserahkan kepada *Council* untuk dipertimbangkan.
- c) *Council* dapat menegaskan, mengubah ataupun membalikkan keputusan dari *Commission*. Notifikasi dari keputusan *Council* akan dikirim kepada semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada negara bukan anggota yang menjadi pihak dari konvensi ini, kepada *Commission*, kepada *World Health Organization* dan kepada *Board*.
- d) Selama tenggang waktu dari tinjauan kembali, keputusan yang semula dari *Commission* dengan mengikuti ayat 7 akan tetap berlaku.
9. Semua pihak akan melakukan upaya yang terbaik untuk mengaplikasikan tindakan pengawasan yang dapat dilakukan terhadap bahan-bahan yang tidak masuk di dalam konvensi ini, namun dapat digunakan dalam pembuatan gelap bahan psikotropika.

Pasal 3

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PREPARAT

1. Terkecuali yang ditentukan dalam ayat-ayat berikut dari pasal ini, suatu preparat tunduk kepada tindakan pengawasan yang sama seperti bahan psikotropika yang dikandungnya, dan, bila dikandung lebih dari satu bahan itu, maka tindakan yang diberlakukan seperti terhadap bahan dengan pengawasan yang paling ketat.

2. Bila suatu preparat yang mengandung bahan psikotropika yang bukan suatu bahan dalam *schedule I* disenyawakan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan bahaya penyalahgunaan atau bahaya yang tidak berarti, dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan melalui cara yang langsung dalam jumlah yang besar kemungkinannya dapat disalahgunakan, sehingga preparat tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan dan sosial masyarakat, maka preparat bersangkutan dapat dibebaskan dari beberapa tindakan pengawasan tertentu yang diatur dalam konvensi ini sesuai dengan ayat 3.

3. Bila suatu pihak membuat temuan tentang preparat di bawah ayat sebelumnya, maka Pihak bersangkutan dapat memutuskan untuk membebaskan preparat ini, di negaranya atau di salah satu wilayahnya, dari semua tindakan pengawasan atau tindakan mana pun yang diatur dalam konvensi ini terkecuali kewajiban dari:

- a) Pasal 8 (lisensi), sebagaimana diberlakukan terhadap manufaktur;
- b) Pasal 11 (catatan), sebagaimana berlaku untuk membebaskan preparat;
- c) Pasal 13 (larangan dan pembatasan atas ekspor dan impor);
- d) Pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana berlaku terhadap manufaktur;
- e) Pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Pihak), sebagaimana berlaku untuk membebaskan preparat; dan
- f) Pasal 22 (ketentuan hukum), sejauh diperlukan untuk menindas perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau regulasi yang diberlakukan sesuai dengan kewajiban di atas.

Suatu Pihak harus memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal tentang keputusan demikian, tentang nama dan komposisi dari preparat yang dibebaskan, dan tindakan pengawasan yang dibebaskan bagi preparat tersebut. Sekretaris-Jenderal akan mengirim notifikasi tersebut kepada pihak-pihak lainnya, kepada *World Health Organization* dan kepada *Board*.

4. Bila suatu pihak atau *World Health Organization* memiliki informasi tentang suatu preparat yang dibebaskan menurut ayat 3, yang menurut pendapatnya kebebasan itu perlu dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka yang bersangkutan akan memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal dan memberikan kepadanya informasi yang mendukung notifikasi tersebut. Sekretaris-Jenderal akan mengirim notifikasi tersebut, serta informasi apa pun yang dipandang relevan kepada para pihak, kepada *Commission* dan bila notifikasi itu dilakukan oleh suatu pihak, kepada *World Health Organization*. *World Health Organization* akan meneruskan kepada *Commission* suatu *assessment* tentang preparat tersebut yang terkait dengan hal-hal yang disebut pada ayat 2, bersama dengan rekomendasi tentang tindakan pengawasan bila ada, atas mana kebebasan harus dihentikan bagi preparat tersebut. Dengan memperhatikan komunikasi dari *World Health Organization*, *assessment* mana yang dibuatnya menentukan untuk urusan medis dan ilmiah, serta mengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dipandang relevan, *Commission* dapat memutuskan untuk menghentikan pembebasan dari sebagian atau semua tindakan pengawasan bagi preparat bersangkutan. Keputusan apa pun dari *Commission* yang diambil menurut ayat ini akan dikomunikasikan oleh Sekretaris-Jenderal kepada semua negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada negara bukan anggota yang menjadi pihak dari konvensi ini, kepada *World Health Organization* serta kepada *Board*. Semua Pihak akan mengambil tindakan untuk menghentikan pembebasan dari tindakan atau beberapa tindakan pengawasan bersangkutan dalam kurun waktu 180 hari dari tanggal dikomunikasikan oleh Sekretaris-Jenderal.

Pasal 4

KETENTUAN KHUSUS LAINNYA TENTANG LINGKUP PENGAWASAN

Berkenaan dengan bahan psikotropika di luar yang terdapat pada *schedule I*, para pihak boleh mengizinkan:

- a) Para pelancong internasional membawa preparat dalam jumlah kecil untuk pemakaian pribadi; namun tiap pihak berhak mencari bukti bahwa preparat tersebut diperoleh secara sah;

- b) Penggunaan bahan tersebut dalam industri untuk pembuatan bahan bukan psikotropika atau produk, dengan tunduk kepada tindakan pengawasan yang diharuskan oleh konvensi ini sampai bahan psikotropika mencapai suatu keadaan bahan tersebut dalam praktek tidak akan disalahgunakan atau dikeluarkan kembali dari preparat;
- c) Penggunaan bahan tersebut untuk menangkap hewan oleh orang yang khusus diberikan otorisasi oleh otoritas yang berkompeten untuk menggunakan bahan tersebut untuk tujuan seperti di atas. Dengan tunduk kepada pelaksanaan tindakan pengawasan yang diharuskan oleh Konvensi ini.

Pasal 5

PEMBATASAN PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN PENGOBATAN DAN ILMIAH.

1. Setiap pihak harus membatasi penggunaan bahan-bahan tersebut yang terdapat dalam *schedule* I seperti yang diatur dalam pasal 7.
2. Terkecuali yang diatur dalam pasal 4, setiap pihak harus membatasi melalui tindakan yang dipandanginya tepat, manufaktur, ekspor, impor, distribusi dan persediaan, perdagangan dan penggunaan serta pemilikan dari bahan-bahan yang terdaftar pada *schedule* II, III dan IV hanya untuk tujuan pengobatan dan ilmiah.
3. Sebaiknya para pihak tidak mengizinkan pemilikan dari bahan-bahan yang terdaftar pada *Schedule* II, III dan IV terkecuali atas kekuasaan resmi.

Pasal 6

ADMINISTRASI KHUSUS TENTANG BAHAN-BAHAN PADA *SCHEDULE* I

Berkenaan dengan bahan-bahan dalam *schedule* I, para pihak harus:

- a) Melarang semua penggunaan terkecuali untuk tujuan ilmiah dan dengan sangat terbatas untuk tujuan pengobatan oleh orang-orang yang sepatutnya diberi otorisasi, pada lembaga-lembaga medis atau ilmiah yang secara langsung berada di bawah pengawasan dari Pemerintahannya atau secara khusus disetujui oleh Pemerintahnya;
- b) Mewajibkan agar manufaktur, perdagangan, distribusi dan pemilikan berada harus dengan lisensi khusus atau mendapatkan otorisasi sebelumnya;
- c) Melakukan supervisi ketat atas kegiatan dan tindakan yang disebut pada ayat a) dan b);
- d) Membatasi jumlah yang diberikan kepada orang yang diberi otorisasi dalam jumlah yang diperlukan untuk tujuannya yang diotorisasi itu;
- e) Mewajibkan orang yang melakukan fungsi medis atau ilmiah menyimpan catatan tentang perolehan dari bahan-bahan serta rincian dari penggunaannya, dan catatan tersebut disimpan sedikitnya selama dua tahun setelah penggunaan terakhir dicatat; dan
- f) Melarang ekspor dan impor terkecuali bila baik eksportir dan importir adalah otoritas atau badan yang berkompeten dari negara atau wilayah pengekspor atau pengimpor, ataupun orang lain atau perusahaan yang secara khusus diberi otorisasi oleh otoritas yang berkompeten di negara atau wilayah untuk tujuan bersangkutan. Persyaratan pada ayat 1 dari pasal 12 untuk otorisasi ekspor dan impor bagi bahan-bahan dalam *schedule* II juga diberlakukan bagi bahan-bahan dalam *schedule* I.

Pasal 8

LISENSI

1. Para pihak diwajibkan agar manufaktur/pembuatan, perdagangan (termasuk perdagangan ekspor dan impor), dan distribusi dari bahan-bahan yang terdaftar pada *schedule* II, III dan IV mempunyai lisensi atau di bawah tindakan pengawasan lain yang serupa.

2. Para pihak harus:

- a) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang diberi otorisasi dalam melakukan atau terlibat dalam pembuatan, perdagangan (termasuk perdagangan ekspor dan impor), atau distribusi dari bahan-bahan yang disebut dalam ayat 1;
- b) Melakukan pengawasan melalui lisensi atau tindakan pengawasan lain yang serupa, atas gedung dan lingkungan dimana dilakukan manufaktur, perdagangan atau distribusi dari bahan-bahan tersebut; dan
- c) Mengatur agar tindakan keamanan dilakukan terhadap gedung dan lingkungan bersangkutan agar mencegah pencurian atau penyimpangan lain terhadap stok persediaan.

3. Ketentuan pada ayat 1 dan 2 dari pasal ini yang terkait dengan pemberian lisensi atau tindakan pengawasan lain yang serupa tidak perlu diberlakukan bagi orang yang diberi otorisasi untuk melakukan dan selama sementara melakukan fungsi terapeutik dan ilmiah.

4. Para pihak diwajibkan agar semua orang yang mendapatkan lisensi menurut Konvensi ini atau yang diberi otorisasi sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini atau sub-ayat b) dari pasal 7 harus cukup berkualifikasi untuk melaksanakan secara efektif dan tepat ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang dibuat menurut konvensi ini.

Pasal 9

RESEP

1. Para pihak diwajibkan agar bahan-bahan dalam *schedule* II, III dan IV diberikan atau disalurkan untuk digunakan oleh orang hanya menurut resep medis, terkecuali bila orang secara sah boleh memperoleh, menggunakan, membagi atau memberikan bahan tersebut dalam melaksanakan fungsi terapeutik atau ilmiah yang mendapat otorisasi.

2. Para pihak harus melakukan tindakan untuk menjaga agar pengeluaran resep untuk bahan-bahan pada *schedule* II, III dan IV

dibuat sesuai dengan praktek medis yang masuk akal dan tunduk pada peraturan, khususnya berkenaan dengan jumlah pengulangan resep dan jangka waktu keabsahannya, untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Walaupun adanya ayat 1, suatu pihak, bila menurut pendapatnya dibutuhkan karena keadaan setempat dan mengikuti syarat-syarat tersebut, termasuk penyimpanan catatan seperti yang ditentukan, maka pihak bersangkutan dapat memberi otorisasi kepada apoteker yang berlisensi atau distributor pengecer lain yang berlisensi yang ditunjuk oleh otoritas yang bertanggung jawab atas kesehatan publik di seluruh atau sebagian dari negaranya, atas kebijaksanaannya dan tanpa resep, untuk mensuplai bahan-bahan dalam *schedule* III dan IV, untuk digunakan bagi tujuan medis oleh orang-orang dalam keadaan yang luar biasa dan dengan jumlah yang kecil, dalam batas-batas yang akan ditentukan oleh pihak bersangkutan.

Pasal 10

PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN

1. Setiap pihak, dengan memperhatikan peraturan atau rekomendasi yang relevan dari *World Health Organization*, diwajibkan memberikan petunjuk bagi penggunaan, termasuk tulisan perhatian dan peringatan yang dinyatakan pada label bila dapat, dan setidaknya pada lembaran yang disertai kemasan eceran dari bahan psikotropika, seperti menurut pendapat dari pihak bersangkutan perlu untuk keselamatan dari pemakai.

2. Setiap pihak, dengan memperhatikan ketentuan konsitusional dari negaranya, wajib melarang periklanan dari bahan-bahan tersebut kepada masyarakat umum.

Pasal 11

PENCATATAN

1. Berkenaan dengan bahan-bahan dalam *schedule* I, para pihak mewajibkan semua pabrikan (*manufacturer*) dan semua orang yang diberi

otorisasi di bawah pasal 7 untuk berdagang dan mendistribusikan bahan-bahan tersebut, untuk menyimpan catatan sebagaimana ditentukan oleh masing-masing pihak, catatan mana menunjukkan rincian dari jumlah yang dibuat, jumlah yang disimpan dalam persediaan, dan untuk setiap perolehan dan pemberian, rincian tentang jumlah, tanggal, pemasok dan penerima.

2. Berkenaan dengan bahan-bahan pada *schedule* II dan III, para pihak mewajibkan para pabrikan (*manufacturer*), distributor grosir, importir dan eksportir untuk menyimpan catatan sebagaimana ditentukan oleh masing-masing Pihak, catatan mana menunjukkan rincian dari jumlah yang dibuat, dan bagi setiap perolehan dan pemberian, rincian tentang jumlah, tanggal, pemasok dan penerima.

3. Berkenaan dengan bahan-bahan pada *schedule* II, para pihak mewajibkan distributor pengecer, lembaga rawat inap dan perawatan serta lembaga ilmiah agar menyimpan catatan sebagaimana ditentukan oleh masing-masing pihak, catatan mana menunjukkan rincian untuk setiap perolehan dan pemerian, rincian tentang jumlah, tanggal, pemasok dan penerima.

4. Para pihak harus menjamin, melalui cara-cara yang tepat dan dengan memperhatikan praktek professional dan perdagangan di negaranya masing-masing, agar informasi tentang perolehan dan pemberian dari bahan-bahan dalam *schedule* III yang dilakukan oleh distributor pengecer, lembaga rawat inap dan perawatan serta lembaga ilmiah selalu tersedia bila dibutuhkan.

5. Berkenaan dengan bahan-bahan dalam *schedule* IV, para pihak mewajibkan para pemilik pabrik, eksportir dan importir menyimpan catatan, menurut yang ditentukan oleh masing-masing pihak, yang menunjukkan jumlah yang dibuat, diekspor dan diimpor.

6. Para pihak mewajibkan pabrikan dari preparat yang dibebaskan menurut ayat 3 dari pasal 3 untuk menyimpan catatan tentang jumlah dari setiap bahan psikotropika yang digunakan dalam pembuatan dari suatu preparat yang dibebaskan, dan berkenaan dengan sifatnya, jumlah

total dan pemberian pertama dari preparat yang dibebaskan yang dibuat dari padanya.

7. Para pihak harus menjaga agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam pasal ini yang diperlukan untuk tujuan pelaporan menurut pasal 16 disimpan untuk sedikitnya dua tahun.

Pasal 12

KETENTUAN BERKENAAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. a) Setiap pihak yang mengizinkan ekspor atau impor dari bahan-bahan dalam *schedule* I atau II diwajibkan untuk memiliki otorisasi impor atau ekspor yang terpisah, pada formulir yang ditentukan oleh *Commission*, dan diperoleh bagi setiap ekspor atau impor meskipun terdiri dari satu bahan atau lebih.
- b) Otorisasi tersebut harus menyatakan nama internasional yang bukan berupa hak pemilik/paten (*non-proprietary*) atau bila tak ada nama tersebut, harus disebut penunjukan dari bahan pada *schedule*, jumlah yang akan diekspor atau diimpor, bentuk farmasi, nama dan alamat dari eksportir dan importir, dan jangka waktu untuk pelaksanaan ekspor atau impor. Bila bahan tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk preparat, harus pula diberikan nama dari preparat, bila ada. Otorisasi ekspor juga harus menyatakan nomor dan tanggal dari otorisasi impor serta instansi yang telah mengeluarkan otorisasi tersebut.
- c) Sebelum mengeluarkan otorisasi ekspor, pihak diwajibkan mendapatkan otorisasi impor yang dikeluarkan oleh instansi otoritas dari negara atau wilayah pengimpor dan yang menyatakan bahwa importasi dari bahan atau beberapa bahan yang disebut di dalamnya telah disetujui dan otorisasi tersebut dikeluarkan oleh orang atau badan yang mengajukan otorisasi ekspor.
- d) Salinan dari otorisasi ekspor harus mengiringi setiap kiriman, dan Pemerintah yang mengeluarkan otorisasi ekspor mengirim satu salinan kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor.

- e) Pemerintah dari negara atau wilayah pengimpor, bila importasi telah dilaksanakan, mengirim kembali otorisasi ekspor dengan pengesahan yang menyatakan jumlah nyata yang diimpor, kepada Pemerintah dari negara atau wilayah pengeksportir.
2. a) Bagi setiap ekspor dari bahan-bahan pada Schedule III para pihak mewajibkan para eksportir membuat suatu deklarasi dalam tiga salinan, pada formulir yang ditentukan oleh *Commission*, yang memuat informasi berikut ini:
- i) Nama dan alamat dari eksportir dan importir;
 - ii) Nama internasional bukan pemilik/paten (*non proprietary*), atau, bila tidak ada, penunjukan dari bahan dalam *schedule*;
 - iii) Jumlah dan bentuk farmasi dari bahan yang diekspor, dan bila dalam bentuk preparat, nama dari preparat, bila ada; dan
 - iv) Tanggal dari pengiriman.
- b) Para eksportir memberikan kepada otoritas yang berkompeten dari negara atau wilayahnya dua salinan dari deklarasi. Salinan ketiga dari deklarasi dilampirkan pada kiriman.
- c) Suatu pihak, dari wilayah mana suatu bahan pada *schedule* III diekspor, dengan secepat mungkin, namun tidak lebih dari sembilan puluh hari setelah tanggal pengiriman, harus mengirim kepada otoritas yang berkompeten dari negara atau wilayah pengimpor, melalui pos tercatat bersama dengan pengembalian dari tanda terima yang diminta, satu salinan dari deklarasi yang diterima dari pengeksportir.
- d) Para pihak dapat mewajibkan importir pada saat kiriman diterima, untuk mengirim salinan yang menyertai kiriman, yang dengan benar disahkan dan menyatakan jumlah yang diterima serta tanggal penerimaan kiriman, kepada otoritas yang berkompeten dari negara atau wilayahnya.
3. Berkenaan dengan bahan-bahan pada *schedule* I dan II ketentuan tambahan berikut ini harus diberlakukan:

- a) Para pihak akan melakukan pengawasan dan supervisi yang sama di pelabuhan dan zona bebas seperti di bagian lain dari wilayahnya, namun dengan syarat bahwa dapat diberlakukan tindakan yang lebih ketat.
- b) Kiriman ekspor yang dialamatkan kepada Kotak Pos, atau kepada bank untuk rekening dari seorang yang lain dari orang yang disebutkan dalam otorisasi ekspor, tidak diperbolehkan atau dilarang.
- c) Dilarang untuk mengekspor kiriman dari bahan-bahan pada Schedule I kepada gudang bebas bea (*bonded warehouse*). Dilarang mengekspor kiriman dari bahan pada schedule II kepada gudang bebas bea (*bonded warehouse*) terkecuali Pemerintah dari negara pengimpor menyatakan pada otorisasi impor, yang dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mengajukan otorisasi ekspor, bahwa Pemerintah telah menyetujui importasi bahan tersebut untuk tujuan ditempatkan di gudang bebas bea (*bonded warehouse*). Dalam hal ini otorisasi ekspor menyatakan bahwa kiriman diekspor untuk tujuan tersebut. Setiap pengambilan dari gudang bebas bea harus mendapatkan izin dari otoritas yang mempunyai yurisdiksi (kuasa) atas gudang tersebut, dan dalam hal ditujukan ke luar negeri, barang tersebut akan diberlakukan seperti barang ekspor baru dalam arti dari konvensi ini.
- d) Barang kiriman yang masuk atau meninggalkan wilayah dari suatu Pihak tanpa disertai dengan otorisasi ekspor akan ditahan oleh otoritas yang berkompeten.
- e) Suatu pihak tidak mengizinkan bahan apa pun yang dikirim ke negara lain melalui wilayahnya, terkecuali dibuatkan salinan dari otorisasi ekspor untuk pengiriman bagi otoritas dari pihak tersebut.
- f) Otoritas yang berkompeten dari suatu negara atau wilayah yang mengizinkan suatu kiriman dari bahan-bahan melalui negara atau wilayahnya harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari barang kiriman ke tujuan lain dari yang disebut pada salinan otorisasi ekspor yang menyertai kiriman tersebut, terkecuali bila Pemerintah dari

negara atau wilayah yang dilalui oleh barang kiriman tersebut mengotorisasi penyimpangan itu. Pemerintah dari negara atau wilayah transit harus memberlakukan penyimpangan yang diminta seperti penyimpangan tersebut adalah barang ekspor dari negara atau wilayah transit kepada negara atau wilayah dengan tujuan baru. Bila penyimpangan diotorisasi, ketentuan dari ayat 1 e) juga berlaku antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah yang semula mengekspor kiriman.

- g) Tidak ada kiriman dari bahan-bahan yang sementara dalam transit atau sementara sedang disimpan dalam gudang bebas bea (*bonded warehouse*) boleh menjalani proses apa pun yang dapat mengubah sifat dari bahan bersangkutan. Kemasan tidak boleh diubah tanpa izin dari otoritas yang berkompeten.
- h) Ketentuan dalam sub-ayat e) sampai g) yang berkaitan dengan perjalanan bahan-bahan melalui wilayah suatu pihak tidak berlaku bila kiriman bersangkutan diangkut dengan pesawat terbang yang tidak mendarat di negara atau wilayah transit. Bila pesawat mendarat di suatu negara atau wilayah yang demikian, maka ketentuan akan diberlakukan sejauh keadaan mengharuskan.
- i) Ketentuan dari ayat ini tidak menaruh prasangka terhadap ketentuan dari perjanjian internasional apa pun yang membatasi pengawasan, yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap bahan-bahan dalam transit.

Pasal 13

LARANGAN DAN PEMBATAAN ATAS EKSPOR DAN IMPOR

1. Suatu pihak melalui Sekretaris-Jenderal dapat memberitahukan kepada semua pihak lainnya bahwa pihak bersangkutan melarang impor dari satu bahan atau lebih pada *schedule* II, III atau IV ke dalam negaranya atau ke dalam salah satu dari wilayahnya, yang dinyatakan dalam notifikasinya. Notifikasi bersangkutan menyatakan nama dari bahan sebagaimana ditunjuk dalam *schedule* II, III atau IV.
2. Bila suatu pihak telah diberitahukan tentang suatu larangan menurut ayat 1, maka pihak tersebut wajib mengambil langkah-langkah

untuk menjaga agar supaya tidak ada bahan yang disebut dalam notifikasi diekspor ke negara atau salah satu wilayah dari Pihak yang memberi notifikasi.

3. Walaupun adanya ketentuan dari ayat-ayat sebelumnya, namun pihak yang telah memberikan notifikasi menurut ayat 1 dapat mengotorisasi dengan lisensi impor khusus untuk setiap impor dalam jumlah yang ditentukan untuk bahan-bahan bersangkutan atau preparat yang mengandung bahan tersebut. Otoritas yang mengeluarkan lisensi dari negara pengimpor harus mengirim dua salinan dari lisensi impor khusus, dengan menyatakan nama dan alamat dari importir dan eksportir, kepada otoritas yang berkompeten dari negara atau wilayah pengeksport, yang kemudian dapat memberi otorisasi kepada eksportir untuk melakukan pengiriman tersebut. Satu salinan dari lisensi impor khusus, yang disahkan oleh otoritas yang berkompeten dari negara atau wilayah pengeksport harus menyertai kiriman tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN KHUSUS TENTANG MEMBAWA BAHAN PSIKOTROPIKA DALAM KOTAK PPPK DI KAPAL, PESAWAT ATAU BENTUK TRANSPORTASI PUBLIK LAINNYA YANG MELAKUKAN KEGIATAN LALULINTAS INTERNASIONAL

1. Membawa bahan yang terdaftar pada *schedule* II, III atau IV oleh kapal, pesawat atau bentuk transportasi umum internasional lainnya seperti kereta api internasional dan kereta bermotor, dengan jumlah yang terbatas yang mungkin diperlukan selama perjalanan di darat atau di laut untuk tujuan bantuan pertama atau dalam keadaan darurat, tidak akan dianggap akan diekspor, diimpor atau melintasi suatu negara dalam arti menurut konvensi ini.

2. Negara registrasi harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga dan mencegah agar bahan tidak digunakan dengan tidak pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau terjadi penyimpangan dari bahan-bahan tersebut untuk tujuan yang tidak sah. *Commission*, melalui konsultasi dengan organisasi internasional yang terkait akan merekomendasikan tindakan yang dimaksud.

3. Bahan yang dibawa oleh kapal, pesawat atau bentuk transportasi umum internasional lainnya seperti kereta api internasional dan kereta bermotor, menurut ayat 1 harus tunduk pada undang-undang, peraturan, perizinan dan lisensi dari negara registrasi, tanpa adanya prasangka terhadap hak apa pun dari penguasa setempat untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan pengawasan lainnya di atas kapal pengangkut. Administrasi dari bahan tersebut bila dalam keadaan darurat tidak akan dianggap suatu pelanggaran terhadap persyaratan yang dinyatakan dalam ayat 1 dari pasal 9

Pasal 15

PEMERIKSAAN

Para pihak akan menjalankan suatu sistem pemeriksaan atas manufaktur/pabrikasi, eksportir, importir, serta distributor grosir dan eceran untuk bahan psikotropika, serta atas lembaga kesehatan dan ilmiah yang menggunakan bahan tersebut. Pihak harus melakukan pemeriksaan berkali-kali menurut yang dipandang perlu, atas tempat, serta persediaan dan dokumen pencatatan.

Pasal 16

LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PIHAK

1. Para pihak harus memberikan kepada Sekrearis-Jenderal informasi yang diminta oleh *Commission* yang diperlukan untuk melakukan fungsinya, khususnya laporan tahunan tentang berlakunya konvensi di wilayahnya termasuk informasi tentang:

- a) Perubahan penting pada undang-undang dan peraturan tentang bahan psikotropika, dan
- b) Perkembangan yang signifikan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap bahan psikotropika di dalam wilayahnya.

2. Para pihak juga harus memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal nama dan alamat dari para instansi pemerintah yang dimaksud dalam

sub-ayat f) dari pasal 7, pada pasal 12 dan pada ayat 3 dari pasal 13. Informasi bersangkutan oleh Sekretaris-Jenderal harus tersedia bagi semua pihak.

3. Segera setelah suatu kejadian, para pihak harus memberikan suatu laporan kepada Sekretaris-Jenderal berkenaan dengan kasus peredaran gelap atau penangkapan bahan psikotropika dari peredaran gelap yang dipandang perlu karena:

- a) Pengungkapan trend baru;
- b) Jumlah yang ditangkap;
- c) Penjelasan tentang sumber dari mana diperoleh bahan psikotropika; atau
- d) Cara-cara yang dilakukan oleh pengedar gelap.

Salinan dari laporan akan dikomunikasikan sesuai dengan sub-ayat b) dari pasal 21.

4. Pihak harus memberikan kepada *Board* laporan tahunan statistik menurut formulir yang dibuat oleh *Board*:

- a) Berkenaan dengan bahan pada *schedule* I dan II, yakni jumlah yang dimanufaktur, diekspor ke dan diimpor dari tiap negara atau wilayah, termasuk persediaan yang disimpan oleh manufaktur/pabrikasi;
- b) Berkenaan dengan bahan pada *schedule* III dan IV, yakni jumlah yang dimanufaktur, termasuk jumlah seluruhnya yang diekspor dan diimpor;
- c) Berkenaan dengan setiap bahan pada *schedule* II dan III, yakni jumlah yang digunakan dalam pembuatan preparat yang dibebaskan; dan
- c) Berkenaan dengan bahan yang lain di luar bahan pada *schedule* I, yakni jumlah yang digunakan untuk tujuan industri menurut sub-ayat b) dari pasal 4.

Jumlah yang dimanufaktur seperti yang dimaksud pada sub-ayat a) dan b) dari ayat ini tidak dimasukkan jumlah preparat yang dimanufaktur.

5. Atas permintaan dari *Board* Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan berkenaan dengan periode di masa depan tentang jumlah dari setiap bahan pada *schedule* III dan IV yang diekspor ke dan diimpor dari setiap negara atau wilayah. Pihak bersangkutan dapat mengajukan kepada *Board* agar dirahasiakan baik informasi yang diminta oleh *Board* maupun informasi yang diberikan menurut ayat ini.
6. Pihak wajib memberikan informasi yang dimaksud pada ayat 1 dan 4 dengan cara dan menurut tanggal yang diminta oleh *Commission* atau *Board*.

Pasal 17

FUNGSI DARI COMMISSION

1. *Commission* dapat mempertimbangkan segala sesuatu tentang tujuan dari konvensi serta implementasi dari ketentuannya, dan dapat membuat rekomendasi tentang hal tersebut di atas.
2. Keputusan dari *Commission* yang ditentukan pada pasal 2 dan 3 akan diambil berdasarkan dua-per-tiga suara terbanyak dari anggota *Commission*.

Pasal 18

LAPORAN DARI BOARD

1. *Board* akan membuat laporan tahunan tentang pekerjaannya yang mengandung analisis dari informasi statistik yang tersedia pada *Commission*, dan dalam keadaan tertentu, suatu laporan tentang penjelasan bila ada, yang diberikan oleh atau yang diperlukan oleh Pemerintahan, bersama dengan observasi dan rekomendasi yang ingin dibuat oleh *Board*. *Board* bisa membuat laporan tambahan bila memandang perlu. Laporan akan diserahkan kepada *Council* melalui *Commission*, yang bisa memberi tanggapan bila perlu.

2. Laporan dari *Board* akan dikomunikasikan kepada para pihak dan kemudian dipublikasi oleh Sekretaris-Jenderal. Para pihak mengizinkan distribusi laporan tanpa batas.

Pasal 19

LANGKAH-LANGKAH DARI BOARD UNTUK MENJAGA PELAKSANAAN DARI KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI

1. a) Bila berdasarkan pemeriksaan informasi yang diserahkan oleh pemerintah kepada *Board* atau informasi yang dikomunikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Board* mempunyai alasan untuk percaya bahwa tujuan dari konvensi terancam dengan berat karena suatu negara atau wilayah tidak melakukan ketentuan dari konvensi ini, maka *Board* mempunyai hak untuk menanyakan penjelasan dari Pemerintah dari negara atau wilayah bersangkutan. Dengan hak yang dimiliki *Board* untuk menarik perhatian dari para pihak, *Council* dan *Commission* kepada masalah yang dimaksud dalam sub-ayat c) di bawah ini, maka *Board* akan merahasiakan permintaan untuk informasi atau penjelasan dari suatu pemerintahan menurut sub-ayat ini.
 - b) Setelah mengambil tindakan menurut sub-ayat a), maka bila marasa hal ini perlu dilakukan, *Board* dapat mengimbau kepada Pemerintah bersangkutan untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang dipandang perlu oleh keadaan untuk melaksanakan ketentuan dari konvensi ini.
 - c) Bila *Board* mengetahui bahwa Pemerintah bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta menurut sub-ayat a), atau gagal melakukan langkah-langkah perbaikan yang diminta menurut sub-ayat b), *Board* dapat minta perhatian dari para pihak, *Council* dan *Commission* terhadap masalah ini.
2. Ketika minta perhatian dari para pihak, *Council* dan *Commission* untuk suatu masalah menurut ayat 1 c), bila merasa perlu untuk mengambil jalan ini, *Board* dapat merekomendasi kepada para pihak agar menghentikan ekspor, impor, atau keduanya dari bahan-bahan psikotropika tertentu, dari atau ke negara atau wilayah bersangkutan,

baik untuk suatu periode yang ditentukan atau sampai *Board* merasa puas terhadap situasi dalam negara atau wilayah tersebut. Negara bersangkutan dapat membawa masalah ini kepada *Council*.

3. *Board* mempunyai hak untuk mempublikasikan laporan tentang hal apa pun yang dilakukan menurut ketentuan dari pasal ini, dan mengkomunikasikannya kepada *Council* yang akan meneruskannya kepada semua pihak. Bila *Board* mempublikasikan dalam laporan ini suatu keputusan yang diambil menurut pasal ini atau informasi apa pun berkaitan dengan itu, maka *Board* juga akan mempublikasikan dalam laporan tersebut pandangan dari Pemerintah bersangkutan bila diminta.

4. Bila suatu keputusan dari *Board* yang dipublikasikan menurut pasal ini tidak berdasarkan suara bulat, maka pandangan dari anggota minoritas juga harus dijelaskan.

5. Setiap negara akan diundang untuk hadir pada pertemuan *Board* bila menurut pasal ini suatu masalah dipandang langsung menarik perhatian.

6. Keputusan dari *Board* menurut pasal ini akan diambil atas dua per tiga suara terbanyak dari jumlah anggota *Board*.

7. Ketentuan dari ayat di atas juga berlaku bila *Board* mempunyai alasan untuk percaya bahwa tujuan dari konvensi ini terancam berat sebagai akibat dari suatu keputusan yang diambil oleh suatu pihak menurut ayat 7 dari pasal 2.

Pasal 20

TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PSIKOTROPIKA

1. Para pihak wajib melakukan segala tindakan praktis untuk mencegah penyalahgunaan bahan psikotropika serta untuk identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pasca perawatan (*after-care*), rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang yang terlibat, dan mengkoordinasikan upaya mereka untuk tujuan ini.

2. Se jauh mungkin para pihak memajukan pelatihan personal di bidang perawatan, pasca perawatan (*after-care*), rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari penyalahguna bahan psicotropika.

3. Para pihak perlu membantu mereka yang harus bekerja di bidang ini agar mendapatkan pemahaman atas masalah penyalahgunaan bahan psicotropika serta tentang pencegahannya, dan juga memajukan pemahaman tersebut di antara masyarakat umum bila risiko penyalahgunaan bahan tersebut akan meluas.

Pasal 21

TINDAKAN MELAWAN PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem konstitusional, hukum dan administrasi, para pihak akan:

a) Melakukan upaya di tingkat nasional untuk mengkoordinasi tindakan preventif dan represif melawan peredaran gelap; untuk tujuan ini pihak dapat menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab atas koordinasi tersebut;

b) Saling membantu dalam kampanye melawan peredaran gelap bahan psicotropika, dan khususnya dengan segera mengirim melalui jalur diplomatik atau otoritas yang berkompeten yang ditunjuk oleh pihak untuk maksud ini, kepada para pihak lain yang langsung terkait, suatu salinan dari setiap laporan yang ditujukan kepada Sekretaris-Jenderal menurut pasal 16 berhubungan dengan pengungkapan suatu kasus peredaran gelap atau penangkapan;

c) Bekerja erat antar pihak dan dengan organisasi internasional yang berkompeten dimana para pihak menjadi anggota dengan tujuan untuk mempertahankan suatu kampanye terkoordinasi melawan peredaran gelap;

d) Menjaga agar kerjasama internasional antara badan-badan yang terkait dengan cepat dilakukan; dan

e) Menjaga agar pengiriman internasional dari dokumen resmi/hukum untuk tujuan penuntutan hukum, agar dikirim dengan cepat kepada badan-badan yang ditunjuk oleh pihak; persyaratan ini tidak menaruh prasangka terhadap hak dari suatu pihak untuk mewajibkan dokumen hukum dikirim kepadanya melalui jalur diplomatik.

Pasal 22

KETENTUAN HUKUM

1. a) Dengan mengikuti batasan-batasan konstitusional masing-masing, setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan, yang melawan hukum atau peraturan yang diadopsi sebagai kewajibannya terhadap konvensi ini sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman, bila dilakukan dengan sengaja, serta menjaga agar pelanggaran besar dapat dikenakan hukuman cukup besar, khususnya hukuman penjara atau hukuman lain yang mencabut kebebasan dari pelanggar.
 - b) Meskipun adanya sub-ayat di atas, bila penyalahguna bahan psikotropika telah melakukan pelanggaran tersebut, pihak bisa memberikan sebagai suatu alternatif atas hukuman atau sebagai tambahan hukuman, agar penyalahguna menjalani perawatan, pendidikan, pasca perawatan (after-care), rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan ayat 1 dari pasal 20.
2. Dengan mengikuti pembatasan konstitusional suatu pihak, sistem hukum dan perundangan setempat,
 - a) i) Bila serangkaian tindakan terkait telah dilakukan di beberapa negara yang berbeda, yang menyebabkan pelanggaran menurut ayat 1, maka setiap pelanggaran akan diberlakukan sebagai suatu pelanggaran tersendiri.
 - ii) Keikutsertaan dengan sengaja, persemufakatan serta berusaha untuk melakukan salah satu dari pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini, adalah pelanggaran yang dihukum seperti ditentukan pada ayat 1;

- iii) Hukuman di luar negeri bagi pelanggaran tersebut akan diperhatikan untuk menentukan residivisme; dan
- iv) Pelanggaran berat yang sebelumnya disebut, yang dilakukan baik oleh warga negara atau pun orang asing akan dituntut oleh pihak di mana pelanggaran dilakukan, atau oleh pihak yang menemukan pelanggar di wilayahnya bila ekstradisi tidak diterima sesuai dengan hukum dari pihak yang menerima pengajuan ekstradisi, dan bila pelanggar sebelumnya belum dituntut dan dihukum.

b) Diharapkan agar pelanggaran yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 a) ii) dimasukkan sebagai kejahatan ekstradisi ke dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau akan ditandatangani antara pihak mana pun, dan, juga diantara pihak yang tidak memberlakukan ekstradisi sebagai persyaratan atas adanya suatu perjanjian atau atas bantuan timbal balik, agar pelanggaran yang dimaksud dianggap sebagai kejahatan ekstradisi; dengan syarat bahwa ekstradisi akan disetujui sesuai dengan hukum dari pihak yang diminta, dan bahwa pihak tersebut mempunyai hak untuk menolak terhadap penangkapan atau menyetujui ekstradisi bila otoritas yang berkompeten memandang pelanggaran tersebut tidak cukup besar.

3. Bahan psikotropika apa pun atau bahan lain, maupun peralatan yang digunakan atau bermaksud untuk melakukan pelanggaran apa pun yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dapat ditangkap dan dirampas.

4. Ketentuan dari pasal ini akan mengikuti ketentuan hukum setempat dari pihak bersangkutan bila berkenaan dengan yurisdiksi.

5. Semua yang terdapat pada pasal ini tidak akan mempengaruhi prinsip bahwa pelanggaran yang dimaksud akan ditetapkan, dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum setempat dari suatu pihak.

Pasal 23

MEMBERLAKUKAN TINDAKAN PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT DARI PADA YANG DITUNTUT OLEH KONVENSI INI

Suatu pihak dapat memberlakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras dari pada yang diatur oleh Konvensi ini, bila menurut pandangan pihak bersangkutan tindakan tersebut lebih baik atau perlu untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 24

BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN INTERNASIONAL DALAM MENGURUS KETENTUAN DARI KONVENSI

Biaya yang dikeluarkan oleh *Commission* dan oleh *Board* dalam menjalankan fungsi mereka masing-masing di bawah konvensi ini akan ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana akan ditetapkan oleh Sidang Umum. Pihak yang tidak menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyumbang untuk pengeluaran ini dalam jumlah sebagaimana Sidang Umum memandang pantas dan dari waktu ke waktu membuat penilaian setelah berkonsultasi dengan Pemerintahan dari pihak bersangkutan.

Pasal 25

PROSEDUR UNTUK PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI DAN AKSESI/PERSETUJUAN

1. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota dari suatu badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari *International Atomic Energy Agency* atau menjadi pihak dari *Statute of the International Court of Justice* (Undang-Undang Mahkamah Internasional) dan Negara lain mana pun yang diundang oleh *Council*, dapat menjadi pihak dari konvensi ini:
 - a) Dengan menandatangani konvensi ini; atau
 - b) Dengan meratifikasi setelah menandatangani konvensi menurut ratifikasi; atau

- c) Dengan menyetujui konvensi ini
2. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Januari 1972. Setelah itu Konvensi terbuka untuk persetujuan/aksesi.
 3. Instrumen ratifikasi atau aksesinya akan disimpan pada Sekretaris-Jenderal.

Pasal 26

BERKEKUATAN (*ENTRY INTO FORCE*)

1. Konvensi akan mempunyai kekuatan pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh dari negara-negara yang disebut pada ayat 1 dari pasal 25 telah menandatangani tanpa berkeberatan atas ratifikasi atau telah mendeposit instrumen ratifikasi atau aksesinya.
2. Bagi negara lain yang menandatangani tanpa berkeberatan atas ratifikasi, atau mendeposit suatu instrumen ratifikasi atau aksesinya setelah tandatangan atau deposit terakhir seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya, Konvensi akan berkekuatan pada hari kesembilanpuluh setelah tanggal ditandatangani atau dideposit instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 27

APLIKASI TERITORIAL

Konvensi ini akan berlaku bagi semua wilayah yang bukan metropolitan bagi hubungan internasional dari pihak yang bertanggung jawab, terkecuali bila konstitusi dari pihak atau wilayah tersebut memerlukan persetujuan sebelumnya dari wilayah bersangkutan, atau dibutuhkan oleh pabean. Bila demikian, pihak akan berupaya untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari wilayah tersebut dalam waktu secepat mungkin, dan bila persetujuan telah diperoleh maka pihak akan memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal. Konvensi akan berlaku bagi wilayah atau beberapa wilayah yang disebut dalam notifikasi tersebut mulai dari tanggal notifikasi diterima oleh Sekretaris-Jenderal. Dalam hal tidak diperlukan persetujuan sebelumnya dari wilayah bukan

metropolitan, maka pihak bersangkutan pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, akan mengumumkan wilayah atau beberapa wilayah bukan metropolitan atas mana berlaku konvensi ini.

Pasal 28

DAERAH UNTUK TUJUAN DARI KONVENSI INI

1. Setiap pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal bahwa, untuk tujuan dari konvensi ini, wilayahnya dibagi dalam dua daerah atau lebih, atau bahwa dua daerah atau lebih dari wilayahnya dijadikan satu daerah.
2. Dua pihak atau lebih dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal bahwa, sebagai hasil dari pendirian suatu persatuan pabean diantara pihak-pihak bersangkutan telah dibuat suatu daerah untuk tujuan dari konvensi.
3. Suatu notifikasi di bawah ayat 1 atau 2 akan berlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun yang mengikuti tahun pembuatan notifikasi.

Pasal 29

PENGADUAN

1. Setelah habis waktu dua tahun mulai dari tanggal konvensi berkekuatan, tiap pihak atas namanya sendiri atau atas suatu wilayah atas mana pihak bertanggung jawab internasional, dan yang telah menarik persetujuannya yang diberi berdasarkan pasal 27, pihak bersangkutan dapat melakukan pengaduan terhadap konvensi ini melalui instrumen tertulis yang dideposi pada Sekretaris-Jenderal.
2. Bila pengaduan diterima oleh Sekretaris-Jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun apa pun, maka pengaduan akan berkekuatan pada hari pertama bulan Januari dari tahun berikutnya, dan bila diterima setelah hari pertama bulan Juli, maka pengaduan akan berkekuatan seakan telah diterima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya.

3. Konvensi akan dihentikan apabila sebagai hasil dari pengaduan yang dibuat menurut ayat 1 dan 2, persyaratan yang ditentukan untuk menjadi berkekuatan dalam ayat 1 dari pasal 26 berhenti keberadaannya.

Pasal 30

AMANDEMEN

1. Setiap pihak dapat mengusulkan suatu amandemen atas konvensi ini. Naskah dari amandemen serta alasan untuk amandemen akan dikomunikasikan kepada Sekretaris-Jenderal yang akan mengkomunikasikan kepada para pihak dan kepada *Council*. *Council* dapat memutuskan salah satu dari yang di bawah ini:

- a) Agar diadakan konperensi menurut ayat 4 dari Pasal 62 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan; atau
- b) Para pihak diminta apakah amandemen yang diusulkan diterima dan juga diminta untuk menyerahkan kepada *Council* tanggapan atas usulan itu.

2. Bila usulan amandemen yang diedarkan menurut ayat 1 b) tidak ditolak oleh pihak mana pun dalam kurun waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan tersebut kemudian akan berkekuatan. Namun bila usulan amandemen ditolak oleh suatu pihak, maka *Council* dapat memutuskan, atas tanggapan yang diterima dari para pihak, apakah akan diselenggarakan suatu konperensi untuk mempertimbangkan amandemen tersebut.

Pasal 31

PERSENGKETAAN

1. Bila timbul suatu persengketaan antara dua pihak atau lebih berkenaan dengan interpretasi atau aplikasi dari konvensi ini, maka pihak-pihak bersangkutan harus melakukan konsultasi bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan melalui negosiasi,

investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, merujuk kepada badan-badan regional, proses yudisial atau cara berdamai lain menurut pilihan mereka sendiri.

2. Persengketaan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang diberikan di atas, atas permintaan dari salah satu pihak persengketaan, akan dirujuk kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

Pasal 32

KEBERATAN

1. Yang diizinkan hanya keberatan yang dibuat menurut ayat 2, 3 dan 4 dari pasal yang sekarang ada.

2. Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan keberatan berkenaan dengan ketentuan berikut dari Konvensi yang ada sekarang:

- a) Pasa 19, ayat 1 dan 2;
- b) Pasal 27; dan
- c) Pasal 31

3. Suatu Negara yang ingin menjadi pihak namun ingin diberi kuasa untuk mengajukan keberatan di luar yang ditentukan pada ayat 2 dan 4 dapat memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal tentang maksud itu. Terkecuali jika pada akhir dua belas bulan setelah tanggal pengaduan dikomunikasikan oleh Sekretaris-Jenderal, pengaduan tersebut ditolak oleh sepertiga dari negara-negara yang telah menandatangani konvensi tanpa keberatan, telah meratifikasi atau telah menyetujui konvensi ini sebelum akhir dari periode tersebut, keberatan ini akan diizinkan, namun dengan pengertian bahwa negara-negara yang telah menolak keberatan tidak perlu membebaskan kewajiban hukum apa pun kepada negara yang berkeberatan menurut konvensi ini yang dipengaruhi oleh keberatan ini.

4. Bila di wilayah suatu negara tumbuh secara liar tanaman yang mengandung salah satu bahan psikotropika yang terdaftar pada *schedule*

I dan yang secara tradisional digunakan oleh kelompok kecil yang dengan jelas ditentukan untuk ritual magis atau agama, maka negara tersebut pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesinya dapat mengajukan keberatan tentang tanaman tersebut, berkenaan dengan ketentuan dari pasal 7, terkecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

5. Suatu negara yang telah mengajukan keberatan setiap waktu melalui notifikasi tertulis kepada Sekretaris-Jenderal dapat menarik semua atau sebagian dari keberatannya.

Pasal 33

NOTIFIKASI

Sekretaris-Jendra; akan memberitahukan kepada semua negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal 25:

- a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya sesuai dengan pasal 25;
- b) Tanggal konvensi ini menjadi berkekuatan menurut pasal 26;
- c) Penolakan sesuai dengan pasal 29; dan
- d) Deklarasi dan notifikasi menurut pasal 27, 28, 30 dan 32.

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, yang bertandatangan di bawah ini, dengan sah diberi kuasa, telah menandatangani konvensi ini atas nama Pemerintahan masing-masing.

DILAKUKAN di Wina, pada hari kedupuluh satu bulan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, pada salinan tunggal yang berbahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing sama otentik. Konvensi ini akan dideposit pada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirim dua salinan yang disahkan kepada semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Negara lain yang disebut pada ayat 1 dari pasal 25.

Lampiran

Schedule I

1. Brolamfetamine
2. Cathinone
3. Eticyclidine
4. Etryptamine
5. (+)-Lysergide
6. Psilocybine
7. Rolicyclidine
8. Tenamfetamine
9. Tenocyclidine

Schedule II

1. Amfetamine
2. Dexamfetamine
3. Fenetylline
4. Mecloqualone
5. Metamfetamine
6. Metamfetamine Racemate
7. Methaqualone
8. Methylphenidate
9. Phencyclidine
10. Phenmetrazine
11. Secobarbital
12. Dronabiol
13. Zipeprol

Schedule III

1. Amobarbital
2. Buprenorphine
3. Butalbital
4. Cathine
5. Cyclobarbital
6. Flunitrazepam
7. Glutethimide
8. Pentazocine
9. Pentobarbital

Schedule IV

1. Allobarbital	22. Etil Amfetamine
2. Alprazolam	23. Fencamfamin
3. Amfepramone	24. Fenproporex
4. Aminorex	25. Fludiazepam
5. Barbital	26. Flurazepam
6. Benzfetamine	27. Halazepam
7. Bromazepam	28. Haloxazolan
8. Brotizolam	29. Ketazolam
9. Camazepam	30. Lefetamine
10. Chlordiazepoxide	31. N- Acetylanthranilic Acid
11. Clobazam	32. Ephedrine
12. Clonazepam	33. Ergometrine
13. Clorazepate	34. Ergotamine
14. Clotiazepam	35. Isosafrole
15. Cloxazolam	36. Lysrgic Acid
16. Delorazepam	37. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-Propanone
17. Diazepam	38. 1-Phenyl-2-Propanone
18. Estazolam	39. Piperonal
19. Ethchlorvynol	40. Pseudoephedrine
20. Ethinamate	41. Safrole
21. Ethyl Loflazepate	

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL
NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL
YANG MENGUBAHNYA**

Perpustakaan BNN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961
BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kejahatan dan penyalahgunaan narkotika yang sekarang menunjukkan peningkatan dapat melemahkan ketahanan nasional dan menghambat pembangunan nasional
 - b. bahwa Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Protocol Amending Thereto merupakan upaya bersama internasional untuk mencegah dan membe-rantas kejahatan narkoba.
 - c. bahwa Republik Indonesia merupakan pihak dari Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Protocol Amending thereto dengan reservasi.
 - d. bahwa mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Protocol Amending thereto perlu diratifikasi.

Mengingat : Pasal 5, Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA

Pasal 1

Mengesahkan : a. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (*reservation*) terhadap pasal 48 ayat (2); dan
b. Protikol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*);
yang salinan-salinan naskahnya dilampirkan pada dalam Undang-undang ini

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961
BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA

UMUM

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961.

Konvensi tersebut bertujuan untuk :

1. Menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai.

Setelah Konvensi tersebut di atas berjalan selama 11 (sebelas) tahun maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap konvensi tersebut.

Pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret Jenewa telah diselenggarakan suatu konferensi (*United Nation Conference to consider Amendments to the Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) yang menghasilkan Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending the Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972.

Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut di atas tanggal 28 Juli 1961 dengan mengajukan persyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2) tentang keharusan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional dan mengajukan pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 40 ayat (1) tentang negara-negara yang dapat menjadi peserta Konvensi, dan terhadap Pasal 42 yang mengatur tentang aplikasi teritorial. Demikian pula Republik Indonesia telah menandatangani Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 pada tanggal 25 Maret 1972.

Mengingat perkembangan dalam bidang politik dalam negeri Indonesia, maka pernyataan (*Declaration*) atas Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 tersebut di atas perlu ditarik kembali.

Negara kita kini sedang membina masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan hal itu, diperlukan segenap tenaga dan dari tiap warganegara Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat di dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari pengaruh jelek dari narkotika, obat perangsang, obat penenang dan minuman keras.

Oleh sebab itu terutama pemakaian narkotika perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan disamping itu para pecandu (*addicts*) yang ada di negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi ke dalam masyarakat.

Usaha-usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol yang mengubahnya, dan mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap.

Di samping itu juga ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Tunggal tersebut beserta Protokol yang mengubahnya pada umumnya akan bertentangan dengan kepentingan-kepentingan Indonesia dan dengan

demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang-undangan nasional dalam bidang narkotika.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Indonesia mengajukan persyaratan terhadap Pasal 48 (2) berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk rilengajukan perselisihan-perselisihan internasional dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan-perselisihan demikian mempunyai segi politis.

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3085**

**LAMPIRAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1976**

TENTANG

**PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL
NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL
YANG MENGUBAHNYA**

**PERSYARATAN (RESERVATION)
TERHADAP PASAL 48 AYAT (2) KONVENSI
TUNGGAL NARKOTIKA 1961
(SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961)**

"With respect to Article 48 paragraph 2, the Indonesian Government does not consider itself bound by the provisions of the paragraph which provide for a mandatory reference to the International Court of Justice of any dispute which cannot be resolved according to the terms of paragraph 1.

The Indonesian Government takes the position for any dispute to be referred to the International Court of Justice for decision, the agreement of all the parties to the dispute shall be necessary in each individual case."

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1976
TENTANG
NARKOTIKA**

Perpustakaan BNN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1976**

**TENTANG
N A R K O T I K A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama;
 - c. bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun;
 - d. bahwa untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan Undang-undang tentang

narkotika yang baru, sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Menimbang: 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 3. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG NARKOTIKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1. Narkotika adalah :
 - a. bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
 - b. garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
 - c. bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina;
 - d. campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c,
2. *Tanaman Papaver* adalah tanaman *Papaver somniferum L.*, termasuk biji, buah dan jeraminya.

3. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
4. Opium Masak adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.
6. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
7. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*.
8. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
10. Kokaina adalah Metil ester 1-bensoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.

11. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina.
12. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
14. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah daratan dan perairan Indonesia beserta udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia, instalasi di landas kontinen, demikian juga kapal atau pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di Wilayah lain dan tempat-tempat yang menurut ketentuan yang berlaku termasuk wilayah Indonesia.
15. Impor, adalah memasukkan narkotika ke dalam wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia di luar negeri yang akan atau sedang menuju Indonesia.
16. Ekspor adalah mengeluarkan obat-obatan yang mengandung narkotika dari wilayah Indonesia, termasuk memuat atau menyimpannya di dalam pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia yang akan atau sedang meninggalkan Indonesia.
17. Sertifikat Impor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai, nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
18. Sertifikat Ekspor adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah negara pengekspor mengenai nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan lain-lainnya.

19. Izin Impor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
20. Izin Ekspor adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan setelah memperoleh Keputusan Menteri Kesehatan untuk mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika.
21. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan nasional yang berbadan hukum yang memiliki izin usaha perdagangan besar dari Menteri Perdagangan dan memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
22. Pabrik Farmasi adalah perusahaan nasional berbadan hukum yang memproduksi, mengolah dan atau merakit narkotika serta memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan.
23. Transito adalah pengangkutan narkotika melalui dan singgah di Indonesia, dengan atau tanpa pindahnya sarana pengangkutan, antara 2 (dua) negara lain.
24. Alat Angkutan adalah setiap alat yang dapat mengangkut narkotika baik di darat, di air atau di udara.
25. Nakhoda adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu kapal atau kendaraan air lainnya.
26. Kapten Penerbang adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu pesawat udara.
27. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan alat pengangkutan di darat.
28. Dokter adalah dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter hewan yang berdasarkan peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek pengobatan sesuai dengan bidang kedokterannya.
29. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis akibat penggunaan atau penyalahgunaan narkotika.

30. Rehabilitasi adalah usaha memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan atau rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilannya, pengetahuannya serta kependaiannya dalam lingkungan hidup.

Pasal 2

Menteri Kesehatan berwenang menetapkan :

- i. alat-alat penyalahgunaan narkotika;
 - ii. bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai bahan dalam pembuatan narkotika;
- sebagai barang dibawah pengawasan.

BAB II NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN DAN ATAU TUJUAN ILMU PENGETAHUAN

Pasal 3

- (1) Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
- (2) Menteri Kesehatan berwenang menetapkan narkotika tertentu yang sangat berbahaya dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan dapat diberi izin oleh Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka dan Ganja.
- (2) Lembaga yang menanam Papaver, Koka dan Ganja wajib membuat laporan tentang luas tanaman, hasil tanaman dan sebagainya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) a. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada apotik untuk membeli, meracik, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirimkan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan;
 - b. Menteri Kesehatan memberikan izin kepada dokter untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyalurkan, menyerahkan, mengirim, membawa atau mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan.
- (2) a. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pabrik farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan;
 - b. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada pedagang besar farmasi tertentu untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menjual, menyalurkan, menyerahkan, mengirim dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan membawa atau mengangkut narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
 - c. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada rumah sakit untuk membeli, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai, menyerahkan, mengirim, membawa atau Mengangkut dan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan;
 - d. Menteri Kesehatan memberikan izin khusus kepada lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan untuk membeli dari pedagang besar farmasi, menyediakan, memiliki atau menyimpan untuk persediaan, menguasai dan menggunakan narkotika untuk tujuan ilmu pengetahuan;

- e. Izin khusus selain yang tersebut dalam pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Apotik, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi dapat membeli narkotika dari importir pedagang besar farmasi tersebut dalam Pasal 9.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh apotik, pabrik farmasi, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Yang dapat menyalurkan narkotika kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanyalah apotik.
- (2) Apotik dilarang mengulangi menyerahkan narkotika atas dasar resep yang sama dari seorang dokter atau atas dasar salinan resep dokter.

Pasal 8

- (1) Narkotika dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter.
- (2) Ketentuan-ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penderita penyakit yang memerlukan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 9

Untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat diimpor ke Indonesia oleh satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh keputusan Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Mengimpor narkotika yang dimaksud dalam Pasal 9 atau mentransito narkotika harus disertai sertifikat impor yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Sertifikat impor dapat diberikan, setelah diterima permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepada instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan dan kepada Pemerintah negara yang mengekspor diserahkan masing-masing satu eksemplar tembusan sertifikat impor.

Pasal 11

Impor atau transito yang dimaksud dalam Pasal 10 harus disertai sertifikat ekspor atau salinannya yang sah yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah negara yang mengekspor.

Pasal 12

- (1) Setelah narkotika tiba dan diterima, importir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuknya memberikan catatan sebagai tanda pengesahan di bagian belakang dari sertifikat ekspor atau salinannya yang sah tentang nama, jenis atau sifat dan jumlah atau berat narkotika yang benar-benar diimpor menurut kenyataan.

Pasal 13

- (1) Setelah terlaksananya impor, maka sertifikat ekspor yang telah diberi catatan seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), oleh Menteri Kesehatan dikirim kepada Pemerintah negara yang mengekspor.
- (2) Menteri Kesehatan memberitahukan kepada Pemerintah negara yang mengekspor, apabila sertifikat impor telah daluwarsa dengan dilampiri dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Pasal 14

Ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Impor Narkotika dan ekspor obat-obatan yang mengandung narkotika dilakukan melalui pelabuhan internasional atau melalui pelabuhan lain dengan izin khusus dari Menteri Kesehatan.

Pasal 16

Narkotika yang ada pada apotik, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi, rumah sakit, persediaan para dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 17

Menteri Kesehatan berkewajiban tiap tahun takwim menyusun rencana kebutuhan narkotika untuk tujuan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Importir yang dimaksud dalam Pasal 9 berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban untuk menyusun dan mengirimkan laporan bulanan kepada Menteri Kesehatan

mengenai pemasukan dan pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya. ,

- (3) Jika dianggap perlu, dokter dapat diwajibkan untuk menyusun dan mengirimkan laporan kepada Menteri Kesehatan mengenai pemasukan dan penggunaan narkotika yang ada dalam penguasaannya,

Pasal 19

Bentuk dan isi laporan dimaksud dalam Pasal 18 dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri-Kesehatan.

BAB III PENGANGKUTAN NARKOTIKA

Pasal 20

- (1) Pemilik atau pemuat narkotika wajib memberitahukan kepada nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi tentang jenis dan jumlah narkotika yang akan diangkut untuk diimpor atau diekspor maupun ditransito.
- (2) Sebelum mengangkut narkotika para nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi wajib meminta dari pemilik atau pemuat narkotika-sertifikat impor atau sertifikat ekspor.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan narkotika di dalam negeri melalui udara, air, atau darat, selain harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi pengangkutan melalui udara, air atau darat.
- (2) Muatan narkotika harus disimpan pada kesempatan pertama di dalam peti besi (kluis) atau tempat lain di dalam kapal dengan disegel bersama-sama oleh nakhoda dan pemilik atau pemuatnya.
- (3) Nakhoda membuat suatu berita acara tentang adanya muatan narkotika yang diangkutnya

- (4) Jika sebuah kapal mempunyai narkotika sebagai muatan dan atau sebagai persediaan dalam apotik kapal, nakhoda berkewajiban untuk segera setelah tiba di suatu pelabuhan melaporkan hal ini kepada dinas kesehatan setempat.
- (5) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.
- (6) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan pada kesempatan pertama kapal singgah di pelabuhan segera melaporkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang berwajib.
- (7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkutan narkotika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (7) berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan di udara dan bagi pengemudi untuk pengangkutan di darat.

BAB IV PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 23

- (1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.
- (2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- (3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- (4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
- (5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.

- (6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- (7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Pasal 24

Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan dilarang.

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN

Pasal 25

- (1) Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (2) Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 26

Penyidik berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.

Pasal 27

Narkotika yang didapati dalam penyidikan atau contohnya diperiksa di laboratorium pemeriksaan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 28

Di depan Pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Pasal 29

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam kejahatan yang menyangkut narkotika serta hasilnya dapat dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Perampasan narkotika dan alat yang digunakan serta hasilnya yang bukan kepunyaan siterdakwa tidak dilakukan apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan terganggu.
- (3) Jika dalam keputusan perampasan narkotika dan alat yang digunakan dalam kejahatan termasuk milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan kepada Pengadilan yang bersangkutan keberatan terhadap perampasan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumuman keputusan Hakim.
- (4) Narkotika yang dinyatakan dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi milik negara, dan metal cara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung digunakan untuk keperluan negara atau segera dimusnahkan.

Pasal 30

Selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kepada pejabat kesehatan tertentu dapat diberi wewenang penyidikan terbatas.

BAB VI
GANJARAN (PREMI)

Pasal 31

Kepada mereka yang telah berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika, diberi ganjaran yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGobatan DAN REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN USAHA
PENANGGULANGANNYA

Pasal 32

- (1) Orang tua atau Wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Syarat-syarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 33

Hakim dalam memutus perkara pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri.

Pasal 34

- (1) Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.

- (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang tersebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabangnya di tempat-tempat yang diperlukan, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikut sertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik Pemerintah maupun swasta.

Pasal 35

Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah dapat mengadakan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara lain atau badan internasional yang menangani masalah ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1) :
 - a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja;
 - b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (2) :
 - a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
 - b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(3) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (3) :

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(4) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (4) :

- a. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
- b. dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

(5) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (5) :

- a. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman, Ganja;
- b. dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

- (6) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (6) :
- dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
 - dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (7) Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7) :
- dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
 - dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.
- (8) Barang siapa karena kelalaian menyebabkan dilanggarnya ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) diatas tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 37

Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan pidana penjara bagi tindak pidananya.

Pasal 38

Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1)

sampai dengan ayat (7) ditambah dengan sepertiganya, dengan ketentuan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 39

- (1) Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 (dua) tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.
- (2) Dalam hal pengurangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua.

Pasal 40

Dokter yang dengan sengaja melanggar Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 41

Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 42

- (1) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 2) Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 43

Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 44

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal 40, 41, 42 dan 43 dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak seperti diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke 1 dan ke 6.

Pasal 45

Barang siapa dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan perkara tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

Setiap saksi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar kepada penyidik dalam tindak pidana yang menyangkut narkotika, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 47

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 48

Barang siapa yang mengetahui tentang adanya narkotika yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 49

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.

Pasal 50

Semua perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dalam Bab VIII Undang-undang ini adalah kejahatan, kecuali yang tersebut dalam Pasal 47 adalah pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Terhadap warganegara asing yang melakukan tindak pidana yang menyangkut narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Indonesia.

- (2) Warganegara asing yang pernah melakukan tindak pidana yang menyangkut narkoba, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Indonesia.

Pasal 52

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 53

Untuk tindak pidana yang tidak diatur di dalam Undang-undang ini diperlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Selama peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang narkoba yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 1976
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Perpustakaan BNN



**KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
MELAWAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
BAHAN PSIKOTROPIKA, 1988**

Perpustakaan BNN

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MELAWAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN BAHAN PSIKOTROPIKA TAHUN 1988

Para Pihak dari Konvensi ini,

Merasa sangat prihatin terhadap besarnya dan meningkatnya trend dari produksi gelap, permintaan serta peredaran narkotika dan bahan psikotropika, yang memberi ancaman besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia dan memberi pengaruh buruk terhadap dasar-dasar ekonomi, budaya dan politik di masyarakat.

Juga merasa sangat prihatin atas serangan yang makin meningkat terhadap berbagai kelompok sosial yang disebabkan oleh peredaran gelap narkotika dan bahan psikotropika, dan secara khusus terhadap kenyataan bahwa anak-anak di banyak bagian di dunia digunakan sebagai pasar konsumen dari obat gelap dan untuk tujuan produksi gelap, distribusi serta perdagangan narkotika dan bahan psikotropika yang membawa bahaya yang tidak terhitung beratnya,

Mengakui adanya hubungan antara peredaran gelap dan kegiatan kriminal yang terorganisir lainnya yang merusak ekonomi yang sah dan mengancam stabilitas, keamanan serta kedaulatan Negara-Negara,

Juga mengakui bahwa peredaran gelap adalah kegiatan kriminal tingkat internasional, dan untuk menindasnya membutuhkan perhatian yang mendesak dan prioritas tertinggi,

Menyadari bahwa peredaran gelap membangkitkan keuntungan finansial dan kekayaan yang besar sehingga memungkinkan organisasi kriminal transnasional menembus, mengkontaminasi serta merusak struktur pemerintahan, bisnis komersial dan finansial yang sah, serta masyarakat di semua tingkat,

Bertekad untuk merampas dari orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap hasil-hasil keuntungan dari kegiatan kriminal mereka dan dengan demikian mengeliminasi dorongan utama untuk melakukannya,

Berkeinginan untuk mengeliminasi akar dari penyebab masalah penyalahgunaan narkotika dan bahan psikotropika, termasuk permintaan untuk narkotika dan bahan-bahan tersebut serta keuntungan besar yang diperoleh dari narkotika dan bahan-bahan tersebut.

Mengingat bahwa perlu adanya tindakan untuk memantau beberapa bahan tertentu, termasuk prekursor, bahan kimia serta bahan pelarut, yang digunakan dalam pembuatan obat narkotika dan bahan psikotropika, kemudahan dalam ketersediaan yang telah membawa peningkatan dalam pembuatan gelap narkotika dan bahan-bahan tersebut;

Bertekad untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk menekan peredaran gelap melalui laut;

Mengetahui bahwa menghapus peredaran gelap merupakan suatu tanggung jawab bersama dari semua Negara, dan untuk tujuan itu, diperlukan tindakan yang terkoordinasi di dalam kerangka kerjasama internasional tersebut;

Mengakui kemampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasan narkotika dan bahan psikotropika, dan berkeinginan bahwa badan-badan internasional terkait yang dapat melakukan pengawasan harus berada di dalam kerangka Organisasi tersebut;

Menegaskan kembali prinsip pedoman dari perjanjian yang ada di bidang narkotika dan bahan psikotropika serta sistem pengawasan yang diwujudkan;

Mengetahui pertunya diperkuat kembali serta ditambahkan tindakan yang diatur dalam Single Convention on Narcotics, 1961, Konvensi itu yang diamandemen oleh 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, (Protokol 1972 yang Mengamandemen Single Convention tentang Narkotika 1961), dan Convention on Psychotropic Substances, 1971 (Konvensi tentang Bahan Psikotropika 1971), agar dapat menghadapi besarnya dan luasnya peredaran gelap serta akibat-akibat buruk yang dibawanya;

Mengetahui juga pentingnya memperkuat dan meningkatkan alat-alat hukum yang efektif untuk kerjasama internasional dalam urusan kriminal untuk menekan kegiatan kriminal internasional dalam peredaran gelap;

Berkeinginan untuk merancang konvensi internasional yang komprehensif, efektif dan operatif yang ditujukan secara khusus untuk melawan peredaran gelap dan konvensi ini mempertimbangkan secara keseluruhan berbagai aspek dari masalah ini, khususnya aspek-aspek yang tidak tergambar di dalam perjanjian yang sudah ada di bidang narkotika dan bahan psikotropika;

Menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Terkecuali dengan sengaja disebut lain atau bilamana konteks mengharuskan lain, definisi berikut ini akan berlaku di seluruh Konvensi:

- a) *Board* artinya International Narcotics Control Board yang dibentuk oleh Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, dan Konvensi tersebut yang diamandemen oleh 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.
- b) *Tanaman Cannabis* artinya setiap tanaman dari genus Cannabis;
- c) *Semak coca* artinya tanaman dari setiap species dari genus Erythroxylon;
- d) *Pengangkutan komersial* artinya setiap orang atau tiap kesatuan publik, swasta atau kesatuan lain yang terlibat dalam mengangkut orang, barang atau surat dengan mendapatkan keuntungan dari bayaran, sewaan atau dari keuntungan lain;
- e) *Commission* artinya Commission on Narcotic Drugs dari Economic and Sosial Council dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- f) *Perampasan*, termasuk kehilangan bila dapat diberlakukan, artinya kehilangan properti untuk selamanya atas perintah pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
- g) *Controlled delivery* (Kiriman yang diawasi) artinya teknik untuk membiarkan kiriman gelap atau yang dicurigai berupa narkotika, bahan psikotropika, bahan-bahan pada Table I dan

Table II yang terlampir pada Konvensi ini, atau pun bahan pengganti untuk bahan tersebut di atas, keluar dari, melalui atau masuk ke dalam wilayah dari satu negara atau lebih, dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan dari otoritas dengan maksud untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1 dari Konvensi ini.

- h) *Konvensi 1961* artinya Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- i) *Konvensi 1961 yang diamandemen* artinya Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 sebagaimana diamandemen oleh 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Protokol 1972 yang Mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 1961);
- j) *Konvensi 1971* artinya Konvensi tentang Bahan Psikotropika 1971;
- k) *Council* artinya Economic and Sosial Council dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- l) *Pembekuan* atau *penyitaan* artinya untuk sementara melarang pemindahan, konversi, pengolahan atau pergerakan dari properti atau untuk sementara melakukan penahanan atau pengawasan atas properti atas dasar suatu perintah dari pengadilan atau otoritas yang berkompeten.
- m) *Peredaran gelap* artinya pelanggaran yang diatur dalam pasal 3, ayat 1 dan 2, dari Konvensi ini;
- n) *Narkotika* artinya bahan apa pun, berupa alami atau sintesis, yang terdapat pada Schedule I dan II dari Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, dan Konvensi yang diamandemen oleh Protokol 1972 yang Mengamandemen Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;
- o) *Opium poppy* artinya tanaman dari species *Papaver Somniferum L.*
- p) *Pendapatan* artinya setiap properti yang berasal dari atau diperoleh dari, langsung atau tidak langsung, melalui perbuatan suatu pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1;

- q) *Properti* artinya bermacam-macam aset, berupa material (corporeal) atau bukan material (incorporeal), yang bergerak atau tidak bergerak, nyata atau tidak nyata, dan dokumen hukum atau instrumen yang membuktikan kepemilikan kepada atau kepentingan terhadap aset tersebut.
- r) *Bahan psikotropika* artinya setiap bahan, berupa alami atau sintetis, atau bahan alami apa pun pada Schedule I, II, III dan IV dari Convention on Psychotropic Substances, 1971;
- s) *Sekretaris-Jendral* artinya Sekretaris-Jendral dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- t) *Table I dan Table II* artinya daftar bernomor bahan-bahan yang terlampir pada Konvensi ini, yang dari waktu ke waktu diamandemen sesuai dengan pasal 12;
- u) *Negara Transit* artinya suatu Negara yang melalui wilayahnya dipindahkan narkotika, bahan psikotropika gelap dan bahan-bahan pada Table I dan Table II, yang bukan berupa tempat asal atau tempat tujuan terakhir dari bahan bersangkutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP DARI KONVENSI

1. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan kerjasama di antara Pihak-Pihak agar supaya dapat menangani dengan lebih efektif berbagai aspek dari peredaran gelap narkotika dan bahan psikotropika dengan dimensi internasional. Dalam melaksanakan kewajiban di bawah Konvensi ini, para Pihak melakukan tindakan yang perlu, termasuk tindakan legislatif dan administratif, menurut ketentuan fundamental dari sistem hukum masing-masing.
2. Para Pihak harus melakukan kewajiban mereka di bawah Konvensi ini menurut cara yang konsisten dengan prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial dari Negara-Negara dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri dari Negara-Negara lain.
3. Suatu Pihak tidak boleh melakukan yurisdiksi dan fungsi-fungsi di dalam wilayah Pihak lain, yang menurut hukum setempat hanya diberikan kepada otoritas dari Pihak lain tersebut.

Pasal 3

PELANGGARAN DAN HUKUMAN

1. Setiap Pihak harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk menentukan sebagai pelanggaran kriminal di bawah hukum setempat bila dilakukan dengan sengaja:

- a)
 - i) Produksi, manufaktur, ekstraksi, pengolahan, penawaran, penawaran untuk penjualan, distribusi, penjualan, pengiriman dengan persyaratan apa pun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan importasi atau eksportasi dari narkotika atau bahan psikotropika apa pun yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen atau Konvensi 1971;
 - ii) Kultivasi opium poppy, semak coca atau tanaman cannabis dengan maksud memproduksi narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi 1961 dan Konvensi 1961 yang diamandemen;
 - iii) Pemilikan atau pembelian narkotika atau bahan psikotropika apa pun untuk maksud kegiatan apa pun yang disebut pada i) di atas;
 - iv) Manufaktur, angkutan atau distribusi peralatan, material atau bahan-bahan yang terdaftar pada Table I dan Table II, dengan mengetahui bahwa akan digunakan pada atau untuk kultivasi gelap, produksi atau manufaktur narkotika atau bahan psikotropika;
 - v) Organisasi, manajemen atau pendanaan untuk pelanggaran apa pun yang disebut pada i), ii), iii) atau iv) di atas;
- b)
 - i) Konversi atau perpindahan properti, dengan mengetahui bahwa properti tersebut berasal dari suatu pelanggaran atau lebih yang ditentukan menurut sub-ayat a) dari ayat ini, atau dari suatu perbuatan keikutsertaan dalam pelanggaran atau beberapa pelanggaran, dengan maksud

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal gelap dari properti atau membantu orang yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran atau beberapa pelanggaran untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;

- ii) Menyembunyikan atau menyamarkan dari sifatnya yang asli, sumber, lokasi, penempatan, pergerakan, hak berkenaan dengan atau kepemilikan dari properti, dengan mengetahui bahwa properti bersangkutan berasal dari suatu pelanggaran atau lebih yang ditentukan menurut sub-ayat a) dari ayat ini atau dari suatu perbuatan keikutsertaan dalam pelanggaran atau beberapa pelanggaran tersebut;
- c) Dengan mengikuti prinsip konstitusional dan konsep dasar dari sistem hukum:
- i) Akuisisi, pemilikan atau pemakaian dari properti, dengan mengetahui pada saat menerimanya, bahwa properti tersebut berasal dari suatu atau beberapa pelanggaran yang ditentukan menurut sub-ayat a) dari ayat ini atau dari suatu perbuatan partisipasi dalam pelanggaran atau beberapa pelanggaran;
 - ii) Pemilikan peralatan atau material atau bahan-bahan yang terdaftar pada Table I dan Table II, dengan mengetahui bahwa bahan tersebut sedang atau akan digunakan pada atau untuk kultivasi gelap, produksi atau,
 - iii) Secara terbuka menghasut atau membujuk orang dengan cara apa pun, untuk melakukan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal ini atau untuk menggunakan narkotika atau bahan psikotropika secara gelap;
 - iv) Berpartisipasi, berasosiasi atau bermufakat untuk melakukan, berupaya untuk melakukan dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan merembuk perbuatan dari salah satu pelanggaran yang ditentukan menurut pasal ini.

2. Dengan menurut pada prinsip-prinsip konstitusional serta konsep dasar dari sistem hukum masing-masing setiap Pihak harus melakukan tindakan yang mungkin perlu untuk menentukan sebagai suatu pelanggaran kriminal di bawah hukum setempat, bila dilakukan dengan sengaja, pemilikan, pembelian atau kultivasi narkotika atau bahan psikotropika untuk pemakaian pribadi yang berlawanan dengan ketentuan dari Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen atau Konvensi 1971.
3. Mengetahui, bermaksud atau bertujuan yang diperlukan sebagai suatu unsur dari suatu pelanggaran yang ditentukan pada ayat 1 dari pasal ini yang dapat diduga dari keadaan sesungguhnya yang obyektif.
- 4.a) Tiap Pihak harus menentukan perbuatan pelanggaran sesuai dengan ayat 1 dari pasal ini dapat dikenakan hukuman dengan memperhatikan sifat beratnya dari pelanggaran ini, seperti penahanan di penjara, atau bentuk-bentuk sanksi lain untuk mencabut kebebasan, hukuman denda dan penyitaan.
- b) Selain hukuman atau sanksi bagi suatu pelanggaran yang ditentukan menurut ayat 1 dari pasal ini, Pihak dapat menentukan agar pelanggar harus menjalani tindakan seperti perawatan, pendidikan, aftercare (pasca rawat), rehabilitasi atau reintegrasi sosial.
- c) Walaupun dengan adanya ayat-ayat sebelumnya, dalam kasus yang bersifat pelanggaran kecil, sebagai alternatif untuk sanksi atau hukuman, Pihak dapat menentukan tindakan seperti pendidikan, rehabilitasi atau reintegrasi sosial, maupun perawatan dan aftercare (pasca rawat) bila pelanggar adalah seorang penyalahguna.
- d) Pihak dapat memberikan kepada pelanggar baik sebagai alternative untuk sanksi atau hukuman, maupun sebagai tambahan atas sanksi atau hukuman dari pelanggaran yang ditentukan menurut ayat 2 dari pasal ini, tindakan untuk perawatan, pendidikan, aftercare (pasca rawat) rehabilitasi atau reintegrasi sosial.
5. Pihak harus menjamin agar pengadilan dan otoritas lain yang berkompoten yang mempunyai yurisdiksi memperhatikan keadaan

faktual yang menyebabkan perbuatan pelanggaran yang ditentukan menurut ayat 1 dari pasal ini, khususnya pelanggaran berat seperti:

- a) Keterlibatan dalam pelanggaran dari kelompok kriminal terorganisasi dalam di mana pelanggar menjadi anggota;
- b) Keterlibatan pelanggar dalam kegiatan kriminal internasional lainnya yang terorganisasi;
- c) Keterlibatan pelanggar dalam kegiatan gelap lainnya yang difasilitasi oleh perbuatan pelanggaran tersebut;
- d) Penggunaan kekerasan dan senjata oleh pelanggar;
- e) Kenyataan bahwa pelanggar pemimpin kantor publik dan bahwa pelanggaran tersebut berkaitan dengan kantor bersangkutan;
- f) Menggunakan atau menjadikan anak di bawah umur sebagai korban;
- g) Kenyataan bahwa pelanggaran dilakukan di dalam sutau lembaga hukum atau lembaga pendidikan atau di suatu fasilitas pelayanan sosial atau di lingkungan yang terdekat dengan pelanggar atau di tempat lain di mana anak sekolah dan siswa melakukan kegiatan pendidikan, olah raga dan sosial.
- h) Pernah dihukum sebelumnya, khususnya untuk pelanggaran yang serupa, yang dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri, sejauh dibolehkan di bawah hukum setempat suatu Pihak.

6. Para Pihak harus berupaya untuk menjaga agar kebijakan dari kekuatan hukum di bawah hukum setempat yang berkaitan dengan penuntutan terhadap orang atas pelanggaran yang ditentukan menurut pasal ini, dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas dari tindakan penegakan hukum berkenaan dengan pelanggaran tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa tindakan hukum perlu untuk menghalangi perbuatan dari pelanggaran tersebut.

7. Para Pihak harus menjaga agar pengadilan dan otoritas yang berkompeten lainnya memperhatikan sifat beratnya pelanggaran yang disebutkan di ayat 1 dari pasal ini, serta keadaan yang disebutkan pada ayat 5 dari pasal ini, ketika mempertimbangkan kemungkinan

pembebasan dini atau pembebasan bersyarat bagi yang terhukum untuk pelanggaran tersebut.

8. Bilamana pantas, Pihak harus menentukan di bawah hukum setempat periode kedaluwarsaan yang panjang di dalam waktu mana dimulai penuntutan hukum untuk setiap pelanggaran yang ditentukan menurut ayat 1 dari pasal ini, dan waktu yang lebih lama bila pelanggar yang diduga keras telah menghindari pelaksanaan penghukuman (administration of justice).

9. Setiap Pihak harus mengambil tindakan yang tepat menurut sistem hukum masing-masing, untuk menjaga agar seorang yang dituduh atau dihukum atas suatu pelanggaran yang ditentukan menurut ayat 1 dari pasal ini, yang didapatkan di dalam wilayah Pihak tersebut, agar hadir pada penuntutan kriminal (kriminal proceedings);

10. Untuk tujuan kerjasama diantara Pihak di bawah Konvensi ini, termasuk khususnya kerjasama di bawah pasal-pasal 5, 6, 7, dan 9, pelanggaran yang ditentukan menurut pasal ini tidak dipandang sebagai pelanggaran fiskal atau politik atau dianggap sebagai dimotivasi oleh politik, tanpa menaruh prasangka kepada pembatasan konstitusional serta hukum fundamental setempat dari Pihak;

11. Apa pun yang terdapat dalam pasal ini tidak akan mempengaruhi prinsip bahwa uraian dari pelanggaran yang dimaksud, dan pembelaan hukum untuk pelanggaran itu, adalah hak dari undang-undang setempat dari Pihak dan bahwa pelanggaran tersebut akan dituntut dan dihukum menurut undang-undang tersebut.

Pasal 4

YURISDIKSI

1. Tiap Pihak:
 - a) Harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menentukan yurisdiksi atas pelanggaran yang telah ditentukan menurut pasal 3, ayat 1. bila:

- i) Pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya;
 - ii) Pelanggaran dilakukan di atas kapal yang membawa bendera dari Pihak bersangkutan atau di atas pesawat yang terdaftar di bawah undang-undang dari Pihak bersangkutan pada saat pelanggaran dilakukan;
- b) Dapat mengambil tindakan yang perlu untuk menentukan yurisdiksi atas pelanggaran yang telah ditentukan Pihak tersebut menurut pasal 3, ayat 1, bila:
- i) Pelanggaran dilakukan oleh seorang warga Negara Pihak tersebut atau oleh seorang yang tinggal di wilayah Pihak tersebut;
 - ii) Pelanggaran dilakukan di atas kapal untuk mana Pihak telah diberi otorisasi untuk bertindak sesuai dengan pasal 17, dengan syarat bahwa yurisdiksi bersangkutan akan diterapkan hanya atas dasar persetujuan atau pengaturan yang mengacu pada ayat 4 dan 9 dari pasal tersebut;
 - iii) Pelanggaran yang dilakukan adalah yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, sub-ayat c) iv), dan dilakukan di luar wilayah Pihak tersebut dengan maksud untuk perbuatan suatu pelanggaran di dalam wilayahnya yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1.

2. Setiap Pihak:

- a) Juga harus melakukan tindakan seperlunya untuk menentukan yurisdiksi atas pelanggaran yang telah ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, bila pelanggar yang didakwa berada di dalam wilayah Pihak tersebut dan Pihak tidak mengekstradisi pelanggar ke Pihak lain atas dasar:
 - i) Pelanggaran dilakukan di dalam wilayah Pihak bersangkutan atau di atas kapal yang membawa bendera Pihak tersebut atau di dalam pesawat yang terdaftar di bawah hukumnya pada saat pelanggaran dilakukan; atau
 - ii) Pelanggaran dilakukan oleh seorang warganegara Pihak tersebut.

- b) Dapat mengambil langkah seperlunya untuk menentukan yurisdiksi Pihak tersebut atas pelanggaran yang telah ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, bila pelanggar terdakwa berada di dalam wilayah Pihak bersangkutan dan Pihak tidak mengekstradisi terdakwa ke Pihak lain.
3. Konvensi ini tidak mengesampingkan pelaksanaan dari yurisdiksi kriminal yang ditentukan oleh suatu Pihak menurut hukum domestik Pihak bersangkutan.

Pasal 5

PENYITTAAN

1. Tiap Pihak harus mengadopsi tindakan seperlunya untuk dapat dilakukan penyitaan dari:
- a) Hasil pendapatan yang berasal dari pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, atau atas properti yang nilainya sesuai dengan hasil pendapatan tersebut;
 - b) Narkotika dan bahan psikotropika, material dan peralatan atau instrumen lainnya yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dengan cara apa pun dalam pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1.
2. Tiap Pihak juga harus mengadopsi tindakan seperlunya agar otoritas yang berkompeten dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil pendapatan, properti, alat-alat pembantu/perantara, atau barang lain yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini untuk tujuan dilakukan penyitaan.
3. Agar dapat melakukan tindakan yang dimaksud dalam pasal ini, setiap Pihak perlu menguasai kepada pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten untuk memerintahkan kepada bank agar menyediakan catatan finansial atau komersial atau untuk disita. Suatu Pihak tidak akan menolak untuk bertindak menurut ketentuan dari ayat ini dengan alasan kerahasiaan bank.

4. a) Mengikuti permintaan dari Pihak lain menurut pasal ini yang mempunyai yurisdiksi atas suatu pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, maka Pihak dimana terletak atau berada hasil pendapatan, properti, alat perantara/bantuan atau barang lain yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini akan:
- i) Memberikan permintaan tersebut kepada otoritas yang berkompeten untuk mendapatkan suatu perintah penyitaan dan, bila perintah itu diberikan, supaya melakukannya, atau
 - ii) Menyerahkan kepada otoritas yang berkompeten dengan tujuan untuk dipenuhi permintaan dari Pihak lain, suatu perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Pihak yang meminta menurut ayat 1 dari pasal ini, sejauh hal ini berkaitan dengan hasil pendapatan, properti, peralatan bantuan/perantara atau pun barang lain yang dimaksud dalam ayat 1, yang terletak di dalam wilayah dari Pihak yang diminta.
- b) Menyusul suatu permintaan yang diajukan menurut pasal ini oleh Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, maka Pihak yang diminta harus melakukan tindakan untuk mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita hasil pendapatan, properti, alat perantara/bantuan atau barang lain yang dimaksud dalam ayat 1 dari pasal ini, untuk pada akhirnya melakukan penyitaan yang diperintahkan oleh Pihak yang meminta atau oleh Pihak yang diminta atas permintaan sesuai dengan sub-ayat a) dari ayat ini.
- c) Keputusan atau tindakan yang diatur dalam sub-ayat a) dan b) dari ayat ini akan dilakukah oleh Pihak yang diminta, sesuai dan mengikuti ketentuan dari hukum setempat dan peraturan prosedural atau atas perjanjian bilateral atau multilateral, persetujuan atau pun pengaturan yang mengikatkan Pihak bersangkutan berkaitan dengan Pihak yang meminta.
- d) Ketentuan dari pasal 7, ayat 6 sampai dengan 19 dapat diberlakukan mutatis mutandis (dengan perubahan seperlunya pada bagian-bagiannya). Di samping informasi yang dirinci pada pasal 7, ayat 10, permintaan yang diajukan menurut pasal ini harus memuat yang berikut ini:

- i) Dalam hal suatu permintaan berkenaan dengan sub-ayat a) i) dari ayat ini, suatu uraian tentang properti yang akan disita dan suatu pernyataan tentang fakta-fakta yang mendasarinya diberikan oleh Pihak yang meminta, sehingga cukup memungkinkan Pihak yang diminta untuk mengupayakan perintah atas dasar hukum setempat dari Pihak yang diminta;
 - ii) Dalam hal suatu permintaan berkenaan dengan sub-ayat a) ii), suatu salinan dari perintah penyitaan yang secara hukum dapat diterima, yang dikeluarkan oleh Pihak yang meminta atas dasar mana permintaan dibuat, suatu pernyataan tentang fakta-fakta dan informasi yang dimintakan pelaksanaan dari perintah tersebut.
 - iii) Dalam halnya permintaan yang berkenaan dengan sub-ayat b), suatu pernyataan tentang fakta-fakta yang mendasari permintaan dari Pihak yang meminta dan suatu uraian tentang tindakan yang diminta.
- e) Tiap Pihak harus memberikan kepada Sekretaris-Jendral naskah dari perundangan dan peraturan yang berkenaan dengan ayat ini serta naskah dari perubahan yang kemudian dilakukan atas perundangan dan peraturan.
- f) Bila suatu Pihak memilih untuk membuat tindakan yang dimaksud dalam sub-ayat a) dan b) dari ayat ini menjadi suatu syarat atas keberadaan suatu perjanjian yang relevan, maka Pihak bersangkutan harus mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar dari perjanjian yang cukup dan mutlak.
- g) Pihak-Pihak perlu berupaya untuk membuat perjanjian bilateral dan multilateral, persetujuan atau suatu pengaturan untuk meningkatkan efektivitas dari kerjasama internasional menurut pasal ini.
5. a) Hasil pendapatan atau properti yang disita oleh suatu Pihak menurut ayat 1 atau ayat 4 dari pasal ini akan diberikan oleh Pihak bersangkutan menurut perundangan dan prosedur administrasi setempat.

- b) Bila dilakukan atas permintaan dari Pihak lain sesuai dengan pasal ini, Pihak tersebut dapat memberikan pertimbangan khusus untuk membuat persetujuan tentang:
- i) Memberikan nilai dari hasil pendapatan dan properti, atau dana yang berasal dari penjualan hasil pendapatan atau properti, atau diambil bagian yang cukup besar dari nilai itu untuk diberikan kepada badan antar-pemerintahan dengan tugas khusus melawan peredaran gelap dan penyalah-gunaan narkoba dan bahan psicotropika;
 - ii) Saling berbagi dengan Pihak-Pihak lain secara teratur atau atas dasar kasus per kasus hasil pendapatan atau properti, atau dana yang berasal dari penjualan hasil pendapatan atau properti, menurut perundangan domestik, prosedur administrasi atau perjanjian bilateral atau multilateral yang dibuat untuk tujuan ini.
6. a) Bila hasil pendapatan telah diubah atau dijadikan properti lain, maka properti tersebut dapat dikenakan tindakan yang disebut pada pasal ini sebagai pengganti dari hasil pendapatan.
- b) Bila hasil pendapatan telah dicampur dengan properti yang diperoleh dari sumber yang resmi, maka properti tersebut dapat dikenakan penyitaan sampai kepada nilai yang diperkirakan dari hasil pendapatan yang telah tercampur tanpa menaruh prasangka terhadap kekuatan apa pun berkaitan dengan penyitaan atau pembekuan.
- c) Pemasukan atau keuntungan lain yang berasal dari:
- i) Hasil pendapatan;
 - ii) Properti sebagai hasil dari perubahan pendapatan;
 - iii) Properti yang telah dicampur dengan hasil pendapatan juga dapat dikenakan tindakan yang disebut pada pasal ini, dengan cara yang sama dan menurut taraf yang sama seperti hasil pendapatan.
7. Tiap Pihak dapat mempertimbangkan agar tanggung jawab atau beban dari bukti-bukti dibalikkan berkenaan dengan asal yang sah (menurut hukum) dari hasil pendapatan yang diduga itu atau properti

lain yang dapat dikenakan penyitaan, sejauh tindakan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip dari hukum setempat dan sesuai dengan sifat dari yudisial dan tata kerja lainnya.

8. Ketentuan dari pasal ini tidak akan ditafsirkan sebagai berprasangka terhadap hak-hak dari pihak-pihak ketiga yang bona fide (jujur, bisa dipercaya);

9. Apa yang dimuat dalam pasal ini tidak akan mempengaruhi prinsip bahwa tindakan yang disebut akan ditentukan dan dilaksanakan sesuai dan menurut ketentuan dari hukum setempat suatu Pihak.

Pasal 6

EKSTRADISI

1. Pasal ini akan berlaku terhadap pelanggaran yang ditentukan oleh Pihak sesuai dengan pasal 3, ayat 1.

2. Tiap pelanggaran yang diberlakukan pada pasal ini akan dimasukkan sebagai pelanggaran yang diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang terdapat di antara para Pihak. Pihak-Pihak berupaya untuk memasukkan pelanggaran yang dimaksud sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi pada setiap perjanjian ekstradisi yang akan dibuat di antara mereka.

3. Bila suatu Pihak yang mensyaratkan ekstradisi atas dasar keberadaan suatu perjanjian dan Pihak tersebut mendapatkan permintaan untuk ekstradisi dari Pihak lain yang dengan Pihak itu tidak ada perjanjian ekstradisi, maka Pihak yang diminta dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan tiap pelanggaran yang diberlakukan atas pasal ini. Pihak yang memerlukan perundangan yang terinci agar dapat menggunakan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi, perlu memikirkan untuk mensahkan perundangan tersebut seperlunya.

4. Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi berdasarkan suatu perjanjian perlu mengakui pelanggaran yang ditentukan atas pasal ini sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi antara para Pihak.

5. Ekstradisi harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh hukum dari Pihak yang diminta atau atas dasar perjanjian ekstradisi, termasuk dasar atas mana Pihak yang diminta dapat menolak ekstradisi.

6. Dalam mempertimbangkan permintaan yang diterima menurut pasal ini, maka Pihak yang diminta boleh menolak untuk menerima permintaan tersebut bila terdapat dasar yang kuat yang membuat otoritas yudisial atau otoritas lain yang berkompeten percaya bahwa dengan mengikuti permintaan akan membantu penuntutan atau penghukuman dari seorang karena ras, agama, warga negara atau pandangan politik, atau akan menyebabkan prasangka terhadap alasan-alasan bagi orang yang dimintakan ekstradisi.

7. Pihak-Pihak harus berupaya untuk melancarkan prosedur ekstradisi serta mempermudah persyaratan pembuktian berkenaan dengan pelanggaran yang diberlakukan oleh pasal ini.

8. Dengan mengikuti ketentuan dari hukum setempat serta perjanjian ekstradisi, dengan merasa yakin bahwa keadaan membenarkan dan sangat diperlukan, dan atas permintaan dari Pihak yang meminta, maka Pihak yang diminta dapat menahan seorang yang diminta untuk diekstradisi, dan yang berada di dalam wilayahnya, atau melakukan tindakan lain yang tepat agar menjamin keberadaannya pada pengaduan ekstradisi.

9. Tanpa menaruh prasangka atas pemberlakuan yurisdiksi kriminal yang ditentukan menurut hukum setempat, bila ditemukan seorang terdakwa pelanggar berada di wilayah suatu Pihak, maka Pihak tersebut:

- a) Bila tidak mengekstradisi pelanggar tersebut karena pelanggaran menurut pasal 3, ayat 1, atas dasar yang ditentukan pada pasal 4, ayat 2, sub-ayat a), Pihak bersangkutan akan menyerahkan kasus kepada otoritas yang berkompeten untuk tujuan penuntutan, terkecuali disetujui lain dengan Pihak yang meminta;
- b) Bila tidak mengekstradisi pelanggar karena pelanggaran itu dan telah menentukan yurisdiksi berkaitan dengan

pelanggaran itu menurut pasal 4, ayat 2, sub-ayat b), Pihak bersangkutan menyerahkan kasus kepada otoritas yang berkompeten dengan tujuan penuntutan, terkecuali diminta lain oleh Pihak yang meminta dengan tujuan mempertahankan yurisdiksi yang sah dari Pihak yang meminta.

10. Bila ekstradisi yang dicari untuk menegakkan hukuman ditolak karena pelanggar bersangkutan yang dicari adalah seorang warga negara dari Pihak yang diminta, maka Pihak yang diminta, bila dimungkinkan oleh hukum dan sesuai dengan persyaratan dari hukum tersebut, atas pengajuan dari Pihak yang meminta, maka Pihak yang diminta dapat mempertimbangkan penegakan dari hukuman yang telah dijatuhkan di bawah hukum dari Pihak yang meminta, atau sisa dari hukuman tersebut.

11. Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas dari ekstradisi.

12. Pihak-Pihak dapat mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral atau multilateral, yang berupa *ad hoc* atau pun umum, atas pemindahan ke negaranya orang yang ter hukum penjara dan bentuk perampasan kebebasan lain bagi pelanggaran yang diberlakukan oleh pasal ini, agar supaya dapat menyelesaikan hukumannya di tempat itu.

Pasal 7

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK)

1. Dengan mengikuti pasal ini, para Pihak saling memberikan bentuk mutual legal assistance yang terluas untuk investigasi, penuntutan dan tata kerja yudisial berkaitan dengan pelanggaran kriminal yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1.

2. Mutul legal assistance yang diberikan sesuai dengan pasal ini dapat diminta untuk salah satu dari tujuan berikut ini:

- a) Mengambil bukti atau pernyataan dari seorang
- b) Menjalankan pelayanan dokumen yudisial

- c) Melakukan pengeledahan dan penyitaan
- d) Memeriksa obyek dan tempat
- e) Memberikan informasi dan barang-barang bukti
- f) Memberikan salinan asli atau yang disahkan dari dokumen dan catatan yang relevan, termasuk catatan dan dokumen dari bank, keuangan, perusahaan atau bisnis.
- g) Mengidentifikasi atau melacak hasil pendapatan, properti, alat perantara atau barang lain untuk menjadikan bukti.

3. Para Pihak dapat saling memberikan bentuk apa pun dari mutual legal assistance yang diperbolehkan oleh hukum setempat dari Pihak yang diminta.

4. Atas permintaan, sejauh hal ini konsisten dengan hukum dan praktek setempat, Pihak harus memfasilitasi atau mendorong kehadiran atau tersedianya orang, termasuk orang dalam tahanan, yang menyetujui untuk membantu dalam investigasi atau berpartisipasi dalam proses penyelidikan.

5. Suatu Pihak tidak boleh menolak memberikan mutual legal assistance di bawah pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

6. Ketentuan dari pasal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban yang ditentukan pada perjanjian lain, bilateral atau pun multilateral, yang mengatur atau akan mengatur, seluruhnya atau sebagian, dari mutual legal assistance dalam urusan kriminal.

7. Ayat 8 sampai dengan 19 dari pasal ini berlaku untuk permintaan yang diajukan menurut pasal ini bila Pihak bersangkutan tidak terikat oleh suatu perjanjian tentang mutual legal assistance. Bila Pihak-Pihak tersebut terikat pada suatu perjanjian, ketentuan yang sama pada perjanjian akan berlaku terkecuali bila Pihak-Pihak menyepakati untuk memberlakukan ayat-ayat 6 sampai dengan 19 dari pasal ini sebagai penggantinya.

8. Pihak akan menunjuk suatu otoritas, atau bila perlu beberapa otoritas yang mempunyai tanggung jawab dan kuasa untuk melakukan

permintaan untuk mutual legal assistance atau untuk meneruskan permintaan itu kepada badan penguasa lain untuk dilaksanakan. Otoritas atau beberapa otoritas yang ditunjuk untuk hal ini akan diberitahukan kepada Sekretaris-Jendral. Pengiriman permintaan untuk mutual legal assistance serta komunikasi yang terkait dengan hal ini akan dilaksanakan di antara otoritas yang ditunjuk oleh Pihak; persyaratan ini tidak akan berprasangka terhadap hak dari suatu Pihak yang mengharuskan permintaan demikian serta komunikasi dialamatkan melalui jalur diplomatik dan dalam keadaan mendesak, bila disetujui oleh para Pihak, dan bila dimungkinkan, melalui jalur dari International Criminal Police Organization.

9. Permintaan untuk mutual legal assistance harus memuat hal-hal berikut ini:

- a) Identitas dari otoritas yang mengajukan permintaan
- b) Masalahnya serta sifat dari investigasi, prosekusi (penuntutan) atau tindakan yang berkaitan dengan permintaan, dan nama serta fungsi dari otoritas yang melakukan investigasi, prosekusi atau tindakan;
- c) Ringkasan dari fakta-fakta yang relevan, kecuali yang berkenaan dengan permintaan untuk tujuan jasa dokumen yudisial;
- d) Uraian dari bantuan yang diminta dan rincian dari prosedur tertentu yang diinginkan oleh Pihak yang meminta untuk diikuti;
- e) Bila dimungkinkan, identitas, lokasi dan kewarganegaraan dari setiap orang yang terkait;
- f) Tujuan untuk bukti, informasi atau tindakan yang diminta.

11. Pihak yang diminta dapat minta informasi tambahan bila nampaknya diperlukan untuk memenuhi permintaan menurut hukum setempat dari Pihak yang diminta atau bila Pihak tersebut dapat memfasilitasi pelaksanaan permintaan.

12. Suatu permintaan akan dipenuhi menurut hukum setempat dari Pihak yang diminta, dan sejauh tidak berlawanan dengan hukum

setempat dan bila dimungkinkan, disesuaikan dengan prosedur yang ditentukan di dalam permintaan.

13. Tanpa sebelumnya menndapat persetujuan dari Pihak yang diminta, Pihak yang meminta tidak boleh mengirim atau pun menggunakan informasi atau bukti-bukti yang diberikan oleh Pihak yang diminta untuk investigasi, prosekusi atau tindakan hukum selain yang dinyatakan di dalam permintaan.

14. Pihak yang meminta dapat menghendaki agar Pihak yang diminta merahasiakan fakta dan substansi dari permintaan, terkecuali sejauh diperlukan untuk melaksanakan permintaan. Bila Pihak yang diminta tidak dapat mengikuti persyaratan kerahasiaan, maka dengan segera akan diberitahukan kepada Pihak yang meminta.

15. Mutual legal assistance dapat ditolak bila:

- a) Permintaan tidak dibuat menurut ketentuan dari pasal ini;
- b) Pihak yang diminta memandang pelaksanaan dari permintaan kemungkinan merugikan kedaulatan, keamanan, ketenteraman umum atau kepentingan lain yang esensial;
- c) Otoritas dari Pihak yang diminta dilarang atas dasar hukum setempat untuk melakukan tindakan yang diminta berkenaan dengan pelanggaran yang serupa, seandainya pelanggaran tersebut mengikuti investigasi, prosekusi atau tindakan hukum di dalam yurisdiksi sendiri dari Pihak yang diminta;
- d) Berlawanan dengan sistem hukum dari Pihak yang diminta berkenaan dengan mutual legal assistance bila dipenuhi permintaan itu.

16. Harus diberikan alasan untuk setiap penolakan terhadap mutual legal assistance.

17. Mutual legal assistance dapat ditunda oleh Pihak yang diminta dengan alasan dapat mencampuri suatu investigasi, prosekusi atau tindakan hukum yang sedang berlangsung. Dalam hal ini Pihak yang diminta akan berkonsultasi dengan Pihak yang meminta untuk

menentukan bila bantuan masih dapat diberikan menurut ketentuan dan kondisi yang dipandang perlu oleh Pihak yang diminta.

18. Seorang saksi, ahli atau orang lain yang setuju untuk memberikan bukti dalam suatu proses hukum (judicial proceeding) di wilayah dari Pihak yang meminta tidak akan diproses, ditahan, dihukum atau mengikuti pembatasan terhadap kebebasan pribadi di dalam wilayah tersebut berkenaan dengan tindakan, kelalaian atau hukuman sebelum keberangkatannya dari wilayah Pihak yang diminta. Tindakan yang aman ini akan dihentikan bila saksi, ahli atau orang lain, selama periode limabelas hari berturut-turut, atau selama periode yang disetujui bersama oleh Pihak-Pihak bersangkutan, mulai dari tanggal orang tersebut secara resmi telah diberitahukan bahwa keberadaannya tidak lagi dibutuhkan oleh otoritas yudisial, dan orang bersangkutan telah mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat namun tetap tinggal tanpa dipaksa di dalam wilayah itu, atau setelah meninggalkan wilayah itu kembali lagi atas kehendak sendiri.

19. Biaya umum dalam melaksanakan suatu permintaan akan ditanggung oleh Pihak yang diminta, terkecuali disepakati lain oleh kedua Pihak bersangkutan. Bila untuk memenuhi permintaan harus atau akan dikeluarkan biaya yang cukup besar atau luar biasa, maka kedua Pihak akan berkonsultasi untuk menentukan persyaratan dan ketentuan untuk melaksanakan permintaan, begitu pula caranya biaya akan ditanggung.

20. Pihak-Pihak perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral yang mungkin diperlukan, yang dapat membantu tujuan, memberlakukan secara praktis, atau meningkatkan ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 8

PEMINDAHAN PROSES HUKUM (TRANSFER OF PROCEEDINGS)

Para Pihak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk memindahkan proses hukum dari satu Pihak ke Pihak yang lain untuk proses kriminal atas pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, bila

pemindahan dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan hukum yang tepat.

Pasal 9

BENTUK-BENTUK LAIN DARI KERJASAMA DAN PELATIHAN

1. Para Pihak akan bekerjasama erat satu dengan yang lain, menurut sistem hukum dan administrasi masing-masing, dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dari tindakan penegakan hukum untuk menekan perbuatan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1. Khususnya, atas dasar perjanjian atau pengaturan bilateral dan multilateral, para Pihak akan:

- a) Mengadakan dan menjaga jalur komunikasi antara badan-badan dan instansi masing-masing yang berkompeten untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat tentang semua aspek pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, termasuk hubungan dengan kegiatan kriminal lainnya bila Pihak bersangkutan menganggap tepat.
- b) Saling bekerjasama dalam melakukan pemeriksaan, berkenaan dengan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1 yang bersifat internasional, tentang:
 - i) Identitas, keberadaan dan kegiatan dari orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1;
 - ii) Pergerakan hasil pendapatan atau properti yang berasal dari perbuatan pelanggaran tersebut;
 - iii) Pergerakan dari narkotika, bahan psiktropika, bahan-bahan pada Table I dan Table II dari Konvensi ini serta alat bantuan yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam perbuatan pelanggaran itu;
- c) Dalam hal-hal yang pantas dan bila tidak berlawanan dengan hukum setempat, Pihak membentuk kelompok (tim) bersama dengan memperhatikan perlunya diberi perlindungan keamanan atas orang serta operasi, dalam melaksanakan ketentuan dari ayat ini. Pejabat dari tiap Pihak yang ikut

dalam tim itu harus bertindak seperti diberikan otorisasi oleh otoritas dari Pihak dalam wilayah mana operasi akan dilakukan; dalam hal-hal seperti ini Pihak-Pihak yang terlibat harus menjaga agar kedaulatan dari Pihak yang di dalam wilayahnya dilakukan operasi tersebut sepenuhnya dihormati.

- d) Bila tepat, memberikan jumlah bahan yang perlu untuk tujuan analitik atau investigasi;
- e) Memfasilitasi koordinasi yang efektif di antara badan-badan dan instansi yang berkompeten serta memajukan pertukaran personil dan pakar lainnya, termasuk penempatan liaison officers (petugas penghubung/LO);

2. Setiap Pihak, sejauh hal ini diperlukan, memprakarsai, mengembangkan atau meningkatkan program pelatihan khusus untuk personil penegakan hukum dan lainnya, termasuk pabean, yang ditugaskan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1. Program demikian secara khususnya akan menangani hal-hal berikut ini:

- a) Metoda yang digunakan dalam mendeteksi dan menindaki pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1;
- b) Jalur/rute dan teknik yang digunakan oleh orang-orang yang dicurigai terlibat dalam pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, terutama di Negara transit, dan melakukan tindakan balasan;
- c) Memonitor impor dan ekspor narkotika, bahan psikotropika dan bahan-bahan pada Table I dan Table II;
- d) Mendeteksi dan memonitor pergerakan dari hasil pendapatan dan properti yang berasal dari, serta pergerakan narkotika dan bahan psikotropika serta bahan-bahan pada Table I dan Table II, dan alat-alat bantu yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan dalam perbuatan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1;
- e) Metoda yang digunakan untuk mentransfer, penyembunyian atau penyamaran dari hasil pendapatan, properti dan alat bantu bersangkutan;

- f) Pengumpulan bukti-bukti;
- g) Teknik pengawasan pada zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- h) Teknik-teknik penegakan hukum modern.

3. Para Pihak harus saling membantu untuk merencanakan, dan mengimplementasikan penelitian dan program pelatihan yang dibuat untuk saling berbagi keahlian di bidang yang disebut pada ayat 2 dari pasal ini, dan untuk maksud ini, bila cocok, juga menggunakan konferensi serta seminar regional dan internasional untuk memajukan kerjasama serta menstimulasi diskusi tentang masalah keprihatinan bersama, termasuk masalah khusus serta kebutuhan dari Negara-Negara transit.

Pasal 10

KERJASAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN BAGI NEGARA TRANSIT

1. Para Pihak harus bekerjasama secara langsung atau pun melalui organisasi internasional dan regional, untuk membantu dan mendukung Negara transit dan terutama Negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan dan dukungan ini, sejauh mungkin melalui program kerjasama teknis tentang interdiksi (pencegatan) dan kegiatan lainnya.

2. Para Pihak dapat secara langsung atau pun melalui organisasi internasional dan regional memberikan bantuan finansial kepada Negara transit dengan maksud untuk memperbanyak dan memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk pengawasan dan pencegahan yang efektif terhadap peredaran gelap.

3. Para Pihak dapat melakukan perjanjian atau pengaturan bilateral atau multilateral untuk meningkatkan efektivitas dari kerjasama internasional menurut pasal ini, dan dapat mempertimbangkan pengaturan finansial berkenaan dengan hal ini.

Pasal 11

CONTROLLED DELIVERY (KIRIMAN YANG DIAWASI)

1. Bila dimungkinkan oleh prinsip dasar dari masing-masing sistem hukum setempat, Pihak perlu mengambil langkah-langkah seperlunya di dalam kemampuannya, untuk mengizinkan penggunaan secara tepat 'controlled delivery' (kiriman yang diawasi) di tingkat internasional, atas dasar perjanjian atau pengaturan yang secara bersama disepakati, dengan tujuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1, serta melakukan tindakan hukum terhadap mereka.
2. Keputusan untuk menggunakan 'controlled delivery' akan diambil atas kasus per kasus dan bila perlu dapat mempertimbangkan pengaturan finansial dan pemahaman berkenaan dengan pelaksanaan yurisdiksi oleh Pihak-Pihak yang bersangkutan.
3. Barang kiriman gelap yang disetujui untuk dilakukan 'controled delivery', dengan persetujuan dari Pihak-Pihak bersangkutan dapat dicegah dan dibiarkan melanjutkan perjalanan dengan narkotika atau bahan psikotropika secara utuh, atau dipindahkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Pasal 12

BAHAN-BAHAN YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN NARKOTIKA ATAU BAHAN PSIKOTROPIKA

1. Para Pihak mengambil langkah-langkah yang dipandangnyanya tepat untuk mencegah penyimpangan dari bahan-bahan yang terdaftar pada Table I dan Table II yang digunakan untuk manufaktur/pembuatan gelap narkotika dan bahan psikotropika, dan untuk tujuan ini para Pihak akan saling bekerjasama.
2. Bila suatu Pihak atau Board mempunyai informasi yang menurut pendapatnya suatu bahan perlu dimasukkan ke dalam Table I atau Table II, maka akan diberitahukan kepada Sekretaris-Jendral dan memberikannya

informasi yang mendukung notifikasi tersebut. Prosedur yang dijelaskan pada ayat 2 sampai dengan ayat 7 dari pasal ini juga berlaku apabila suatu Pihak atau Board mempunyai informasi yang membenarkan penghapusan suatu bahan dari Table I atau Table II, atau pemindahan suatu bahan dari satu Table ke Table yang lain.

3. Sekretaris-Jendral akan mengirim notifikasi tersebut dan informasi apa pun yang menurutnya dipandang relevan kepada para Pihak, kepada Commission dan bila notifikasi dibuat oleh suatu Pihak, juga kepada Board. Para Pihak akan mengkomunikasikan tanggapan mereka tentang notifikasi tersebut kepada Sekretaris-Jendral, bersama dengan semua informasi tambahan yang dapat membantu Board dalam melakukan suatu 'assessment' (penilaian) dan Commission untuk mengambil keputusannya.

4. Dengan memperhatikan luasnya, pentingnya serta keragaman atas pemakaian resmi dari bahan tersebut, serta kemungkinan dan kemudahannya untuk menggunakan bahan-bahan pengganti baik untuk penggunaan resmi maupun untuk manufaktur gelap narkotika atau bahan psikotropika, apabila Board mendapatkan bahwa:

- a) Bahan tersebut seringkali digunakan pada manufaktur gelap suatu narkotika atau bahan psikotropika;
- b) Isi dan luasnya dari manufaktur gelap suatu narkotika atau bahan psikotropika menimbulkan masalah kesehatan atau sosial yang berat, dengan maksud untuk mengingatkan agar dilakukan tindakan internasional,

maka Board akan mengkomunikasikan kepada Commission suatu assessment (penilaian) tentang bahan tersebut, termasuk kemungkinan atas kemungkinan pengaruhnya atas pemasukan bahan tersebut kepada Table I atau Table II, baik untuk penggunaan resmi maupun manufaktur gelap, bersama dengan rekomendasi untuk tindakan pemantauan yang tepat bila ada, berkenaan dengan assessment tersebut.

5. Dengan memperhatikan tanggapan yang diberikan oleh para Pihak, serta tanggapan dan rekomendasi dari Board, yang penilaiannya akan bersifat menentukan berkenaan dengan hal-hal ilmiah, serta juga

memperhatikan dengan baik faktor-faktor lain yang relevan, Commission dapat memutuskan berdasarkan dua per tiga suara terbanyak dari anggota Commission untuk menempatkan suatu bahan pada Table I atau Table II.

6. Suatu keputusan dari Commission yang diambil menurut pasal ini akan dikomunikasikan oleh Sekrearis-Jendral kepada semua Negara dan kesatuan lain yang menjadi atau berhak menjadi Pihak pada Konvensi ini, serta kepada Board. Keputusan tersebut akan menjadi efektif sepenuhnya bagi tiap Pihak seratus delapanpuluh hari setelah tanggal dilakukan komunikasi tersebut.
7. a) Keputusan dari Commission yang diambil menurut pasal ini harus ditinjau kembali oleh Council atas permintaan dari Pihak mana pun yang dimasukkan dalam kurun waktu seratus delapanpuluh hari setelah tanggal notifikasi dari keputusan itu. Permintaan untuk tinjauan kembali akan dikirim kepada Sekretaris-Jendral bersama dengan semua informasi yang relevan yang mendasari permintaan untuk tinjauan kembali tersebut.
b) Sekretaris-Jendral akan mengirim salinan dari permintaan peninjauan kembali serta informasi yang relevan tersebut kepada Commission, kepada Board dan kepada semua Pihak, dengan mengundang mereka untuk memberikan tanggapan mereka dalam waktu sembilanpuluh hari. Semua tanggapan yang diterima akan diserahkan kepada Council untuk pertimbangannya.
c) Council dapat menegaskan atau membalikkan keputusan dari Commission. Notifikasi dari keputusan Council akan dikirim kepada semua Negara dan kesatuan lain yang menjadi atau berhak menjadi Pihak pada Konvensi ini, kepada Commission dan kepada Board.
8. a) Tanpa menaruh prasangka kepada keadaan yang umum dari ketentuan yang terdapat pada ayat 1 dari pasal ini, serta ketentuan dari Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang telah diamandemen dan Konvensi 1971, maka Pihak-Pihak akan mengambil langkah-langkah yang dipandangnyanya tepat untuk memantau manufaktur

dan distribusi dari bahan-bahan pada Table I dan Table II yang dilakukan di dalam wilayah Pihak tersebut.

b) Untuk tujuan ini Pihak dapat:

- i) Melakukan pengawasan terhadap semua orang dan perusahaan yang terlibat dalam manufaktur dan distribusi dari bahan tersebut;
- ii) Di bawah lisensi mengawasi pendirian serta tempat di mana manufaktur dan distribusi dilakukan;
- iii) Mewajibkan yang mendapat lisensi memperoleh izin untuk melakukan operasi tersebut di atas;
- iv) Mencegah terjadinya akumulasi dari bahan-bahan tersebut yang dimiliki oleh para pabrikan dan distributor, kelebihan dari jumlah yang diperlukan untuk melakukan bisnis biasa dan menurut kondisi pasar yang berlaku.

9. Berkenaan dengan bahan-bahan pada Table I dan Table II, setiap Pihak akan mengambil tindakan berikut ini:

- a) Membuat dan memelihara suatu sistem untuk memonitor perdagangan internasional dari bahan-bahan pada Table I dan Table II, agar dapat memudahkan identifikasi dari transaksi yang mencurigakan. Sistem monitor tersebut dilaksanakan melalui kerjasama yang erat dengan para manufaktur, importir, eksportir, distributor besar dan pengecer, yang akan memberitahukan kepada otoritas yang berkompeten tentang pesanan dan transaksi yang mencurigakan.
- b) Melakukan penangkapan atas bahan apa pun pada Table I atau Table II bila terdapat cukup bukti bahwa bahan tersebut digunakan dalam pembuatan gelap narkotika atau bahan psikotropika.
- c) Dengan secepat mungkin memberitahukan kepada otoritas yang berkompeten serta instansi dari Pihak-Pihak bersangkutan bila ada alasan untuk yakin bahwa impor, ekspor atau transit dari suatu bahan pada Table I atau Table II diperuntukkan bagi pembuatan gelap narkotika atau bahan psikotropika, termasuk terutama informasi tentang cara-cara

- pembayaran dan unsur-unsur lain yang esensial yang membawa kepada keyakinan tersebut.
- d) Mewajibkan agar impor dan ekspor diberi label dengan baik serta didokumentasi. Pada dokumen komersial harus dicantumkan nama, seperti yang disebut pada Table I atau Table II dari bahan-bahan yang diimpor atau diekspor, jumlah dari bahan yang diimpor atau diekspor, serta nama dan alamat dari eksportir, importir, dan bila ada, penerima barang.
 - e) Menjaga agar dokumen-dokumen yang dimaksud pada sub-ayat d) dari ayat ini disimpan untuk kurun waktu tidak kurang dari dua tahun dan tersedia untuk pemeriksaan oleh otoritas yang berkompeten.
10. a) Selain ketentuan dari ayat 9, dan atas permintaan kepada Sekretaris-Jendral oleh Pihak yang berkepentingan, setiap Pihak dari wilayah mana suatu bahan pada Table I akan diekspor, Pihak bersangkutan menjamin agar sebelum dilakukan ekspor, informasi berikut ini diberikan oleh otoritas yang berkompeten kepada otoritas dari negara pengimpor:
- i) Nama dan alamat dari eksportir dan importir, dan bila ada, penerima barang;
 - ii) Nama dari bahan pada Table I;
 - iii) Jumlah dari bahan yang akan diekspor;
 - iv) Titik masuk yang diperkirakan dan tanggal pengiriman yang diperkirakan;
 - v) Informasi lain yang bersama disepakati oleh Pihak-Pihak bersangkutan.
- b) Pihak dapat memberlakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat atau lebih keras dari yang ditentukan pada ayat ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut lebih baik atau diperlukan.
11. Apabila suatu Pihak memberikan informasi kepada Pihak lain menurut ayat 9 dan 10 dari pasal ini, maka Pihak yang memberikan informasi bisa mewajibkan agar Pihak yang menerima informasi tersebut

merahasiakan perdagangan, usaha, rahasia komersial atau professional atau proses perdagangan

12. Setiap tahun Pihak harus memberikan kepada Board, dalam bentuk dan cara yang ditentukan oleh Board dan pada formulir yang disediakan oleh Board informasi tentang berikut ini:

- a) Jumlah dari bahan pada Table I dan Table II yang disita, dan bila diketahui, asal dari bahan yang disita;
- b) Setiap bahan yang tidak dimasukkan dalam Table I atau Table II yang diidentifikasi telah digunakan dalam pembuatan gelap narkotika atau bahan psikotropika, dan dipandang oleh Pihak cukup penting agar masalah ini diperhatikan oleh Board;
- c) Bentuk penyimpangan dan cara-cara pembuatan gelap.

13. Kemudian Board akan melaporkan setiap tahun kepada Commission tentang pelaksanaan dari pasal ini dan secara periodik Commission melakukan peninjauan kembali tentang kecukupan dan ketepatan dari Table I dan Table II.

14. Ketentuan pada pasal ini tidak berlaku untuk preparat farmasi, ataupun untuk preparat lain yang mengandung bahan dari Table I atau Table II yang dicampur sedemikian rupa sehingga bahan tersebut tidak mudah dapat digunakan atau dikeluarkan kembali dengan cara-cara yang mudah.

Pasal 13

BAHAN DAN PERALATAN

Para Pihak akan mengambil tindakan apa pun yang dipandang tepat untuk mencegah perdagangan dan penyimpangan dari bahan dan peralatan untuk produk atau manufaktur gelap narkotika dan bahan psikotropika dan akan bekerjasama untuk maksud ini.

Pasal 14

TINDAKAN UNTUK MENGHAPUS KULTIVASI GELAP TANAMAN NARKOTIKA DAN UNTUK MENGELIMINASI PERMINTAAN GELAP ATAS NARKOTIKA DAN BAHAN PSIKOTROPIKA

1. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh Pihak menurut Konvensi ini tidak akan menjadi kurang keras dari pada ketentuan yang diberlakukan untuk menghapus kultivasi gelap dari tanaman yang mengandung narkotika dan bahan psikotropika serta untuk mengeliminasi permintaan gelap atas narkotika dan bahan psikotropika di bawah ketentuan dari Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen serta Konvensi 1971.
2. Tiap Pihak harus melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah kultivasi gelap serta untuk menghapus tanaman yang mengandung narkotika atau bahan psikotropika, seperti opium poppy, semak coca dan tanaman cannabis (ganja) yang secara gelap ditanam di dalam wilayah dari Pihak tersebut. Tindakan yang dilakukan harus menghormati hak asasi manusia yang fundamental dan sangat memperhatikan pemakaian tradisional yang sah, apabila terdapat bukti sejarah tentang pemakaian tersebut, serta menjaga perlindungan lingkungan.
3. a) Para Pihak dapat bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas dari upaya pembasmian. Kerjasama yang demikian a.l. bisa termasuk dukungan untuk pengembangan pedesaan yang terintegrasi ~~bila~~ baik, yang membawa kepada alternatif ekonomi yang berkelanjutan untuk menggantikan kultivasi gelap. Faktor-faktor seperti akses ke pasar, ketersediaan sumberdaya serta keadaan sosial-ekonomi yang berlaku perlu diperhatikan sebelum program pengembangan pedesaan dilaksanakan. Para Pihak dapat menyetujui tindakan-tindakan kerjasama lain yang baik.
b) Para Pihak ~~uga~~ harus memudahkan tukar menukar informasi ilmiah dan teknis serta melakukan penelitian tentang eradikasi.
c) Bila terdapat perbatasan bersama, Pihak-Pihak akan berupaya untuk bekerjasama dalam program eradikasi di dalam masing-masing wilayahnya sepanjang perbatasan tersebut.

4. Para Pihak harus melakukan tindakan yang tepat yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap narkoba dan bahan psikotropika, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan dan mengeliminasi insentif keuangan untuk tujuan peredaran gelap. Tindakan tersebut dapat a.l. didasarkan atas rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti World Health Organization (WHO), serta organisasi internasional lain yang berkompeten, serta atas Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) yang diadopsi oleh International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, yang diselenggarakan pada tahun 1987, yang berkaitan dengan upaya-upaya badan pemerintah dan non-pemerintah serta swasta di bidang pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Para Pihak dapat melakukan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan lain yang bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap narkoba dan bahan psikotropika.

5. Para Pihak juga dapat melakukan tindakan yang perlu untuk pembasmian dini atau penghapusan narkoba, bahan psikotropika dan bahan-bahan pada Table I dan Table II yang telah disita atau dirampas, dan untuk kemungkinan dijadikan sebagai bukti sejumlah dari bahan-bahan tersebut yang perlu dan disahkan.

Pasal 15

PERUSAHAAN ANGKUTAN KOMERSIAL

1. Pihak harus melakukan tindakan yang tepat untuk menjaga agar alat transportasi yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan tidak digunakan dalam melakukan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1; tindakan tersebut dapat termasuk pengaturan khusus dengan perusahaan angkutan.

2. Tiap Pihak mewajibkan perusahaan angkutan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah pemakaian alat transport mereka guna kegiatan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1. Langkah pencegahan tersebut dapat termasuk

- a) Bila tempat usaha utama dari perusahaan angkutan berada di dalam wilayah Pihak:
 - i) Pelatihan personil untuk mengidentifikasi kiriman atau orang yang mencurigakan;
 - ii) Meningkatkan integritas personil;
- b) Bila perusahaan angkutan beroperasi di dalam wilayah suatu Pihak:
 - i) Menyerahkan manifest muatan sebelumnya bila mungkin;
 - ii) Menggunakan cap tahan rusak dan teruji masing-masing pada peti kemas (container);
 - iii) Melaporkan kepada otoritas pada kesempatan pertama semua keadaan yang mencurigakan yang mungkin terkait dengan perbuatan pelanggaran yang ditentukan menurut pasal 3, ayat 1.

3. Tiap Pihak akan berupaya untuk menjaga agar perusahaan angkutan dan otoritas di titik masuk dan keluar serta tempat-tempat pemeriksaan pabean bekerjasama, dengan tujuan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak punya kewenangan untuk mengakses alat transport dan muatan serta untuk mengimplementasikan tindakan keamanan yang baik.

Pasal 16

DOKUMEN KOMERSIAL DAN PEMBERIAN LABEL PADA EKSPOR

1. Tiap Pihak agar mengharuskan ekspor narkotika dan bahan psikotropika yang sah diberi dokumen yang baik. Selain persyaratan dokumentasi di bawah pasal 31 dari Konvensi 1961, pasal 31 dari Konvensi 1961 yang diamandemen serta pasal 12 dari Konvensi 1971, dokumen komersial seperti faktur, manifest cargo (barang muatan), pabean, transport serta dokumen perkapalan lainnya harus mencantumkan nama dari narkotika dan bahan psikotropika yang diekspor sebagaimana dikemukakan dalam masing-masing Schedule dari Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen serta Konvensi 1971,

jumlah yang diekspor, nama dan alamat dari eksportir, importir, dan bila ada, nama dari penerima barang.

2. Tiap Pihak mewajibkan agar kiriman narkotika dan bahan psikotropika yang diekspor tidak diberi label yang salah.

Pasal 17

PEREDARAN GELAP (PENYELUNDUPAN) MELALUI LAUT

1. Pihak sepihuh mungkin bekerjasama untuk menekan peredaran gelap melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional.

2. Pihak yang mempunyai alasan kuat untuk mencurigai suatu kapal yang membawa bendera Pihak tersebut atau tidak menunjukkan bendera atau tanda-tanda registrasi, terlibat dalam peredaran gelap, Pihak bersangkutan dapat minta bantuan dari Pihak lain untuk menekan penggunaan kapal untuk tujuan tersebut. Pihak yang diminta akan memberi bantuan dengan cara yang tersedia bagi Pihak tersebut.

3. Pihak yang mempunyai alasan kuat untuk mencurigai suatu kapal melakukan kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional, dan membawa bendera atau menunjukkan tanda-tanda registrasi dari Pihak lain, dan kapal tersebut terlibat dalam penyelundupan, maka Pihak tersebut dapat memberitahukan kepada Negara bendera, minta penegasan tentang registrasi dan bila dikonfirmasi, minta otorisasi dari Negara bendera untuk melakukan tindakan terhadap kapal bersangkutan.

4. Menurut ayat 3 atau menurut perjanjian yang berlaku antara mereka, atau menurut perjanjian atau pengaturan apa pun yang dilakukan antara Pihak-Pihak tersebut, Negara bendera dapat memberi kuasa kepada Negara yang meminta untuk a.l.:

- a) Menaiki kapal;
- b) Menggeledah kapal;
- c) Bila ditemukan bukti keterlibatan dalam penyelundupan, melakukan tindakan berkeenaan dengan kapal, orang-orang dan barang muatan di kapal.

5. Bila dilakukan tindakan menurut pasal ini, Pihak bersangkutan akan memperhatikan untuk tidak membahayakan keselamatan hidup di laut, keamanan dari kapal dan barang muatan, atau berprasangka terhadap kepentingan komersial dan hukum dari Negara bendera atau pun Negara lain yang berkepentingan.
6. Konsisten dengan kewajiban pada ayat 1 dari pasal ini, Negara bendera dapat membuat agar otorisasi mengikuti persyaratan yang disepakati bersama antara Negara bersangkutan dengan Pihak yang meminta, termasuk persyaratan yang berkaitan dengan tanggung jawab.
7. Untuk maksud pada ayat 3 dan 4 dari pasal ini suatu Pihak dengan cepat harus menanggapi suatu permintaan dari Pihak lain untuk menentukan apakah kapal yang membawa benderanya berhak melakukannya, dan atas permintaan otorisasi yang diajukan menurut ayat 3. Pada saat menjadi Pihak dari Konvensi ini, tiap Pihak akan menunjuk badan otoritas atau bila perlu, beberapa badan otoritas untuk menerima dan menanggapi permintaan seperti ini. Penunjukan itu akan diberitahukan melalui Sekretaris-Jendral kepada semua Pihak lain dalam waktu satu bulan dari penunjukan tersebut.
8. Pihak yang telah melakukan tindakan menurut pasal ini dengan segera memberitahukan kepada Negara bendera bersangkutan tentang hasil dari tindakan itu.
9. Pihak-Pihak mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral atau regional atau pengaturan lain untuk menjalankan atau meningkatkan efektivitas dari ketentuan pasal ini.
10. Tindakan yang dilakukan menurut ayat dari pasal ini akan dilaksanakan hanya oleh kapal perang atau pesawat militer atau kapal atau pesawat lain yang dapat diidentifikasi dan diberi tanda yang jelas sebagai dinas pemerintahan dan diotorisasi untuk hal tersebut.
11. Setiap tindakan yang dilakukan menurut pasal ini harus memperhatikan dengan baik agar jangan mengintervensi atau mempengaruhi hak dan kewajiban serta pelaksanaan yurisdiksi dari Negara-Negara pantai menurut hukum laut internasional.

Pasal 18

ZONA BEBAS PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS

1. Para Pihak harus melakukan langkah-langkah untuk menekan peredaran gelap narkoba, bahan psikotropika dan bahan-bahan pada Table I dan Table II yang berada di zona perdagangan bebas dan di pelabuhan bebas yang tidak lebih kurang ketatnya dibanding dari yang dilakukan di bagian lain dari wilayah mereka.
2. Para Pihak harus berupaya untuk:
 - a) Memonitor gerakan dari barang dan orang di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan untuk maksud itu, harus memberdayakan otoritas yang berkompeten untuk memeriksa barang muatan dan kapal-kapal yang masuk dan keluar, termasuk kapal pesiar dan kapal ikan, begitu pula pesawat dan kendaraan, serta bila hal ini baik, untuk memeriksa anak buah kapal, penumpang serta barang bawaan mereka.
 - b) Memberlakukan dan memelihara sistem untuk mendeteksi kiriman yang dicurigakan mengandung narkoba, bahan psikotropika serta bahan-bahan pada Table I dan Table II yang masuk atau keluar dari zona bebas perdagangan dan pelabuhan bebas;
 - c) Menentukan dan memelihara sistem pemantauan di daerah pelabuhan dan dok dan di bandara serta titik pengawasan perbatasan yang terdapat di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 19

PENGUNAAN POS

1. Sesuai dengan kewajiban mereka di bawah Konvensi dari Uni Pos Universal, dan menurut prinsip dasar dari sistem hukum setempat, Pihak harus melakukan langkah-langkah untuk menekan penggunaan dari pos untuk peredaran gelap dan harus saling bekerjasama satu dengan yang lain.

2. Langkah-langkah yang dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini khususnya termasuk:

- a) Tindakan terkoordinasi untuk pencegahan dan penindakan atas penggunaan pos untuk peredaran gelap;
- b) Memperkenalkan dan memelihara teknik-teknik investigasi dan pengawasan yang dilakukan oleh personil penegakan hukum yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi kiriman gelap narkotika, bahan psikotropika dan bahan-bahan pada Table I dan Table II yang dikirim melalui pos;
- c) Tindakan hukum agar dapat digunakan cara-cara yang tepat untuk mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk penuntutan yudisial.

Pasal 20

INFORMASI YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PIHAK

1. Melalui Sekretaris-Jendral Pihak harus memberikan informasi kepada Commission tentang pelaksanaan Konvensi dan khususnya,

- a) Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pihak menurut pasal 20, Commission meninjau kembali pelaksanaan dari Konvensi ini;
- b) Commission dapat memberikan usulan dan rekomendasi umum yang didasarkan atas pemeriksaan dari informasi yang diterima dari Pihak;
- c) Commission dapat minta kepada Board untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin relevan dengan fungsi dari Board;
- d) Atas urusan yang dirujuk oleh Board menurut pasal 22, ayat 1 b), Commission dapat mengambil tindakan yang dipandanginya tepat;
- e) Sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada pasal 12, Commission dapat mengamandemen Table I dan Table II;
- f) Commission dapat menarik perhatian dari Negara bukan Pihak terhadap keputusan dan rekomendasi yang diadopsi di bawah Konvensi ini, dengan tujuan agar Negara-Negara tersebut melakukan tindakan sesuai dengan itu.

Pasal 22

FUNGSI DARI BOARD

1. Tanpa berprasangka terhadap fungsi dari Commission di bawah pasal 21, dan tanpa berprasangka terhadap fungsi dari Board dan Commission menurut Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen dan Konvensi 1971:

- a) Bila berdasarkan pemeriksaan dari informasi yang tersedia pada Board, pada Sekeraris-Jendral atau pada Commission atau tentang informasi yang dikomunikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Board mempunyai alasan untuk yakin bahwa tujuan dari Konvensi ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dari Board tidak dipenuhi, maka Board dapat mengundang suatu Pihak atau beberapa Pihak untuk memberikan informasi yang relevan;
- b) Berkenaan dengan pasal 12, 13 dan 16:
 - i) Setelah melakukan tindakan menurut sub-ayat a) dari pasal ini, Board merasa perlu untuk melakukannya, maka Board dapat mengimbau kepada Pihak bersangkutan untuk melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dipandang perlu dalam keadaan tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 12, 13 dan 16;
 - ii) Sebelum mengambil tindakan menurut iii) di bawah ini, Board akan merahasiakan komunikasi dengan Pihak bersangkutan menurut sub-ayat sebelumnya;
 - iii) Bila Board mengetahui Pihak bersangkutan tidak melakukan langkah-langkah perbaikan yang telah diimbau kepada Pihak menurut sub-ayat ini, maka Board dapat menarik perhatian dari Pihak-Pihak, Council serta Commission atas masalah ini. Setiap laporan yang dipublikasi oleh Board menurut sub-ayat ini juga harus memuat pandangan dari Pihak bersangkutan bila Pihak tersebut memintanya.

2. Tiap Pihak diundang untuk hadir pada pertemuan dari Board untuk memperhatikan suatu masalah yang secara langsung berkepentingan di bawah pasal ini.
3. Bila suatu keputusan dari Board yang dilakukan menurut pasal ini tidak berdasarkan suara bulat, maka pandangan dari kelompok minoritas perlu dinyatakan juga.
4. Keputusan dari Board menurut pasal ini harus berdasarkan dua per tiga suara terbanyak dari jumlah yang hadir.
5. Dalam melakukan fungsinya menurut sub-ayat 1 a) dari pasal ini, Board harus menjaga kerahasiaan dari semua informasi yang masuk pada Board.
6. Tanggung jawab dari Board menurut pasal ini tidak berlaku untuk pelaksanaan perjanjian atau persetujuan yang dilakukan antara Pihak-Pihak menurut ketentuan dari Konvensi ini.
7. Ketentuan dari pasal ini tidak berlaku bagi perselisihan diantara Pihak-Pihak yang berada di bawah ketentuan dari pasal 32.

Pasal 23

LAPORAN DARI BOARD

1. Board membuat laporan tahunan tentang tugasnya yang memuat analisis tentang informasi yang tersedia padanya dan dalam hal-hal yang tepat, membuat suatu pertanggungjawaban tentang penjelasan bila ada, yang diberikan atau diperlukan dari Pihak, bersama dengan observasi dan rekomendasi yang ingin dibuat oleh Board. Board dapat membuat laporan tambahan bila dipandang perlu. Laporan akan diserahkan kepada Council melalui Commission yang dapat memberi tanggapan bila diperlukan.
2. Laporan dari Board akan dikomunikasikan kepada Pihak-Pihak dan seterusnya dipublikasi oleh Sekretaris-Jendral. Pihak-Pihak harus mengizinkan distribusi dari laporan tersebut tanpa dibatasi.

Pasal 24

MEMBERLAKUKAN TINDAKAN YANG LEBIH KETAT DARI YANG DIWAJIBKAN OLEH KONVENSI INI

Suatu Pihak dapat memberlakukan tindakan yang lebih ketat atau lebih keras dari yang ditentukan oleh Konvensi ini bila menurut pendangannya tindakan tersebut baik atau perlu untuk pencegahan atau penekanan terhadap peredaran gelap.

Pasal 25

TIDAK ADA PENGURANGAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DARI PERJANJIAN SEBELUMNYA

Ketentuan dari Konvensi ini **TIDAK** akan mengurangi hak-hak apa pun yang Dinikmati atau kewajiban yang dilakukan oleh Pihak dari Konvensi ini di bawah Konvensi 1961, Konvensi 1961 yang diamandemen dan Konvensi 1971.

Pasal 26

TANDA TANGAN

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, mulai dari tanggal 20 Desember 1988 hingga 28 Februari 1989, dan sesudahnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sampai tanggal 20 Desember 1989 oleh:

- a) Semua Negara;
- b) Namibia, yang diwakilkan oleh Council Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Namibia;
- c) Organisasi integrasi ekonomi regional yang mempunyai kompetensi berkenaan dengan negosiasi, kesimpulan serta aplikasi dari perjanjian internasional dalam urusan yang dimuat dalam Konvensi ini, referensi di bawah Konvensi bagi Pihak-Pihak, Negara atau instansi nasional yang dapat diaplikasi kepada organisasi tersebut di dalam batas-batas dari kemampuannya.

Pasal 27

RATIFIKASI, PENERIMAAN, PERSETUJUAN ATAU TINDAKAN PENEGASAN YANG FORMAL

1. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari Negara-Negara dan oleh Namibia, yang diwakilkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Namibia, dan terhadap tindakan penegasan yang formal oleh organisasi integrasi ekonomi regional yang disebut dalam pasal 26, sub-ayat c). Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dan yang berkaitan dengan tindakan penegasan formal akan disimpan pada Sekretaris-Jendral.
2. Dalam instrumen penegasan formal, organisasi integrasi ekonomi regional menyatakan lingkup kemampuannya berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Organisasi tersebut juga harus memberitahukan kepada Sekretaris-Jendral tentang modifikasi sejauh kemampuannya berkenaan dengan hal-hal yang diatur oleh Konvensi.

Pasal 28

AKSESI

1. Konvensi ini tetap terbuka bagi aksesinya oleh setiap Negara, oleh Namibia yang diwakilkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Namibia, dan oleh organisasi integrasi ekonomi regional yang disebut pada pasal 26, sub-ayat c). Aksesinya akan berlaku dengan mendepositkan suatu instrumen aksesinya pada Sekretaris-Jendral.
2. Pada instrumen aksesinya mereka. Organisasi integrasi ekonomi regional menyatakan lingkup dari kompetensinya dalam hal-hal yang diatur oleh Konvensi.

Pasal 29

MENJADI BERKEKUATAN (*ENTRY INTO FORCE*)

1. Konvensi ini menjadi berkekuatan pada hari kesembilanpuluh setelah tanggal dideposit pada Sekretaris-Jendral instrumen ratifikasi,

penerimaan, persetujuan atau aksesi yang kedua puluh oleh Negara-Negara atau oleh Namibia, yang diwakilkan oleh Dewan untuk Namibia.

2. Bagi setiap Negara atau Namibia, yang diwakili oleh Dewan untuk Namibia, meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini setelah dideposit instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi kedua puluh, Konvensi akan berkekuatan pada hari kesembilanpuluh setelah tanggal dideposit instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.

3. Bagi setiap organisasi integrasi ekonomi regional yang dimaksud dalam pasal 26, sub-ayat c) mendeposit suatu instrumen berkaitan dengan suatu tindakan penegasan formal atau suatu instrumen aksesi, Konvensi ini akan berkekuatan pada hari kesembilanpuluh setelah dideposit instrumen aksesi, atau pada tanggal Konvensi menjadi berkekuatan menurut ayat 1 dari pasal ini, tergantung yang mana dilakukan kemudian.

Pasal 30

PENGADUAN

1. Suatu Pihak dapat melakukan pengaduan terhadap Konvensi ini setiap waktu melalui pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris-Jendral.

2. Pengaduan tersebut akan berlaku bagi Pihak tersebut satu tahun setelah tanggal diterima notifikasi oleh Sekretaris-Jendral.

Pasal 31

AMANDEMEN

1. Tiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskah dan alasan untuk amandemen dikomunikasikan oleh Pihak bersangkutan kepada Sekretaris-Jendral, yang mengkomunikasi-kannya kepada Pihak-Pihak lain dan bertanya kepada Pihak-Pihak tersebut apakah diterimanya amandemen yang diusulkan. Apabila amandemen yang diusulkan dan didarkan tidak ditolak oleh Pihak mana pun dalam

waktu duapuluh empat bulan setelah diedarkan, maka akan dianggap telah diterima dan akan menjadi berkekuatan berkenaan dengan Pihak sembilanpuluh hari setelah Pihak tersebut telah mendeposit pada Sekretaris-Jendral instrumen yang menyatakan persetujuannya yang diikat oleh amandemen tersebut.

2. Bila amandemen yang diusulkan telah ditolak oleh suatu Pihak, Sekretaris-Jendral berkonsultasi dengan Pihak-Pihak dan bila mayoritas dari Pihak minta, Sekretaris-Jendral akan membawa masalah ini bersama dengan tanggapan-tanggapan yang ada dari para Pihak kepada Council yang dapat memutuskan diselenggarakan konperensi menurut Pasal 62, ayat 4, dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amandemen apa pun sebagai hasil dari Konperensi tersebut akan diwujudkan dalam Protokol Amandemen. Persetujuan yang diikat oleh Protokol perlu dinyatakan secara khusus kepada Sekretaris-Jendral.

Pasal 32

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila diantara dua Pihak atau lebih timbul suatu perselisihan berkenaan dengan interpretasi atau aplikasi dari Konvensi, Pihak-Pihak bersangkutan berkonsultasi bersama dengan tuuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mencari pertolongan kepada badan regional, proses yudisial atau cara damai lain menurut pilihan mereka.

2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan menurut cara yang diberikan dalam ayat 1 dari pasal ini atas permintaan dari salah satu Pihak Negara yang bersengketa akan diajukan kepada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

3. Bila organisasi integrasi ekonomi regional yang dimaksud pada pasal 26, sub-ayat c) merupakan Pihak yang bersengketa yang tidak dapat diselesaikan menurut cara yang diberikan pada ayat 1 dari pasal ini, maka melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa organisasi tersebut dapat mengajukan permintaan kepada Council untuk minta suatu pendapat sebagai nasehat dari Mahkamah Internasional

menurut pasal 65 dari Undang-Undang Mahkamah Internasional yang pendapatnya akan dipandang sebagai hal yang memutuskan.

4. Pada saat penandatanganan atau ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atas Konvensi ini atau aksesinya terhadapnya, atau setiap organisasi integrasi ekonomi regional, pada saat penandatanganan atau deposit dari suatu tindakan penegasan formal atau aksesinya, setiap Negara dapat menyatakan bahwa Negara tersebut memandang dirinya tidak terikat oleh ayat 2 dan 3 dari pasal ini. Pihak-Pihak lainnya tidak akan terikat oleh ayat 2 dan 3 berkenaan dengan suatu Pihak yang telah membuat deklarasi itu.

5. Setiap Pihak yang telah membuat deklarasi sesuai dengan ayat 4 dari pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali deklarasi melalui notifikasi kepada Sekretaris-Jendral.

Pasal 33

TEKS OTENTIK

Teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dari Konvensi ini memiliki nilai otentik yang sama

Pasal 34

TEMPAT PENYIMPANAN

Sekretaris-Jendral menjadi tempat penyimpanan dari Konvensi ini.

DENGAN DISAKSIKAN oleh, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi otorisasi untuk itu, telah menandatangani Konvensi ini.

DILAKUKAN DI WINA, dengan satu salinan asli, pada hari kedua puluh bulan Desember seribu sembilanratus delapan puluh delapan.

Lampiran

Tabel I	Tabel II
1. N-acetylanthranilic acid	1. Acetic Anhydride
2. Ephedrine	2. Acetone
3. Ergometrine	3. Anthranilic Acid
4. Ergotamine	4. Ethyl Ether
5. Isosafrole	5. Hydrochloric Acid
6. Lysergic Acid	6. Methyl Ethyl Ketone
7. 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone	7. Phenylacetic Acid
8. 1-phenyl-2-propanone	8. Piperidine
9. Piperonal	9. Potassium Permanganate
10. Pseudoephedrine	10. Sulphuric Acid
11. Safrole	11. Toluene

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG
KESEHATAN**

Perpustakaan BIN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1992**

**TENTANG
K E S E H A T A N**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- c. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud butir b dan butir

- c, beberapa undang- undang di bidang kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Kesehatan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

5. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
6. Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan atau kosmetika.
7. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
8. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa, maupun air.
9. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
10. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
11. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Zat aktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis.

13. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
14. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
15. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara prapaya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 7

Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

Pasal 9

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB V UPAYA KESEHATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. kesehatan keluarga;
 - b. perbaikan gizi;
 - c. pengamanan makanan dan minuman;
 - d. kesehatan lingkungan;
 - e. kesehatan kerja;
 - f. kesehatan jiwa;
 - g. pemberantasan penyakit;
 - h. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - i. penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - j. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - k. pengamanan zat adiktif;
 - l. kesehatan sekolah;
 - m. kesehatan olahraga;
 - n. pengobatan tradisional
 - o. kesehatan mata.

- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Bagian Kedua Kesehatan Keluarga

Pasal 12

- (1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri, anak, dan anggota keluarga lainnya.

Pasal 13

Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran data rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis.

Pasal 14

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, pascapersalinan dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.
- (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
 - c. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Kesehatan anak diselenggarakan un tuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 18

- (1) Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan kesehatan keluarga dalam keluarganya.
- (2) Pemerintah membantu pelaksanaan dan mengembangkan kesehatan keluarga melalui penyediaan sarana dan prasarana atau dengan kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

Pasal 19

- (1) Kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kemampuannya agar tetap produktif.
- (2) Pemerintah membantu penyelenggaraan upaya kesehatan manusia usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.

Bagian Ketiga Perbaikan Gizi

Pasal 20

- (1) Perbaikan gizi diselenggarakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan gizi.
- (2) Perbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status dan mutu gizi, pencegahan, penyembuhan, dan atau pemulihan akibat gizi salah.

Bagian Keempat Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi :
 - a. bahan yang dipakai;
 - b. komposisi setiap bahan;
 - c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - d. ketentuan lainnya.
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Kesehatan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan lainnya.
- (3) Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
- (4) Setiap tempat atau sarana pelayanan umum wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Kesehatan Kerja

Pasal 23

- (1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
- (2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
- (3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja.

- (4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Kesehatan Jiwa

Pasal 24

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.

- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Pemberantasan Penyakit

Pasal 28

- (1) Pemberantasan penyakit diselenggarakan untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian.
- (2) Pemberantasan penyakit dilaksanakan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- (3) Pemberantasan penyakit menular atau penyakit yang dapat menimbulkan angka kesakitan dan atau angka kematian yang tinggi dilaksanakan sedini mungkin.

Pasal 29

Pemberantasan penyakit tidak menular dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi penyakit dengan perbaikan dan perubahan perilaku masyarakat dan dengan cara lain.

Pasal 30

Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

Pasal 31

Pemberantasan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan penyakit karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bagian Kesembilan Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (5) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, transfuse darah, implan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.
- (2) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.

Pasal 34

- (1) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan implan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 38

- (1) Penyuluhan kesehatan masyarakat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan serta dalam upaya kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penyuluhan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 39

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan.

Pasal 40

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 41

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan dalam rangka menjaga mutu sediaan farmasi yang beredar.

Pasal 43

Ketentuan tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Belas Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 44

- (1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- (2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.

- (3) Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas Kesehatan Sekolah

Pasal 45

- (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
- (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah atau melalui lembaga pendidikan lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas Kesehatan Olahraga

Pasal 46

- (1) Kesehatan olahraga diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui kegiatan olahraga.
- (2) Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sarana olahraga atau sarana lain.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
Pengobatan Tradisional

Pasal 47

- (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan kamanannya.
- (3) Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan kamanannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas
Kesehatan Matra

Pasal 48

- (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dalam lingkungan matra yang serba berubah.
- (2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
- (3) Ketentuan mengenai kesehatan Matra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 49

Sumber daya kesehatan merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi :

- a. tenaga kesehatan;
- b. sarana kesehatan;
- c. perbekalan kesehatan;
- d. pembiayaan kesehatan;
- e. pengelolaan kesehatan;
- f. penelitian dan pengembangan kesehatan.

Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan

Pasal 50

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan diselenggarakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53

- (1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
- (3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pmbuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian data melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
- (2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kalalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 55

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sarana Kesehatan

Pasal 56

- (1) Sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 57

- (1) Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang.
- (2) Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap memperhatikan fungsi sosial.
- (3) Sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 58

- (1) Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (2) Sarana kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 59

- (1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin.
- (2) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan sarana kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Perbekalan Kesehatan

Pasal 60

Perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan lainnya.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar dapat terpenuhinya kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta perbekalan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan pemerataan penyediaan perbekalan kesehatan.
- (3) Pemerintah membantu penyediaan perbekalan kesehatan yang menurut pertimbangan diperlukan oleh sarana kesehatan.

Pasal 62

- (1) Pengadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dibina dan diarahkan agar menggunakan potensi nasional yang tersedia dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.

- (2) Produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus dilakukan dengan cara produksi yang baik yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan atau syarat lain yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah mendorong, membina, dan mengarahkan pemanfaatan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 63

- (1) Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pembiayaan Kesehatan

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- (2) Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah mengembangkan, membina, dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara, yang dijadikan

landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara prapaya, berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan.

- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya, dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara.
- (3) Penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin operasional serta kepesertaannya bersifat aktif.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Pengelolaan Kesehatan

Pasal 67

- (1) Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kemampuan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian program serta sumber daya yang dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan.

Pasal 68

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh perangkat kesehatan dan badan pemerintah lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Bagian Ketujuh
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 69

- (1) Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian pada manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk menyelidiki sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya.

- (2) Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serta masyarakat di bidang kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

- (1) Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyelenggaraan kesehatan dapat dilakukan melalui Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 73

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Pasal 74

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diarahkan untuk

1. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
2. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan;

4. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
5. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 77

Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Departemen Kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
 - meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja :
- mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja:
- melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - melakukan implan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - melakukan bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja :

- a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
- b. memproduksi dan atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
- c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan serta norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 82

(1) Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja :

- a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4);
- b. melakukan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- c. melakukan implan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
- e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);

- f. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja :

- a. melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - c. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - d. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
 - e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan yang mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Pasal 84

Barang siapa :

1. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

2. menyelenggarakan tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
3. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
4. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
5. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah pelanggaran.

Pasal 86

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat ditetapkan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikular Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 48);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2698);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805);
10. pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum berbentuk

badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap dapat melaksanakan fungsinya sampai dengan disesuaikan bentuk badan hukumnya.

- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penunjukan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikular Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 48);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2698);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 2804);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2805); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992 NOMOR 100

Perpustakaan BNN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1971* (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)**

Perpustakaan BNN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996**

TENTANG

**PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1971* (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat, dalam kehidupan nasional yang aman, damai, tertib, serta dinamis, dalam suasana kehidupan dunia yang bebas, adil, bersahabat, tertib dan damai;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan nasional tersebut, upaya berkesinambungan di bidang kesejahteraan rakyat perlu dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada bahaya obat-obatan, bahan Psikotropika, narkotika dan zata adiktif lainnya;
- c. bahwa bahan Psikotropika berguna untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan permasalahan bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta menimbulkan permasalahan sosial lain;

- d. bahwa kemajuan pesta di bidang transportasi dan informasi sejalan dengan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi, permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap bahan Psikotropika juga meningkat sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk mengawasinya;
- e. bahwa berdasarkan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa Nomor 1417 (XLVIII), tanggal 24 Maret, 1970, di Wina-Austria, tanggal 11 Januari s/d 21 Februari 1971 PBB menyelenggarakan Konferensi PBB untuk Pengesahan Protokol tentang Bahan Psikotropika;
- f. bahwa ketentuan dalam Konvensi tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mengawasi dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran gelap bahan Psikotropika;
- g. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk meratifikasi Konvensi tentang Bahan Psikotropika 1971, dengan sebuah undang-undang.

Mengingat : Pasal Pasal 5, ayat (1) dan Pasal 11, ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971* (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)**

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi tentang Bahan Psikotropika 1971, dengan catatan Pasal 31, ayat (2) yang secara lengkap tertulis dalam bahasa

Inggris terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan naskah *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia seperti terlampir akan merupakan bagian integral dari Undang-undang ini.

Reservation in the English language .

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Untuk diketahui umum, diperintahkan untuk mencantumkan undang-undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Nopember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1996
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1996 NOMOR 100

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON PSYCHOTROPIC*
***SUBSTANCES 1971* (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)**

CATATAN ATAS PASAL 31 AYAT (2)
KONVENSI BAHAN PSIKOTROPIKA

Republik Indonesia, sementara mematuhi Konvensi Bahan Psikotropika 1971, tidak memandang dirinya terikat oleh ketentuan tercantum dalam Pasal 31, ayat (2) dan memandang bahwa perbedaan penafsiran dan penerapan Konvensi yang belum diatur melalui saluran dikemukakan dalam ayat ini, dapat dirujuk kepada Mahkamah Internasional hanya atas sepengetahuan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan tsb.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI TENTANG
BAHAN PSIKOTROPIKA 1971

UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertib an dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, serta ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia baru berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, perlu meningkatkan kerjasama internasional berdasarkan politik bebas aktif.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas, dan kebijakan pembangunan berdasarkan pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu terus dipelihara dan dijaga dari berbagai hambatan dan ancaman dampak globalisasi. Dalam mengantisipasinya, Indonesia melakukan partisipasi dalam semua program untuk memperbaiki kerja sama internasional, terutama dalam mewujudkan kesehatan rakyat dengan memberikan perhatian khusus kepada bahaya penyalahgunaan Psikotropika, narkotika dan bahan adiktif lainnya.

Bahan Psikotropika merupakan bahan obat, baik alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, dengan sifat menimbulkan psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap sistem susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan kegiatan mental and perilaku. Pada dasarnya bahan Psikotropika berguna dan sangat diperlukan untuk pelayanan kesehatan, seperti dalam pengobatan para pasient yang menderita gangguan mental atau masalah syaraf, serta untuk keperluan ilmu pengetahuan .

Walaupun demikian penggunaan bahan Psikotropika secara tidak benar dan tidak berwenang dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan gejala ketergantungan yang menimbulkan dampak buruk terhadap individu, keluarga, komunitas, generasi sekarang dan yang akan datang, serta merusak nilai-nilai budaya bangsa.

Bahan Psikotropika seperti di cakup dalam Undang-undang Nomor 23, tahun 1996 tentang Kesehatan akan diatur secara terpisah untuk memajukan perkembangan tentang pemahaman internasional dan penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan gelap bahan Psikotropika. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang secara geografis terletak pada jalur lalu lintas internasional yang strategis yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap psikotropik yang serius.

Sehubungan makin majunya transportasi dan informasi sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap Psikotropika menunjukkan peningkatan dan berdimensi internasional, karenanya memerlukan kerjasama internasional.

Berdasarkan Resolusi Dewan Ekonomi Persatuan Bangsa-bangsa nomor 1471, (XLVIII) tanggal 24 Maret, 1970 di Wina, Austria dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, diselenggarakan Konferensi PBB untuk mengesahkan Protokol tentang Bahan Psikotropika yang menghasilkan Konvensi Bahan Psikotropika 1971.

Konvensi ini merupakan instrument hukum internasional untuk mengatur kerja sama internasional dalam mengawasi pembuatan, perdagangan, dan penggunaan bahan Psikotropika demikian pula pencegahan, pengawasan penyalahgunaan dengan membatasinya hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Materi Konvensi secara mendasar sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan bahan Psikotropika.

Pengesahan Konvensi dapat menjamin kerjasama organisasi dengan negara lain dalam pengawasan perdagangan gelap dan penyalahgunaannya.

Dipadang dari kepentingan domestik, menjadi bagian dari Konvensi lebih memungkinkan bagi Indonesia untuk mengembangkan program-program pencegahan serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap dampak buruk dari penyalahgunaan Psikotropika. Tambahan pula, akan memper kuat kebijakan mendasar Indonesia untuk membuat pengaturan komprehensif menghadapi perdagangan gelap Psikotropika di dalam negeri, karenanya perlu penegakan hukum mengenai penyalahgunaan Psikotropika.

Salah satu bentuk konkret dari kerjasama internasional adalah partisipasi Indonesia dalam pengesahan Konvensi Bahan Psikotropika 1971.

Dasar pemikiran tentang Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.
2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat, dan permasalahan sosial yang muncul akibat penyalahgunaan Psikotropika.
3. Penetapan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap Psikotropika
4. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi bahan Psikotropika hanya untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan
5. Pengakuan tentang perlunya untuk menjamin ketersediaan bahan Psikotropika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan
6. Keyakinan bahwa upaya pengobatan yang efektif untuk melawan penyalahgunaan Psikotropika memerlukan koordinasi dan tindakan universal
7. Pengakuan bahwa kompetensi PBB untuk mengawasi bahan Psikotropika dan keinginan untuk adanya suatu badan internasional untuk tujuan itu di bawah organisasi PBB.
8. Pengakuan tentang perlunya suatu konvensi internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Konvensi mengatur diantaranya:

1. Rumusan
Dalam Konvensi ini bahan Psikotropika dimaksud adalah setiap bahan alamiah atau sintesis, seperti tercantum dalam Daftar I, II, III, dan IV, lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

konvensi. Bahan Psikotropika mempunyai manfaat pengobatan dan pengembangan ilmu, tetapi dapat disalahgunakan, sehingga merusak kesehatan serta men ciptakan permasalahan sosial lainnya.

2. Cakupan pengawasan

Semua pihak diminta untuk aktif dalam pengawasan bahan Psikotropika tercantum dalam daftar I, II, III, dan IV. Tambahan pula mereka juga diminta untuk secara aktif menyempaiakan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang bahan Psikotropika yang belum berada dalam pengawasan internasional, yang informasi tersebut menurut pikiran mereka perlu ditambahkan ke dalam daftar lampiran konvensi tersebut, dan bila ada pergeseran dari daftar satu ke daftar lainnya, atau perlu penghapusan dari daftar.

3. Penggunaan, penandaan, pengiklanan penggunaan Psikotropika.

Penggunaan, penandaan, pengiklanan penggunaan Psikotropika supaya berdasarkan resep atau hanya dibuat oleh orang yang diberi wewenang untuk itu. Pemberian tanda dan instruksi penggunaan serta peringatan pada bungkus bahan Psikotropika diperlukan. Pengiklanan bahan Psikotropika kepada umum dilarang.

4. Perdagangan internasional

Untuk memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan bahan Psikotropika tercantum dalam daftar I, II, III, dan IV, para pihak disyaratkan untuk berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam kaitan bahan Psikotropika dalam daftar I, II, III dan IV, para pihak diminta agar dalam izin untuk perdagangan dan distribusi bahan psiko tropika mencantumkan dalam sediaan, nama, serta penerima.

Konvensi mensyaratkan para pihak untuk membuat pengaturan export dan impor bahan Psikotropika. Para pihak akan melalui Sekretaris Jenderal PBB dapat memberitahukan larangan impor ke dalam negerinya atau bagian wilayah negaranya bahan Psikotropika dalam daftar II, III, dan IV.

5. Tindakan Pertolongan pertama dalam kasus gawat darurat
Bahan Psikotropika dalam daftar II, III dan IV dalam pesawat internasional untuk kepentingan pertolongan pertama gawat darurat tidak dapat dipandang sebagai export-impor atau melewati suatu negara.
6. Pemeriksaan
Semua pihak akan memelihara suster system inspeksi mengenai prosedur ekspor, impor, distribusi bahan Psikotropika, lembaga medis dan ilmu pengetahuan yang menggunakan bahan Psikotropika.
7. Pemeriksaan
Semua pihak akan menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai:
 - a. penerapan konvensi di negeranya, perubahan bermakna dari perundang-undangan mereka mengenai bahan Psikotropika;
 - b. nama dan alamat pejabat pemerintah yang menangani perdagangan internasional bahan Psikotropika;
 - c. kasus perdagangan gelap atau penyitaan dari perdagangan gelap yang dipandang penting;
 - d. impor, export, dan produksi.
8. Pencegahan penyalahgunaan
Semua pihak akan mengambil langkah untuk pencegahan penyalahgunaan Psikotropika, identifikasi dini, treatment dan rehabilitasi terpadu, dan perbaikan personil melalui pelatihan.
9. Perdagangan gelap
Dengan mempertimbangkan system konstitusi, legal dan administrasi masing-masing, semua pihak akan:
 - a. membuat peraturan pada tingkat nasional untuk pengkoordinasian tindakan pencegahan dan represif melawan perdagangan gelap dan pengedaran dengan mengangkat badan yang tepat untuk bertanggung jawab tentang koordinasi tersebut;
 - b. pengorganisasian kampanye melawan perdagangan gelap bahan Psikotropika;
 - c. bekerja sama erat antara organisasi internasional satu dengan lainnya.

10. Penerapan upaya pengawasan yang lebih ketat
Semua pihak dapat mengenakan upaya yang lebih keras dalam pengawasan Psikotropika dari pada yang tercantum dalam konvensi untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia bukan penandatangan Konvensi tersebut, karenanya dalam hubungan dengan isi Pasal 25 dan 26 Konvensi Bahan Psikotropika 1971, persetujuan dapat dilakukan untuk menjadi Pihak Konvensi ini.

Setelah menyetujui konvensi akan mulai berlaku bagi Indonesia dalam 90 hari setelah persetujuan diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Aspek kebijakan luar negeri yang perlu dipenuhi adalah untuk mempercepat kerjasama internasional pengawasan perdagangan gelap dengan semua negara dan badan-badan internasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah meratifikasi konvensi ini lebih dahulu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris Konvensi akan tetap

Catatan Pasal 31 ayat (2) dari Konvensi berdasarkan asas untuk tidak menerima kewajiban apapun untuk merujuk perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3657**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA**

Perpustakaan BNN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika;
- c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;

- d. bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional;
- e. bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional;
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psikotropika;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sumsum syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.
4. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.
7. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
8. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.
9. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim dan penerima, bentuk, jenis dan jumlah psikotropika yang diangkut.
10. Transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.
11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

12. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. psikotropika golongan I;
 - b. psikotropika golongan II;
 - c. psikotropika golongan III;
 - d. psikotropika golongan IV;
- (3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika.

Pasal 4

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

BAB III P R O D U K S I

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pasal 7

Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

BAB IV PEREDARAN

Bagian Pertama U m u m

Pasal 8

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9

- (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pasal 11

Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 14

- Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter.
- Penyerahan psikotropika oleh apotik hanya dapat dilakukan kepada apotik lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotik.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB V EKSPOR DAN IMPOR

Bagian Pertama Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 16

- (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Pasal 17

- (1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.
- (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.

Pasal 19

Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika, wajib dilengkapi dengan surat per etujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengepor.

Pasal 22

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat per etujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat per etujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat per etujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor dari pemerintah negara pengepor.

Bagian Ketiga Transito

Pasal 23

- (1) Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari

dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.

- (2) Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika;
 - b. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
 - c. negara tujuan ekspor psikotropika.

Pasal 24

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transit psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :

- a. pemerintah negara pengekspor psikotropika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Pasal 25

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transit psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan dibawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transit psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 27

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor dan/atau transit psikotropika.

Pasal 28

- (1) Importir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya, dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor psikotropika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI LABEL DAN IKLAN

Pasal 29

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika.
- (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pasal 30

- (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label psikotropika.

Pasal 31

- (1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.
- (2) Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB VII KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Menteri menyusun rencana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.
- (2) Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB VIII

PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 37

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga negara asing yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

Pasal 41

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

BAB IX PEMANTAUAN PREKURSOR

Pasal 42

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang dibawah pemantauan Pemerintah.

Pasal 43

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

- a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu

pengecanaan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkann peristiwa tindak pidana psikotropika.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :
 - a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
 - b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika;
 - c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standard an persyaratan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administrative terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

- (2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - denda administrative;
 - pencabutan izin praktik.

Pasal 52

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMUSNAHAN

Pasal 53

- Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :
 - berhubungan dengan tindak pidana;
 - diproduksi tanpa memenuhi standard an persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika;
 - kadaluwarsa;
 - tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud :
 - pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;

- b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
 - c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d, dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.
- (3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
 - c. memunta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;

- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidanya pelaku tindak pidana kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa :
 - a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyebarkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barangsiapa:
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Barangsiapa :

- melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Barangsiapa :

- tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- mengklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
 - b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur psikotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-Undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands, S.H.

Perpustakaan BNN

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
T E N T A N G
P S I K O T R O P I K A**

UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dalam hubungan ini dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui :

1. *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971), dan
2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1998).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada dibawah pengawasan internasional, yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan dan digolongkan menjadi :

- a. Psikotropika golongan I.
- b. Psikotropika golongan II.
- c. Psikotropika golongan III.
- d. Psikotropika golongan IV.

Penggolongan ini sejalan dengan Konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras. Pelaksanaan Undang-undang tentang Psikotropika tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Demikian juga dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus tetap berlandaskan pada asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan serta tatanan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Psikotropika ini mengatur : produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan prekursor, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Segala kegiatan yang berhubungan dengan psicotropika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psicotropika, termasuk pemusnahannya.

Yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah psicotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psicotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengendalikan psicotropika secara khusus.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psicotropika 1971. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memperlakukan dan mengendalikan psicotropika secara khusus sesuai dengan konvensi tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Psicotropika golongan I adalah psicotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Psicotropika golongan II adalah psicotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu-pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Psicotrofik golongan III adalah psicotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Psicotropika golongan IV adalah psicotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Sekalipun pengaturan psikotropika dalam Undang-undang ini hanya meliputi psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Ayat (3)

Jenis-jenis psikotropika yang terlampir dalam undang-undang ini telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan internasional yang dituangkan dalam daftar penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan internasional di bidang psikotropika. Khusus untuk Tetrahydro Cannabinnol dan derivatennya, dalam Convention on Psychotropic Substances 1971 beserta daftar yang dikeluarkan badan internasional dimasukkan dalam psikotropika golongan I dan II. Namun, dalam undang-undang ini telah dikeluarkan karena, sesuai dengan tatanan hukum yang ada zat tersebut merupakan salah satu jenis narkotika.

Ayat (4)

Menteri dalam menetapkan perubahan jenis-jenis psikotropia menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika dan selalu memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyalahgunaan atau badan dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter.

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka penelitian, psikotropika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Farmacope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standard an/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam pasal ini adalah buku farmacope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemberian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam farmacope Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Dokumen pengangkutan tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau apotik yang mengirimkan psikotropika tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)**

Penyaluran psikotropika yang dilakukan pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh psikotropika dari pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari apotik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyerahan psikotropika oleh dokter di daerah terpencil memerlukan surat izin menyimpan obat dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importer di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Surat persetujuan impor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importer dan eksportir di negara pengekspor, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean dan pejabat kesehatan.

Pengemasan kembali yang dilakukan, harus dibuatkan berita acara.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Batas waktu tujuh hari kerja tersebut dibuktikan dengan stempel poa tercatat, atau tanda terima, jika diserahkan secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselubung, dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika yang merugikan. Brosur dan pameran ilmiah yang dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian iklan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Kewajiban dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep, yaitu 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan, yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep, yaitu 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai psikotropika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah kewenangan departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, disimpan, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna psikotropika pada ayat ini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter.

Ayat (2)

Apabila dipertukan dalam rangka pembuktian tentang perolehan psikotropika dapat diberikan copy (salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian ke luar negeri agar membawa surat keterangan dokter.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktek dokter.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma

ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.

Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan psikotropika dalam jumlah tertentu pada ayat ini adalah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan/atau perawatan bagi wisatawan asing atau warga negara asing tersebut, dikaitkan dengan jangka waktu tinggal di Indonesia paling lama 2 (dua) bulan, dan harus dibuktikan dengan copy (salinan) resep dan/atau surat keterangan dokter yang bersangkutan. Surat keterangan dokter harus dengan tegas mencantumkan jumlah penggunaan psikotropika setiap hari.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika termasuk terhadap sindikasi kriminal internasional, Pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerjasama, baik multilateral, maupun bilateral melalui badan-badan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 48

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat tugas hanya berlaku untuk 1 (satu) kali tugas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukupjelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55

Pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronika lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 56

- Ayat (1)
Penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Penyidik PPNS departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - b. Penyidik PPNS Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Penyidik PPNS departemen terkait lainnya.Kewenangan penyidik PPNS departemen tersebut diberikan oleh undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3671

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

PSIKOTROPIKA

PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No.	NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
1.	Brolamphetamine	DOB	(+)-4-bromo-2-5-dimetoxy amethylphene ty lamina
2.	DET		3-(2(diethylamino) ethyl) indol
3.	DMA		-amethylphenetilamina
4.	DMHP		3-(1,2- dimethylpehtyl) -7,8,9,10 tetrahydro-6,69-trimethyl-6H-dibenzo (b,d) piran-1-01
5.	DMT		(dimethylamino) ethyl) indol (+)-4-ethyl-2,5-dimetoxyaphene tilamine
6.	DOET		(+)-4-ethyl-2,5-dimetoxyaphene tilamine
7.	Ethysiclidine		N-ethyl-1-phenilsyclohe-XI lamina
8.	Ethrutamine		3-(2aminobuthyl) indol
9.	Katinone		(-)-S)-2-aminopropio-phenone
10.	Lysergida	LSD, LSD-25	9,10-didehydro-N,N-diethyl-6 methylergoline -8b-carboxamide
11.	MDMA		(+)-N,a-dimethyl-3,4-(methyl-endioxy) phenethylamie
12.	Mescaline		3,4,5-trimetoxyphen-tilamine
13.	Methkatinone		2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-on
14.	4 methaminorex		(+)-sis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
15.	MMDA		2-metoxy-a-methyl-4,5-(methylendioxy) phenethylamine
16.	N-ethyl MDA		(+)-N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylendioxy) phenethylamine.
17.	N Hydroxyl MDA		(+)-N-(a-methyl-3,4-(methylendioxy) phenethyl) hdroxylamine
18.	Parahexil		2-hexil-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 trimethyl-6H-dibenzo (b,d)
19.	PMA		Piran-1-01 p-metoxy a methyl-phenetilamine

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
20. Psilocin	Psilocybin	3-(2-(dimethyl-amino) ethyl) indol-4-ol
21. Psilocybin		3-(2-(dimethyl-amino) ethyl)indol-4-il dehydrogenates phosphate
22. Rosiliclidina	PHP, PCPY	1-(1-phenilsyclo-hexil) pirolidine
23. STP,	DOM	2,5-dimetoxxy-1,4-dimethyl-phenetil amine
23. STP,	DOM	2,5-dimetoxxy-1,4-dimethyl-phenetil amine
24.Tenampheta-mine	MDA	a-metyl-3,4- (methylendyoxy) phenetilamine
25. Tenosiklidine	TCP	1-(1-(2-tienil) syclohexil) piperidine
26. TMA		(+)-3,4,5-trimetoxxy-a-methylphenetilamine

PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
1. Amphetamine		(+)-a-methyl-phenethila mine
2. Dexamphetamine		(+)-a-methyl-phenethila mine
3. Phenethyline		7-(2-((a-methyl-phenetyl) amino) ethyl) teophiline
4. Phenmetrazine		3-metyl-2phenil-morpho line
5. Phencyclidine	PCP	1-(1-pheny-siclohexil) piperidine
6. Lecamphetamine		(-)-R-a-methyl-phenethila mine
7.Levometamphe-tamine		(-)-N,a-dimethyl-phenethylamine
8. Mekloqualon		3-(o-chlorophenyl)-a-me thyl-4
9.Methamphetamine		(+)-(S)-N,a-dimethyl-phe nethylamine
10.Methamphetamine Rasemat		(+)-N,adimethyl-phenethylamine
11. Methaqualon		2-metyl-3-o-tolil-4(3H)-quinazoninon
12. Methylphenidat		Metyl-a-phenil-2-piperi dine acetate
13. Sekobarbital	Barbiturate	Acid 5-aal-5-(1-metylbutyl
14. Zipeprol		a-(a metoxi-benzil)-4-(b-metoxiphenethyl)-1-pipe razinetano

PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
1. Amobarbital	Barbiturate	Acid 5-ethyl-5-isopenthyll
2. Bupremorphine		21-cyclopropil-7-a-(S)-1 hydroxy-1 2,2-trimethyl-propil}-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripa vine

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
3. Butalbital		Acid 5- <i>alil</i> -5- <i>isobutyl</i> -barbiturte
4. Flunitrazepam		5-(<i>a</i> - <i>fluorophenyl</i>)-1,3- <i>di hydro</i> -1-methyl- <i>nitro</i> -2 <i>H</i> -1,4- <i>benzodiazepin</i> -2- <i>on</i>
5. Glutetimida		2-ethyl-2phenyl- glutarimide
6. Katina		(+)- <i>norpseudo</i> -(+)- <i>R</i> - <i>a</i> -(<i>R</i> -1- <i>aminoethyl</i>)ephedrine benzyl alcohol
7. Pentazosina		(2 <i>R</i> *,6 <i>R</i> *,11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6- <i>hexahydro</i> -6,11- <i>dimethyl</i> ,3-(3- <i>methyl</i> - <i>butenil</i> 3-(3-3-(3- <i>methyl</i> - <i>butenil</i>)-2,6- <i>methano</i> -3- <i>benzazosine</i> -8- <i>o</i> 1
8. Pentobarbital	Barbitrate	Acid 5-ethyl-5-(1- <i>methyl butyl</i>)
9. Siklobarbital		Acid 5-(1- <i>cyclohexen</i> -1- <i>il</i>)-5-ethyl- <i>barbiturate</i> .

PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
1. Allobarbital		Acid 5,5- <i>dialil</i> barbiturate
2. Alpr lam		8 Chloro-1- <i>methyl</i> -6- <i>phe nyl</i> -4 <i>H</i> - <i>s triazolo</i> (4,3- <i>a</i>)(1,4) <i>benzodiazepine</i>
3. Amphetamine	Diethylpropion	2-(<i>diethyl-amino</i>) propiophenon
4. Aminorex		2- <i>amino</i> -5- <i>phenil</i> -2- <i>oxazo line</i>
5. Barbital		Acid 5,5- <i>diethyl</i> -barbiturat
6. Benzphetamine		<i>N</i> - <i>benzil</i> - <i>N</i> , <i>a</i> - <i>dimethyl</i> -phenethylamine
7. Bromazepam		7- <i>bromo</i> -1,3- <i>dihydro</i> -5-(2- <i>piridil</i> -2 <i>H</i> -1,4- <i>benzodia</i>
8. Brotizolam		2- <i>bromo</i> -4 (<i>o</i> - <i>chlorophenyl</i>)-9- <i>methyl</i> 6 <i>H</i> - <i>tienol</i> (3,2- <i>f</i>)- <i>s</i> - <i>triazolo diazep</i>
9. Butobarbital		Acid 5- <i>buthyl</i> -5-ethylbarbiturate
10. Delorazepam		7- <i>Chloro</i> -5-(<i>o</i> - <i>Chlorophenyl</i>)-1 3- <i>dihydr</i> -2 <i>H</i> -1,4- <i>benzo-diazepin</i> 2- <i>on</i>
11. Diazepam		7- <i>chloro</i> -1,3- <i>dihydro</i> -1- <i>methyl</i> -5- <i>phenyl</i> -2 <i>H</i> -1,4- <i>benzo-diazepin</i> 2- <i>on</i>
12. Estazolam		8- <i>chloro</i> -6- <i>phenyl</i> -4 <i>H</i> - <i>stiazolo</i> (4,3- <i>a</i>) (1,4) <i>benzodiazepine</i>
13. Ethyl Amphetamine	<i>N</i> -ethyl- <i>amphetamine</i>	<i>N</i> -ethyl- <i>a</i> - <i>methyl</i> -phenethylamine
14. Ethyl Loflazepam		Ethyl 7- <i>chloro</i> -5(<i>o</i> - <i>fluorophenyl</i>) 2,3- <i>dihydro</i> -2- <i>oxo</i> -1 <i>H</i> -1,4- <i>benzodiazepine</i> -3- <i>carboxilat</i>
15. Ethynamat		1- <i>ethynil</i> - <i>cikloheksanol</i> <i>carbamat</i>
16. Ethchlorvinol		1- <i>chloro</i> -3-ethyl-1-penten-4-in 3- <i>ol</i>

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
17. Phencampina		N-ethyl-3-phenyl-2-norbomamine
18. Phendimetrazine		(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2 phenyl morpholine
19. Phenobarbital		Acid 5-ethyl-5-phenyl-barbiturate
20. Phenproporex		(+)-3- ((a-methyl-phenetyl) amino) propionitril
21. Phentermine		A,a-dimethyl-phenethylamina
22. Fludiazepam		7-chloro-5-(o-fluoro-phenyl)-1 3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
23. Flurazepam		7-chloro-1-(2-(diethyl amino)ethyl)-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
24. Halazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2, trifluoro-ethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
25. Haloxyzolam		10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetra-hydrooxazolo (3,2-d)(1,4) benzodiazepine-6(5H)-on
26. Kamazepam	Dimethylcarbamat (esther)	7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4benzodia zepin-2-on
27. Etazolam		11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-(1,3) oxazino (3,2d) (1,4) benzodiaz-4,7(6H)-dion
28. Klobazam		7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5 benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion
29. Chlksazolam		10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydroxazolo-(3,2-d) (1,4) benzodiazepine-6 (5H)-on
30. Chlonazepam		5-(ochlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
31. Chlorazepat		Acid 7-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzo-diazepine-3-carbosikat
32. Chlordiazepok-sida		7-chloro-2-(methylamino)-phenyl-3H-1,4-benzo-diazepin-4-oxide
33. Chlotiazepam		5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-tieno(2,3-e)-1,4-diazepin-2-on
34. Lepheta mine SPA		(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenyl-ethylamina

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
35. Loprazolam		6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-((4-methyl-1-piperazinyl)methylen)8-nitro-1H-imidazol (1,2-a) (1,4)-benzodiazepin-1-on
36. Lorazepam		7-chloro-5-(o-Chloro-phenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
37. Lormetazepam		7-chloro-5-(o-Chloro-phenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
38. Mazindol		5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo (2,1-a) isoindol-5-ol
39. Medazepam		7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
40. Mephenerex		N-(3-chloropropil)-a-methylphenetylamina
41. Meprobamat		2-methyl-2-propil-1,3-propanadioldicarbamat
42. Mesokarb		3-(a-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoil) sidnonimina
43. Metilphenobar-bital		Acid 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbiturete
44. Methprilon		3,3-diethyl-5-methyl-2,4 piperidinadion.
45. Midazolam		8-chloro-6-(o-fluorophenyl) 1-methyl-4H-imidazo (1,5-a)
46. Nimetazepam		1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
47. Nitrazepam		1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzediazepin-2-on
48. Nordazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
49. Oxazepam		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-1-on
50. Oxazolam		10-chloro-2,3,7,11b-tetra-hydro-2-methyl-11b-phemiloxzolo (3,2-d) (1,4) benzodiazepine-6 (5H)-on
51. Pemolina		2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-on (=2-irmino-5-phenyl-4-oxazolidinon)
52. Pinazepam		7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
53. Pipradrol		a,a-diphenyl-2-piperidin-methanol
54. Pirovaleron		4-methyl-2-(1-pirolidini) valerophenon

No. NAMA UMUM	NAMA LAIN	ISTILAH KIMIA
55. Prazepam		7-chloro-1-(siclopiimethyl)-1,3 dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
56. Sekbutabarbital		Acid 5-sekbutil-5-ethyl-barbiturate
57. Temazepam		7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on
58. Tetrazepam		7-chloro-5-(1-syklohexen-1-il)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
59. Triazolam		8-Chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo(4,3-a) (1,4) benzodiazepine
60. Vinilbital		Acid 5-(1-methylbutyl)-5-vinilbarbiturate

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Hukum
 dan Perundang-Undangan

ttd

Lambock V. Nahattands, S.H.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PSIKOTROPIKA, 1988)**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, 1988)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara terus-menerus termasuk di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- c. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional atau multilateral;
- d. bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang telah mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, sehingga menjadi sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Austria pada tanggal 27 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang

perlu mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Reservation (Persyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) yang bunyi lengkap Persyaratan itu dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia serta salinan naskah asli United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG
PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, 1988)**

UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan Psikotropika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Peningkatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan trans-nasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan cara menyusup, mencampuri, dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan, dan keuangan yang sah serta kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional termasuk konferensi yang telah diadakan baik di bawah naungan Liga Bangsa-bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawali dengan upaya Liga bangsa-Bangsa pada 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius. selanjutnya pada persidangan Opium Commission (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Internasional Opium Convention (konvensi internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan Single Convention on Narcotic Drugs, 1953 (Konvensi Tunggal Narkotika 1953) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1953, dan telah diubah dengan 1954 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1953 (protokol 1954 tentang Perubahan Konvensi Tunggal narkotika 1953) dan Convention on Psychotropic Substances,

1971 (Konvensi Psicotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988).

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psicotropika 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psicotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Praffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psicotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psicotropika.

POKOK-POKOK PIKIRAN YANG MENDORONG LAHIRNYA KONVENSI

Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psicotropika serta kenyataan bahwa anak-nak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psicotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psicotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, protokol 1972 Tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

POKOK-POKOK ISI KONVENSI

1. Ruang Lingkup Konvensi
Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakekatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.
2. Kejahatan dan Sanksi
Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, Negara-negara Pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi.

Terhadap kejahatan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Di samping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Para pihak menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan kejahatan serius, seperti:

- a. keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
- b. keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
- c. keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
- d. penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
- e. kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabtannya;
- f. menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
- g. kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga masyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial;
- h. sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengulangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing Pihak;
- i. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam Konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

3. **Yurisdiksi**

Negara harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke Pihak lain.

4. **Perampasan**

Para Pihak dapat merampas narkotika dan psicotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi.

Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank.

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

5. **Ekstradisi**

Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para Pihak.

Apabila Para Pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

6. Bantuan Hukum Timbal Balik

Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini.

Bantuan Hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan:

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum;
- c. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- d. memeriksa benda dan lokasi;
- e. memberikan informasi dan alat bukti;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
- g. mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk kepentingan pembuktian;

7. Pengalihan Proses Acara

Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lain, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik.

8. Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum

Para Pihak harus saling bekerjasama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, antara lain:

- a. membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang, untuk memudahkan pertukaran informasi;
- b. saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini;
- c. membentuk tim gabungan;

- d. menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan;
- e. mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini; dan
- f. merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian.

9. Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit

Para Pihak harus bekerjasama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.

10. Penyerahan yang Diawasi

Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya.

Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

11. Bahan-bahan yang Sering Digunakan dalam Pembuatan Secara Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Laporan tersebut disampaikan kepada Para Pihak dan Komisi melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan tanggapan tersebut, melalui kerjasama, Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan dalam mencegah penyalahgunaan bahan-bahan yang termasuk Tabel I dan II tersebut.

12. **Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permin-taan Gelap narkotika dan Psicotropika**
Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap dan memberantas tanaman yang mengandung narkotika dan psicotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektifitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.
13. **Pengangkutan Komersial**
Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan pabean.
14. **Dokumen Perdagangan dan pemasangan Label Ekspor Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor narkotika dan psicotropika yang sudah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama narkotika dan psicotropika, jumlah yang diekpor serta nama dan alamat eksportir dan importir.**

15. **Lalu Lintas Gelap melalui Laut**
Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap.
Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.
16. **Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika** Para Pihak harus bekerjasama untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional atau jasa pos.
Para Pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di Zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
17. **Tindakan yang Lebih Ketat untuk Mencegah atau Memberantas Peredaran Gelap Narkotika** Negara-negara Pihak dapat mengambil tindakan yang lebih ketat daripada yang diatur dalam Konvensi ini, jika tindakan itu memang diperlukan untuk mencegah atau memberantas peredaran gelap narkotika.
18. **Perselisihan**
Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negoisasi, pemeriksaan, mediasi, konsoliasi, arbitrase, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih.

Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris. Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3673**

LAMPIRAN

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 32 AYAT (2) DAN AYAT (3) KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 1988

Republik Indonesia, walaupun melakukan akses terhadap dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

LAMPIRAN

RESERVATION ON ARTICLE 32 PARAGRAPHS (2) AND (3) UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988

The Republic of Indonesia, while acceding to United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 does not consider if self bound by the provision of Article 32 Paragraphs (2) and (3), and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which have not been settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the concern of all the Parties to the dispute.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA**

Perpusnas BNN

Perpustakaan BNN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
N A R K O T I K A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d dan e serta pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi maka perlu dibentuk undang-undang baru tentang narkotika.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA

Perpustakaan BNN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.
5. Peredaran gelap narkotika adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.
7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun.
9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.
10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.
11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara

Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
14. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
16. Rehabilitasi social adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun social agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.
17. Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.
18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronika lainnya.
19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III
- (3) Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

BAB III PANGADAAN

Bagian Pertama Rencana Kebutuhan Tahunan

Pasal 6

- (1) Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.
- (3) Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Produksi

Pasal 8

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan

Pasal 10

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.
- (2) Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrative oleh Menteri Kesehatan berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. denda administrative;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB IV IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Pertama Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 12

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13

- (1) Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Surat persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 15

- (1) Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor.

Pasal 16

- (1) Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Perpustakaan BNU

Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengeksportir.

Pasal 23

- (1) Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 24

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Ketiga Transito

Pasal 26

- (1) Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang ;
- a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor narkotika;
 - b. jenis, bentuk, dan jumlah narkotika; dan
 - c. negara tujuan ekspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :

- a. pemerintah negara pengekspor narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transit narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transit narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau transit narkotika.

Pasal 31

- (1) Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB V PEREDARAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- (2) Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 35

- (1) Importir,eksportir, pabrik obat,pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Importir,eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

- (1) Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.
- (2) Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. eksportir;
 - b. pedagang besar farmasi tertentu;
 - c. apotik;
 - d. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - e. rumah sakit; dan
 - f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.
- (3) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotik;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit;
 - e. lembaga ilmu pengetahuan; dan
 - f. eksportir.
- (4) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada :
 - a. rumah sakit pemerintah;
 - b. puskesmas;
 - c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 39

- (1) Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. apotik;
 - b. rumah sakit;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan; dan
 - d. dokter.
- (2) Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada :
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. apotik lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotik, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotik.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VI LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 41

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.
- (2) Label kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada mesin cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VII PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
- (2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Perpustakaan BNN

Pasal 48

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
- (3) Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi social bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya :
 - a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

- (1) Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importer, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.
- (2) Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (4) Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administrative dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PEMUSNAHAN

Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal :

- a. diproduksi tanpa memenuhi standard an persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;
- b. kadaluwarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika,

sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan
 - c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

- (1) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;
 - b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.
- (3) Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

BAB XI **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN** **PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

Pasal 63

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;
 - melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;
 - melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;
 - meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan
 - menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

- Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.
- Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Tindak penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

- Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika, dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
 - d. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (6) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sample serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (3) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a.
- (4) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

- (1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;

- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.
- (3) Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

- (1) Apabila di kemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

- (1) Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (4) Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan narkotika, alat dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tinadak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paing banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara palig lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara palig lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan pemufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (duajuta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barangsiapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barangsiapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi :

- a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan ~~sesiaan~~ farmasi milik Pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.
- (2) Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 67

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-Undangan

ttd

Lambock V. Nahattands, S.H.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1997
TENTANG
NARKOTIKA**

UMUM

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Disamping itu, kejahatan yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas

kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berdasarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perkehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transitu maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu memperbarui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba dengan membentuk undang-undang baru.

Undang-undang baru tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada factor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan pemufakatan jabat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih

berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psicotropika, dan Pertahanan Keamanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan” termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka penelitian, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebutuhan narkotika setiap tahun selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga termasuk untuk keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan narkotika dari sumber lain adalah narkotika yang dikuasai oleh Pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil

penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Ayat (2)

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain digunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat yang berhak memproduksi obat narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengendalian tersendiri" adalah pengendalian yang dilakukan secara terpisah dengan pengendalian yang lain yakni dikaitkan dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika, baik kebutuhan dalam wujud bahan baku narkotika maupun dalam wujud obat sebagai hasil akhir proses produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produksi termasuk *kultivasi* (pembudidayaan) tanaman yang mengandung narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam pengertian lembaga ilmu pengetahuan termasuk juga instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai pengobatan yang dipimpin dokter.

Yang dimaksud dengan "lembaga ilmu pengetahuan" termasuk lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan, penelitian, dan pengembangan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun swasta.

Ayat (2)

Kewajiban dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang berbentuk catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai narkotika di badan usaha sebagaimana diatur dalam ayat ini disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen pelaporan mengenai narkotika yang berada dibawah kewenangan Departemen Kesehatan, disimpan sesuai dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika yang ada dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat.(4)

Yang dimaksud dengan pelanggaran termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola narkotika.

Perpustakaan BNN

Pasal 12

Pemberian izin untuk mengimpor narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Oleh karena itu izin tersebut diberikan hanya kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara. Dengan demikian narkotika yang masuk ke Indonesia hanya melalui satu pintu sehingga memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan ketersediaan narkotika, keadaan perusahaan pedagang besar farmasi milik negara dan hal-hal lain yang dinilai penting, secara selektif Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik swasta untuk melakukan impor narkotika.

Lembaga ilmu pengetahuan yang menerima narkotika dari luar negeri atas dasar kerjasama dengan lembaga asing hanya dapat dilakukan melalui importer yang memiliki izin, hanya digunakan untuk kepentingan sendiri dan dilarang mengedarkannya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pelaksanaan impor atau ekspor narkotika tetap tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor narkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Perpustakaan BNN

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal ini berintikan jaminan bahwa masuknya narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas narkotika di wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan batas waktu menyampaikan laporan dimaksudkan untuk kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jenis adalah sediaan dalam bentuk garam atau basa.

Yang dimaksud dengan bentuk adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Yang dimaksud dengan jumlah adalah angka yang menunjukkan banyaknya narkotika yang terdiri jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam mililiter.

Pasal 27

Pada dasarnya dalam transito narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Batas waktu 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan maka importer harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotik.

Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan importir, eksportir, pabrik obat dan pedagang besar farmasi adalah importir, eksportir, pabrik obat, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan narkotika.

Ayat (2)

Izin khusus penyaluran narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut tidak dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 36

Pentingnya penegasan mengenai penyaluran narkotika dimaksudkan agar tercipta tatanan penyaluran narkotika yang lebih sederhana tetapi lebih tegas mekanismenya. Sehingga dengan demikian akan menjadi jelas penyaluran dan perolehan narkotika bagi setiap badan yang dapat terlibat dalam penyaluran sah narkotika.

Rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh narkotika dari pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Yang dimaksud dengan sarana sediaan farmasi pemerintah tertentu adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh narkotika dari apotik.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyerahan narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik, memerlukan surat izin menyimpan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan dipublikasikan adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini khusus untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Istilah "cukup umur" sesuai dengan pengertian yang ada di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 47

Penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan/atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Pasal 48

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi social yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Kerjasama internasional yang dimaksud termasuk dalam rangka pemberantasan kejahatan narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penanganan masalah narkotika pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai instansi Pemerintah disamping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, agar penanganan masalah narkotika dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, perlu dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang narkotika.

Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab instansi Pemerintah tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan dalam ayat ini adalah :

- a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan, dan fasilitas rehanilitasi;
- b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang narkotika;
- c. melakukan pengamanan terhadap narkotika yang tidak memenuhi standard an persyaratan;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administrative dilakukan sebagai upaya pencegahan awal meluasnya peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah.

Ayat (4) s.d. Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu misalnya, karena kondisi tempat kejadian perkara tindak pidana narkotika tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap dalam pelaksanaan pemusnahan.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Apabila ada perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secepatnya adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi narkotika meliputi Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan departemen terkait lainnya.

Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil departemen tersebut diberikan oleh undang-undang ini pada bidang tugasnya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat (1) ini merupakan pengecualian dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Pengecualian ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyidikan, karena barang bukti yang menyangkut narkotika sangat mudah lenyap sehingga akan menyulitkan penyidikan.

Ketentuan ayat ini mengatur bahwa hanya surat-surat dan kiriman melalui pos dan alat perhubungan lain, seperti biro jasa pengiriman dan angkutan yang dicurigai atau diduga keras berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika, dapat dibuka untuk diperiksa.

Untuk membuka atau memeriksa barang kiriman, tahapannya tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi juga dalam proses penuntutan.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat (2) ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lainnya hanya dapat dilakukan atas izin tertulis

dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpanjangan waktu penangkapan untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam dimaksudkan untuk pemeriksaan laboratorium, dalam rangka membuktikan kebenaran atas kecurigaan atau dugaan keras adanya narkotika. Bila ternyata tidak terbukti maka tersangka segera dibebaskan.

Pasal 68

Ketentuan dalam pasal ini merupakan penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilaksanakan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Dalam pelaksanaan tugas kewenangan yang dimaksud dalam pasal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberitahukan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa telah dilakukan penyitaan narkotika dan barang tersebut berada pada penyidik

sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyerahkan barang sitaan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah bahwa :

- a. surat pemberitahuan dan tembusannya serta tembusan berita acara penyitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima; atau
- b. penyerahan barang sitaan, tembusan berita acara penyitaan, dan tembusan berita acara penyerahan barang sitaan, sudah diterima pejabat instansi dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima.

Yang dimaksud dengan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah 3 (tiga) hari kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sebagian barang sitaan yang disisihkan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium harus dalam keadaan disegel dan penyerahannya kepada petugas laboratorium dilakukan dengan pembuatan berita acara.

Pemeriksaan di laboratorium dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran bahwa barang yang disita tersebut adalah narkotika.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ketetapan mengenai status barang sitaan sudah harus diterima oleh penyidik dan pejabat instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan tanda terima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan Jaksa Agung ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kesehatan.

Pasal 71

Ayat (1)

Tanaman narkotika yang dimaksud dalam ayat ini tidak hanya yang diketemukan di lading, juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami narkotika, termasuk tanaman narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan di tempat tersebut.

Yang dimaksud dengan "sebagian" adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pejabat yang menyaksikan pemusnahan adalah pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan dan Departemen Kesehatan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan seluruh harta bendanya adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik yang ada dalam penguasaannya maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain (istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Pasal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 77

Ayat (1)

Dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71.

Yang dimaksud dengan “hasilnya” dalam ayat ini adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika.

Ayat (2)

Kata segera dimusnahkan dalam ayat ini pelaksanaannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penyerahan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan harus diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alat” dalam ayat ini tidak termasuk pengertian alat yang potensial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan narkotika adalah pemanfaatan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan alat dan hasil adalah pemanfaatan alat dan hasil dari tindak pidana narkotika untuk menunjang usaha rehabilitasi medis dan social, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara terorganisasi adalah tindak pidana narkotika tersebut dilakukan oleh sekelompok orang, secara rapi, tertib, dan rahasia serta mempunyai jaringan nasional dan internasional.

Ayat (4)

Ketentuan pidana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk pengurus korporasi.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 78 ayat (4).

Pasal 83 dan Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Dan jika orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun social, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Perpustakaan BINA

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah melaporkan tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ayat ini adalah orang tua atau wali dari pecandu narkotika.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pengurus pabrik obat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencantumkan label dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 90

Perampasan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) butir 1, 2, dan 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan kata barangsiapa adalah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah negara Republik Indonesia dan masuk wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika.

Alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti alat-alat untuk membuat atau memproduksi narkotika, alat madat, alat suntik, dan alat lainnya

yang digunakan untuk memasukkan narkotika ke dalam tubuh manusia.

Prekursor dan alat-alat tersebut dinyatakan di bawah pengawasan Pemerintah dimaksudkan agar barang-barang tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3698**

LAMPIRAN :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG NARKOTIKA

A. GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah membeku sendiri, diperoleh dari buah *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil *ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Acetorphina : *3-O acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoteno-oriopavina*
12. Acetile-alpha methylphenanthile *H-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida*

13. Alpha-metyl-phenitanile *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. Alfa-metyltio : phenitanile *H-[1-]1-metil-2-(2-tienil) etil[4 piperidil] propionanilida*
15. Beta-hydrox-: phenitanile *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. Beta-hidroxyi-: 3-methylPhentanine *N-[1-(beta-hydroxyphenetil)-3-methyl-4-piperidil] propionanilida*
17. Deso morphina: *dihidrodeoksimorfina*
18. Etorphina: *tetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutil)-6,14-endo eteno-ori pavina*
19. Heroina: *diacetylmorfina*
20. Ketobemidona: *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-methylphenitanile: *N-3-(metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida*
23. MPPP: *1-methyl-4-phenil-4-piperidinol-propionat (ester)*
24. Para-fluoro- : phenitanile *4'-fluora-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP: *1-phenetil-4-phenil-4-piperidinol acetat (ester)*
26. Tiophentanyale: *N-[1-(2-tienil) etil-4-piperidil] propionanilida*

B. GOLONGAN II

1. Alphacetylmetadol: *Alfa-3-acetoksi-6-dimetil amino-4, 4-diphenil heptana*
2. Alphameprodina: *al pha-3-ethyl-1-methyl-4-phenil-4-propionoksipiperidina*
3. Alphametadol: *alpha-6-dimetilamino-4, 4-diphenil-3-heptanol*
4. Alphaprodina: *alpha-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alphentanil: *N-[1-[2-(4-etil-4, 5-dihidro-5-okso-1H-tetrasol-1-il) etil] (metoxymethyl)-4-piperidinil]-N-phenilpropanamida*
6. Allilprodina: *3-allil-1-methyl-4-phenil-4-propionoxypiperidina*
7. Aniliredina: *asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina-4-carboxilat ethyl ester*
8. Achylmetadol: *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin: *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-carboxilat ester*
10. Benzilmorfina: *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina: *beta-3-ethyl-1-metil-4-phenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol: *beta-6-dimehillamino-4, 4-diphenil-3-heptanol*
13. Betaprodina: *beta-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*

14. Betasetilmetadol: *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenil heptana*
15. Bezitramida: *1-(3-siano-3,3-di phenyl propil)-4-(2-oxo-3- propioni l-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida: *(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-di phenil-4-(1-pirolidinil) butyl]-morfolina*
17. Diampromida: *N-[2-(metilfenetilamino) propel] propionanilida*
18. Dietihylambutena: *3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
19. Diphenoxylat: *asam 1-(3-siano-3, 3-diphenil propil)-4-fenil piperi dina-4-karboksilat etil ester*
20. Diphenoxyn: *asam 1-(3-siano-3, 3-diphenylpropil)-4-phenilisoi ni pekotik*
21. Dihydromorphna
22. Dimepheptanok: *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoxadol: *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1, 1-difenilasetat*
24. Dimethyltiambutena: *3-dimetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioxaphetyl butirat: *ethyl-4-morpholino-2, 2-dphenylbutirat*
26. Dipipanona: *4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol: *3-4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β', 14-diol*
28. Ecgonina, trmsk ester dan derivatnya yang setara dengan ecgonina dan kokaina.
29. Ethylmethyltiambutena: *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etoxidina: *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenil piperidina -4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena: *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol*
32. Furetidina: *asam-1-(2-tetrahydrophurphuriloksietyl)-4-phenylpi peridina-4-karboksilat etil ester*
33. Hydrocodona: *dihydrocodeinona*
34. Hydroxipetidina: *asam 4-meta-hidroksi fenil-1-metil piperidina-4-karboksilat etil ester*
35. Hydromorphinol: *14-hidroksidihidromorfina*
36. Hydromorphona: *dihydromorphinona*
37. Isomethadona: *6-dimethylamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona*
38. Phenadoxona: *6-morpholino-4, 4-diphenyl-3-heptanona*
39. Phenampromida: *N-(1-methyl-2-piperidinoetil)-propionanilida*
40. Phenazosina: *2'-hidroxy-5, 9-dimethyl-2-phenetyl-6,7-benzomorphan*
41. Phenomorfan: *3-hidroksi-N-fetilmorfinan*
42. Phenoperidina: *asam 1-(3-hidroksi-3-fenil propil)-4-fenil piperidina -4-karboksilat etil ester*
43. Phentaniil: *1-fenetil-4-n-propionil anilino piperidina*
44. Clonitazena: *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
45. Codoxima: *dihydrocodeinona-6-carboximethyloxima*

46. Levophenasilmorphin: *(1)-3-hydroxy-N-phenasilmorphinan*
47. Levomoramida: *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil] morfolina*
48. Levometorphan: *(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan*
49. Levorphanol: *(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan*
50. Methadona: *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-hetanona*
51. Methadona intermediate: *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-di phenylbutana*
52. Metazosina: *2'-hydroxy-2, 5, 9-trimethyl-6, 7-benzomorphan*
53. Methyl-desorphan: *6-methyl-delta-6-deoxymorphina*
54. Methyl-dihydromorphina: *6-methyl-dihydromorphina*
55. Metopon: *5-methyl-dihydromorphinona*
56. Mirophina: *miristilbenzilmorphina*
57. Moramidaintermediate: *asam (2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenyl-propa na carboxilat*
58. Morpheredina: *asam 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenilpiperidina-4 -carboxilat ethyl ester*
59. Morphina-N-oxyl
60. Morfin metobromida dan turunan morphina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oxyl, salah satunya codeina-N-oxylid
61. Morphina
62. Nicomorphina: *3, 6-dinikotinilmorfina*
63. Norasimethadol: *(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4, 4-difenil heptana*
64. Norlevorphanol: *(-)-3-hidroksimorfina*
65. Normethadona: *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona*
66. Normorphina: *dimethylmorphina atau N-demethylatedmorfina*
67. Norpipanona: *4, 4-difenil-6-piperidino-3-hexanona*
68. Oxicodona: *14-hydroxydihydrocodeinona*
69. Oxymorphan: *14-hydroxydihydromorphinona*
70. Opium
71. Petidina intermediate A: *4-siano-1-methyl-4-phenil piperidina*
72. Petidina intermediate B: *asam 4-fenil piperidina-4-karboksilat etil ester*
73. Petidina intermediate C: *asam 1-methyl-4-phenil piperidina-4-carboxilat*
74. Petidina: *asam 1-methyl-4-phenil piperidina-4-carboxilat ethyl ester*
75. Piminodina: *asam 4-phenil-1-(3-phenylamino propil)-piperi dina-4-karboksilat etil ester*
76. Piritramida: *asam 1-(3-siano-3, 3-di phenil propil-4-(1-pi peri dino)-piperidina-4-karboksilat amida*
77. Proheptasina: *1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasiktoheptana*
78. Properidina: *asam 1-metil-4-fenil piperidina-4-karboksilat iso*

79. Rasemethorphan: *propil ester*
(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida: *(±)-4-[2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina*
81. Rasemorphan: *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
82. Suphentanil: *N-[4(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-pi peridil]propionanilida*
83. Tebaina
84. Tebakon: *acetyldihydrocodeionona*
85. Tilidina: *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-siktohexena-1-karboksilat*
86. Trimeperidina: *1, 2, 5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
87. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.

C. GOLONGAN III

1. Acetyldihydrocodeina
2. Dekstropropoksifena: *α-(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanonolpropionate*
3. Dihydrocodeina
4. Ethylmorphina: *3-ethyl morphina*
5. Codeina: *3-ethyl morphina*
6. Nicodicodina: *6-nicotinildihydrocodeina*
7. Nicoodina: *6-nicotinylcodeina*
8. Norcodeina: *N-demethylcodeina*
9. Polcodina: *morpholinylethylmorphina*
10. Propiram: *N-(1-mehyil-2-piperidinoethyl)-N-2-piridilpropionamida*
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas.
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
13. Campuran atau sediaan diphenoxin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan diphenoxylat dengan bahan lain bukan narkotika.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-Undangan
tt.d.
Lambock V. Nahattands, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tt.d.
SOEHARTO



Sesi Khusus Sidang Umum PBB
Khusus untuk Bersama-sama Menghadapi Masalah Narkoba Sedunia
(*United Nation of the General Assembly Special Session—UNGASS*)
Tanggal 8-10 Juni 1998

DEKLARASI POLITIK

**AZAS PEDOMAN UNTUK DEMAND REDUCTION NARKOBA
DAN
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN
KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM MENANGGULANGI MASALAH NARKOBA SEDUNIA**

**PERNYATAAN SEKRETARIS-JENDERAL PBB
MR. KOFI ANNAN PADA PEMBUKAAN
SESI KHUSUS SIDANG UMUM PBB KE-20**

Selama 30 tahun terakhir perkembangan narkoba merupakan contoh dari realita yang sangat cepat terjadi yang sebelumnya tidak dibayangkan. Suatu kenyataan yang tragis. Yang menjadi harapan saya agar bila para ahli sejarah mempelajari karya manusia dalam bidang pengawasan narkoba, mereka akan menulis tentang hari-hari berikutnya sebagai titik balik dari trend ini. Harapan saya adalah agar mereka akan mencatat ini sebagai waktu dimana masyarakat internasional menemukan dasar yang sama dalam tugasnya untuk menciptakan momentum menuju suatu dunia yang bebas narkoba dalam abad ke-21 ini.

Deklarasi Politik yang diusulkan ini merupakan hasil dari kerja keras dan upaya yang berbulan-bulan lamanya. Sangat jarang terjadi dan memang di dalam sejarah PBB hampir tidak menjadi suatu kebiasaan bahwa konsensus untuk hal-hal yang substantif maupun masalah politik akan dicapai berbulan-bulan jauh sebelum diadakan sidang khusus.

Deklarasi tentang Azas Pedoman untuk *Demand Reduction* yang mendongkrak ini menciptakan suatu pendekatan yang seimbang, yang untuk pertama kalinya membahas tanggung jawab dari negara-negara di mana konsumsi narkoba merupakan suatu masalah, begitu pula bagi negara-negara di mana produksi merupakan suatu masalah. Badan Persiapan di Wina juga telah mengajukan rencana-rencana tindak yang meliputi serangkaian subyek yang penting, seperti: membendung aliran bahan stimulant dan prekursornya; kerjasama dalam bidang judicial; melawan pencucian uang; dan kerjasama dalam bidang pemusnahan dan *alternative development*.

Dalam setiap bidang ini harus dicapai suatu tanggal sasaran. Dalam tahun 2008 negara-negara anggota sudah harus membuat perkembangan yang nyata dalam membasmi atau mengurangi secara signifikan tanaman opium poppy, coca dan cannabis (ganja). Trend penyalahgunaan dan produksi bahan-bahan psikotropika yang terus berkembang harus dibalikkan. Perlu diberi perhatian khusus kepada narkoba sintetis gelap serta prekursornya yang makin meningkat.

Semua tantangan ini tidaklah mudah untuk diatasi. Akan selalu ada pihak yang siap untuk angkat tangan atau menyerah. Tetapi kita jangan pernah kalah terhadap narkoba gelap yang selalu menimbulkan korban di dalam masyarakat kita. Di seluruh dunia terdapat sebanyak 21 ribu korban yang menyalahgunakan kokain dan heroin, dan 30 ribu yang menyalahgunakan *amphetamine-type stimulants* (ATS). Kami tidak mampu meringankan penderitaan mereka, atau penderitaan dari yang dicintai mereka, terkecuali kita melawannya.

Tahun lalu saya menunjuk Wina sebagai pusat dari perang PBB terhadap “masyarakat yang kurang ajar” (*uncivil society*) – yaitu mereka yang memanfaatkan globalisasi untuk mengedarkan narkoba gelap, mencuci uang, terlibat dalam terorisme dan perdagangan manusia.

Dibawah pimpinan Wakil Sek-Jen *Pino Arlacchi*, *United Nations International Drug Control Programme* telah menghadapi tantangan ini. Badan ini telah membentuk suatu strategi yang seimbang dan global untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan yang akan diadopsi selama tiga hari yang sangat krusial ini. Visi yang baru ini merupakan suatu loncatan besar jika disbanding dengan beberapa *pilot project* yang bersifat satu per satu dalam tiga dekade yang lampau.

Peredaran gelap narkoba telah menjadi industri yang menghasilkan multi-milyar dollar, yang tidak melewati satu negara pun. *International Monetary Fund* mengestimasi 2 hingga 5 persen dari Gross Setempat Product sedunia berasal dari hasil pencucian uang. Saya sangat mendukung tahun sasaran 2003 bagi negara - negara anggota untuk mensahkan perundangan nasional yang tepat untuk pencucian uang. Memang benar, ini sudah sangat terlambat.

Seperti dengan peredaran narkoba, ‘*la toxicomanie*’ tidak kenal batasan, dan tidak memandang golongan, jenis kelamin, agama ataupun ras. Sebagai penyebab keretakan sosial, masalah ini menyebabkan tindakan kriminal, korupsi dan kekerasan. Pelayanan sosial dirusak dan mendorong penyebaran ‘Sida’.

Terlalu banyak kaum muda kehilangan hidupnya karena dirusak oleh narkoba. Keinginan menjalani pengalaman baru adalah ciri khas dari kaum muda dan rasa ingin tahu mereka tanpa segan-segan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba. Kami harus berusaha untuk membuat kaum

muda mengerti bahwa narkoba sungguh tidak mengagumkan, dan bukan merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Para pemimpin kaum muda harus mengambil tindakan bersama untuk menghadapi produksi peredaran gelap serta penyalahgunaan obat-obat ilegal. Masa depan mereka ada di dalam tangan kita. Selama lebih dari 30 tahun di dalam sistem PBB saya telah belajar bahwa apabila dari segala sudut dunia kita semua bersatu untuk berupaya mengatasi masalah ini, maka kita hampir selalu akan berhasil. Marilah menjadikan ini satu dari kesempatan itu. Sambil berjalan kita akan membuat kesalahan, dan kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi janganlah kita berhenti berupaya. Sudah waktunya bagi setiap Negara untuk menyatakan “tidak” terhadap narkoba. Sudah waktunya bagi semua Negara untuk menyatakan “ya” atas tantangan untuk bekerja menuju suatu dunia bebas narkoba.

Perpustakaan BNM

DEKLARASI POLITIK

Narkoba menghancurkan kehidupan dan kelompok masyarakat, menghancurkan perkembangan manusia serta menimbulkan kejahatan. Narkoba merugikan semua sektor masyarakat di semua Negara; secara khusus, penyalahgunaan narkoba merugikan kebebasan dan perkembangan kaum muda, yaitu aset dunia yang paling berharga. Narkoba merupakan ancaman yang besar kepada kesehatan dan kesejahteraan semua umat manusia, kebebasan Negara, demokrasi, stabilitas semua bangsa, struktur semua kelompok masyarakat, dan martabat serta harapan dari beribu-ribu orang serta keluarganya; oleh karena itu:

Kami, semua Negara Anggota PBB,

Yang merasa prihatin atas masalah narkoba sedunia yang berat ini,¹ dan telah berkumpul pada sidang khusus ke-20 Sidang Umum PBB untuk memikirkan tindakan yang ditingkatkan untuk menanggulangi masalah ini dalam semangat kepercayaan dan kerjasama,

1. Menegaskan kembali keputusan kami yang tak tergoyahkan serta komitmen untuk mengatasi masalah narkoba sedunia melalui strategi di tingkat setempat dan internasional untuk mengurangi baik persediaan gelap dan permintaan narkoba;

2. Mengakui bahwa tindakan melawan masalah narkoba sedunia adalah suatu tanggung jawab umum dan bersama yang memerlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dan seimbang yang sepenuhnya mengikuti tujuan dan azas dari Piagam PBB dan perundangan internasional, dan khususnya menghargai sepenuhnya kedaulatan dan integritas teritorial dari Negara-Negara, tidak mengintervensi urusan internal dari negara-negara dan HAM serta kebebasan fundamental. Merasa yakin bahwa masalah narkoba sedunia harus dihadapi dengan suasana multilateral, maka kami mengimbau kepada negara-negara yang belum melakukan ini agar menjadi pihak dan sepenuhnya mengimplementasikan ketiga konvensi internasional tentang

¹ Kultivasi, produksi, pembuatan, penjualan, permintaan, peredaran dan distribusi gelap narkotika dan bahan psikotropika, termasuk amphetamine-type stimulants (ATS), penyimpangan dari precursor dan kegiatan kriminal yang terkait.

pengawasan narkoba². Begitu pula, kami mengulangi komitmen kami untuk mengadopsi dan memperkuat perundangan nasional dan strategi yang komprehensif agar memberlakukan konvensi-konvensi bersangkutan, dan secara periodik melalui peninjauan kembali menjamin bahwa semua strategi tersebut menjadi efektif,

3. Menegaskan kembali dukungan kami kepada PBB dan badan-badan pengawasannya,³ khususnya *Commission on Narcotic Drugs*, sebagai forum global bagi kerjasama internasional melawan masalah narkoba sedunia, dan menetapkan untuk memperkuat berfungsinya dan berjalannya badan-badan tersebut ;

4. Berupaya untuk menjaga agar kaum wanita dan pria sama-sama mendapatkan keuntungan, dan tanpa adanya diskriminasi dari strategi yang ditujukan untuk melawan masalah narkoba sedunia, melalui keterlibatan mereka di dalam semua tahap/tingkat dari program dan pembuatan kebijakan;

5. Dengan puas mengakui kemajuan yang telah dicapai oleh Negara-Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama, dan menyatakan keprihatinan besar terhadap konteks sosial baru di mana terjadi komsumsi narkoba gelap, khususnya jenis *amphetamine-type stimulants/ATS*;

6. Menyambut upaya dari banyak orang yang bekerja di berbagai bidang untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan, terdorong oleh perilaku dari mayoritas besar kaum muda yang tidak menggunakan narkoba gelap, memutuskan untuk memberi perhatian khusus kepada *demand reduction*, dengan secara nyata menginvestasi ke dalam dan bekerja dengan kaum muda melalui pendidikan formal maupun informal, kegiatan penyuluhan serta tindakan pencegahan lainnya;

² *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 dan diamandemen oleh *Protocol 1972* (United Nations Treaty Series, vol. 976, No. 14152), *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971 (ibid., vol. 1019, No. 14956) dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 (lihat *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November– 20 Desember 1988, vol. 1* (United Nations publication, Sales No. E. 94.XI.5))

³ Lembaga internasional pengawasan narkoba seperti yang ditentukan dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 adalah *Commission on Narcotic Drugs* di bawah *Economic and Social Council /ECOSOC* dan *International Narcotics Control Board/INCB*

7. Menegaskan kembali tekad kami untuk memberikan sumberdaya yang diperlukan bagi perawatan dan rehabilitasi serta memungkinkan reintegrasi sosial untuk mengembalikan martabat dan harapan kepada anak-anak, kaum muda, wanita dan pria yang telah menjadi penyalahguna narkoba dan memerangi segala aspek dari masalah narkoba sedunia ini;

8. Mengimbau kepada sistem PBB serta mengundang lembaga-lembaga finansial internasional seperti World Bank dan bank-bank perkembangan regional, agar memasukkan tindakan melawan masalah narkoba sedunia ini ke dalam program mereka, dengan memperhatikan prioritas dari Negara-Negara bersangkutan;

9. Minta agar dibentuk atau diperkuat mekanisme regional atau sub-regional, sebagaimana diperlukan, dengan bantuan dari *United Nations International Drug Control Programme* dan *International Narcotics Control Board* serta mengundang mekanisme bersangkutan untuk berbagi pengalaman dan kesimpulan yang dihasilkan dari pelaksanaan strategi nasional serta melaporkan kegiatan mereka kepada *Commission on Narcotic Drugs*;

10. Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hubungan antara produksi gelap narkoba, peredaran gelap serta keterlibatan kelompok teroris, kriminal dan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dan memutuskan untuk memperkuat kerjasama kami dalam menanggapi ancaman-ancaman tersebut;

11. Merasa kaget atas peningkatan kekerasan sebagai akibat dari hubungan antara produksi gelap dan peredaran gelap senjata dan narkoba, dan memutuskan untuk meningkatkan kerjasama kami untuk memutuskan penyelundupan senjata gelap serta mencapai hasil-hasil yang konkrit melalui langkah-langkah yang tepat;

12. Mengimbau kepada kelompok masyarakat kami, khususnya keluarga, serta para pemimpin-pemimpin politik, agama, pendidikan, budaya, olahraga, bisnis serta serikat sekerja, organisasi non-pemerintah/LSM dan media di seluruh dunia untuk secara aktif memajukan masyarakat bebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya dengan memperhatikan serta memfasilitasi kegiatan alternatif yang sehat, produktif serta memuaskan sebagai pengganti konsumsi narkoba gelap yang tidak boleh diterima sebagai suatu gaya hidup;

13. Telah memutuskan untuk mencurahkan perhatian khusus kepada trend-trend yang baru muncul berkenaan dengan pembuatan gelap, peredaran dan konsumsi narkoba sintetis, serta memutuskan untuk membuat atau memperkuat perundangan nasional dan program pada tahun 2003 agar memberlakukan '*Action Plan against Illicit Manufacture, Trafficking and Abuse of Amphetamine-type Stimulants and their Precursors*', yang diadopsi pada sidang ini;⁴

14. Memutuskan juga untuk memberi perhatian khusus kepada langkah-langkah untuk pengawasan precursor, yang diadopsi pada sidang ini,⁵ dan selanjutnya memutuskan untuk menjadikan tahun 2008 sebagai tahun sasaran bagi Negara-Negara dengan tujuan untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi pembuatan gelap, pemasaran dan peredaran gelap bahan-bahan psikotropika, termasuk narkoba sintetis, serta penyimpangan precursor;

15. Melakukan upaya-upaya khusus melawan pencucian uang yang terkait dengan peredaran gelap narkoba, dan dalam konteks itu, menekankan pentingnya untuk memantapkan kerjasama di tingkat internasional, regional dan sub-regional, dan merekomendasikan agar negara-negara yang belum melakukannya agar pada tahun 2003 mengadopsi perundangan nasional untuk pencucian uang dan program-program sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, begitu pula langkah-langkah untuk melawan pencucian uang yang diadopsi pada sidang ini;⁶

16. Juga melakukan upaya untuk memajukan kerjasama multilateral, regional, sub-regional dan bilateral diantara para penguasa judisial dan penegakan hukum untuk mengatasi organisasi kriminal yang terlibat dalam pelanggaran narkoba dan kegiatan kriminal yang terkait, sesuai dengan langkah-langkah untuk memajukan kerjasama judisial, yang diadopsi pada sidang ini,⁷ serta mendorong negara-negara untuk meninjau kembali dan, bila diperlukan, pada tahun 2003 memantapkan pelaksanaan dari langkah-langkah tsb.;

⁴ Lih. Resolusi S-20/4 A

⁵ Lih. Resolusi S-20/4 B

⁶ Lih. Resolusi S-20/4 D

⁷ Lih. resolusi S-20/4 C

17. Mengakui bahwa *demand reduction* adalah pilar yang sangat diperlukan dalam pendekatan global untuk menghadapi masalah narkoba sedunia, berkomitmen untuk memperkenalkan ke dalam program dan strategi nasional ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam *Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction* (Deklarasi tentang Azas Pedoman untuk Drug Demand Reduction),⁸ secara erat bekerja dengan *United Nations International Drug Control Programme* untuk mengembangkan strategi yang berorientasi kepada tindakan untuk membantu dalam mengimplementasikan Deklarasi, serta menentukan tahun 2003 sebagai tahun sasaran untuk strategi dan program yang baru atau ditingkatkan dalam bidang *drug demand reduction* yang dibuat melalui kerjasama erat dengan para penguasa di bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan penegakan hukum, serta berkomitmen untuk mencapai hasil-hasil yang signifikan dan terukur di bidang *demand reduction* pada tahun 2008;

18. Menegaskan kembali perlu adanya suatu pendekatan yang komprehensif untuk membasmi tanaman gelap narkoba yang sejalan dengan *Action Plan on International Cooperation on the Eradication of Illicit Drug Crops and on Alternative Development* (Rencana Tindak tentang Kerjasama Internasional untuk Pembasmian Tanaman Gelap Narkoba dan tentang *Alternative Development*) yang diadopsi pada sidang ini,⁹ menekankan bahwa betapa pentingnya kerjasama dalam bidang *alternative development*, termasuk mengintegrasikan lebih baik sektor-sektor yang paling rawan dalam pasar narkoba gelap ke dalam kegiatan-kegiatan yang legal dan berkesinambungan, menekankan perlunya program pembasmian dan tindakan penegakan hukum untuk menghadapi kultivasi, produksi, pembuatan dan peredaran gelap, dengan memberi perhatian khusus kepada perlindungan lingkungan, dan berkenaan dengan ini, dengan kuat mendukung kerja dari *United Nations International Drug Control Programme* di bidang *alternative development*;

19. Menyambut pendekatan global yang dilakukan oleh United Nations International Drug Control Programme atas penghapusan tanaman gelap dan mengikatkan diri kita untuk dengan erat bekerjasama dengan UNDCP untuk mengembangkan strategi dengan tujuan

⁸ Lih. Resolusi S-20/3

⁹ Lih. Resolusi S-20/4 E

mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan kultivasi gelap tanaman coca, tanaman ganja / cannabis dan opium poppy pada tahun 2008. Kami menegaskan kembali ketekadan kami untuk memobilisasi dukungan internasional bagi upaya kami untuk mencapai sasaran ini

20. Menghimbau kepada semua Negara untuk memperhatikan hasil-hasil dari sidang ini ketika merancang/memformulasi strategi dan program nasional dan secara 2 tahun sekali melaporkan kepada commission on narcotic drugs tentang upaya-upaya mencapai sasaran ini untuk tahun 2003 dan 2008 serta minta kepada commission on narcotic drugs agar menganalisa laporan ini agar dapat meningkatkan usaha kerjasama untk memerangi masuk narkoba sedunia.

Di atas ini adalah janji-janji baru dan sungguh-sungguh yang sulit untuk dicapai, tetapi kami telah memutuskan bahwa komitmen-komitmen tersebut akan dicapai melalui tindakan praktis dan sumberdaya yang diperlukan agar menjamin dicapainya hasil-hasil yang nyata dan terukur;

Bersama kita dapat mengatasi tantangan ini.

DEKLARASI TENTANG AZAS PEDOMAN DRUG DEMAND REDUCTION¹⁰

1. TANTANGANNYA

1. Semua negara telah terkena dampak dari akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang menghancurkan: pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan; melonjaknya kejahatan, kekerasan dan korupsi; habisnya sumberdaya manusia, alam dan keuangan yang seharusnya dapat digunakan untuk perkembangan sosial dan ekonomi; kehancuran manusia, keluarga dan kelompok masyarakat; dan merusak struktur politik, budaya, sosial dan ekonomi.

2. Penyalahgunaan narkoba memberi dampak kepada semua sektor masyarakat dan negara/bangsa di semua tingkat perkembangan. Oleh karena itu kebijakan dan *drug demand reduction programe* harus dilakukan di semua sektor masyarakat.

3. Iklim sosial dan ekonomi yang dengan cepat berubah, diikuti dengan ketersediaan dan promosi narkoba yang meningkat serta permintaan narkoba tersebut telah turut membantu meningkatkan besarnya masalah penyalahgunaan narkoba di tingkat global. Kompleksitas dari masalah ini telah menjadi makin kompleks lagi oleh perubahan pola penyalahgunaan narkoba, persediaan dan distribusi narkoba. Terdapat peningkatan dalam faktor-faktor sosial dan ekonomi yang membuat orang, khususnya kaum muda menjadi lebih rawan dan cenderung terlibat dalam pemakaian narkoba dan perilaku berisiko yang terkait dengan narkoba.

¹⁰ Istilah "drug demand reduction" digunakan untuk menjelaskan kebijakan atau program yang ditujukan kepada pengurangan permintaan konsumen untuk narkotika dan psikotropika yang tercantum dalam konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan narkoba (Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 yang diamandemen oleh Protokol 1972 (United Nations, *Seri Perjanjian*, vol. 1019, No. 14956), Convention on Psychotropic Substances tahun 1971 (ibid., vol. 1019, No. 14956) dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 (lihat *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, Vienna, 25 November-20 Desember 1988, vol. 1 (United Nations publication, Sales No E.94.XI.5)). Distribusi dari narkotika dan bahan psikotropika dilarang oleh undang-undang atau dibatasi hanya kepada jalur medis dan farmasi.

4. Upaya yang luas telah dilakukan dan terus dilakukan oleh para Pemerintahan di semua tingkat untuk menekan produksi gelap, peredaran gelap dan distribusi narkoba. Pendekatan yang paling efektif terhadap masalah ini terdiri dari suatu pendekatan yang komprehensif, berimbang dan terkoordinasi, dimana pengawasan atas persediaan dan *demand reduction* saling memperkuat, bersama dengan aplikasi yang tepat dari azas tanggung jawab bersama. Kini yang diperlukan adalah mengintensifikasi upaya-upaya untuk *demand reduction* dan memberikan sumberdaya yang cukup untuk tujuan ini.

5. Program untuk pengurangan permintaan narkoba harus menjadi bagian dari suatu strategi yang komprehensif untuk mengurangi permintaan atas semua bahan yang disalahgunakan. Program demikian harus diintegrasikan untuk memajukan kerjasama diantara semua pihak yang bersangkutan, harus memasukkan berbagai intervensi yang tepat, harus memajukan kesehatan dan kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat dan harus mengurangi akibat yang merugikan dari penyalahgunaan narkoba bagi perorangan dan untuk masyarakat sebagai suatu kesatuan.

6. Deklarasi yang sekarang ini adalah suatu prakarsa yang penting dari Dekade PBB melawan Penyalahgunaan Narkoba, yang meliputi per ode dari tahun 1991 hingga 2000. Inisiatif ini menanggapi kebutuhan terhadap suatu instrumen internasional atas adopsi dari langkah-langkah yang efektif di tingkat nasional, regional dan internasional melawan permintaan narkoba gelap. Gagasan ini membangun dan memperluas sejumlah konvensi dan rekomendasi internasional yang terdapat pada lampiran dari Deklarasi ini.

II. KOMITMEN

7. Kami, Negara-Negara Anggota PBB:

[a] Memutuskan bahwa Deklarasi ini tentang Azas Pedoman *Drug Demand Reduction* akan menuntun tindakan kami;

[b] Berjanji suatu komitmen yang bersinambung dalam bidang politik, sosial, kesehatan dan pendidikan untuk menginvestasi dalam program *demand reduction* yang akan membantu mengurangi masalah kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan perorangan, memajukan integrasi sosial dan ekonomi, memperkuat sistem keluarga dan menjadikan kelompok masyarakat menjadi lebih aman;

[c] Setuju untuk memajukan kerjasama internasional dan antar-regional secara seimbang, untuk mengawasi persediaan serta mengurangi permintaan;

[d] Mengadopsi tindakan sebagaimana ditentukan dalam ayat 4, pasal 14 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, dalam mana dinyatakan antara lain bahwa pihak-pihak harus mengadopsi “tindakan yang tepat yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap narkotika dan bahan psikotropika” dan bisa melakukan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan yang bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan tersebut.

III. AZAS PEDOMAN

8. Azas-azas berikut ini menjadi penuntun bagi perumusan dari komponen *demand reduction* dalam strategi pengawasan narkoba di tingkat nasional dan internasional, sesuai dengan azas-azas dari Piagam PBB dan perundangan internasional, khususnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dari negara-negara, HAM dan kebebasan fundamental serta azas-azas dari Deklarasi Universal HAM,² serta azas tanggung jawab bersama.

[a] Harus ada pendekatan yang seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*, masing-masing saling memperkuat, di dalam suatu pendekatan yang terintegrasi untuk mengatasi masalah narkoba.

² Resolusi 217 A (III)

[b] Kebijakan *demand reduction* akan:

- (i) Bertujuan untuk mencegah pemakaian narkoba dan untuk mengurangi akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba.
- (ii) Memberikan dan mendorong partisipasi aktif dan terkoordinasi dari orang-orang di tingkat masyarakat, baik secara umum maupun dalam situasi dengan risiko tertentu, umpamanya berdasarkan lokasi geografis, kondisi ekonomi atau populasi pecandu dalam jumlah besar.
- (iii) Bersikap sensitif terhadap budaya maupun *gender*.
- (iv) Membantu mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung.

IV. PANGGILAN UNTUK TINDAKAN

A. Membuat perkiraan tentang masalah

9. Program *demand reduction* harus berdasarkan atas perkiraan yang dibuat secara reguler terhadap sifat dan luasnya pemakaian dan penyalahgunaan narkoba serta masalah-masalah yang terkait dengan narkoba pada populasi. Hal ini mutlak untuk mengidentifikasi *trend* apa yang muncul. 'Assessment' harus dilakukan oleh negara-negara menurut cara yang komprehensif, sistematis dan periodik, dengan menarik kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang relevan, dan mempertimbangkan letak geografis dan menggunakan definisi, indikasi dan prosedur yang serupa. Strategi *drug demand reduction* harus dibangun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian maupun dari pelajaran yang diambil dari program-program di masa lampau. Strategi ini harus memperhitungkan kemajuan ilmiah di lapangan sesuai dengan kewajiban perjanjian yang ada, yang tunduk kepada perundangan nasional dan *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) of Future Activities in Drug Abuse Control* (Garis Besar Kegiatan di Masa Depan dalam Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba yang Komprehensif dan Multidisiplin)³

³ Lihat *Reort of the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking, Vienna, 17-26 Juni 1987* (United Nations publication, Sales No.E.87.1.18), sect. A.

B. Menangani masalah

10. Program *demand reduction* harus meliputi semua bidang pencegahan, mulai dari mencegah pemakaian pertama hingga mengurangi akibat negatif dari penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan sosial. Program tersebut harus memasukkan penyuluhan, pendidikan, kesadaran masyarakat, intervensi dini, konseling, perawatan, rehabilitasi, pencegahan *relapse* (kambuh), *aftercare* dan reintegrasi sosial. Setiap bantuan dan akses kepada pelayanan tersebut harus diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

C. Membangun kemitraan

11. Pendekatan kemitraan dan partisipasi masyarakat yang luas sangat mutlak untuk melakukan *assessment* yang akurat terhadap masalah ini, mengidentifikasi solusi yang bersinambung serta formulasi dan implementasi dari kebijakan dan program yang tepat. Sangat esensial untuk membentuk kolaborasi diantara Pemerintahan, organisasi non-pemerintah/LSM, orangtua, guru, profesional kesehatan, organisasi pemuda dan masyarakat, organisasi pemberi kerja dan pekerja dan sektor swasta. Kolaborasi seperti ini meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi akibat negatif dari penyalahgunaan narkoba. Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta mobilisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kesinambungan dari strategi *demand reduction*.

12. Upaya-upaya *demand reduction* harus diintegrasikan ke dalam kebijakan yang lebih luas untuk memajukan kesejahteraan sosial dan kesehatan dan program pendidikan pencegahan. Penting sekali untuk menjaga dan mempertahankan suatu lingkungan di mana pilihan yang sehat menjadi menarik dan dapat diakses. Upaya untuk mengurangi permintaan terhadap narkoba harus menjadi bagian dari suatu pendekatan kebijakan sosial yang lebih luas yang mendorong kolaborasi multi sektoral. Upaya seperti ini harus bersifat komprehensif, multisegi, terkoordinasi dan terintegrasi dengan kebijakan sosial dan umum yang mempengaruhi secara keseluruhan bidang kesehatan dan sosial serta kesejahteraan ekonomi dari penduduknya.

D. Berfokus Kepada Kebutuhan Khusus

13. Program *demand reduction* harus dibuat untuk menangani kebutuhan dari populasi pada umumnya, begitu pula kelompok masyarakat khusus, dan perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda. Program-program harus efektif, relevan serta dapat diakses bagi kelompok yang paling berisiko, dengan memperhatikan perbedaan gender, budaya dan pendidikan.

14. Agar supaya memajukan reintegrasi sosial dari para pelanggar penyalahgunaan narkoba, yang sesuai dan konsisten dengan perundangan dan kebijakan nasional dari negara anggota, maka Pemerintahan harus mempertimbangkan untuk memberikan atau sebagai pengganti dari hukuman, atau sebagai tambahan terhadap hukuman, agar para penyalahguna harus menjalani perawatan, pendidikan, *aftercare*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara anggota harus mengembangkan di dalam sistem hukum pidana, bila sesuai dan tepat, kemampuan untuk membantu penyalahguna dengan memberikan pelayanan untuk pendidikan, perawatan dan rehabilitasi. Dalam konteks keseluruhannya, perlu melakukan dan perlu diberikan dorongan untuk kerjasama erat antara sistem peradilan, kesehatan dan sosial.

E. Mengirim Pesan yang Benar

15. Informasi yang digunakan dalam program pendidikan dan pencegahan harus jelas, secara ilmiah akurat dan handal, sah menurut budaya, tepat waktu, dan bila mungkin, diuji dengan populasi sasaran. Setiap usaha harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas, menghindari sensasi, memajukan kepercayaan serta meningkatkan efektifitas. Bekerjasama dengan media, Negara harus berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya-bahaya dari pemakaian narkoba serta untuk memajukan pesan-pesan pencegahan, melawan promosi pemakaian narkoba di dalam budaya yang populer.

F. Membangun Atas Pengalaman

16. Negara-negara harus memberi perhatian yang tepat kepada pelatihan untuk pembuat kebijakan, perencana program dan praktisi di segala aspek dari rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dari strategi dan program *demand reduction*. Strategi dan program harus bersifat berlanjut dan harus bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari peserta pelatihan.

17. Strategi *demand reduction* dan kegiatan khusus harus dievaluasi secara menyeluruh untuk dapat membuat penilaian dan meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi harus sesuai dengan budaya tertentu dan program yang terlibat. Hasil-hasil dari evaluasi harus dibagi dengan semua pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

BAHAN-BAHAN REFERENSI TAMBAHAN BAGI PEMERINTAHAN YANG MEMPERTIMBANGKAN STRATEGI NASIONAL UNTUK PENGAWASAN NARKOBA

1. Pada pasal 38 dari *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 sebagaimana diamandemen oleh Protokol 1972 dan pasal 20 dari *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971, pihak dari konvensi tersebut diharuskan untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika atau bahan psikotropika dan “untuk identifikasi dini, perawatan, pendidikan, *aftercare*, rehabilitasi serta reintegrasi sosial dari orang-orang yang terlibat”. Ayat 4 Pasal 14 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 menyatakan bahwa pihak-pihak “harus mengadopsi langkah-langkah yang tepat yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi permintaan gelap narkotika dan bahan psikotropika, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan manusia serta mengeliminasi upaya-upaya finansial untuk peredaran gelap”

2. Dengan memperhatikan fakta bahwa peningkatan keprihatinan global terhadap luasnya, sifat dan akibat dari penyalahgunaan narkoba telah menciptakan suatu kesempatan dan keinginan untuk menfintensifkan tindakan, maka negara-negara menegaskan kembali validitas dan pentingnya perjanjian internasional dan deklarasi di bidang *demand reduction* yang telah dielaborasi. Pentingnya *demand reduction* ditegaskan oleh *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 17 hingga 26 Juni 1987, yang telah mengadopsi *Comprehensive Multidisciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control. Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)* menentukan 14 sasaran di bidang *demand reduction*, maupun jenis kegiatan yang perlu untuk mencapai sasaran ini di tingkat nasional, regional dan internasional. Sidang Umum PBB, *Economic and Sosial Council/ECOSOC* dan *Commission on Narcotic Drugs* semuanya telah mengadopsi resolusi yang mengesahkan *Comprehensive Multidisciplinary Outline* dan dengan menekankan perlunya untuk meningkatkan perhatian kepada *demand reduction*. Selain itu, pada sidang khusus ke-17, tentang kerjasama internasional untuk melawan produksi, persediaan, permintaan, peredaran dan distribusi gelap narkoba dan bahan psikotropika, Sidang Umum PBB, melalui resolusi S-17/2 tanggal 23 Pebruari 1990, mengadopsi Deklarasi Politik dan *Global Programme of Action*. Pasal 9 sampai 37 dari *Global Programme of Action* menangani masalah yang terkait dengan pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mengeliminasi permintaan gelap terhadap narkoba dan bahan psikotropika dan untuk perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari penyalahguna narkoba. Perhatian juga diberikan kepada *demand reduction* oleh *World Ministerial Summit to Reduce the Demand of Drugs and to Combat the Cocaine Threat* (KTT Menteri Sedunia untuk Mengurangi Permintaan Narkoba serta untuk Memerangi Ancaman Cocaine) yang diselenggarakan di London dari tanggal 9 – 11 April 1990.⁴

3. Selain itu, *Convention on the Rights of the Child*,⁵ dalam pasal 33 memberi tekanan kepada perlunya untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba dan bahan psikotropika. Suatu hal yang sama dilakukan pada *World Programme of Action for Youth to the Year 2000* and

⁴ Lih. A/45/262, annex

⁵ Resolusi 44/25, annex

Beyond (Program Aksi Dunia bagi Pemuda untuk Tahun 2000 dan Setelahnnya)⁶ dimana dalam pasal 77 dan 78 memasukkan usulan untuk melibatkan organisasi pemuda dan kaum muda dalam kegiatan demand reduction. Yang juga penting adalah *Code of Practice on the Management of Alcohol and Drug-related Issues in the Workplace* (Peraturan Praktek tentang Pengaturan Alkohol dan Masalah yang Terkait dengan Narkoba di Tempat Kerja),⁷ yang diadopsi oleh pertemuan tripartite para ahli dan kemudian disahkan oleh Badan Pelaksana dari International Labour Organization pada sidangnya yang ke-262 dalam tahun 1995. Azas-azas kesamaan kesempatan dan perlakuan yang termuat dalam Konvensi tentang Diskriminasi Berkenaan dengan Penempatan Tenaga Kerja dan Pekerjaan (No.111) yang diadopsi oleh *International Labour Organization/ILO* pada tahun 1958 juga secara langsung relevan dengan *demand reduction*.

Perpustakaan BNI

⁶ Resolusi 50/81, annex.

⁷ International Labour Office, Geneve, 1996.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGHADAPI MASALAH NARKOBA SEDUNIA

A. RENCANA TINDAK MELAWAN PEMBUATAN, PEREDARAN GELAP SERTA PENYALAHGUNAAN AMPHETAMINE-TYPE STIMULANTS SERTA PREKURSORNYA

I. Meningkatkan Kesadaran terhadap masalah *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS)

Masalah

1. Walaupun relatif masih baru di banyak negara, masalah *amphetamine-type stimulants* dengan cepat tumbuh dan kemungkinan tidak akan hilang dengan sendirinya. Masalah ini dengan cepat berubah lingkungannya dan penyebaran geografisnya. Namun demikian kesadaran global terhadap masalah ini terbatas dan tanggapan terhadap masalah ini bersifat heterogen dan tidak konsisten.

Tindakan

2. Masyarakat internasional harus memberikan prioritas yang lebih besar untuk melawan masalah *amphetamine-type stimulants* di dalam segala aspeknya. Kesatuan-kesatuan yang berkompeten dari sistem PBB harus memberikan pertimbangan yang cukup kepada masalah ini. Pokok persoalan *amphetamine-type stimulants* harus diberikan prioritas yang lebih besar dan harus menjadi item yang reguler dalam agenda dari *Commission on Narcotic Drugs*.

3. Badan-badan tingkat internasional dan regional harus terus mengadvokasikan pelaksanaan dari kerangka perjanjian internasional yang ekstensif, begitu pula resolusi atau keputusan yang menangani berbagai aspek dari masalah *amphetamine-type stimulants*, yang didopsi

oleh *Economic and Social Council, Commission on Narcotic Drugs* dan *International Narcotics Control Board*.

4. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme, International Narcotics Control Board* dan *World Health Organization* harus meningkatkan pekerjaan mereka berkenaan dengan dimensi teknis dan ilmiah dari masalah *amphetamine-type stimulants/ATS* serta menyebarkan hasil-hasilnya kepada negara-negara dan publik umum di dalam publikasi yang secara reguler diterbitkan.

5. Negara-negara harus memberikan prioritas dan perhatian kepada masalah ini dan mengimplementasikan kerangka global yang disebut di dalam pasal 3 di atas.

6. Selain upaya yang dilakukan oleh negara-negara, perlu juga dilakukan mobilisasi di sektor swasta dan LSM untuk mencapai kesadaran terhadap masalah *amphetamine-type stimulant/ATS*.

7. Negara-negara perlu menyebarkan informasi tentang tindakan yang telah dilakukan dalam memenuhi *Action Plan* dan melaporkannya kepada *Commission on Narcotic Drugs*, yang sebaliknya harus memeriksa kembali dan membuat penilaian atas pelaksanaan dari *Action Plan* di tingkat nasional, regional dan internasional.

II. Mengurangi permintaan atas *Amphetamine-Type Stimulants* gelap

Masalah

8. Di banyak negara penyalahgunaan ATS makin meningkat dan terkonsentrasi pada segmen anak muda dari populasi, yang secara luas dan salah percaya bahwa bahan tersebut aman dan ramah untuk dipakai. Penyalahgunaan ATS mengancam menjadi bagian utama dari budaya konsumen.

Tindakan

9. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme* dan *World Health Organization* secara reguler harus (a) mengumpulkan informasi terkini tentang pengaruh ATS serta produk sampingannya terhadap kesehatan; (b) mempelajari kekuatan-kekuatan yang mendorong di bidang sosial, ekonomi dan budaya dari permintaan ATS; (c) mengidentifikasi, mendokumentasi dan menyebarkan praktek-praktek yang baik dalam pencegahan dan perawatan penyalahgunaan ATS, termasuk pemberian resep untuk ATS resmi; dan (d) mengkoordinasikan kerja dengan LSM dalam bidang-bidang tsb.

10. Negara-negara harus (a) secara terus menerus memonitor pola-pola yang berubah dari penyalahgunaan ATS, (b) memeriksa dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kesehatan dan budaya dari penyalahgunaan ATS; (c) memprioritaskan penelitian, bila tersedia kemampuan, tentang pengaruh kepada kesehatan dalam jangka panjang dari penyalahgunaan ATS; (d) Memanfaatkan dan menyebarkan hasil-hasil dari kegiatan, termasuk informasi yang dikumpulkan oleh badan-badan internasional, untuk upaya-upaya sasaran pencegahan dan perawatan, dan bila dapat, juga melakukan kampanye kesadaran publik; dan (e) memasukkan kampanye pendidikan, informasi tentang pengaruh buruk dari penyalahgunaan ATS.

III. Memberikan informasi yang akurat tentang *Amphetamine-Type Stimulants (ATS)*.

Masalah

11. Pada awalnya informasi tentang ATS gelap hanya terbatas pada literatur bawah tanah, tetapi kini telah dapat diakses oleh sebagian besar populasi melalui teknologi modern. Resep untuk pembuatan gelap ATS, teknik-teknik penyalahgunaan ATS, gambar-gambar ATS sebagai obat yang tidak berbahaya, serta cara-cara menghindari pengawasan yang ada, semuanya tersedia secara luas. Pengaruh buruk ini harus dihadapi dengan pemakaian teknologi informasi yang positif, seperti internet untuk tujuan pendidikan dan pelatihan.

Tindakan

12. Perlu dilakukan konsultasi di tingkat nasional, regional dan internasional dengan perwakilan dari media tradisional dan telekomunikasi serta industri *software* untuk memajukan dan mendorong pengendalian diri dan untuk mengembangkan kerangka yang didasarkan kepada perundangan yang ada, untuk menghapuskan informasi yang terkait dengan narkoba gelap. Kerangka dapat dikembangkan dari mekanisme yang dikelola industri dengan pengaduan terbuka seperti hotline pelaporan, yang memungkinkan pemakai internet untuk melaporkan kejadian-kejadian tentang bahan-bahan yang terkait dengan narkoba gelap yang ditemukan dalam internet. Tanggung jawab atas tindakan penegakan harus tetap berada pada penguasa penegakan. Negara-negara juga harus mendorong perkembangan dan pemakaian dari *software* yang membuat penilaian dan penyaringan, yang memungkinkan pemakai internet untuk melindungi dirinya dari bahan-bahan yang walaupun tidak gelap namun dapat mengandung informasi yang ofensif atau tidak dikehendaki.

13. Negara-negara harus menjaga agar kerangka mereka yang sah/legal tentang narkoba gelap dan informasi yang terkait dengan obat, berlaku di Internet sebagaimana yang dilakukan *off-line*.

14. Badan-badan internasional seperti *United Nations International Drug Control Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Health Organization, International Criminal Police Organization dan Customs Cooperation Council* (juga disebut *World Customs Organization*) serta organisasi-organisasi regional dan nasional harus berpartisipasi di dalam sistem clearing-house sedunia (yakni hubungan elektronik, melalui Internet, dari pusat-pusat dokumentasi tentang penyalahgunaan zat di tingkat nasional, regional dan internasional) untuk menyebarkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang berbagai aspek dari masalah ATS, begitu pula pemakaian Internet untuk tujuan pelajaran jarak jauh, dengan diberi tekanan khusus kepada bantuan untuk negara-negara berkembang.

15. Negara-negara harus (a) menggunakan modem teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang akibat buruk dari penyalahgunaan ATS terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi; dan (b) mendorong pengembangan metodologi, terminologi baku/standard dan pengumpulan data yang terkoordinasi tentang ATS melalui a.l. keikutsertaan di dalam sistem clearing-house internasional.

16. Negara-negara harus juga mengambil tindakan untuk mengimplementasikan sepenuhnya ketentuan dari ayat 2, pasal 10 dari *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971¹ tentang larangan mengiklankan bahan-bahan yang diatur/diawasi kepada publik umum dan ayat 1 (c) (iii) pasal 3 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988² tentang secara terbuka menghasut kegiatan gelap yang terkait dengan narkoba.

IV. Membatasi persediaan dari *Amphetamine-Ty e Stimulants*/ATS

Masalah

16. Bagi ATS, strategi utama pengawasan terhadap persediaan adalah menjadikan peredaran gelap sebagai sasarannya, menghentikan pembuatan gelap dan mencegah penyimpangan dari peralatan laboratorium serta bahan pemula kimia (yaitu, prekursor). Yang disebut terakhir ini penting sekali karena prekursorlah dan bukan produk akhir dari ATS yang diselundupkan antar regional. Akan tetapi prekursor memiliki penggunaan yang sangat luas dan sah untuk industri, dan menjadi bagian dari perdagangan internasional yang sah. Pemantauan yang efektif dapat berhasil hanya melalui kerjasama erat dengan industri. Kerjasama ini juga memainkan peran yang krusial dalam mencegah penyimpangan ATS dari sumber-sumber resmi. Informasi yang diberikan oleh Pemerintahan kepada *International Narcotics Control Board* menunjukkan adanya penyimpangan ATS dari perdagangan

¹ United Nations, Treaty Series, vol. 1019, No. 14956

² Lih. *Official Records of the United Nations Conference for the Adoption of a Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Vienna, 25 November-20 December 1988, vol 1* (United Nations publication, Series No E.94.XI.5)

internasional yang resmi ke jalur-jalur gelap dan di beberapa negara terjadi konsumsi legal yang tinggi dari ATS.

Tindakan

18. Berdasarkan kerangka yang ada untuk pengawasan prekursor yang ditentukan oleh pasal 12 dari Konvensi 1988, resolusi dari *Economic and Sosial Council* yang terkait dan rekomendasi dari *International Narcotics Control Board*, para penguasa yang berkompeten di tingkat internasional, regional dan nasional harus melakukan tindakan berikut khususnya bagi prekursor untuk ATS: (a) memajukan kerjasama erat dengan industri untuk menentukan langkah-langkah dan/atau suatu ketentuan pelaksana (*code of conduct*) yang mengatur perdagangan prekursor untuk ATS; (b) meningkatkan pelaksanaan dari langkah pengawasan terhadap penyimpangan prekursor untuk ATS yang terdaftar pada Konvensi 1988, termasuk penggunaan yang lebih banyak atas notifikasi pra-ekspor dan prosedur yang diperbaiki untuk tukar-menukar informasi di tingkat nasional dan internasional; (c) meningkatkan pemantauan terhadap bahan-bahan yang tidak terdaftar/diawasi yang telah diidentifikasi sering digunakan dalam pembuatan gelap ATS, termasuk kerjasama sukarela antara para penguasa dan cabang-cabang industri yang relevan agar dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan; (d) pembentukan suatu daftar pemantauan khusus tingkat internasional dari bahan-bahan yang disebut pada no. (c) di atas sebagai bagian dari suatu sistem umum untuk peringatan dini; (e) mempertimbangkan untuk memberi hukuman sebagai suatu pelanggaran kriminal dalam arti yang dimaksud pada pasal 3 dari Konvensi 1988, yakni penyimpangan dari bahan-bahan tak terdaftar dengan pengetahuan bahwa bahan tsb dimaksud untuk digunakan dalam pembuatan gelap ATS; dan (f) tukar menukar informasi antara semua badan bersangkutan, termasuk dalam investigasi terhadap bahan-bahan tak terdaftar, untuk mendeteksi dan mencegah peredaran gelap.

19. Agar membuat sebagai sasaran pembuatan klandestin ATS, para penguasa tingkat internasional, regional dan nasional juga harus (a) memantau cara-cara pembuatan gelap; (b) mengembangkan analisis tanda-tanda obat dan profiling; (c) melakukan sejauh mungkin

pemantauan terhadap penjualan peralatan laboratorium, sesuai dengan pasal 13 dari Konvensi 1988; (d) memberi pelatihan kepada semua personil penegakan dan pengawasan yang terlibat dalam kerumitan teknik dari ATS; dan (e) menginvestigasi kemungkinan untuk mengembangkan prosedur untuk membedakan antara kelompok bahan-bahan dengan struktur kimia yang terkait erat dan untuk mendeteksi bahan-bahan tersendiri di dalam ATS, untuk dapat digunakan oleh penguasa penegakan.

20. Negara-Negara perlu memperkuat upaya penegakan mereka melawan pembuatan gelap dan peredaran gelap ATS.

21. Berdasarkan Konvensi 1971 dan resolusi *Economic and Social Council* (ECOSOC) yang terkait, bekerjasama dengan industri para penguasa perlu memantau dengan ketat perkembangan pada pembuatan resmi, perdagangan dan distribusi dari ATS agar dapat mendeteksi dan mencegah (a) penyimpangan dari pembuatan, perdagangan internasional dan eceran dari farmasi ke dalam jalur gelap; dan (b) pemasaran dan pemberian resep yang tidak bertanggung jawab atas bahan-bahan tersebut. Para penguasa juga harus bekerjasama erat dengan International Narcotics Control Board dengan melakukan tukar menukar informasi yang relevan sesuai dengan Konvensi 1971 serta resolusi ECOSOC yang relevan.

V. Memantapkan sistem pengawasan ATS dan prekursornya.

Masalah

22. Bila sistem internasional tentang pengawasan narkoba diberlakukan pada pembuatan gelap ATS, maka sistem ini mengungkapkan beberapa kekurangan, antara lain prosedur yang rumit untuk mengatur bahan-bahan psikotropika, rezim kontrol prekursor yang masih relatif baru serta prosedur yang berbeda untuk mengubah lingkup pengawasan di dalam konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan narkoba. Melakukan tindakan atau mencegah situasi darurat yang bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain, memerlukan suatu sistem yang bersifat cepat,

fleksibel, mudah mengadaptasi kepada situasi baru dan baik secara teknis maupun konseptual sepadan dengan kompleksitas yang terus membesar dari masalah ATS yang terus berkembang.

23. Berkenaan dengan wilayah luas yang meliputi pengawasan terutama berkenaan dengan pengaturan, maka organisasi internasional dan regional, maupun negara-negara harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

[a] Dengan cepat mengidentifikasi dan melakukan penilaian/ *assessment* atas ATS yang baru yang ditemukan di pasar-pasar gelap; kemudian negara-negara dapat menggunakan penilaian/ *assessment* tersebut untuk menentukan apakah bahan tersebut harus berada bawah di pengawasan agar tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pembuatan dan peredaran gelap ATS tersebut.

[b] Meningkatkan dasar teknis dari pengawasan, khususnya berkenaan dengan peningkatan fleksibilitas dari proses pengaturan. Hal ini akan melibatkan pelaksanaan salah satu dari model-model berikut yang digunakan di negara-negara yang berbeda: (i) proses pengaturan darurat atau yang dipermudah; (ii) pengaturan berdasarkan kelompok yang serupa secara struktural (analog); dan (iii) pengawasan untuk tujuan penuntutan kriminal, berdasarkan atas kesamaan struktur kimia dari yang diaplikasikan kepada narkotika;

[c] Mengimplementasikan resolusi ECOSOC yang relevan dan mempertimbangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *International Narcotics Control Board* yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap bahan psikotropika di bawah Konvensi 1971, yang harus serupa dengan apa yang diaplikasikan terhadap narkotika;

[d] Memberlakukan sanksi-sanksi dan hukuman terhadap pembuatan dan peredaran gelap ATS sesuai dengan pasal 22 dari konvensi 1971 dan pasal 3 dari konvensi 1988; memperkuat upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan ATS, dan memikirkan hukuman yang tepat dan/atau langkah-langkah lain untuk menanggulangi penyalahgunaan ATS yang sesuai dengan kebijakan dan perundangan nasional.

[e] Meningkatkan pengumpulan data dan tukar menukar informasi tentang hal-hal seperti ukuran dari laboratorium gelap yang terdeteksi, cara-cara pembuatan, jenis prekursor yang digunakan, kemurnian zat, sumber-sumber dari ATS dan prekursornya, dan informasi tentang epidemiologi.

[f] Memantapkan kerjasama regional antara lain melalui: pertukaran multilateral antara negara-negara tentang informasi mengenai pengesahan amandemen perundangan nasional berkenaan dengan pengawasan ATS, pengaturan regional untuk pemantauan perkembangan baru dalam pembuatan gelap dan peredaran gelap ATS, dan membentuk jalur-jalur komunikasi yang cepat.

[g] Atas permintaan dari negara yang memiliki sedikit ahli dalam penanggulangan permasalahan teknis yang kompleks yang disebabkan oleh ATS, agar memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan negara pemohon untuk dapat mengimplementasikan tindakan efektif melawan pembuatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan ATS.

[h] Meningkatkan pertukaran informasi antara negara-negara tentang transaksi yang melibatkan ATS agar dapat memantapkan sistem pengawasan atas bahan kimia tsb dan prekursurnya dan untuk mengaplikasikan azas "kenalilah langganannya Anda".

B. PENGAWASAN TERHADAP PREKURSOR

Sidang Umum PBB,

Mengakui, kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penyimpangan dari prekursor³ telah menjadi salah satu fenomena yang paling serius di bidang pembuatan gelap narkoba.

Mencatat, bahwa *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang diamandemen oleh Protokol 1972,⁴ *Convention on Psychotropic Substances tahun 1971*, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988* memberikan dasar internasional untuk pengawasan narkoba dan prekursor.

Menegaskan kembali, pentingnya pencegahan atas penyimpangan bahan kimia dari perdagangan yang sah ke jalur pembuatan gelap sebagai suatu komponen yang esensial dari suatu strategi yang komprehensif melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Mengakui, bahwa untuk memerangi fenomena ini diperlukan pengesahan dan aplikasi yang efektif dari perundangan yang ketat dan modern yang memungkinkan pencegahan dan penghukuman dari perbuatan kriminal, begitu pula untuk pembentukan badan-badan investigasi yang efisien dan terlatih sepenuhnya dan lembaga peradilan yang memiliki sumberdaya manusia dan material yang diperlukan untuk menanggulangi masalah ini.

³ Istilah "precursor" digunakan untuk menunjukkan bahan-bahan yang terdaftar pada Table II dari United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988, terkecuali bila konteks memerlukan istilah lain. Bahan-bahan tsb seingkali digambarkan sebagai precursor dari bahan kimia esensial, tergantung pada sifat-sifat kimiai yang utama. Konperensi yang berkuasa penuh yang mengadopsi Konvensi 1988 tidak menggunakan satu istilah untuk menggambarkan bahan-bahan tsb. Sebaliknya, ungkapsn "bahan yang seringkali digunakan dalam pembuatan gelap narkotika atau bahan psikotropika" diperkenalkan dalam Konvensi 1988. Namun kini telah menjadi suatu kebiasaan untuk menyebutkan semua bahan tsb hanya dengan istilah "precursor"; walaupun secara teknis istilah ini tidak tepat, demi penyingkatan istilah ini digunakan bagi semua bahan bersangkutan.

⁴United Nations, *Treaty Sales*, vol. 976 No. 14152

Mencatat pula, perkembangan yang telah dibuat tentang pedoman praktis untuk pelaksanaan konvensi-konvensi internasional tentang pengawasan narkoba, khususnya yang dibuat oleh *International Narcotics Control Board: Guidelines for Use by National Authorities in Preventing the Diversion of Precursors and Essential Chemicals* (Pedoman untuk Digunakan oleh Penguasa Nasional dalam Pencegahan Penyimpangan Prekursor dan Bahan Kimia Esensial), dan lampiran yang berjudul "*Summary of the recommendations of the International Narcotics Control Board relevant to the impletation by Governments of article 12 of the 1988 Convention*" (Ringkasan rekomendasi dari *International Narcotics Control Board* yang relevan dengan pelaksanaan dari pasal 12 Konvensi 1988 oleh Pemerintahan), yang terdapat setiap tahun di dalam laporan dari *Board* tentang Implementasi pasal 12 dari Konvensi 1988.

Menyadari, perkembangan yang dibuat atas pengawasan terhadap kiriman prekursor sebagai hasil dari kerjasama antara penguasa nasional yang berkompeten di beberapa negara, serta kerja penting yang dilakukan oleh *International Narcotics Control Board* dalam memfasilitasi kerjasama tersebut, dan dalam membantu Pemerintahan untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi perorangan untuk mencegah penyimpangannya ke jalur gelap;

Menyadari pula, kenyataan bahwa banyak negara kekurangan sumberdaya untuk melakukan investigasi yang menyeluruh yang memungkinkan mereka untuk menentukan keabsahan dari transaksi,

Menimbang, bahwa pengalaman dalam pengawasan prekursor menunjukkan bahwa pertukaran informasi multilateral antara penguasa nasional dari semua negara bersangkutan, maupun antara organisasi internasional bersangkutan, dilengkapi oleh perjanjian bilateral dan regional untuk berbagi informasi bila diperlukan, amat esensial dalam mencegah penyimpangan prekursor,

Merasa sangat prihatin, bahwa pengedar narkoba tetap memiliki akses kepada prekursor yang dibutuhkan untuk pembuatan gelap narkoba, termasuk bahan-bahan yang terdaftar pada table I dan table II dari konvensi 1988, maupun bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pengganti,

Menimbang, bahwa tindakan melawan penyimpangan prekursor dapat efektif hanya melalui tindakan terpadu di seluruh dunia dan kerjasama internasional yang d tuntun oleh azas-azas umum dan sasaran,

Memutuskan, untuk mengadopsi langkah-langkah untuk pencegah pembuatan gelap, impor, ekspor, peredaran, distribusi dan penyimpangan dari jalur resm prekursor ke jalur gelap yang digunakan dalam pembuatan gelap narkotika dan bahan psikotropika, termasuk bahan kimia pengganti, maupun tindakan-tindakan tambahan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pengawasan prekursor, yang d berikan di bawah ini :

I. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCEGAH PEMBUATAN GELAP, IMPOR, EKSPOR, PEREDARAN GELAP, DISTRIBUSI SERTA PENYIMPANGAN DARI PREKURSOR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN GELAP NARKOTIKA DAN BAHAN PSIKOTROPIKA.

A. Perundangan dan sistem pengawasan nasional

Masalah

1. Tindakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara untuk pencegahan penyimpangan, serta keberhasilan dari tindakan tersebut dalam mengidentifikasi percobaan penyimpangan dan menghentikan pengiriman, bisa berhasil apabila negara-negara telah membuat suatu dasar atau sistem perundangan yang cukup tentang pengawasan, yang memungkinkan untuk secara efektif memantau pergerakan dari prekursor. Selain itu, harus d tentukan mekanisme dan prosedur untuk mengimplementasikan secara efektif perundangan yang berlaku.

2. Agar dapat menentukan sistem pengawasan yang efektif, negara-negara perlu mengidentifikasi penguasa nasional yang berkompeten serta peran khususnya dan berbagi informasi tersebut dengan negara lain. Perlu juga berbagi rincian dari tindakan pengawasan yang aktual yang diaplikasikan.

3. Banyak negara belum melakukan langkah-langkah itu.

Tindakan

4. Bila perlu, negara-negara bekerjasama dengan badan internasional dan regional yang berkompeten, dan bila hal ini mungkin, dengan sektor swasta di setiap negara, harus melakukan yang berikut ini:

[a] Mengadopsi dan mengimplementasi, bila hal ini belum dilakukan, perundangan nasional dan peraturan yang diperlukan untuk dengan ketat menjalankan ketentuan dan usulan yang termuat dalam pasal 2 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, dan resolusi terkait dari *Commission on Narcotic Drugs dan Economic and Social Council*, khususnya termasuk pembentukan suatu sistem pengawasan dan pemberian lisensi kepada perusahaan dan perorangan yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi dari bahan-bahan yang terdaftar pada table I dan table II dari konvensi 1988 dan suatu sistem untuk memantau perdagangan internasional dari bahan-bahan tersebut dengan tujuan untuk memudahkan pendeteksian dari kiriman-kiriman yang dicurigai, serta menunjuk penguasa nasional yang berkompeten yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pengawasan tersebut;

[b] Secara teratur memeriksa kembali, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memantapkan pengawasan prekursor yang ada bila ditemukan kelemahan, dengan memperhatikan sepenuhnya rekomendasi-rekomendasi terkait yang dikeluarkan oleh *International Narcotics Control Board* sebagaimana dimuat di dalam laporan-laporan tahunan dari badan ini tentang pelaksanaan dari pasal 12 dari konvensi 1988.

[c] Mengadopsi langkah-langkah hukum, sipil atau administratif untuk memberi hukuman sebagai suatu pelanggaran kriminal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundangan, menurut pasal 3 dari konvensi 1988, tindakan yang tidak sah oleh orang-orang atau perusahaan berkenaan dengan penyimpangan prekursor dari perdagangan sah ke jalur pembuatan gelap narkoba;

[d] Saling bertukar pengalaman tentang prosedur untuk mengadopsi perundangan dan tentang mengaplikasikan tindakan untuk memerangi dan menghukum peredaran gelap dan penyimpangan prekursor, termasuk bila dimungkinkan, melakukan 'controlled delivery';

[e] Dalam waktu yang tepat menyerahkan laporan kepada *International Narcotics Control Board* tentang peraturan nasional yang telah disahkan untuk pengawasan ekspor, impor dan transit prekursor, termasuk rincian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk otorisasi impor dan ekspor;

[f] Mengadopsi tindakan-tindakan yang perlu untuk menjaga agar pembuangan dari bahan kimia yang disita tidak membawa akibat yang buruk kepada lingkungan.

B. Tukar Menukar Informasi

Masalah

5. Tukar menukar informasi dengan cepat dan tepat waktu antara Negara pengimpor dan negara pengekspor adalah kunci untuk pengawasan prekursor yang efektif, agar memudahkan negara-negara untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi perorangan dan mengidentifikasi kiriman-kiriman yang mencurigai agar supaya mencegah penyimpangan prekursor. Banyak negara belum menentukan mekanisme yang sistematis untuk menjamin dilakukan pertukaran informasi dengan cepat, termasuk umpan balik yang tepat waktu, dengan para penguasa nasional lainnya, dan dengan *International Narcotics Control Board*, walaupun atas dasar kerahasiaan.

6. Begitu pula para pedagang dengan cepat mencari sumber-sumber di negara lain apabila bahan kimia yang diperlukan ditolak. Pengalaman telah menegaskan betapa pentingnya pertukaran informasi yang segera dengan negara lain atau dengan *International Narcotics Control Board*, tentang upaya penyimpangan dan transaksi yang mencurigakan atau penghentian kiriman, untuk menghadapi usaha seperti ini di tempat lain.

Tindakan

7. Negara-negara, bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional bila diperlukan dan bila dimungkinkan, dengan sektor swasta di setiap negara, harus:

[a] Meningkatkan mekanisme dan prosedur untuk pemantauan perdagangan prekursor, termasuk tindakan berikut ini:

- (i) Pertukaran informasi secara teratur antara negara pengekspor, pengimpor dan transit, dan dengan *International Narcotics Control Board*, tentang ekspor prekursor sebelum ekspor terjadi, termasuk khususnya ketentuan dari notifikasi pra-ekspor oleh negara pengekspor kepada penguasa dari negara-negara pengimpor untuk semua transaksi yang melibatkan bahan-bahan yang terdapat pada table I dan, selain itu, dan atas permintaan dari Sekretaris - Jenderal, acetic anhydride dan potassium permanganate, oleh negara pengimpor. Mengakui pentingnya dan manfaat dari notifikasi pra-ekspor untuk secara efektif melawan produksi gelap narkotika, bahan psikotropika dan, khususnya, *amphetamine-type stimulants/ATS*, upaya yang sama perlu dilakukan berkenaan dengan bahan-bahan yang terdaftar pada table II. Tindakan tersebut harus melengkapi pengawasan setempat yang ketat di semua negara, yang juga perlu untuk menjaga pencegahan dari penyimpanan bahan kimia prekursor ;
- (ii) Para penguasa nasional agar mempromosikan pelaksanaan dari mekanisme untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi sebelum transaksi terjadi, termasuk pertukaran informasi tentang kebutuhan setempat yang resmi untuk bahan kimia bersangkutan; umpan balik yang tepat waktu kepada negara pengekspor yang dilakukan oleh negara yang menerima notifikasi pra-ekspor; dan ketentuan yang dikeluarkan oleh negara pengekspor bila diminta oleh negara pengimpor, agar diberikan cukup waktu paling lama lima belas hari untuk menverifikasi penggunaan akhir yang sah;

- (iii) Pertukaran informasi antara negara pengekspor, pengimpor dan transit, dan dengan *International Narcotics Control Board*, tentang transaksi yang mencurigakan yang melibatkan prekursor dan bila dapat, tentang penangkapan sebagai akibatnya serta penolakan yang dilakukan;

[b] Merahasiakan setiap rahasia tentang industri, bisnis, komersial atau profesional atau proses perdagangan yang dimuat di dalam laporan yang diberikan oleh negara-negara tentang ekspor, impor atau transit dan pemakaian prekursor yang direncanakan, sesuai dengan ketentuan ayat 11, pasal 12 dari konvensi 1988. Bila perlu, harus dibentuk suatu kerangka legal untuk menjaga perlindungan dari data pribadi;

[c] Secepat mungkin memberitahukan kepada *International Narcotics Control Board* dan negara-negara lain yang bersangkutan bila dianggap perlu, setiap keputusan atau izin bagi pengiriman prekursor bila belum mungkin untuk menverifikasi legitimasi dari suatu transaksi, apakah berkenaan dengan impor, ekspor atau kiriman transit, dengan memberikan semua informasi yang relevan tentang alasan-alasan penolakan, sehingga negara-negara lain dapat memikirkan mengambil jalan tindakan yang serupa. Bila suatu negara pengekspor, pengimpor atau transit mempertimbangkan untuk mengeluarkan izin untuk pengiriman, maka negara bersangkutan harus mengambil keputusannya dengan membuat penilaian tentang semua elemen dari kasus tersebut, terutama tentang informasi yang diberikan kepada negara bersangkutan oleh negara yang telah menolak pengeluaran izin untuk kiriman bersangkutan.

C. Pengumpulan Data

Masalah

8. Informasi tentang pola-pola biasa dari perdagangan yang sah dan tentang pemakaian yang resmi serta persyaratan untuk prekursor perlu untuk menverifikasi keabsahan dari transaksi-transaksi perorangan. Tanpa adanya informasi tersebut akan sulit untuk memonitor pergerakan dari prekursor, sebagaimana ditentukan pada pasal 12 dari

konvensi 1988. Banyak negara belum mampu untuk mengumpulkan data tentang pergerakan yang sah dari prekursor. Ketidakmampuan itu dapat menunjukkan bahwa kerangka dan sistem untuk melakukan pengawasan yang cukup tidak ada dan bahwa instansi-instansi yang kompeten di bidang pengawasan prekursor belum ditentukan dengan jelas.

Tindakan

9. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila perlu dan sedapat mungkin, agar negara-negara bersama dengan sektor swasta di masing-masing negara harus melakukan tindakan berikut ini:

[a] Membuat dan menetapkan mekanisme yang fleksibel dan efektif, bila belum ada, yang tunduk kepada ketentuan untuk menyimpan kerahasiaan dan perlindungan data, untuk mendapatkan data tentang pembuatan resmi, impor atau ekspor prekursor, dan tentang setiap kegiatan lain berkenaan dengan perdagangan prekursor dan untuk memantau pergerakan dari bahan-bahan bersangkutan, termasuk pembuatan suatu daftar dari perusahaan umum dan swasta yang terlibat dalam kegiatan apapun berkaitan dengan itu, yang harus melaporkan pesanan-pesanan yang mencurigakan, atau tentang kasus-kasus pencurian prekursor, dan agar setiap waktu bekerjasama dengan penguasa nasional;

[b] Melakukan atau memantapkan kerjasama dengan asosiasi dari perdagangan dan industri kimia, dengan orang atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan apapun berkaitan dengan prekursor, umpamanya melalui pembentukan pedoman atau peraturan pelaksanaan (*code of conduct*), dengan tujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pengawasan atas bahan-bahan tersebut.

[c] Menentukan azas "kenalilah langganan Anda" bagi pihak-pihak yang bekerja di bidang pembuatan atau pemasaran bahan kimia agar supaya meningkatkan tukar menukar informasi.

II. Menuju kepada peningkatan kerjasama internasional yang universal dalam bidang pengawasan prekursor

Masalah

10. Keberhasilan yang diperoleh dalam pencegahan penyimpangan precursor disebabkan karena kegiatan dari sejumlah Pemerintahan pengekspor, pengimpor dan transit serta wilayah-wilayah yang makin meningkat namun relatif masih kurang di seluruh dunia.

11. Negara-negara tersebut telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memonitor pergerakan dari prekursor yang melalui wilayah mereka, walaupun negara bersangkutan belum memiliki perundangan yang komprehensif untuk pengawasan prekursor. Akan tetapi, banyak negara belum mengembangkan sistem yang baik untuk pengawasan prekursor, walaupun para pengedar telah memanfaatkan negara-negara dan wilayah bersangkutan sebagai titik penyimpangan di mana pengawasan masih lemah. Pengawasan tidak akan mencapai tujuannya apabila semua negara yang menghadapi situasi yang serupa yang terkait dengan peredaran gelap prekursor tidak melakukan langkah-langkah praktis yang serupa untuk menjaga usaha penyimpangan dapat diidentifikasi ataupun tidak berbagi pengalaman mereka dalam pelaksanaan pengawasan. Diperlukan tindakan yang lebih seragam oleh semua negara untuk membatasi ketersediaan dari prekursor bagi para pengedar yang diperlukan untuk pembuatan gelap narkoba.

Tindakan

12. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila diperlukan dan dimungkinkan, agar negara-negara bersama dengan sektor swasta di negara bersangkutan harus melakukan tindakan berikut

[a] Melembagakan prosedur yang seragam untuk memfasilitasi tukar menukar informasi yang luas dan multilateral tentang transaksi yang mencurigakan dan menghentikan kiriman prekursor dalam kerangka menjalankan perundangan dan resolusi nasional tentang pengawasan prekursor, yang berdasarkan atas konvensi internasional tentang

pengawasan narkoba dan resolusi terkait, pedoman dan rekomendasi, dengan cara sedemikian rupa sehingga melengkapi perjanjian-perjanjian bilateral atau regional;

[b] Memajukan pengaturan multilateral yang mendorong pertukaran informasi yang esensial untuk pemantauan yang efektif atas perdagangan internasional dari prekursor, untuk melengkapi perjanjian-perjanjian bilateral atau regional yang serupa, dengan diberi tekanan khusus kepada pembuatan sistem yang praktis untuk berbagi informasi tentang transaksi-transaksi perorangan;

[c] Menyebarkan informasi yang lebih sistematis tentang cara-cara yang digunakan oleh organisasi kriminal untuk melakukan peredaran gelap dan penyimpangan dari prekursor, dengan tujuan mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah kegiatan gelap demikian, sesuai dengan ayat 12 (c) pasal 12 dari konvensi 1988;

[d] Memajukan program-program bantuan teknis kepada negara-negara atas permintaan, menurut prioritas tertinggi bagi negara-negara dengan sumberdaya yang paling sedikit, dengan tujuan untuk memantapkan pengawasan terhadap prekursor dan mencegah penyimpangannya untuk tujuan gelap;

[e] Memajukan pertukaran pengalaman berkaitan dengan investigasi polisi, bea cukai dan investigasi administratif lainnya, intersepsi, deteksi dan pengawasan terhadap penyimpangan prekursor;

[f] Menyelenggarakan, bila perlu, pertemuan diantara para ahli tentang melawan peredaran gelap penyimpangan prekursor agar memajukan kepandaian professional dan menaikkan tingkat keahlian.

III. Bahan Kimia Pengganti

Masalah

13. Ada beberapa bahan kimia yang diperlukan untuk pembuatan gelap narkoba yang termasuk dalam daftar table I dan table II dari konvensi 1988 sudah menjadi sulit untuk diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari konvensi bersangkutan. Para pengedar dengan berhasil telah berusaha untuk mendapatkan bahan

kimia yang dapat digunakan sebagai pengganti untuk bahan kimia yang dipantau dengan lebih ketat. Selain itu, para pedagang telah mengenal dan menggunakan metoda baru untuk memproses atau membuat narkoba dengan menggunakan bahan kimia yang saat ini tidak masuk dalam daftar table I dan table II dari konvensi 1988. Mereka (pedagang) juga telah membuat apa yang dinamakan analog dari narkoba yang diawasi, dan sekali lagi banyak diantaranya memerlukan sebagai bahan pemula bahan yang tidak terdaftar dalam table I dan table II.

Tindakan

14. Bekerjasama dengan badan-badan internasional dan regional, dan bila perlu dan dimungkinkan, negara-negara bersama dengan sektor swasta di masing-masing negara perlu melakukan tindakan berikut ini:

[a] Bekerjasama dengan *International Narcotics Control Board* menyiapkan suatu daftar internasional yang khusus dan terbatas untuk pemantauan bahan-bahan yang saat ini tidak termasuk table I dan table II dari konvensi 1988 dan yang banyak mengandung informasi tentang penggunaan dari bahan-bahan ini dalam peredaran gelap narkotika, sebagaimana diminta oleh *Economic and Social Council* yang tercantum pada ayat 2, bagian I dari resolusi 1996/29 tanggal 24 Juli 1996, dengan tetap menjalankan daftar tersebut dengan memberi informasi secara teratur kepada *International Narcotics Control Board* dan sesuai dengan ayat 12, pasal 12 dari konvensi 1988, tentang bahan-bahan yang tidak terdaftar yang telah menyimpang dari jalur resmi ke jalur gelap dan memajukan penelitian tentang penggunaan yang potensial dari bahan yang tidak terdaftar dengan tujuan berdasarkan ketepatan waktu dapat mengidentifikasi bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan gelap narkoba;

[b] Melakukan tindakan pemantauan, apakah secara sukarela, secara administratif atau legislatif, dengan melakukan kerjasama dengan industri kimia, agar dapat mencegah penyimpangan dari bahan-bahan yang dimasukkan dalam daftar pemantauan khusus dari jalur resmi ke peredaran gelap, termasuk tindakan pemantauan khusus terhadap bahan-bahan yang relevan di tingkat nasional atau regional. Selain itu, negara-negara perlu mempertimbangkan untuk memberi hukuman sebagai suatu

pelanggaran kriminal dalam arti pasal 3 dari konvensi 1988, penyimpangan dari bahan-bahan kimia yang tidak terdaftar yang diketahui bahan tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam pembuatan gelap narkotika atau bahan psikotropika, dan memperkenalkan sanksi-sanksi hukum, sipil dan administratif yang terkait.

C. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMAJUKAN KERJASAMA JUDISIAL

I. Ekstradisi

1. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Bila perlu, dan sejauh dimungkinkan, secara periodik, melakukan peninjauan kembali atas perundangan setempat untuk mempermudah prosedur ekstradisi, yang konsisten dengan azas-azas dan konsep dasar dari sistem hukum negara bersangkutan;

[b] Memberitahukan kepada negara lain tentang badan penguasa yang ditunjuk untuk menerima, menjawab/ menanggapi dan memproses permohonan ekstradisi; berkenaan dengan itu, memberitahukan nama, alamat dan nomor telepon dari (badan) penguasa atau beberapa badan penguasa kepada *United Nations International Drug Control Programme* akan berguna sekali;

[c] Mempersiapkan ringkasan dari perundangan setempat dan praktek ekstradisi negara bersangkutan, untuk diberikan kepada negara-negara lain;

[d] Tunduk kepada ketentuan konstitusional, perjanjian internasional tentang pengawasan narkoba dan perundangan nasional, agar negara-negara mempertimbangkan untuk mengekstradisi warga mereka yang telah melakukan pelanggaran narkoba yang besar dengan persetujuan bahwa warga bersangkutan akan diserahkan untuk dituntut tetapi yang bersangkutan dapat dikembalikan untuk menjalani hukuman yang dikenakan di negaranya sendiri; serta mempertimbangkan kembali pengecualian tradisional lainnya untuk ekstradisi, khususnya dalam kasus yang melibatkan kejahatan besar;

[e] Bilamana tepat, memanfaatkan Model Perjanjian tentang Ekstradisi,⁵ sebagai suatu sumber/rujukan bila menegosiasikan perjanjian bersangkutan;

[f] Memaksimalkan penggunaan teknologi modern untuk memfasilitasi komunikasi, selama ini aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat

II. *Mutual Legal Assistance*

2. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Menjamin agar perundangan setempat negara bersangkutan memungkinkan untuk mengimplementasikan pasal 7 dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988,⁵

[b] Menunjuk badan penguasa atau beberapa badan penguasa dengan kekuasaan untuk mengajukan permohonan dan melaksanakan permohonan, atau untuk meneruskan agar dilaksanakan, permohonan untuk '*mutual legal assistance*' (bantuan hukum bersama); dan menurut ketentuan ayat 8 dan 9, pasal 7 dari konvensi 1988, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB nama, alamat, nomor faksimil, nomor telepon dan alamat e-mail (bila ada) dari badan atau badan-badan penguasa yang ditunjuk untuk menerima permintaan tersebut di atas, maupun bahasa atau beberapa bahasa yang digunakan;

[c] Memberikan kepada negara-negara lain pedoman atau petunjuk tentang cara mengajukan permohonan untuk *mutual legal assistance*;

[d] Membuat formulir contoh untuk permohonan *mutual legal assistance*;

[e] Bila dapat, menggunakan *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*,⁶ (Contoh Perjanjian tentang Bantuan Bersama dalam

⁵ Resolusi 45/116, lampiran.

⁵ Resolusi 45/116, lampiran

⁶ Resolusi 45/117, lampiran

Urusan Kriminal), sebagai sumber/rujukan bila bernegosiasi perjanjian seperti itu;

[f] Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti internet dan mesin faksimil, selama alat-alat tersebut aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat dan sumberdaya yang ada, untuk mempercepat dan membuat lebih banyak permohonan yang efisien untuk *mutual legal assistance* dan pelaksanaan dari permohonan bersangkutan;

[g] Mempertimbangkan penggunaan telpon dan teknologi video link untuk memperoleh pernyataan dari saksi dan kesaksian selama hal ini aman dan konsisten dengan sistem hukum setempat dan sumberdaya yang ada.

III. Memindahkan/mentransfer Laporan (*Proceedings*)

3. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Menyediakan informasi bagi negara-negara yang berkepentingan tentang pengalamannya berkenaan dengan transfer laporan, bila negara bersangkutan mempunyai pengalaman dalam bidang ini;

[b] Mempertimbangkan untuk mengesahkan perundangan yang perlu untuk mentransfer atau menerima laporan tentang urusan kriminal

[c] Mempertimbangkan apa yang akan digunakan untuk melakukan kesepakatan dengan negara lain yang memiliki system resmi yang dikenal untuk mengesahkan perundangan yang perlu untuk mentransfer atau menerima laporan tentang urusan kriminal, khususnya dengan negara-negara yang tidak mengekstradisi warga negara mereka; dan berkaitan dengan itu, merujuk kepada *Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters*,⁷ (Model Perjanjian tentang Pemindahan Laporan dalam Urusan Kriminal) sebagai dasar untuk bernegosiasi.

⁷ Resolusi 45/118, lampiran

IV. Bentuk Kerjasama lainnya dan Pelatihan

4. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Mempertimbangkan untuk mengembangkan atau memperluas program tukar menukar personil penegakan hukum, dengan secara khusus memberikan pertimbangan untuk pertukaran ahli/pakar yang dapat membantu di bidang tersebut seperti bukti forensik atau investigasi keuangan atau yang dapat melakukan pertukaran pengetahuan, pengalaman dan teknik mengenai peredaran gelap narkoba dan pelanggaran yang terkait;

[b] Bila dimungkinkan, agar mempertimbangkan metoda peningkatan kerjasama antara badan-badan penegakan hukum; meningkatkan saling berbagi intelijen dan mengembangkan strategi investigasi bersama dalam memerangi organisasi peredaran gelap yang beroperasi di beberapa negara; menjamin agar kegiatan investigasi di suatu Negara melengkapi investigasi yang dilakukan di negara lain; dan siap untuk bekerjasama pada proyek-proyek tertentu, tanpa menaruh prasangka terhadap yurisdiksi dari negara bersangkutan;

[c] Tukar menukar informasi yang dikembangkan melalui analisis forensik, khususnya atas dasar profil ilmiah dari narkotika, bahan psikotropika dan prekursor yang disita dan atas pemeriksaan bahan-bahan kemasannya;

[d] Mempertimbangkan untuk mengembangkan cara-cara yang aman dalam penggunaan kemampuan komunikasi modern untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat, yang konsisten dengan sistem hukum setempat.;

[e] Mempertimbangkan untuk membentuk unit khusus di dalam atau yang terhubung dengan badan penegakan hukum, untuk menginvestigasi kasus peredaran gelap narkoba, dan mendorong dilakukannya koordinasi erat diantara semua badan yang relevan, seperti bea cukai, pengawas pantai (*coast guard*) dan polisi, dan memastikan agar diberikan pelatihan;

[f] Mempertimbangkan langkah-langkah untuk memantapkan kerjasama antara sistem peradilan pidana, kesehatan dan sosial agar

supaya mengurangi penyalahgunaan narkoba dan masalah-masalah kesehatan yang terkait;

[g] Memantapkan kerjasama bukan saja diantara badan-badan penegakan, tetapi juga diantara badan penguasa judicial.

[h] Dengan seperlunya melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga melalui perjanjian atau pengaturan agar menjaga perairan di daerah pedalaman tidak digunakan untuk peredaran gelap.

V. *Controlled Delivery*

5. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Bila dibolehkan oleh azas-azas dasar dari sistem hukum setempat dari negara masing-masing, menjamin agar perundangan, prosedur dan praktek memungkinkan penggunaan teknik '*controlled delivery*' baik di tingkat setempat maupun di tingkat internasional, yang tunduk pada perjanjian, pengaturan dan pengertian bersama diantara negara-negara bersangkutan;

[b] Mempertimbangkan masuknya kesepakatan dan penyusunan dengan negara lain, khususnya negara tetangga, untuk memfasilitasi penggunaan control delivery; atau mempertimbangkan kemungkinan sebuah basis kasus dem kasus;

[c] Membantu satu sama lain melalui pertukaran pengalaman dan peralatan; dan, jika mereka sudah mengembangkan peralatan teknis untuk kiriman pekerjaan mengikuti jalur gelap narkoba atau sudah mengembangkan unsur tidak bahaya yang dapat digantikan untuk jalur gelap narkoba, mempertimbangkan penyediaan unsur atau peralatan bagi Negara lain untuk memastikan keberhasilan control delivey.

VI. Peredaran Gelap melalui Laut

6. Direkomendasikan agar negara-negara:

[a] Meninjau kembali perundangan nasional agar menjamin persyaratan hukum dari konvensi 1988 dipenuhi, umpamanya

mengidentifikasi para penguasa nasional, memelihara daftar kapal dan penetapan kekuasaan penegakan hukum yang memadai;

[b] Meninjau kembali saluran dan prosedur antara para penguasa untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan tujuan terlaksana tanggapan (respons) dan kepastian dengan cepat;

[c] Meningkatkan kerjasama regional dalam bidang penegakan hukum narkoba di laut melalui pertemuan bilateral dan regional, termasuk pertemuan pimpinan badan-badan penegakan hukum nasional untuk narkoba;

[d] Melakukan negosiasi dan mengimplementasikan perjanjian bilateral dan multilateral untuk meningkatkan kerjasama dalam melawan penyelundupan/ peredaran gelap narkoba melalui laut, sesuai dengan pasal 17 Konvensi 1988;

[e] Memberikan pelatihan kepada personil penegakan hukum maritime terhadap narkoba, termasuk mengidentifikasi dan melakukan pengamatan (*Surveillance*) terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, prosedur untuk menaiki kapal, teknik pengeledahan dan mengidentifikasi narkoba;

[f] Melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain melalui seminar pelatihan multilateral;

[g] Konsisten dengan system hukum masing-masing meningkatkan prosedur penegakan hukum maritim yang bersifat umum dengan menggunakan *Maritime Drug Law Enforcement Training Guide* (pedoman latihan penegakan hukum maritim untuk narkoba) yang diterbitkan oleh *United Nations International Drug Control Programme*.

VII. Langkah-langkah yang Melengkapi

7. Direkomendasikan agar negara-negara mempertimbangkan untuk membuat langkah-langkah yang melengkapi untuk meningkatkan pelaksanaan selanjutnya dari konvensi 1988 di bidang-bidang berikutnya, dengan menghargai HAM perorangan menurut azas dasar dari keadilan dan keselamatan.

[a] Perlindungan terhadap para hakim, penuntut umum dan anggota lain dari badan pengawasan (*surveillance*) dan penegakan hukum, termasuk saksi, apabila keadaan menuntut demikian, dalam kasus yang melibatkan peredaran gelap narkoba;

[b] Teknik-teknik investigasi yang baru;

[c] Harmonisasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan kerjasama internasional;

[d] Pengembangan atau pementapan lembaga hukum serta kemampuannya untuk kerjasama judicial, khususnya berkenaan dengan pelanggaran yang terkait dengan narkoba;

[e] Peningkatan profesionalisme dari personil peradilan pidana melalui pengkatan kerjasama teknis, pelatihan dan pengembangan SDM.

D. MELAWAN PENCUCIAN UANG

Sidang Umum PBB,

Mengakui, bahwa masalah pencucian uang berasal dari peredaran gelap narkoba dan bahan psikotropika, maupun kejahatan besar lainnya, telah meluas di tingkat internasional dan menjadi ancaman global terhadap integritas, kepercayaan dan stabilitas dari sistem keuangan dan perdagangan, dan bahkan terhadap susunan pemerintahan sehingga diperlukan tindakan balasan oleh masyarakat internasional seluruhnya agar dapat menolak tempat perlindungan yang aman bagi penjahat serta hasil pendapatan gelap mereka;

Mengingat kembali, ketentuan-ketentuan dari *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang mengharuskan semua pihak dari konvensi tersebut untuk menentukan pencucian uang sebagai suatu pelanggaran yang dihukum dan untuk melakukan langkah-langkah yang perlu agar badan penguasa dapat mengidentifikasi, melakukan pengusutan dan membekukan atau menyita penghasilan dari peredaran gelap narkoba;

Juga mengingat kembali, resolusi 5 (XXXIX) tertanggal 24 April 1996,⁸ yang dikeluarkan oleh *Commission on Narcotic Drugs* dimana *Commission* mencatat bahwa ke-40 rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (Satgas Tindakan Finansial) yang dibentuk oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan dari tujuh negara industri besar dan Presiden Komisi Eropa masih tetap menjadi standar untuk menilai langkah-langkah melawan pencucian uang yang dilakukan oleh negara-negara bersangkutan, begitu pula resolusi 1997/40 tertanggal 21 Juli 1997 dari *Economic and Social Council*, yang mencatat dengan rasa puas atas dokumen yang berjudul "*Anti-drug strategy in the hemisphere*" (Strategi Anti Narkoba di belahan dunia),⁹ yang disetujui oleh *Inter-American Drug Abuse Control Commission of the Organization of American States* (Komisi Pengawasan Narkoba Antar-Amerika dari Organisasi Negara-Negara Amerika) pada sidang reguler ke-20 yang diselenggarakan di Buenos Aires bulan Oktober 1996, dan ditandatangani di Montevideo pada bulan Desember 1996, serta mengimbau kepada masyarakat internasional untuk memperhatikan dengan seksama strategi anti narkoba di belahan bumi ini sebagai kontribusi yang signifikan terhadap pemantapan *Global Programme of Action* yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada sidang khusus ke-17.¹⁰

Mengakui, kemauan politik yang dinyatakan oleh masyarakat internasional, yang khususnya direfleksikan dalam prakarsa seperti *Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime* (Konvensi tentang Pencucian, Pemeriksaan, Penyitaan dan Perampasan dari Hasil Pendapatan Kejahatan) yang diadopsi pada tahun 1990 oleh *Committee of Ministers of the Council of Europe* (Komisi Menteri-Menteri Dewan Eropa)¹¹ dan Komunike Menteri KTT Konperensi Tingkat Menteri tentang Pencucian Hasil Pendapatan dan Alat-Alat Pembantu/Perantara dari Kejahatan yang diselenggarakan di Buenos Aires pada bulan Desember 1995, dan oleh badan-badan seperti *Inter-American Drug Abuse Control Commission* dari *Organization of American*

⁸ Lih. *Official Records* dari *Economic and Social Council*, 1996, Supplement No. 7 (E/1996/27), bab XIV

⁹ /E/CN.7/1997/CRP.12 dan Corr. 1

¹⁰ Lihat resolusi S17/2, lampiran

¹¹ Lih. *Council of Europe, European Treaty Series*, No. 141

States, Asia/Pacific Group on Money Laundering, the Caribbean Financial Action Task Force, Offshore Group on Banking Supervisors and the Commonwealth, yang semuanya merupakan usaha-usaha multilateral yang sangat diakui, yang bertujuan untuk melawan pencucian uang dan membentuk kerangka hukum atau kebijakan, yang di dalam kerangka itu negara-negara bersangkutan menentukan dan mengadopsi langkah-langkah melawan pencucian uang;

Menyadari, bahwa hasil pendapatan dari peredaran gelap narkoba dan kegiatan gelap lainnya, yang kemudian dicucikan melalui bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, merupakan suatu hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk meliberalisasi pasar-pasar keuangan agar supaya menarik investasi yang sah, sehingga perbuatan ini mengubah sifat pasar bersangkutan,

Menekankan, bahwa perlu adanya suatu tindakan untuk menyelaraskan perundangan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya koordinasi yang baik dari kebijakan untuk memerangi pencucian uang, tanpa menaruh prasangka terhadap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara di dalam yurisdiksinya untuk memerangi bentuk kriminalitas seperti ini,

Mengakui, adanya kebutuhan untuk memajukan dan mengembangkan mekanisme yang efektif untuk pengejaran, pembekuan, penyitaan dan perampasan properti yang diperoleh melalui atau yang berasal dari kegiatan gelap, agar dapat mencegah penggunaannya oleh kelompok kriminal;

Mengakui, bahwa hanya melalui kerjasama internasional dan pembentukan dari jaringan informasi bilateral dan multilateral seperti Egmont Group, akan memungkinkan negara-negara untuk tukar menukar informasi antara para penguasa yang kompeten, dan akan dimungkinkan untuk memerangi masalah pencucian uang secara efektif,

Menekankan, upaya-upaya yang besar yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengeluarkan dan mengaplikasikan perundangan yang

mengidentifikasi kegiatan pencucian uang sebagai suatu pelanggaran kriminal;

Menyadari, betapa pentingnya perkembangan yang dibuat oleh semua negara dalam mengikuti rekomendasi yang relevan dan perlunya negara-negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya internasional dan regional yang dibuat untuk memajukan dan memantapkan pelaksanaan dari tindakan yang efektif melawan pencucian uang;

1. *Mengutuk dengan kuat*, pencucian uang yang berasal dari peredaran gelap narkoba dan kejahatan besar lainnya, begitu pula penggunaan dari sistem finansial negara untuk tujuan itu;
2. *Mengimbau*, agar semua negara mengimplementasikan ketentuan-ketentuan melawan pencucian uang yang terdapat pada *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang relevan tentang pencucian uang, sesuai dengan azas-azas konstitusional dan fundamental, dengan mengaplikasikan azas-azas berikut ini:

(a) Membentuk kerangka legislatif untuk mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari kejahatan besar, untuk tujuan pencegahan, mendeteksi, menginvestigasi dan menuntut kejahatan pencucian uang melalui antara lain :

- (i) identifikasi, pembekuan, penyitaan dan perampasan dari pendapatan yang diperoleh dari kejahatan;
- (ii) kerjasama internasional; dan perjanjian tentang *mutual legal assistance* dalam kasus yang melibatkan pencucian uang;
- (iii) memasukkan kejahatan pencucian uang ke dalam perjanjian tentang *mutual legal assistance* untuk tujuan menjaga diberikan bantuan yudisial dalam melakukan investigasi, kasus di pengadilan atau laporan yudisial yang terkait dengan kejahatan bersangkutan;

(b) Membentuk suatu rezim finansial dan pengatur yang efektif untuk menolak kelompok kriminal dan dana gelap mereka mengakses kepada sistem finansial tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat menjaga integritas dari sistem finansial di seluruh dunia dan menjamin agar mengikuti perundangan dan peraturan melawan pencucian uang melalui:

- (i) Mengharuskan mengidentifikasi dan menverifikasi pelanggan dengan mengaplikasikan azas "kenalilah pelanggan Anda", agar dapat tersedia informasi yang perlu bagi penguasa yang kompeten tentang identitas dari klien dan pergerakan keuangannya;
 - (ii) Menyimpan catatan finansial;
 - (iii) Kewajiban melaporkan kegiatan yang mencurigakan;
 - (iv) Menghapuskan halangan tentang kerahasiaan bank bagi upaya untuk mencegah, menginvestigasi dan memberi hukuman kepada pencucian uang;
- Langkah-langkah lain yang relevan;

(c) Mengimplementasikan tindakan penegakan hukum untuk memberikan alat bagi, antara lain :

- (i) Secara efektif mendeteksi, menginvestigasi, menuntut dan menghukum criminal yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang;
- (ii) prosedur ekstradisi;
- (iii) Mekanisme berbagi informasi;

3. **Menyerukan**, kepada *Office for Drug Control and Crime Prevention* untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam kerangka program global melawan pencucian utang bersama dengan lembaga, organisasi atau badan multilateral dan regional yang relevan yang terlibat dalam kegiatan melawan pencucian uang dan peredaran gelap narkoba, serta dengan lembaga keuangan internasional untuk memberlakukan azas-azas tersebut di atas dengan memberikan pelatihan, nasehat dan bantuan teknis kepada negara-negara yang memintanya dan dimungkinkan.

D. ACTION PLAN ON INTERNATIONAL COOPERATION ON THE ERADICATION OF ILLICIT DRUG CROPS AND ON ALTERNATIVE DEVELOPMENT (RENCANA TINDAK TENTANG KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK PENGHAPUSAN TANAMAN NARKOBA GELAP DAN TENTANG ALTERNATIVE DEVELOPMENT)

Sidang Umum PBB,

Menegaskan kembali, bahwa perang melawan narkoba gelap harus dilanjutkan menurut ketentuan dari perjanjian internasional tentang pengawasan narkoba, dan atas dasar azas tanggung jawab bersama, dan yang memerlukan suatu pendekatan yang terpadu dan berimbang sepenuhnya menurut tujuan dan azas dari Piagam PBB dan hukum internasional, dan secara khusus dengan sepenuhnya menghargai kedaulatan dan integritas teritorial dari negara-negara, dengan wzas tidak mengintervensi urusan dalam negeri dari negara-negara dan semua hak azasi manusia serta kebebasan fundamental,

Mengakui, bahwa strategi pengawasan tanaman yang efektif dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk alternative development, penegakan hukum serta eradikasi.

Menentukan, *alternative development* sebagai suatu proses untuk mencegah dan mengeliminasi kultivasi gelap dari tanaman yang mengandung narkotika dan bahan psicotropika melalui secara khusus membuat langkah-langkah untuk perkembangan daerah pedesaan dalam kerangka pertunbuan ekonomi nasional yang berlanjut dan upaya perkembangan yang menopang di negara-negara yang melakukan tindakan terhadap narkoba, dengan secara khusus mengenali karakteristik sosial-budaya dari masyarakat dan kelompok sasaran, di dalam kerangka memberikan solusi yang komprehensif dan permanent kepada masalah narkoba gelap.

Mengakui, bahwa masalah produksi gelap narkoba dan bahan psikotropika sering dikaitkan dengan masalah perkembangan, dan bahwa di dalam konteks tanggung jawab bersama, hubungan ini memerlukan kerjasama yang erat diantara negara-negara, badan-badan yang kompeten dari sistem PBB, *khususnya United Nations International Drug Control Programme*, badan-badan regional serta lembaga-lembaga keuangan internasional,

Menyadari bahwa, agar dapat mencapai efektivitas yang maksimal dalam perang terhadap penyalahgunaan narkoba, maka perlu untuk mempertahankan suatu pendekatan yang berimbang dengan mengalokasikan sumberdaya yang tepat bagi upaya-upaya termasuk pengurangan dari permintaan gelap dan persediaan gelap,

Mengadvokasi, sasaran berikut untuk strategi, program dan kerjasama internasional agar menjaga berlangsungnya efektivitas dari upaya bersama untuk mengurangi produksi gelap narkoba dan bahan psikotropika, dan untuk membantu kelangsungan perkembangan manusia.

I. Perlunya suatu pendekatan yang berimbang untuk menghadapi kultivasi gelap bertingkat tinggi

Tantangan

1. Meskipun telah diadopsi konvensi-konvensi internasional yang memajukan larangan tanaman gelap narkoba, masalah kultivasi gelap *opium poppy*, tanaman *coca* dan tanaman ganja (*cannabis*) tetap berlangsung dengan mengkhawatirkan. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada satu pun tanggapan untuk mengurangi dan mengeliminasi kultivasi dan produksi narkoba gelap. Pendekatan yang berimbang kemungkinan akan menghasilkan strategi yang lebih efisien dan keluaran yang berhasil.

Tindakan

2. Negara-negara harus mengutuk dengan keras, dan mengimbuai semua pemimpin masyarakat untuk mengutuk kultivasi gelap dari *opium poppy*, tanaman *coca* dan pohon ganja, begitu ula tanaman narkoba gelap lainnya.
3. Negara-negara harus menjaga agar komitmen khusus pada *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961 sebagaimana diamandemen oleh Protocol 1972 dan pada *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 tentang kultivasi gelap tanaman narkoba, agar diimplementasikan dan ditegakkan. Khususnya termasuk ayat 2 dan 3, pasal 14 dari konvensi 1988, yang mengharuskan pihak-pihak dari konvensi tersebut untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah kultivasi gelap dari tanaman yang mengandung narkotika dan bahan psikotropika serta bekerjasama untuk meningkatkan efektivitas dari upaya eradikasi, antara lain dengan memberi dukungan kepada *alternative development*.
4. Negara dimana terdapat kultivasi gelap dari tanaman narkoba perlu mengembangkan strategi nasional untuk mengurangi dan mengeliminasi tanaman gelap, termasuk tujuan dan sasaran konkrit yang dapat diukur, dengan memperhatikan *master plan* pengawasan narkoba yang ada. Strategi nasional tentang pengurangan dan eliminasi tanaman gelap harus memasukkan langkah-langkah yang komprehensif seperti program untuk *alternative development*, penegakan hukum dan pemusnahan (eradikasi).
5. Negara-negara harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana nasional untuk *alternative development*, dengan menciptakan lembaga-lembaga maupun kerangka hukum, ekonomi dan sosial yang sesuai.
6. Program dan proyek *alternative development* harus konsisten dengan kebijakan nasional tentang pengawasan narkoba dan kebijakan dan strategi pengembangan nasional yang menopang pada masyarakat pedesaan yang terkena dampak.

7. Dalam keadaan struktur produksi berpenghasilan rendah diantara para petani, maka *alternative development* lebih cocok dan secara sosial dan ekonomi lebih tepat dari pada eradikasi yang dipaksakan.

II. Memantapkan kerjasama internasional untuk alternative development

Tantangan

8. *Alternative development* merupakan komponen yang penting untuk membangkitkan dan memajukan opsi-opsi di bidang ekonomi yang sesuai hukum, berlanjut dan menopang terhadap kultivasi gelap tanaman narkoba dan merupakan satu dari komponen kunci dari kebijakan dan program untuk mengurangi produksi gelap narkoba yang telah diadopsi di dalam kerangka strategi global yang komprehensif dari PBB. Pengembangan dan implementasi dari *alternative development* adalah paling utama tanggung jawab dari negara di mana terdapat kultivasi gelap narkoba. Akan tetapi, negara-negara dengan masalah tanaman narkoba gelap membutuhkan pendanaan yang berlanjut, atas dasar tanggung jawab bersama, untuk mendukung upaya nasional mengeliminasi tanaman narkoba. Saat ini tidak ada cukup dana untuk *alternative development* di tingkat nasional dan internasional.

Tindakan

9. Kesuksesan dari program *alternative development* tergantung pada komitmen politik dan finansial berjangka panjang baik dari Pemerintahan negara-negara yang terkena dampak maupun dari masyarakat internasional dalam memberi dukungan kepada perkembangan terpadu pada pedesaan dengan melibatkan masyarakat setempat, penegakkan yang efektif dari tindakan pengawasan narkoba, dan memajukan kesadaran diantara populasi setempat terhadap akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba.

10. Masyarakat internasional dan organisasi PBB yang relevan, khususnya *United Nations International Drug Control Programme* harus

memberi bantuan kepada negara-negara untuk menanggulangi produksi gelap narkoba dengan memberikan bantuan keuangan dan teknis yang cukup untuk *alternative development*, dengan tujuan mengurangi dan mengeliminasi tanaman narkoba gelap. Bantuan seperti ini harus diberikan di dalam konteks strategi pengawasan nasional dari negara yang menerima bantuan itu. Juga harus dikaitkan dengan komitmen nasional dan kemauan politik yang kuat dari negara-negara dengan masalah kultivasi gelap untuk mengimplementasikan ketentuan yang dimuat dalam pasal 14 dari Konvensi 1988.

11. Badan-badan dari system PBB dan institusi financial yang relevan harus bekerjasama, di dalam keadaan kompetensi mereka, untuk memberi dukungan di bidang pengembangan pedesaan kepada wilayah dan populasi yang terkena dampak dari kultivasi tanaman gelap.

12. Lembaga keuangan internasional serta bank-bank perkembangan regional harus didorong untuk memberikan bantuan finansial bagi program *alternative development*.

13. *United Nations International Drug Control Programme* harus tetap menjalankan perannya yang katalitis berkenaan dengan lembaga finansial internasional, organisasi non-pemerintah/LSM, organisasi PBB yang relevan dan sektor swasta, dan membantu Pemerintahan yang berminat untuk mendekati lembaga bersangkutan dengan tujuan memberi pendanaan dan mendukung program dan proyek *alternative development* negara bersangkutan.

14. Negara-negara didesak untuk menyetujui mekanisme bilateral untuk kerjasama agar supaya membentuk dan mengimplementasikan proyek eradikasi dan *alternative development* di daerah perbatasan mereka.

15. Masyarakat internasional harus berusaha untuk memberikan akses yang lebih besar kepada pasar-pasar domestik dan internasional untuk produk-produk *alternative development* dengan tujuan mengatasi masalah yang berkaitan dengan harga dan pemasaran sebagai akibat dari tanaman dengan tujuan komersial yang sah yang menggantikan kultivasi untuk tujuan gelap.

16. Program *alternative development* harus dibuat untuk daerah yang memiliki potensi untuk dilaksanakan pengawasan narkoba yang cukup dan perkembangan.

IV. Pendekatan inovatif dan ditingkatkan untuk *alternative development*

Tantangan

17. *Alternative development* merupakan komponen yang penting dari strategi pengawasan narkoba yang komprehensif dan berimbang, dan dimaksud untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan strategi bersangkutan. Dimaksud pula untuk memajukan pilihan di bidang sosial-ekonomi yang sesuai hukum dan menopang bagi masyarakat dan kelompok penduduk yang telah memilih kultivasi gelap sebagai satu-satunya cara yang dapat berjalan untuk mendapatkan nafkah, dan *alternarive development* secara terpadu membantu menghapus kemiskinan. Akan tetapi, upaya kumulatif serta metoda perencanaan dan pelaksanaan perlu peningkatan selanjutnya untuk memantapkan proses yang ada serta untuk mengimplementasikan program-program *alternative development* yang baru dan inovatif.

Tindakan

18. Untuk maksud tersebut, program-program *alternative development* dan kerjasama internasional harus melakukan berikut ini:

[a] Beradaptasi kepada keadaan khusus menurut hukum, sosial, ekonomi, ekologi dan budaya yang berlaku di wilayah tertentu yang mendapatkan proyek;

[b] Membantu menciptakan kesempatan sosial dan ekonomi yang menopang melalui perkembangan pedesaan yang terpadu, termasuk pengembangan infrastruktur, yang akan membantu meningkatkan keadaan hidup dari kelompok masyarakat dan populasi yang terkena dampak dari kultivasi gelap.

[c] Membantu memajukan nilai-nilai demokrasi untuk mendorong keikutsertaan masyarakat, dan memajukan tanggung jawab sosial untuk mengembangkan budaya madani yang menolak kultivasi gelap tanaman;

[d] Memasukkan langkah-langkah *demand reduction* yang tepat bila terdapat penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat yang menjadi sasaran;

[e] Memasukkan dimensi gender dengan menjaga adanya kondisi yang sama bagi kaum wanita dan pria untuk berpartisipasi di dalam proses perkembangan, termasuk perancangan dan pelaksanaannya;

[f] Memperhatikan criteria kelanjutan lingkungan, dengan memperhatikan tujuan dari Agenda 21.¹² Program dan proyek *alternative development* adalah instrument yang cukup digunakan untuk mencegah perluasan atau pemindahan dari kultivasi gelap ke wilayah-wilayah yang ekologis rawan.

19. Untuk menjaga *alternative development* dapat berlanjut, maka harus diaplikasikan pendekatan partisipasi berdasarkan dialog dan persuasi yang mengikutsertakan masyarakat secara keseluruhannya, bergitu pula organisasi non-pemerintah/LSM, dalam mengidentifikasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan *alternative development*. Masyarakat setempat dan penguasa pemerintah perlu mengembangkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dan mereka berkomentmen berdasar persetujuan yang berbasis masyarakat untuk mencegah pemindahan dari kultivasi gelap dari suatu daerah, wilayah atau Negara ke tempat yang lain.

20. Pembangunan institusi di tingkat regional dan local perlu dipandang sebagai suatu factor yang membantu untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam kegiatan yang dibina oleh *alternative development*.

¹² Laporan dari *United Nations Conference on Environment dan Development* (Konperensi PBB tentang Lingkungan dan Pengembangan), *Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992* (United Nations Publication, Sales Nol E.93.1.8 and corrigenda), vol. I: *Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex W*

21. Negara-negara harus membuat program-program alternative development dengan memperhatikan konteks regional. Negara-negara perlu bekerjasama melalui tingkat regional dan multilateral untuk menghindari pemindahan kultivasi gelap dari satu daerah, wilayah atau Negara ke daerah, wilayah atau Negara lain.

IV. Meningkatkan pemantauan, evaluasi dan berbagi informasi

Tantangan

22. Negara-negara sudah seringkali melakukan upaya yang berani untuk mengeliminasi kultivasi gelap *opium poppy*, semak *coca* dan tanaman ganja. Walaupun begitu, potensi dari upaya-upaya itu belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurang adanya informasi dan kerjasama dalam kebijakan dan tingkat operasional. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, kultivasi dan produksi tanaman gelap narkoba telah muncul di beberapa negara lain, dan mencapai semua wilayah geografi. Trend tersebut juga termasuk kultivasi dan produksi di tempat-tempat terpencil dengan menggunakan metoda dan teknologi baru.

Tindakan

23. Pemerintahan di daerah produksi perlu membuat mekanisme pemantauan dan verifikasi yang efisien dan akurat dengan menggunakan metoda pengumpulan data yang tersedia, yang paling efisien, 'cost-effective' (tidak mahal) dan dapat diakses.

24. Pemerintahan harus mengimplementasikan sistem tindak lanjut dan evaluasi yang dapat memonitor dampak kualitatif dan kuantitatif dari program *alternative development*. Pengurangan tanaman gelap yang dapat berkelanjutan adalah kriteria yang paling penting untuk assessment dari *alternative development*.

25. Pemerintahan perlu berbagi informasi tentang *assessment* atas tanaman gelap narkoba dengan *United Nations International Drug Control Programme* dan secara timbal balik melakukannya dengan Pemerintahan lainnya agar dapat meningkatkan kerjasama untuk

mengeliminasi kultivasi gelap. Di dalam *assessment* harus dimasukkan pula informasi tentang sebab dan pengaruh dari produksi narkotika, termasuk hubungannya dengan masalah perkembangan lainnya.

26. Negara-negara dimana dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkembang kultivasi dan produksi dari tanaman narkoba gelap, harus menyiapkan estimasi dari luasnya masalah ini dan berbagi informasi ini. Negara-Negara bersangkutan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini bila merumuskan dan mengimplementasikan rencananya untuk menanggulangi masalah kultivasi dan produksi tanaman narkoba gelap.

V. Perlu adanya penegakan hukum dalam pengawasan ta aman gelap.

Tantangan

27. Walaupun proyek *alternative development* berhasil, ada beberapa petani dan pelaku produksi kemungkinan tidak akan melepaskan dengan sukarela produksi hanya karena adanya kesempatan lain; mereka ini harus melihat bahwa terdapat suatu risiko yang terkait bila tetap melakukan kegiatan kultivasi dan produksi gelap tanaman narkoba.

Tindakan

28. Negara dengan masalah kultivasi tanaman narkoba gelap harus menjaga agar program *alternative development* dilengkapi, bila perlu, dengan tindakan penegakan hukum;

[a] Tindakan penegakan hukum perlu untuk melengkapi program *alternative development* agar dapat menanggulangi kegiatan gelap seperti mengoperasikan laboratorium gelap narkoba, penyimpanan prekursor, peredaran gelap, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi terkait lainnya, baik di daerah pelaksanaan program *alternative development* dan di tempat lain sepanjang rantai peredaran gelap;

[b] Program penegakan hukum yang komprehensif dapat mempengaruhi keuntungan dari kultivasi gelap tanaman narkoba, dan dengan melakukan penegakan hukum, menjadikan sumber-sumber alternatif dari pendapatan yang resmi menjadi lebih kompetitif dan menarik;

29. Bila ada keterlibatan dari kejahatan terorganisasi dalam kultivasi gelap tanaman narkoba dan produksi narkoba, maka tindakan seperti eradikasi, pemusnahan tanaman narkoba gelap serta penangkapan, yang dianjurkan dalam konvensi 1961 yang diamandemen dan konvensi 1988 khususnya tindakan yang tepat.

30. Di daerah dimana sudah terdapat sumber pendapatan alternatif yang dapat berlanjut, diperlukan tindakan penegakan hukum terhadap kultivasi gelap tanaman narkoba yang masih bertahan.

31. Di daerah dimana program *alternative development* belum menciptakan kesempatan pendapat alternatif yang berlanjut, mengaplikasikan penghapusan kultivasi gelap yang dipaksakan bisa membahayakan keberhasilan dari program *alternative development*.

32. Upaya eradikasi harus menggunakan penelitian yang ada dan menjaga agar diaplikasikan media yang ramah lingkungan.

VI. Tindak lanjut

33. Kami mohon kepada Direktur Eksekutif *United Nations International Drug Control Programme* untuk melaporkan kepada *Commission on Narcotic Drugs*, sebagaimana tepatnya, dengan memperhatikan hasil keseluruhannya dari sidang khusus ke-20 Sidang Umum PBB, atas tindak lanjut dari *Action Plan* ini.

PERNYATAAN PENUTUP PADA SESI KHUSUS DARI SIDANG UMUM PBB TENTANG BERSAMA-SAMA MENGHADAPI MASALAH NARKOBA SEDUNIA

Pino Arlacchi

*Under-Secretary-General Executive Director
United Nations International Drug Control Programme*
Atas nama Sekretaris Jenderal PBB

Akhir dari pertemuan kami menandakan awal dari bab baru dalam pengawasan narkoba sedunia. Kami telah mengirim dunia suatu pesan pengharapan minggu ini. Sudah selesai dekade dimana bangsa-bangsa saling tuduh-menuduh dan mengejek.

Dan bila kedengarannya aneh, tetapi “perang melawan narkoba” sudah selesai. Sebenarnya, pada kenyataannya tidak pernah dimulai. Sebaliknya, analogi yang lebih baik bagi masyarakat internasional adalah seorang dokter yang menghadapi suatu penyakit yang mematikan. Gampang saja - narkoba membunuh orang. Dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membantu mencari obatnya. Dengan telah diadopsi Deklarasi Politik dan Action Plan, kita telah berdiri tegak dan berteriak dari tempat yang paling tinggi, “Dunia bebas narkoba – Kita bisa berhasil!”

Orang harus bangga atas apa yang telah dicapai di New York, tetapi kerja nyata baru dimulai esok. Masyarakat internasional harus mengambil semangat dari prestasi ini dan memenuhi batas akhir tahun 2003 dan 2008 untuk mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi pemakaian dan produksi dari semua narkoba gelap. Dan kita harus menghadapi pencucian uang dan pengedar gelap narkoba setiap saat.

Beberapa orang berkata bahwa Sidang Khusus ini seperti biasa saja, adalah urusan diplomatik. Mutlak bahwa kita harus membuktikan kepada mereka sebaliknya. Pekerjaan kita tidak bisa hanya merupakan secerik kertas kerja di dalam ruang konperensi ini. Kita tidak boleh membanggakan diri dan bergerak ke masalah lain. Ada selalu tempat bagi peningkatan. Selalu ada yang dapat lebih banyak dilakukan. Hal ini berarti tetap mendengar dengan seksama kepada mereka yang

memberikan kritik konstruktif tentang bagaimana kita dapat menciptakan dunia yang bebas narkoba. Tidak seorang pun yang memiliki monopoli atas kebenaran.

Tanggung jawab untuk terus bergerak ke depan kini terletak pada komitmen anda terhadap kepemilikan dari rencana ini dan keinginan untuk mencapai hasil-hasil yang konkrit. Ikrar harus menjadi suatu penanaman, tindakan dan hasil. Mata dunia melihat kepada kita dan ini bukanlah waktunya untuk berada di pinggir dan melihat permainan berlalu. Kita harus berhasil atau gagal dengan membuat upaya yang terbaik. Namun kita tidak boleh berhenti.

Kita harus memperhatikan contoh-contoh di masa lalu dari konferensi-konferensi PBB lain yang penting tentang lingkungan, tentang masalah kaum wanita, populasi dan perkembangan sosial, dan bergerak ke depan dengan suatu tujuan dan tindakan. Begitu pula masalah pengawasan narkoba telah diangkat ke puncak agenda dunia.

Ini berarti membangun atas momentum politik sementara terus mengingat kepada kerangka kerjasama internasional dan menghargai kedaulatan sebagaimana dimuat di dalam *Charter of the United Nations* (Piagam PBB). Konsep tentang toleransi dan solidaritas bagi hak azasi manusia sangat berharga dan kita harus tetap waspada untuk mempertahankannya. Hal ini khususnya benar bagi korban dari penyalahgunaan narkoba.

Di tingkat internasional, *United Nations Drug Control Programme* akan terus berada pada setiap langkah untuk membantu pemerintahan dan masyarakat madani untuk mencapai sasaran dan bekerja menuju masyarakat yang lebih madani.

Marilah kita terus maju dengan kebulatan tekad bahwa komitmen yang telah dibuat untuk bekerja menuju suatu dunia bebas narkoba akan dicapai dengan tindakan yang praktis dan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang nyata dan dapat diukur. Bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ini. Kini marilah kita bekerja.

Daftar Pustaka

- Dirjen Bea & Cukai. 2002. *Pengawasan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta : Ditjen Bea & Cukai, Dep Keu RI
- Setya, Hadi. 2007. *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Narkotika, Psikotropika dan Peraturan Industri Minuman Beralkohol*. Jakarta : Harvarindo
- Supramono. Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Single Convention on Drugs, 1961. www.incb.org
- Single Convention on Psychotropic Substances, 1971. www.incb.org
- United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. www.incb.org
- Per-Undang-undangan, www.legalitas.org
- Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)* 1987. www.unodc.org
- Special Session of the General Assembly Devoted to Countering the World Drug Problem Together 8-10 June 1998, www.unodc.org

**PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN & INFORMATIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jl. MT. Hasyid No. 11 Cawang - Jakarta 13630

Telp. 021-80801566, Fax. 021 80805225

E-mail : info@bnn.go.id, Website : www.bnn.go.id